



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2044;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 331);
 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 530);

13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024-2044.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Bali.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Buleleng.
6. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
7. *Sad Kerthi* adalah upaya untuk menyucikan dan memuliakan jiwa/atman (*Atma Kerthi*), menyucikan dan memuliakan laut beserta pantai (*Segara Kerthi*), menyucikan dan memuliakan sumber air (*Danu Kerthi*), menyucikan dan memuliakan tumbuh-tumbuhan (*Wana Kerthi*), menyucikan dan memuliakan manusia (*Jana Kerthi*), serta menyucikan dan memuliakan alam semesta (*Jagat Kerthi*).
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan

- mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
 10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
 11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
 12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
 13. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 14. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Penataan Ruang.
 15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
 16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
 17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
 18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi Penataan Ruang Wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
 19. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
 20. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
 21. Kecamatan adalah daerah bagian Kabupaten yang membawahkan beberapa desa atau kelurahan, dikepalai oleh seorang camat.
 22. *Wewidangan* atau *Wewengkon* atau *Wewidangan* Desa Adat adalah Wilayah Desa Adat yang memiliki batas-batas tertentu.
 23. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten.
 24. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk

- melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
25. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
 26. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
 27. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
 28. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan primer dengan Kawasan sekunder kesatu, Kawasan sekunder kesatu dengan Kawasan sekunder kesatu, atau Kawasan sekunder kesatu dengan Kawasan sekunder kedua.
 29. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
 30. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
 31. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
 32. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
 33. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Kota (AK) dan Angkutan Perdesaan (ADES).
 34. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
 35. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antar kota yang melintasi Wilayah Kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang Wilayah kota.
 36. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
 37. Alur-Pelayaran Kelas III adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan kabupaten/kota.
 38. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau

- yang bersifat pengumpan.
39. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas II.
 40. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
 41. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam antarkabupaten/kota dalam Provinsi.
 42. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
 43. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
 44. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
 45. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
 46. Bandara Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
 47. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
 48. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan Konsumen adalah Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel

- bawah laut.
49. Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
 50. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
 51. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
 52. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
 53. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan Kawatan telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
 54. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
 55. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
 56. Infrastruktur Jaringan Tetap adalah bagian dari jaringan tetap berupa kapasitas pelayanan Sentral Telepon Otomat (STO), Sentral Telepon Digital (STD), dan *shelter*.
 57. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
 58. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkapannya.
 59. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
 60. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
 61. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
 62. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
 63. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya, termasuk di dalamnya bangunan *water treatment*.
 64. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

65. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
66. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
67. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
68. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik.
69. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
70. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
71. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
72. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
73. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
74. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
75. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
76. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampung pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
77. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
78. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
79. Jaringan Drainase Tersier adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke saluran sekunder.
80. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
81. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan

hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

82. Kawasan Budi Daya adalah Kawasan di Wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
83. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
84. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
85. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
86. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
87. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk di dalamnya Kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain Kawasan suci, Kawasan Tempat Suci, sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, waduk, dan jurang, serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
88. Cagar Alam adalah Kawasan Suaka Alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan tumbuhan keanekaragaman beserta gejala ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
89. Taman Nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
90. Taman Wisata Alam adalah Kawasan Pelestarian Alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
91. Kawasan Ekosistem *Mangrove* adalah Kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi *mangrove* berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang

terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

92. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
93. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
94. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
95. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
96. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut, lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
97. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
98. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
99. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi sarana prasarana umum yang ada.
100. Kawasan Pergaraman adalah Kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan garam.
101. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan adalah Bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
102. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
103. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan

yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

104. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
105. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
106. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
107. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan perdesaan.
108. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
109. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
110. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
111. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budidaya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
112. Kawasan Strategis Nasional adalah Wilayah yang Penataan Ruang-nya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk

Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

113. Kawasan Strategis Provinsi adalah bagian Wilayah Provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Wilayah Provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup.
114. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah Kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih Wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi DTW, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya Masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
115. Kawasan Pengembangan Terpadu Daerah yang selanjutnya disingkat KPTD adalah Kawasan Strategis yang memiliki potensi pengembangan sosial budaya dan ekonomi wilayah dengan tema pengembangan campuran yang saling mendukung.
116. Kawasan Strategis Kabupaten adalah bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.
117. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.
118. Agrowisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang dipadukan dengan aspek-aspek kegiatan pertanian untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian, sebagai upaya menempatkan sektor primer (pertanian) di Kawasan sektor tersier (pariwisata) agar petani dan Masyarakat pedesaan mendapatkan peningkatan pendapatan dari kegiatan pariwisata.
119. Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata atau penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab ke area alami dan/atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam, secara ekonomi berkelanjutan disertai upaya-upaya konservasi dan pelestarian lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat setempat.
120. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
121. Kawasan Berorientasi Transit atau *Transit Oriented Development* yang selanjutnya disebut Kawasan TOD adalah Kawasan yang ditetapkan dalam rencana Tata Ruang sebagai Kawasan terpusat pada integrasi

intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 m (empat ratus meter) sampai dengan 800 m (delapan ratus meter) dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi Pemanfaatan Ruang campuran dan padat dengan intensitas Pemanfaatan Ruang sedang hingga tinggi.

122. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
123. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
124. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
125. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
126. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
127. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan adalah arahan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten yang merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan Tata Ruang Kabupaten.
128. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
129. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
130. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
131. Persil adalah sebidang tanah yang dihaki orang atau badan hukum berdasarkan perundang-undangan yang

- berlaku, dalam hal ini tidak termasuk dalam telajakan jalan.
132. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas Persil.
 133. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas Persil.
 134. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas Persil.
 135. Koefisien Tapak Basemen selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR dan peraturan zonasi.
 136. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
 137. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah Ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
 138. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah Ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu yang meliputi rumaja dan sejalur tanah tertentu di luar rumaja serta diperuntukkan bagi pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
 139. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah Ruang tertentu di luar Rumija yang dibatasi dengan lebar dan tinggi tertentu dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
 140. Kawasan Suci adalah Kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti Kawasan gunung, perbukitan, mata air, campuhan, laut dan pantai.
 141. Kawasan Tempat Suci adalah Kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai statis pura sebagaimana ditetapkan dalam Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994.
 142. *Bhisama* Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh *Sabha Pandita* PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang Kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.
 143. Kawasan Sempadan Jurang adalah kawasan tepi jurang yang memiliki manfaat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
 144. Kawasan Resapan Air adalah Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga

- merupakan tempat pengisian air bumi (*akuifer*) yang berguna sebagai sumber air.
145. Kawasan Sempadan Pantai adalah Kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan Ruang untuk lalu lintas umum.
 146. Kawasan Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
 147. *Catus Patha* adalah simpang empat sakral yang ruas-ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (utara, timur, selatan dan barat) dan diperankan sebagai pusat (*puser*) Wilayah, Kawasan dan/atau desa.
 148. *Subak* adalah organisasi tradisional di bidang tata guna air dan/atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada Masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.
 149. Desa Adat adalah kesatuan Masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki Wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup Masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
 150. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 151. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non Pemerintah lain dalam Penataan Ruang.
 152. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 2

RTRW Kabupaten disusun berdasarkan asas yang dijiwai oleh filosofi kearifan lokal *Sad Kerthi* dan *Tri Hita Karana* meliputi:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Ruang lingkup RTRW Kabupaten meliputi:

- a. ruang lingkup materi; dan
- b. ruang lingkup Wilayah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Materi

Pasal 4

Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. Kawasan Strategis Kabupaten;
- e. Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif yang secara geografis terletak pada koordinat 8°03'40" – 8°23'00" lintang selatan dan 114°25'55" – 115°27'28" bujur timur.
- (2) Ruang lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Ruang darat dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara administrasi seluas kurang lebih 132.268 (seratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh delapan) hektare.
- (4) Wilayah administrasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berbatasan dengan:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Bangli;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Karangasem; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Wilayah Kabupaten

Jembrana.

- (5) Wilayah administrasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari 9 (sembilan) Wilayah kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Gerokgak;
 - b. Kecamatan Seririt;
 - c. Kecamatan Busungbiu;
 - d. Kecamatan Banjar;
 - e. Kecamatan Sukasada;
 - f. Kecamatan Buleleng;
 - g. Kecamatan Sawan;
 - h. Kecamatan Kubutambahan; dan
 - i. Kecamatan Tejakula.
- (6) Ruang lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi Pulau Menjangan dan Pulau Gili Putih.
- (7) Ruang lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup total *wewidangan* seluruh Desa Adat di Wilayah Kabupaten berdasarkan konsep kearifan lokal Bali.
- (8) Ruang lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah yang berkualitas, serasi, aman, nyaman, produktif, berdaya saing, berjati diri, berbudaya Bali, dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pertanian, pemerintahan, pendidikan, perikanan, industri, dan pariwisata yang berkarakter Bali Utara berlandaskan *Tri Hita Karana* yang bersumber dari nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Kebijakan dan strategi Penataan Ruang untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang;

- b. kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Pasal 8

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. pemantapan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan sebagai pusat pengembangan Wilayah Bali Bagian Utara;
 - b. peningkatan konektivitas dan keterpaduan sistem jaringan transportasi dalam Wilayah, antar Wilayah, antar pulau dan internasional; dan
 - c. peningkatan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana dan prasarana lainnya secara terpadu dan merata di seluruh Wilayah Kabupaten.
- (2) Strategi pemantapan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan sebagai pusat pengembangan Wilayah Bali bagian utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. memantapkan Kawasan Perkotaan Singaraja, Kawasan Perkotaan Seririt, dan Kawasan Perkotaan Pemuteran sebagai bagian dari sistem perkotaan nasional dan Provinsi;
 - b. menetapkan kawasan perkotaan lainnya sebagai Pusat Pelayanan Kawasan dan mengarahkan Pusat Pelayanan Lingkungan;
 - c. mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan tematik berbasis pusat pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan, pariwisata, pendidikan tinggi, pertanian, industri, perikanan dan kelautan, serta simpul transportasi ke dalam sistem perkotaan secara terintegrasi dan terpadu;
 - d. mengembangkan integrasi keterkaitan Kawasan Perkotaan, pusat kegiatan ekonomi, dengan Kawasan Perdesaan (*urban-rural linkage*) didukung pusat-pusat pelayanan antar desa; dan
 - e. mengembangkan Struktur Ruang dan Pola Ruang Kawasan Perkotaan berbasis kearifan lokal.
- (3) Strategi peningkatan konektivitas dan keterpaduan sistem jaringan transportasi dalam Wilayah, antar Wilayah, antar pulau dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan konektivitas dan keterpaduan antar moda transportasi;
 - b. meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas darat antar Wilayah melalui pengembangan jalan, peningkatan fungsi jalan dan pengembangan Jalan Tol;
 - c. meningkatkan dan mendukung konektivitas laut angkutan penumpang, pariwisata dan logistik Bali melalui pengembangan pelabuhan dan dermaga

- laut;
- d. mendukung pengintegrasian pengembangan sistem jaringan perkeretaapian lingkaran Bali dalam wilayah Kabupaten;
 - e. mengembangkan dan meningkatkan peran angkutan publik Kawasan Perkotaan, desa-kota dan antar kota;
 - f. memantapkan fungsi terminal melalui pengembangan sistem trayek yang terintegrasi antar Wilayah, antar Kawasan perkotaan dan dengan Kawasan perdesaan, serta mendukung jaringan lintas angkutan barang terkait distribusi barang ke pelosok daerah;
 - g. mengembangkan Kawasan TOD pada simpul-simpul pergerakan utama kota dan antar Wilayah.
- (4) Strategi peningkatan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana dan prasarana lainnya secara terpadu dan merata di seluruh Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan jangkauan pelayanan sistem jaringan energi serta pemanfaatan sumber energi terbarukan ke seluruh Wilayah Kabupaten;
 - b. meningkatkan jangkauan pelayanan sistem jaringan telekomunikasi dan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi secara merata ke seluruh Wilayah Kabupaten;
 - c. meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan air minum di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan secara terpadu;
 - d. mengembangkan jaringan persampahan di seluruh desa didukung penyediaan sarana dan prasarana pengolahan ramah lingkungan menuju Buleleng bersih;
 - e. meningkatkan jangkauan pelayanan pengelolaan limbah domestik dan penyediaan fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - f. menetapkan dan memantapkan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - g. meningkatkan keterpaduan sistem jaringan prasarana permukiman Kawasan Perkotaan, Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Strategis Kabupaten.

Paragraf 3

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Pasal 9

Kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mencakup:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Budi Daya.

Pasal 10

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung berbasis ekosistem, budaya dan kearifan lokal; dan
 - b. mitigasi dan adaptasi Kawasan rawan bencana.
- (2) Strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung berbasis ekosistem, budaya dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mengarahkan dominasi alokasi Ruang untuk Kawasan Lindung di Wilayah bagian selatan, sementara alokasi Ruang untuk Kawasan Budi Daya sebagian besar diarahkan di Wilayah bagian utara;
 - b. menetapkan dan mengelola Kawasan Lindung berbasis kearifan lokal untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya; dan
 - c. mengembangkan Ketentuan Khusus Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung yang bertumpang tindih dengan Kawasan Budi Daya.
- (3) Strategi mitigasi dan adaptasi Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. menetapkan Kawasan yang memiliki potensi rawan bencana; dan
 - b. mengembangkan sistem penanggulangan bencana Wilayah secara terpadu.

Pasal 11

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Budi Daya pertanian, perikanan, industri, pariwisata pertanian, industri kreatif berbasis ekonomi hijau didukung sektor penunjang lainnya secara terpadu; dan
 - b. penyediaan RTH di Kawasan perkotaan.
- (2) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya pertanian, perikanan, industri, pariwisata pertanian, industri kreatif berbasis ekonomi hijau didukung sektor penunjang lainnya secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan pertanian, perikanan, industri, pariwisata pertanian, industri kreatif beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan didukung sektor lainnya untuk meningkatkan ketahanan struktur perekonomian Wilayah;
 - b. mengembangkan Kawasan Pertanian ramah lingkungan yang unggul, berdaya saing tinggi, dan dikelola berdasarkan kearifan lokal;
 - c. menetapkan, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan KP2B untuk mewujudkan

- kemandirian, ketahanan, kedaulatan pangan dan jati diri budaya lansekap Wilayah;
- d. mengembangkan Kawasan Perikanan Budi Daya yang ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi;
 - e. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri yang berbasis sumber daya alam lokal, industri kreatif dan digital;
 - f. mengembangkan secara optimal Kawasan Pariwisata berbasis daya tarik alam, budaya maupun buatan yang berdaya saing dan inklusif;
 - g. menguatkan eksistensi desa, Desa Adat, *Subak*, dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam memantapkan kearifan lokal sebagai pondasi pengembangan pariwisata berbasis Ekowisata;
 - h. mengembangkan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang aman, nyaman, produktif dan berjati diri budaya Bali; dan
 - i. membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya yang menyebabkan perubahan fungsi Kawasan Lindung dan/atau perubahan fungsi Kawasan hutan berdasarkan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta indeks kualitas lingkungan hidup.
- (3) Strategi penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan perkotaan dengan minimal seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat; dan
 - b. mempertahankan keberadaan RTH apabila proporsi total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen).

Paragraf 4

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 12

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
- a. pengintegrasian secara harmonis Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten untuk pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta pelestarian lingkungan hidup dan pelestarian budaya;
 - b. pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai pendorong pertumbuhan sektor ekonomi Wilayah Kabupaten yang berjatidiri budaya Bali, produktif dan berdaya saing;
 - c. pemantapan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai upaya pemajuan serta pelestarian nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional daerah; dan
 - d. pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai perlindungan keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem Wilayah berdasarkan asas

kelestarian dan keberlanjutan.

- (2) Strategi pengintegrasian secara harmonis Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten untuk pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta pelestarian lingkungan hidup dan pelestarian budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mengintegrasikan kawasan strategis kepentingan nasional, Provinsi, dan Kawasan Strategis Kabupaten ke dalam Struktur Ruang dan Pola Ruang secara harmonis; dan
 - b. menyelaraskan program pengembangan Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi, dan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai pendorong pertumbuhan sektor ekonomi Wilayah Kabupaten yang berjatidiri budaya Bali, produktif, serta berdaya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan Perkotaan, Kawasan Pariwisata, KPTD sebagai pusat kegiatan perekonomian Wilayah yang produktif dan berdaya saing nasional dan internasional;
 - b. memantapkan partisipasi peran serta Masyarakat, *Subak*, Desa Adat maupun organisasi kemasyarakatan lainnya dalam pengembangan kawasan; dan
 - c. meningkatkan layanan fasilitas, prasarana, aksesibilitas dan memelihara keterkaitan antar Kawasan di dalam Wilayah Kabupaten maupun antar wilayah secara terpadu.
- (4) Strategi pemantapan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai upaya pemajuan serta pelestarian nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. menata dan melindungi kelestarian dan kesucian Kawasan Tempat Suci pura *dang kahyangan* dan lingkungan sekitarnya;
 - b. memantapkan partisipasi peran serta Masyarakat, Desa Adat maupun organisasi kemasyarakatan lainnya dalam pengembangan, pelestarian dan pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Tempat Suci; dan
 - c. meningkatkan ketersediaan layanan fasilitas dan aksesibilitas penunjang kawasan yang terintegrasi secara terpadu.
- (5) Strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai perlindungan keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem Wilayah berdasarkan asas kelestarian dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. mengendalikan kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup yang telah menurun baik akibat aktivitas pembangunan maupun akibat bencana alam; dan

- c. mengharmonisasi Pemanfaatan Ruang berfungsi lindung yang mempunyai potensi pariwisata berbasis kearifan lokal.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 14

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PKW;
 - b. PKL;
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kawasan Perkotaan Singaraja.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Kawasan Perkotaan Seririt di Kecamatan Seririt.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Gerokgak di Kecamatan Gerokgak;
 - b. Kawasan Perkotaan Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak;
 - c. Kawasan Perkotaan Busungbiu di Kecamatan Busungbiu;
 - d. Kawasan Perkotaan Banjar di Kecamatan Banjar;
 - e. Kawasan Perkotaan Kalibukbuk di Kecamatan Buleleng;
 - f. Kawasan Perkotaan Pancasari di Kecamatan Sukasada;
 - g. Kawasan Perkotaan Sawan di Kecamatan Sawan;
 - h. Kawasan Perkotaan Kubutambahan di Kecamatan Kubutambahan; dan
 - i. Kawasan Perkotaan Tejakula di Kecamatan Tejakula.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Seririt,

terdiri atas:

1. Pusat Pelayanan Lingkungan Ringdikit;
 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Unggahan; dan
 3. Pusat Pelayanan Lingkungan Bestala.
- b. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Busungbiu, terdiri atas:
1. Pusat Pelayanan Lingkungan Tista;
 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Subuk; dan
 3. Pusat Pelayanan Lingkungan Sepang.
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Banjar, terdiri atas:
1. Pusat Pelayanan Lingkungan Munduk;
 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Tampekan;
 3. Pusat Pelayanan Lingkungan Tigawasa; dan
 4. Pusat Pelayanan Lingkungan Banyuatis.
- d. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Sukasada, terdiri atas:
1. Pusat Pelayanan Lingkungan Selat; dan
 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Pegayaman.
- e. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Buleleng, terdiri atas:
1. Pusat Pelayanan Lingkungan Penglatan; dan
 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Poh Bergong.
- f. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Kubutambahan, terdiri atas:
1. Pusat Pelayanan Lingkungan Tajun; dan
 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Tamblang.
- g. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Sawan, terdiri atas:
1. Pusat Pelayanan Lingkungan Sudaji; dan
 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Bebetin.
- h. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Tejakula, terdiri atas:
1. Pusat Pelayanan Lingkungan Sembiran;
 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Madenan; dan
 3. Pusat Pelayanan Lingkungan Sambirenteng.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai PKW, PKL, dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;

- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. Jalan Tol;
 - c. terminal penumpang; dan
 - d. Terminal Barang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor; dan
 - c. jalan lokal.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Jalan Arteri Primer; dan
 - b. Jalan Arteri Sekunder.
- (4) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Cekik – Seririt;
 - b. Jln. Gajah Mada – Jln. A. Yani – Jln. S. Parman (Seririt);
 - c. Seririt – Bts. Kota Singaraja;
 - d. Jln. A. Yani (Singaraja);
 - e. Jln. Ngurah Rai Selatan – Jln. Pramuka (Singaraja);
 - f. Jln. Jelantik Gingsir – Veteran (Singaraja);
 - g. Bts. Kota Singaraja – Pegayaman;
 - h. Pegayaman – Wanagiri; dan
 - i. Wanagiri – Sp. Batunya.
- (5) Jalan Arteri Sekunder pada ayat (3) huruf b berupa ruas Jalan lingkaran Pemuteran.
- (6) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jalan Kolektor Primer, meliputi:
 - a. Jln. DR. Sutomo (Singaraja);

- b. Bts. Kota Singaraja – Kubutambahan;
- c. Jln. Diponegoro – Jln. Airlangga – Jln. Surapati – Jln. WR. Supratman (Singaraja);
- d. Imam Bonjol (Singaraja);
- e. Kubutambahan – Km 124 Dps (Bon Dalem/Ds. Tembok);
- f. Baturanyar – Tajun – Kubutambahan;
- g. Pupuan – Seririt;
- h. Gempol – Banyuning – Penarukan (Sgr);
- i. Jln. Gajahmada (Sgr);
- j. Pupuan – Pekutatan;
- k. Celukan Bawang – Pelabuhan;
- l. Wanagiri – Munduk – Mayong;
- m. Simp. Lateng – Madenan – Bondalem;
- n. Surabrata – Blatungan – Kemoning;
- o. SP3. JN. Celukan Bawang – SP3. JN. Tinga-Tinga;
- p. SP4. JN. Sangsit – Pelabuhan;
- q. Pegayaman – Wanagiri;
- r. jalan akses Pelabuhan Laut Celukan Bawang;
- s. jalan akses Pantai Banyuwedang;
- t. jalan akses Pelabuhan Pegametan;
- u. jalan akses Pura Melanting Pulaki;
- v. Jln. R. Suprpto (Seririt);
- w. Jln. Udayana;
- x. Jalan Telaga – Sepang;
- y. Jalan Asah Gobleg – Banjar;
- z. Jalan Bubunan – Banjar – Dencarik/Tigawasa;
- aa. Jalan Kalibukbuk – Anturan – Panji – Sangket;
- bb. Jalan Bunga Pertiwi Seririt;
- cc. Jalan Anturan – Gobleg;
- dd. Jalan Panji – Gobleg;
- ee. Jalan Pegayaman – Bontihing – Tamblang;
- ff. Jalan Jagaraga – Sudaji – Sawan;
- gg. Jalan Sembiran – Tajun;
- hh. SP3. JN. Kayu Putih – SP3. JN. Gesing;
- ii. SP3. JN. Musi – SP3. JN. Musi (Jalan Lingkar Gerokgak);
- jj. SP3. JN. Tukad Sumaga – SP3. JN. Brongbong;
- kk. Jalan Temukus – Kaliasem;
- ll. Jalan Kaliasem – Tigawasa – Gobleg;
- mm. SP3. JN. Pamaron – Pelabuhan Pamaron;
- nn. Jalan Kubutambahan – Bulian – Tamblang;
- oo. SP3. JN. Pacung – Tajun (Bd. Alas Sari);
- pp. SP3. JN. Gerokgak – Bendungan Gerokgak;
- qq. Jalan Bulian – Tajun;
- rr. Jln Pahlawan;
- ss. Jln Sudirman;
- tt. SP5. JN. Kalibukbuk – Pantai Ketapang Lovina;
- uu. SP3. Tukad Sumaga – Dusun Gandongan;
- vv. Celukan Bawang – Pelabuhan Berombong;
- ww. SP3. JN. Tejakula – Pelelangan Ikan; dan
- xx. Jalan Lingkar Celukan Bawang.
- yy. Jalan Akses Pelabuhan Sangsit;
- zz. jalan alternatif/ *shortcut* jalan nasional;
- aaa. Jalan Simpang Tamblingan – Simpang Pujungan;
- bbb. Jalan Pacung – Madenan;

- ccc. Jalan Celukan Bawang – Seririt;
ddd. Jalan Seririt – Singaraja – Kubutambahan;
eee. Jalan Baturiti – Candikuning – Pancasari;
fff. Jalan Lingkar Tejakula; dan
ggg. Jalan Lingkar Turyapada.
- (7) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Jalan Lokal Sekunder.
- (9) Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup ruas Jalan Tol:
- a. Soka – Celukan Bawang; dan
 - b. Gilimanuk – Sumberklampok.
- (11) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Terminal Penumpang Tipe C, meliputi:
- a. Terminal Banyuasri di Kecamatan Buleleng;
 - b. Terminal Penarukan di Kecamatan Buleleng; dan
 - c. Terminal Sukasada di Kecamatan Sukasada.
- (12) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Terminal Barang Bakti Seraga di Kecamatan Buleleng; dan
 - b. Terminal Barang Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak dikembangkan setelah melalui kajian.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota, meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api koridor Bali Selatan – Bali Utara berupa jalur Mengwi – Singapadu – Ubud – Kubutambahan – Singaraja;
 - b. jaringan jalur kereta api melingkar mengelilingi Pulau Bali, pada jalur:
 1. Padangbai – Singaraja melalui Amed; dan
 2. Gilimanuk – Singaraja melalui Seririt.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Stasiun Penumpang terdapat di:
- a. Kecamatan Kubutambahan;
 - b. Kecamatan Buleleng;
 - c. Kecamatan Banjar;
 - d. Kecamatan Seririt; dan

- e. Kecamatan Gerokgak.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
 - b. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - c. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Alur-Pelayaran Kelas III, terdapat di:
 - a. Danau Buyan di Kecamatan Sukasada; dan
 - b. Danau Tamblingan di Kecamatan Banjar.
- (3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan, meliputi:
 - a. Dermaga Danau Buyan di Danau Buyan, Kecamatan Sukasada; dan
 - b. Dermaga Danau Tamblingan di Danau Tamblingan, Kecamatan Banjar.
- (4) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pelabuhan Penyeberangan Kelas II.
- (5) Pelabuhan Penyeberangan Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa Pelabuhan Sangsit di Kecamatan Sawan.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d berupa pelabuhan laut, meliputi:
 - a. Pelabuhan Pengumpul;
 - b. Pelabuhan Pengumpan;
 - c. Terminal Khusus; dan
 - d. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Pelabuhan Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak.
- (3) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - b. Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (4) Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa Pelabuhan Sangsit di Kecamatan Sawan.
- (5) Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Pelabuhan Banyu Wedang di Kecamatan Gerokgak;
 - b. Pelabuhan Brombong di Kecamatan Gerokgak;
 - c. Pelabuhan Labuhan Lalang di Kecamatan Gerokgak;
 - d. Pelabuhan Pegametan di Kecamatan Gerokgak;
 - e. Pelabuhan Pamaron di Kecamatan Buleleng;

- f. Pelabuhan Lovina di Kecamatan Buleleng;
 - g. Pelabuhan Buleleng di Kecamatan Buleleng; dan
 - h. Pelabuhan Penuktukan di Kecamatan Tejakula.
- (6) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Terminal Khusus Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak.
 - (7) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Pangkalan Pendaratan Ikan.
 - (8) Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa Pangkalan Pendaratan Ikan Sangsit di Kecamatan Sawan.

Pasal 21

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. bandar udara pengumpul; dan
 - b. bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa bandar udara pengumpul skala pelayanan primer yaitu Bandar Udara Bali Baru di kecamatan yang dibangun dan dikembangkan sesuai dengan kajian teknis serta peraturan perundang-undangan.
- (3) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Lapangan Terbang Letkol Wisnu di Kecamatan Gerokgak.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Energi

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Terminal Gas Bumi Pemaron di Kecamatan Buleleng; dan
 - b. Terminal Gas Bumi Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak.
- (4) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen yang terdapat di Kecamatan Buleleng.
- (5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan

- b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (6) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. PLTU Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak;
 - b. PLTG Pamaron di Kecamatan Buleleng;
 - c. PLTMH Muara (GUGLER) di Kecamatan Sukasada
 - d. PLTMH Sambangan di Kecamatan Sukasada;
 - e. PLTMH Titab di Kecamatan Seririt; dan
 - f. PLTMH Tamblang di Kecamatan Sawan.
- (7) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. gardu listrik.
- (8) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berupa SUTT, meliputi:
 - a. SUTT Gilimanuk – Pamaron;
 - b. SUTT Celukan Bawang – Kapal;
 - c. SUTT Pamaron - Baturiti;
 - d. SUTT Baturiti – Payangan;
 - e. SUTT Kubu – Pamaron;
 - f. SUTT Kapal – Baturiti;
 - g. SUTT Gilimanuk – Celukan Bawang;
 - h. SUTT Celukan Bawang – Pamaron;
 - i. SUTT Tinga-Tinga *Incomer* (PLTU Celukan Bawang – Gilimanuk – Pamaron); dan
 - j. SUTT Tinga-Tinga *Incomer* (PLTU Celukan Bawang – Kapal).
- (9) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdiri atas:
 - a. Gardu Induk (GI) Pamaron di Kecamatan Buleleng;
 - b. *Gas Insulated Switchgear* (GIS) Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak; dan
 - c. Gardu Induk (GI) Tinga-Tinga di Kecamatan Gerokgak.
- (10) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. infrastruktur Jaringan Tetap; dan
- b. Jaringan Tetap.
- (3) Infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Buleleng; dan
 - b. Kecamatan Seririt.
- (4) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui seluruh Kecamatan.
- (5) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jaringan Bergerak Seluler.
- (6) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa menara *Base Transceiver Station (BTS)* yang terdapat di seluruh Kecamatan.
- (7) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bagian daerah irigasi meliputi:
 - a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Gerokgak;
 - b. Kecamatan Seririt;
 - c. Kecamatan Busungbiu;
 - d. Kecamatan Banjar; dan
 - e. Kecamatan Sukasada.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Gerokgak;
 - b. Kecamatan Seririt;
 - c. Kecamatan Sukasada; dan
 - d. Kecamatan Buleleng.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di Kecamatan Seririt.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. Bangunan Pengendalian Banjir.
- (7) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdapat di Kecamatan Buleleng.
- (8) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdapat di:

- a. Kecamatan Gerokgak;
 - b. Kecamatan Seririt;
 - c. Kecamatan Buleleng;
 - d. Kecamatan Banjar;
 - e. Kecamatan Sukasada; dan
 - f. Kecamatan Tejakula.
- (9) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- 1 Kecamatan Gerokgak;
 - 2 Kecamatan Seririt;
 - 3 Kecamatan Busungbiu;
 - 4 Kecamatan Banjar;
 - 5 Kecamatan Sukasada;
 - 6 Kecamatan Sawan;
 - 7 Kecamatan Kubutambahan; dan
 - 8 Kecamatan Tejakula.
- (10) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, meliputi:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem jaringan drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi; dan
 - c. Unit Distribusi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Seririt;
 - b. Kecamatan Sawan;
 - c. Kecamatan Buleleng;

- d. Kecamatan Kubutambahan;
 - e. Kecamatan Sukasada; dan
 - f. Kecamatan Banjar.
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Seririt;
 - b. Kecamatan Sawan; dan
 - c. Kecamatan Banjar.
- (5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (6) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Sumur Pompa yang terdapat di:
- a. Kecamatan Gerokgak;
 - b. Kecamatan Banjar;
 - c. Kecamatan Buleleng;
 - d. Kecamatan Sukasada;
 - e. Kecamatan Kubutambahan; dan
 - f. Kecamatan Tejakula.

Pasal 27

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Kubutambahan; dan
 - b. Kecamatan Sawan.

Pasal 28

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Gerokgak setelah melalui kajian.

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. TPS3R;
 - b. TPA; dan
 - c. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Kubutambahan.
- (4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. Kecamatan Sawan; dan
 - b. Kecamatan Kubutambahan.

Pasal 30

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e,

meliputi:

- a. sistem evakuasi bencana gerakan tanah tingkat tinggi;
 - b. sistem evakuasi bencana rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - c. sistem evakuasi bencana banjir tingkat tinggi; dan
 - d. sistem evakuasi bencana likuefaksi tingkat sedang dan tingkat tinggi.
- (2) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (3) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa jalur jalan utama dengan fungsi arteri, kolektor, dan lokal menuju tempat evakuasi bencana, melalui seluruh Kecamatan.
- (4) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh Kecamatan.

Pasal 31

- (1) Sistem jaringan drainase, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f, mencakup:
- a. Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Jaringan Drainase Sekunder.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui seluruh Kecamatan.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui seluruh Kecamatan.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
- a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 33

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat;
- d. Kawasan Konservasi; dan
- e. Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Paragraf 2

Badan Air

Pasal 34

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, seluas kurang lebih 266 (dua ratus enam puluh enam) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Tejakula;
- b. Kecamatan Seririt;
- c. Kecamatan Sawan;
- d. Kecamatan Kubutambahan;
- e. Kecamatan Gerokgak;
- f. Kecamatan Busungbiu; dan
- g. Kecamatan Buleleng.

Paragraf 3

Kawasan yang Memberikan Perlindungan
terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 35

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, berupa Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 30.450 (tiga puluh ribu empat ratus lima puluh) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Gerokgak berupa Kawasan Hutan Lindung Bali Barat;
- b. Kecamatan Busungbiu meliputi:
 - 1. Kawasan Hutan Lindung Bali Barat; dan
 - 2. Kawasan Hutan Lindung Yeh Leh-Yeh Lebah.
- c. Kecamatan Seririt berupa Kawasan Hutan Lindung Bali Barat;
- d. Kecamatan Banjar berupa Kawasan Hutan Lindung Gunung Batukau;
- e. Kecamatan Sukasada meliputi:
 - 1. Kawasan Hutan Lindung Puncak Landep;
 - 2. Kawasan Hutan Lindung Gunung Mungsu;
 - 3. Kawasan Hutan Lindung Gunung Silangjana; dan
 - 4. Kawasan Hutan Lindung Gunung Batukau.
- f. Kecamatan Sawan berupa Kawasan Hutan Lindung Gunung Silangjana;
- g. Kecamatan Kubutambahan berupa Kawasan Hutan Lindung Gunung Batukau; dan
- h. Kecamatan Tejakula berupa Kawasan Hutan Lindung Penulisan.

Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 36

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Banjar;
- b. Kecamatan Kubutambahan;
- c. Kecamatan Sukasada; dan
- d. Kecamatan Tejakula.

Paragraf 5
Kawasan Konservasi

Pasal 37

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, meliputi:
 - a. Kawasan suaka alam; dan
 - b. Kawasan pelestarian alam.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Cagar Alam.
- (3) Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluas kurang lebih 446 (empat ratus empat puluh enam) hektare terdapat di Kecamatan Sukasada berupa Cagar Alam Gunung Batukau.
- (4) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Taman Nasional; dan
 - b. Taman Wisata Alam.
- (5) Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, seluas kurang lebih 9.539 (sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan) hektare terdapat di Kecamatan Gerokgak berupa Taman Nasional Bali Barat.
- (6) Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, seluas kurang lebih 2.002 (dua ribu dua) hektare terdapat di Kecamatan Sawan, Kecamatan Banjar, dan Kecamatan Sukasada berupa Taman Wisata Alam Buyan-Tamblingan.

Paragraf 6
Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 38

Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e seluas kurang lebih 89 (delapan puluh sembilan) hektare, terdapat di Kecamatan Gerokgak.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 39

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan perikanan;
- d. Kawasan Pergaraman;
- e. Kawasan pertambangan dan energi;
- f. Kawasan Peruntukan Industri;
- g. Kawasan Pariwisata;
- h. Kawasan permukiman;
- i. Kawasan Transportasi; dan
- j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 40

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 4.101 (empat ribu seratus satu) hektare, meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas Bali Barat terdapat di Kecamatan Gerokgak; dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi Terbatas Penulisan Kintamani terdapat di Kecamatan Tejakula.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 1.528 (seribu lima ratus dua puluh delapan) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Gerokgak berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap Bali Barat; dan
 - b. Kecamatan Seririt berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap Bali Barat.

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 41

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Kawasan Perkebunan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 6.912 (enam ribu sembilan ratus dua belas) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Gerokgak;
 - b. Kecamatan Seririt;
 - c. Kecamatan Busungbiu;

- d. Kecamatan Banjar;
 - e. Kecamatan Sukasada;
 - f. Kecamatan Buleleng;
 - g. Kecamatan Sawan; dan
 - h. Kecamatan Kubutambahan.
- (3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai KP2B seluas kurang lebih 6.463 (enam ribu empat ratus enam puluh tiga) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Gerokgak;
 - b. Kecamatan Seririt;
 - c. Kecamatan Busungbiu;
 - d. Kecamatan Banjar;
 - e. Kecamatan Sukasada;
 - f. Kecamatan Buleleng;
 - g. Kecamatan Sawan; dan
 - h. Kecamatan Kubutambahan.
- (4) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 4.306 (empat ribu tiga ratus enam) hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Tejakula;
 - b. Kecamatan Kubutambahan;
 - c. Kecamatan Gerokgak;
 - d. Kecamatan Sukasada;
 - e. Kecamatan Seririt;
 - f. Kecamatan Busungbiu; dan
 - g. Kecamatan Banjar.
- (5) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 49.852 (empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 42

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, berupa Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas kurang lebih 511 (lima ratus sebelas) hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Gerokgak;
 - b. Kecamatan Seririt;
 - c. Kecamatan Kubutambahan; dan
 - d. Kecamatan Sawan.

Paragraf 5
Kawasan Pergaraman

Pasal 43

Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, seluas kurang lebih 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Gerokgak; dan

- b. Kecamatan Tejakula.

Paragraf 6
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 44

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, meliputi kawasan pembangkit tenaga listrik.
- (2) Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Gerokgak; dan
 - b. Kecamatan Buleleng.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 45

- (1) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f seluas kurang lebih 708 (tujuh ratus delapan) hektare, terdapat di Kecamatan Gerokgak.
- (2) Kegiatan industri diluar Kawasan Peruntukan Industri diatur lebih lanjut dalam RDTR.

Paragraf 8
Kawasan Pariwisata

Pasal 46

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g, seluas kurang lebih 4.344 (empat ribu tiga ratus empat puluh empat) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Gerokgak;
- b. Kecamatan Seririt;
- c. Kecamatan Banjar;
- d. Kecamatan Busungbiu;
- e. Kecamatan Buleleng;
- f. Kecamatan Sukasada;
- g. Kecamatan Kubutambahan; dan
- h. Kecamatan Tejakula.

Paragraf 9
Kawasan Permukiman

Pasal 47

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h, meliputi:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 12.478 (dua belas ribu

empat ratus tujuh puluh delapan) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 4.422 (empat ribu empat ratus dua puluh dua) hektare, terdapat di:
- Kecamatan Buleleng;
 - Kecamatan Sawan;
 - Kecamatan Sukasada;
 - Kecamatan Seririt;
 - Kecamatan Busungbiu;
 - Kecamatan Banjar;
 - Kecamatan Kubutambahan; dan
 - Kecamatan Tejakula.

Paragraf 10
Kawasan Transportasi

Pasal 48

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf i seluas 45 (empat puluh lima) hektare, terdapat di:

- Kecamatan Gerokgak;
- Kecamatan Sawan;
- Kecamatan Buleleng; dan
- Kecamatan Sukasada.

Paragraf 11
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 49

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf j, meliputi:
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - Lokasi Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf a seluas 44 (empat puluh empat) Hektare, terdapat di:
- Kecamatan Buleleng, meliputi:
 - Sekolah Polisi Negara Polda Bali – Singaraja;
 - Sekolah Calon Tamtama Resimen Induk Komando Daerah Militer IX/Udayana; dan
 - Batalyon Infanteri Raider 900/Satya Bhakti Wirottama.
 - Kecamatan Kubutambahan yaitu Kompi Senapan C Yonif Raider 900.
- (3) Lokasi Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf b meliputi:
- Kepolisian Resor Buleleng di Kecamatan Buleleng;
 - Subdetasemen Polisi Militer di Kecamatan Buleleng;
 - Depo Pendidikan Latihan Tempur Rindam IX/Udayana di Kecamatan Gerokgak;
 - Detasemen Peralatan IX/3 Singaraja di Kecamatan Buleleng;
 - Bengkel Lapangan IX/3 Singaraja di Kecamatan Buleleng;

- f. Komando Distrik Militer 1609 Buleleng di Kecamatan Buleleng;
- g. Komando Rayon Militer 1609-01 Buleleng dan Batalyon Zeni Tempur 18/Yudha Karya Raksaka di Kecamatan Buleleng;
- h. Komando Rayon Militer 1609-02 Kubutambahan di Kecamatan Kubutambahan;
- i. Komando Rayon Militer 1609-03 Seririt di Kecamatan Seririt;
- j. Komando Rayon Militer 1609-04 Tejakula di Kecamatan Tejakula;
- k. Komando Rayon Militer 1609-05 Sukasada di Kecamatan Sukasada;
- l. Komando Rayon Militer 1609-06 Banjar di Kecamatan Banjar;
- m. Komando Rayon Militer 1609-07 Busungbiu di Kecamatan Busungbiu;
- n. Komando Rayon Militer 1609-08 Gerokgak di Kecamatan Gerokgak;
- o. Komando Rayon Militer 1609-09 Sawan di Kecamatan Sawan;
- p. Daerah Latihan Lapangan Tembak Senjata Laras Panjang di Kecamatan Gerokgak;
- q. Daerah Latihan Mountenering/Mobud di Kecamatan Gerokgak;
- r. Daerah Latihan Berganda Secaba/Secata di Kecamatan Gerokgak;
- s. Daerah Latihan Yudha Wastu Pramuka Jaya di Kecamatan Gerokgak;
- t. Daerah Latihan Menembak Mortir, Niksarpur, Nikperor, Purkota dan Pionir Gunung Puncak Manik Munduk Mangsi di Kecamatan Gerokgak;
- u. Daerah Latihan Ralasuntai Pantai Pengametan di Kecamatan Gerokgak;
- v. Daerah Latihan Tembak Pistol, Teori Dril Nis/Tis di Kecamatan Gerokgak;
- w. Pos TNI Angkatan Laut Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak; dan
- x. Pos TNI Angkatan Laut Sangsit di Kecamatan Sawan.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu Nilai dan Delineasi Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 50

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi

- dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan Perkotaan, meliputi:
 - 1. Kawasan Perkotaan Singaraja;
 - 2. Kawasan Perkotaan Seririt; dan
 - 3. Kawasan Perkotaan Gerokgak.
 - b. Kawasan strategis pariwisata Kabupaten, meliputi:
 - 1. Kawasan Batuampar dan sekitarnya;
 - 2. Kawasan Kalibukbuk dan sekitarnya;
 - 3. Kawasan Air Sanih dan sekitarnya; dan
 - 4. Kawasan Pancasari dan sekitarnya.
 - c. Kawasan pengembangan terpadu, meliputi:
 - 1. Kawasan Batuampar dan sekitarnya;
 - 2. Kawasan Celukan Bawang dan sekitarnya;
 - 3. Kawasan Kubutambahan dan sekitarnya; dan
 - 4. Kawasan sentra unggulan kopi Buleleng.
 - d. Kawasan Menara Turyapada.
 - (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan Tempat Suci pura *dang kahyangan*, meliputi:
 - 1. Kawasan Pura Pulaki; dan
 - 2. Kawasan Pura Ponjok Batu.
 - b. Kawasan desa tua tradisional.
 - (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan bendungan, meliputi:
 - 1. Kawasan Bendungan Gerokgak;
 - 2. Kawasan Bendungan Titab; dan
 - 3. Kawasan Bendungan Tamblang.
 - b. Kawasan Danau Buyan – Tamblingan dan sekitarnya.
 - (5) Kawasan strategis pariwisata Kabupaten Kawasan Batuampar dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu KSPD Batuampar.
 - (6) Kawasan strategis pariwisata Kabupaten Kawasan Kalibukbuk dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu KSPD Kalibukbuk.
 - (7) Kawasan strategis pariwisata Kabupaten Kawasan Air Sanih dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3, merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu KSPD Air Sanih.
 - (8) Kawasan strategis pariwisata Kabupaten Kawasan Pancasari dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4, merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu KSPD Khusus Bedugul –

Pancasari.

- (9) Kawasan pengembangan terpadu Celukan Bawang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2, merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu KPTD Kawasan Celukan Bawang dan sekitarnya.
- (10) Kawasan pengembangan terpadu Kubutambahan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3, merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu KPTD Kawasan Kubutambahan dan sekitarnya.
- (11) Kawasan Danau Buyan – Tamblingan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu Kawasan Danau Beratan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan dan sekitarnya.
- (12) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 51

- (1) Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Singaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a angka 1 adalah mewujudkan pengembangan Kawasan Perkotaan Singaraja sebagai pusat pemerintahan skala regional dan pusat pendidikan tinggi yang didukung dengan pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pendidikan dan sosial budaya secara terpadu.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Seririt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a angka 2 adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Seririt sebagai PKL melalui pengembangan sarana dan prasarana berskala regional yang berwawasan lingkungan dan berlandaskan kearifan lokal.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a angka 3 adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Gerokgak sebagai penyangga Kawasan dengan fungsi strategis di sekitarnya.
- (4) Tujuan pengembangan Kawasan strategis pariwisata Kabupaten Kawasan Batuampar dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b angka 1 adalah untuk mendorong pengembangan kepariwisataan yang terintegrasi secara harmonis dengan Kawasan dan kegiatan lain sebagai pembangkit perekonomian wilayah Bali Utara;
- (5) Tujuan pengembangan Kawasan strategis pariwisata Kabupaten Kawasan Kalibukbuk dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b angka 2 adalah untuk mendorong pengembangan

kepariwisataan yang terintegrasi secara harmonis dengan Kawasan dan kegiatan lain sebagai pembangkit perekonomian wilayah Bali Utara;

- (6) Tujuan pengembangan Kawasan strategis pariwisata Kabupaten Kawasan Air Sanih dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b angka 3 adalah untuk mendorong pengembangan kepariwisataan yang terintegrasi secara harmonis dengan Kawasan dan kegiatan lain sebagai pembangkit perekonomian wilayah Bali Utara;
- (7) Tujuan pengembangan Kawasan strategis pariwisata Kabupaten Kawasan Pancasari dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b angka 4 adalah untuk mengarahkan pengembangan agar terkendali sebagai pusat pelayanan pariwisata berbasis Ekowisata yang berdaya saing, berkelanjutan dan terintegrasi secara harmonis dengan kegiatan lain sebagai pembangkit perekonomian Wilayah.
- (8) Tujuan pengembangan Kawasan pengembangan terpadu Batuampar dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c angka 1 adalah untuk mengakomodasi berbagai potensi pengembangan ekonomi baik pariwisata, industri pengolahan sumber daya lokal, pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa serta transportasi yang terintegrasi, berdaya saing untuk mendukung transformasi perekonomian Bali dan menumbuhkan pusat perekonomian Wilayah baru;
- (9) Tujuan pengembangan Kawasan pengembangan terpadu Celukan Bawang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c angka 2 adalah untuk mengakomodasi berbagai potensi pengembangan ekonomi baik pariwisata, industri pengolahan sumber daya lokal, pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa serta transportasi yang terintegrasi, berdaya saing untuk mendukung transformasi perekonomian Bali dan menumbuhkan pusat perekonomian Wilayah baru;
- (10) Tujuan pengembangan Kawasan pengembangan terpadu Kubutambahan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c angka 3 adalah untuk mengakomodasi berbagai potensi pengembangan ekonomi baik pariwisata, industri pengolahan sumber daya lokal, pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa serta transportasi yang terintegrasi, berdaya saing untuk mendukung transformasi perekonomian Bali dan menumbuhkan pusat perekonomian Wilayah baru;
- (11) Tujuan pengembangan Kawasan pengembangan terpadu sentra unggulan kopi Buleleng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c angka 4 adalah mengembangkan Kawasan sentra unggulan kopi Buleleng yang berdaya saing tinggi ditopang teknologi ramah lingkungan serta terintegrasi dengan berbagai potensi pengembangan ekonomi lainnya baik pariwisata, industri pengolahan sumber daya lokal serta perdagangan dan jasa.
- (12) Tujuan pengembangan Kawasan Menara Turyapada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d

adalah untuk mengarahkan pengembangan Kawasan Menara Turyapada sebagai pusat pelayanan pariwisata berbasis Ekowisata yang berdaya saing dan berkelanjutan serta terintegrasi secara harmonis dengan kegiatan lain sebagai pembangkit ekonomi Wilayah Kabupaten.

- (13) Tujuan pengembangan Kawasan pura *dang kahyangan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a adalah untuk melindungi dan mewujudkan Kawasan pura *dang kahyangan* yang suci, agung, ber-taksu, nyaman, lestari dan berkelanjutan sebagai perlindungan kearifan lokal dan pelayanan spiritual.
- (14) Tujuan pengembangan Kawasan desa tua tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b adalah untuk mewujudkan perlindungan desa tua tradisional sebagai aset warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan kearifan lokal di Wilayah Kabupaten.
- (15) Tujuan pengembangan Kawasan Bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf a adalah untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan Kawasan bendungan sebagai sumber air baku yang berkelanjutan.
- (16) Tujuan pengembangan Kawasan Danau Buyan – Tamblingan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf b adalah untuk mewujudkan Kawasan danau yang indah, suci, lestari, dan tetap terjaganya fungsi danau sebagai penampung air yang stabil dan berkualitas untuk mendukung keseimbangan tata air Bali yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 52

- (1) Arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Singaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a angka 1, meliputi:
 - a. mengembangkan pusat pemerintahan skala regional/kabupaten di Kawasan Perkotaan Singaraja atau lokasi lain sesuai kajian;
 - b. mengembangkan pusat pelayanan pendidikan tinggi di Kawasan Perkotaan Singaraja atau lokasi lain sesuai kajian;
 - c. mengembangkan pusat perdagangan dan jasa skala regional;
 - d. mengintegrasikan pusat pelayanan kegiatan pusat pemerintahan Kabupaten, pendidikan tinggi, perdagangan dan jasa serta pariwisata ke dalam sistem perkotaan secara terpadu;
 - e. memantapkan dan mengembangkan pelayanan infrastruktur dan transportasi pendukung Kawasan secara terpadu; dan
 - f. pengembangan Kawasan Perkotaan yang inovatif, kreatif, dan berbasis teknologi informasi, layak huni,

- produktif, hijau, dan berketahanan iklim.
- (2) Arahana pengembangan Kawasan Perkotaan Seririt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a angka 2, meliputi:
 - a. pengembangan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala kabupaten dan beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pengelolaan kawasan ditekankan pada penegasan fungsi ruang kawasan, penegasan peraturan zonasi, serta pengelolaan tata lingkungan dan bangunan; dan
 - c. pengembangan Kawasan Perkotaan yang inovatif, kreatif, dan berbasis teknologi informasi, layak huni, produktif, hijau, dan berketahanan iklim.
 - (3) Arahana pengembangan Kawasan Perkotaan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a angka 3, meliputi:
 - a. pengembangan fungsi dan pelayanan Kawasan Perkotaan untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa di Kecamatan Gerokgak;
 - b. pengembangan pelayanan fasilitas, infrastruktur dan transportasi pendukung kawasan yang bersinergi dengan Kawasan strategis di sekitarnya; dan
 - c. penataan bangunan di sepanjang koridor utama dan pengendalian dampak negatif kegiatan yang dapat menurunkan kualitas dan citra kawasan.
 - (4) Arahana pengembangan Kawasan strategis pariwisata Kabupaten Kawasan Batuampar dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b angka 1, meliputi:
 - a. peningkatan konektivitas Kawasan dengan pusat pelayanan Wilayah;
 - b. fasilitas pariwisata diintegrasikan secara harmonis dengan Kawasan Pertanian, kelautan dan fungsi peruntukan lainnya;
 - c. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung daya dan tampung lingkungan serta perlindungan warisan budaya setempat;
 - d. pengintegrasian secara harmonis potensi DTW di darat, desa wisata, dengan potensi wisata alam perairan pesisir dan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil;
 - e. peningkatan kualitas jalan akses utama dan jalan pendukung ke Kawasan;
 - f. pengembangan Pelabuhan atau dermaga pariwisata untuk mendukung wisata bahari keliling Bali;
 - g. perlindungan dan pengamanan pantai berkelanjutan; dan
 - h. menerapkan prinsip bangunan ramah lingkungan dan rendah karbon termasuk penerapan mitigasi rawan bencana.
 - (5) Arahana pengembangan Kawasan strategis pariwisata

Kabupaten Kawasan Kalibukbuk dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b angka 2, meliputi:

- a. peningkatan konektivitas Kawasan dengan pusat pelayanan Wilayah;
 - b. fasilitas pariwisata diintegrasikan secara harmonis dengan Kawasan Pertanian, kelautan dan fungsi peruntukan lainnya;
 - c. perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diintegrasikan dengan ekowisata;
 - d. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta perlindungan warisan budaya setempat;
 - e. pengintegrasian secara harmonis potensi DTW di darat, desa wisata, dengan potensi wisata alam perairan pesisir dan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil;
 - f. peningkatan kualitas jalan akses utama dan jalan pendukung ke Kawasan;
 - g. pengembangan Pelabuhan atau dermaga pariwisata untuk mendukung wisata bahari keliling Bali;
 - h. perlindungan dan pengamanan pantai berkelanjutan; dan
 - i. menerapkan prinsip bangunan ramah lingkungan dan rendah karbon termasuk penerapan mitigasi rawan bencana.
- (6) Arahan pengembangan Kawasan strategis pariwisata Kabupaten Kawasan Air Sanih dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b angka 3, meliputi:
- a. peningkatan konektivitas Kawasan dengan pusat pelayanan Wilayah;
 - b. fasilitas pariwisata diintegrasikan secara harmonis dengan Kawasan Pertanian, kelautan dan fungsi peruntukan lainnya;
 - c. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung daya dan tampung lingkungan serta perlindungan warisan budaya setempat;
 - d. pengintegrasian secara harmonis potensi DTW di darat, desa wisata, dengan potensi wisata alam perairan pesisir dan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil;
 - e. peningkatan kualitas jalan akses utama dan jalan pendukung ke Kawasan;
 - f. pengembangan Pelabuhan atau dermaga pariwisata untuk mendukung wisata bahari keliling Bali;
 - g. perlindungan dan pengamanan pantai berkelanjutan; dan
 - h. menerapkan prinsip bangunan ramah lingkungan dan rendah karbon termasuk penerapan mitigasi rawan bencana.
- (7) Arahan pengembangan Kawasan strategis pariwisata Kabupaten Kawasan Pancasari dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b angka 4, meliputi:
- a. penjagaan Kawasan sebagai Kawasan hulu,

- Kawasan Konservasi penyedia dan tangkapan air Wilayah;
- b. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan;
 - c. pengembangan Pola Ruang permukiman dan blok fasilitas pariwisata yang lestari dan tersebar terintegrasi dengan Kawasan Pertanian dengan koefisien Wilayah terbangun maksimum 5% (lima persen) dari luas Kawasan;
 - d. peningkatan aksesibilitas eksternal dan internal Kawasan;
 - e. reboisasi Kawasan hutan dan penghijauan Kawasan non hutan;
 - f. peningkatan fungsi Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Perkebunan sebagai Kawasan Budi Daya berfungsi lindung dengan komoditas *agroforestry* berdaya saing;
 - g. pengendalian dan konversi Kawasan Hortikultura pada lahan kemiringan diatas 40% (empat puluh persen) menjadi Kawasan Hutan Produksi atau Kawasan Perkebunan;
 - h. Pengendalian Pemanfaatan Ruang perairan danau, sempadan danau dan daerah tangkapan air;
 - i. pendayagunaan DTW alam dan budaya dilengkapi fasilitas penunjang pariwisata secara terbatas berbasis agrowisata dan pertanian organik;
 - j. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung, daya tampung lingkungan, perlindungan situs warisan budaya setempat; dan
 - k. menerapkan prinsip bangunan ramah lingkungan dan rendah karbon termasuk penerapan mitigasi rawan bencana longsor.
- (8) Arahan pengembangan Kawasan pengembangan terpadu Batuampar dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c angka 1, meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan pariwisata, pertanian, perikanan, industri pengolahan sumber daya alam *branding* Bali, dan kegiatan lainnya secara harmonis;
 - b. mengembangkan Kawasan pengembangan terpadu yang terkoneksi dengan akses jalan nasional, dilengkapi penyediaan infrastruktur dasar meliputi energi, telekomunikasi, air baku, dan air minum; dan
 - c. mengembangkan sistem mitigasi bencana dan penanggulangan bencana secara terpadu disertai pengembangan bangunan ramah lingkungan dan rendah emisi karbon.
- (9) Arahan pengembangan Kawasan pengembangan terpadu Celukan Bawang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c angka 2, meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan industri pengolahan sumber daya alam *branding* Bali, pengembangan Kawasan industri, pembangkitan sumber energi, kegiatan pelabuhan termasuk pintu gerbang pariwisata dari laut, kegiatan pariwisata, dan kegiatan lainnya secara harmonis;

- b. mengembangkan Kawasan pengembangan terpadu yang terkoneksi dengan akses jalan nasional, dilengkapi penyediaan infrastruktur dasar meliputi energi, telekomunikasi, air baku, dan air minum; dan
 - c. mengembangkan sistem mitigasi bencana dan penanggulangan bencana secara terpadu disertai pengembangan bangunan ramah lingkungan dan rendah emisi karbon.
- (10) Arahan pengembangan Kawasan pengembangan terpadu Kubutambahan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c angka 3, meliputi:
 - a. mengembangkan kegiatan *fish estate*, industri pengolahan sumber daya alam, kegiatan Pelabuhan termasuk Pelabuhan pariwisata, Pelabuhan umum dan Pelabuhan Perikanan, kegiatan pariwisata, dan menjadi *hinterland* PKW Kawasan Perkotaan Singaraja;
 - b. mengembangkan Kawasan pengembangan terpadu yang terkoneksi dengan akses jalan nasional, dilengkapi penyediaan infrastruktur dasar meliputi energi, telekomunikasi, air baku, dan air minum; dan
 - c. mengembangkan sistem mitigasi bencana dan penanggulangan bencana secara terpadu disertai pengembangan bangunan ramah lingkungan dan rendah emisi karbon.
- (11) Arahan pengembangan Kawasan pengembangan terpadu sentra unggulan kopi Buleleng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c angka 4, meliputi:
 - a. memantapkan dan mengembangkan Kawasan sentra produksi kopi yang mengoptimalkan hasil pengolahan komoditas dari hulu sampai hilir.
 - b. mengembangkan Kawasan pengembangan terpadu yang terkoneksi dengan akses jalan nasional, dilengkapi penyediaan infrastruktur dasar meliputi energi, telekomunikasi, air baku, dan air minum; dan
 - c. mengembangkan sistem mitigasi bencana dan penanggulangan bencana secara terpadu disertai pengembangan bangunan ramah lingkungan dan rendah emisi karbon.
- (12) Arahan pengembangan Kawasan Menara Turyapada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. mengembangkan kegiatan wisata berbasis ekowisata pada Kawasan secara terkendali dan berkelanjutan;
 - b. pengendalian terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau penurunan kualitas ekosistem lingkungan hidup Kawasan; dan
 - c. peningkatan aksesibilitas eksternal dan internal Kawasan.
- (13) Arahan pengembangan Kawasan pura *dang kahyangan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan Kawasan sesuai arahan *Bhisama* kesucian Pura disesuaikan dengan karakter lokasi Kawasan Strategis Kabupaten pada Wilayah belum terbangun, pada Wilayah semi terbangun maupun pada Kawasan terbangun dengan membagi Kawasan menjadi zona inti, zona penunjang dan zona penyangga;
 - b. penataan Kawasan Tempat Suci yang suci, agung, nyaman, lestari dan berkelanjutan;
 - c. peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan layanan infrastruktur dasar Kawasan;
 - d. penataan Kawasan pada lokasi belum terbangun diarahkan pada upaya mempertahankan pelestarian lingkungan alam dari gangguan perluasan Kawasan terbangun;
 - e. penataan Kawasan pada lokasi semi terbangun diarahkan pada keseimbangan dan keharmonisan Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dengan penambahan alokasi Kawasan terbangun secara minimal;
 - f. penataan Kawasan pada lokasi sudah terbangun diarahkan pada perlindungan zona inti Kawasan Strategis Kabupaten dari gangguan tekanan aktivitas Kawasan terbangun; dan
 - g. pengendalian pengembangan pertumbuhan fasilitas fisik kepariwisataan pada Kawasan Tempat Suci yang juga merupakan DTW.
- (14) Arahan pengembangan Kawasan desa tua tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. konservasi dan revitalisasi warisan budaya, kearifan lokal, peninggalan sejarah serta bangunan dan arsitektur tradisional Bali pada Kawasan;
 - b. memantapkan pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis Ekowisata secara berkelanjutan yang berjiwa budaya Bali;
 - c. menguatkan eksistensi desa *pakraman* dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam memantapkan kearifan lokal sebagai pondasi pengembangan pariwisata berbasis Ekowisata;
 - d. mengembangkan desa wisata berbasis komunitas yang efektif, efisien dan berdaya saing disertai dukungan sarana dan prasarana yang memadai; dan
 - e. mengembangkan fasilitas, transportasi serta infrastruktur pendukung Kawasan yang ramah lingkungan (*green infrastructure*), terintegrasi dan tangguh bencana.
- (15) Arahan pengembangan Kawasan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem lingkungan hidup di Kawasan sekitar bendungan; dan
 - b. melakukan pengendalian terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi menimbulkan

- kerusakan dan/atau penurunan kualitas ekosistem lingkungan hidup di Kawasan sekitar bendungan.
- (16) Arahana pengembangan Kawasan Danau Buyan – Tamblingan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. pengendalian kerusakan danau meliputi pencegahan kerusakan, penanggulangan kerusakan dan pemulihan fungsi;
 - b. pelarangan kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem danau;
 - c. pengembangan pertanian organik, penerapan pola perikanan tangkap dan Perikanan Budi Daya darat yang ramah lingkungan;
 - d. pengaturan pemanfaatan air berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. penerapan prinsip konservasi tanah dan air dalam pengolahan lahan pertanian dan perkebunan;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah;
 - g. pengembangan infrastruktur drainase daerah tangkapan air dan sempadan danau; dan
 - h. pengembangan Ekowisata berbasis danau.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Wilayah kabupaten

Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan SPPR.

Bagian Kedua Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1 Umum

Pasal 54

Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, terdiri atas:

- a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
- b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
- c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

Paragraf 2 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha

Pasal 55

- (1) KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, meliputi:
 - a. KKKPR kegiatan berusaha; dan
 - b. PKKPR kegiatan berusaha.
- (2) KKKPR kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (3) PKKPR kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang belum tersedia RDTR atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha

Pasal 56

- (1) KKPR untuk kegiatan non berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari perseroan terbatas atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- (2) KKPR untuk kegiatan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. KKKPR kegiatan non berusaha; dan
 - b. PKKPR kegiatan non berusaha.
- (3) KKKPR kegiatan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (4) PKKPR kegiatan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang belum tersedia RDTR atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai KKPR untuk kegiatan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional

Pasal 57

- (1) KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, meliputi:
 - a. rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang bersifat strategis nasional yang termuat dalam rencana tata ruang wilayah nasional, RTR pulau/kepulauan, RTR Kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, RTRW Kabupaten, RDTR Kawasan perbatasan negara, dan/atau RDTR; dan
 - b. rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang bersifat strategis nasional yang belum termuat dalam rencana tata ruang wilayah nasional, RTR pulau/kepulauan, RTR Kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, RTRW Kabupaten, RDTR Kawasan perbatasan negara, dan/atau RDTR.
- (2) Ketentuan pelaksanaan KKPR untuk rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang bersifat strategis nasional yang termuat dalam rencana tata ruang wilayah nasional, RTR pulau/kepulauan, RTR Kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, RTRW Kabupaten, RDTR Kawasan perbatasan negara dan/atau RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan pelaksanaan KKPR untuk kegiatan non berusaha.
- (3) Ketentuan pelaksanaan KKPR untuk rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang bersifat strategis nasional yang belum termuat dalam rencana tata ruang wilayah nasional, RTR pulau/kepulauan, RTR Kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, RTRW Kabupaten, RDTR Kawasan perbatasan negara, dan/atau RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui RKKPR.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 58

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, meliputi:
 - a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap I (satu) tahun 2024;

- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap II (dua) tahun 2025-2029;
 - c. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap III (tiga) tahun 2030-2034;
 - d. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap IV (empat) tahun 2035-2039; dan
 - e. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap V (lima) tahun 2040-2044.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap I (satu) tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat dimana usulan program akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - d. Masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berisi usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 6 (enam) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (8) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap I (satu) tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap III (tiga) tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
- (3) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan;
 - b. program perwujudan PKW, meliputi:
 1. peningkatan konektivitas antar PKW dengan Pusat Kegiatan Nasional, antar PKW, antar PKW dengan PKL, dan dengan Pusat-Pusat Kegiatan lainnya dan Kawasan Perdesaan;
 2. pemantapan dan pengembangan PKW;
 3. pemantapan dan pengembangan pusat pemerintahan skala regional;
 4. pemantapan dan pengembangan pusat pendidikan tinggi;
 5. pemantapan dan pengembangan fasilitas umum dan sosial skala regional;
 6. pemantapan dan pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala regional;
 7. peningkatan cakupan pelayanan sarana sosial budaya, kesenian, dan olahraga;
 8. pengembangan prasarana dan sarana transportasi umum;
 9. peningkatan pelayanan jaringan prasarana perkotaan air minum, jaringan drainase, persampahan, air limbah serta energi dan kelistrikan;
 10. pemantapan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
 11. pengembangan prasarana dan sarana kegiatan informal;
 12. pemantapan identitas PKW yang berjiwa diri budaya Bali;
 13. pengembangan dan pemenuhan RTH sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 14. pengembangan kawasan yang berorientasi transit atau Kawasan TOD setelah melalui kajian.
 - c. program perwujudan PKL, meliputi:
 1. peningkatan konektivitas antar Kab/Kota, antar

- PKL dengan Pusat Kegiatan Nasional, antar PKL dengan PKW, antar PKL, antar PKL dengan pusat kegiatan lainnya dan Kawasan Perdesaan;
2. pemantapan dan pengembangan PKL;
 3. pemantapan dan pengembangan Kawasan Pemuteran di Kecamatan Gerokgak yang merupakan bagian dari sistem perkotaan Provinsi PKL Gilimanuk – Pemuteran;
 4. pemantapan dan pengembangan perkantoran pemerintahan skala kecamatan;
 5. pemantapan dan pengembangan fasilitas umum dan sosial skala kecamatan;
 6. pemantapan dan pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 7. peningkatan cakupan pelayanan sarana sosial budaya, kesenian, dan olahraga;
 8. pengembangan prasarana dan sarana transportasi umum;
 9. peningkatan pelayanan jaringan prasarana perkotaan air minum, jaringan drainase, persampahan, air limbah serta energi dan kelistrikan;
 10. pemantapan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
 11. pengembangan prasarana dan sarana kegiatan informal;
 12. pemantapan identitas PKL yang berjati diri budaya Bali;
 13. pengembangan dan pemenuhan RTH sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 14. pengembangan kawasan yang berorientasi transit atau Kawasan TOD setelah melalui kajian.
- d. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan, meliputi:
1. pemantapan dan pengembangan pusat pemerintahan kecamatan;
 2. pemantapan dan pengembangan pusat kegiatan pariwisata;
 3. pemantapan dan pengembangan pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi;
 4. pemantapan dan pengembangan prasarana sosial ekonomi skala lokal;
 5. pemantapan dan pengembangan terminal penumpang;
 6. pemantapan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
 7. pemantapan identitas Pusat Pelayanan Kawasan yang berjati diri budaya Bali;
 8. pemantapan dan pengembangan prasarana penunjang sentra industri;
 9. pengembangan kawasan yang berorientasi transit atau Kawasan TOD setelah melalui kajian; dan
 10. pengembangan dan pemenuhan RTH sebesar 30% (tiga puluh persen).

- e. program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan, meliputi:
 1. pemantapan dan pengembangan kegiatan pelayanan masyarakat;
 2. pemantapan dan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala desa;
 3. pemantapan dan pengembangan pelayanan pendidikan skala lokal;
 4. pemantapan dan pengembangan pelayanan kesehatan skala desa;
 5. pemantapan dan pengembangan skala olahraga skala desa;
 6. pemantapan dan pemerataan aksesibilitas ke seluruh desa;
 7. pemantapan dan pengembangan kawasan agropolitan;
 8. pemantapan dan pengembangan kawasan minapolitan; dan
 9. penyediaan RTH untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan dan Kawasan Perdesaan.
- (4) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:
 1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan peningkatan kualitas Jalan Arteri Primer;
 - b) pemeliharaan dan peningkatan kualitas Jalan Kolektor Primer satu (JKP-1) yang menjadi kewenangan nasional;
 - c) pemeliharaan dan peningkatan kualitas Jalan Kolektor Primer dua (JKP-2) yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - d) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Jalan Kolektor Primer tiga (JKP-3) yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - e) pembangunan dan pengembangan Jalan Arteri Sekunder baru yang menjadi kewenangan Kabupaten;
 - f) Pembangunan Jalan Akses Bandar Udara Bali Baru;
 - g) Perbaikan Geometrik Bts. Kota Singaraja - Mengwitani (Sc 9&10);
 - h) Perbaikan Geometrik Bts. Kota Singaraja - Mengwitani (Sc 1&2);
 - i) pengembangan dan peningkatan kualitas jalan Bts. Buleleng-Kubutambahan;
 - j) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas jalan kolektor primer empat (JKP-4) yang menjadi kewenangan Kabupaten;
 - k) rencana pembangunan dan pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 - l) pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder Wilayah Kabupaten;
 - m) pembebasan lahan dan pembangunan Jalan

- Tol antar kota;
- n) pengembangan dan pemantapan pelayanan Terminal Penumpang Tipe C;
 - o) pengembangan dan penataan trayek angkutan penumpang umum;
 - p) penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas;
 - q) penataan dan pengembangan Terminal Barang yang telah ada;
 - r) pengembangan Terminal Barang baru setelah melalui kajian;
 - s) pembangunan dan pemeliharaan rutin jembatan;
 - t) pengembangan jalur pejalan kaki untuk menunjang aktivitas utama kota, antara lain perdagangan dan jasa, pariwisata, perkantoran, dan Kawasan fasilitas umum; dan
 - u) pengembangan Kawasan TOD pada Terminal Penumpang, Stasiun Kereta Api, dan kawasan potensial lainnya setelah melalui kajian.
2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
- a) perencanaan dan pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota berupa jaringan jalur kereta api koridor Bali Selatan – Bali Utara;
 - b) perencanaan dan pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota berupa jaringan jalur kereta api melingkar mengelilingi Pulau Bali;
 - c) perencanaan dan pembangunan Stasiun Penumpang di koridor Bali Selatan dan Bali Utara dan pada jalur kereta api melingkar mengelilingi Pulau Bali;
 - d) pengendalian bangunan sekitar jaringan jalur kereta api;
 - e) pengembangan interkoneksi antar sistem jaringan kereta api;
 - f) pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api;
 - g) penyediaan RTH di sepanjang sempadan rel kereta api;
 - h) penataan Kawasan sekitar jaringan kereta api; dan
 - i) perencanaan dan pembangunan integrasi Kawasan TOD.
3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi:
- a) pengendalian dan pengamanan Alur-Pelayaran Kelas III;
 - b) pemantapan dan pengembangan dermaga danau; dan
 - c) pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas II.

4. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
 - a) peningkatan, pemantapan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpul;
 - b) peningkatan, pemantapan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - c) peningkatan, pemantapan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - d) peningkatan, pemantapan dan pengembangan Terminal Khusus;
 - e) peningkatan, pemantapan dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan;
 - f) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu antar Wilayah serta pendukung kepelabuhanan; dan
 - g) pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang dan Pelabuhan Sangsit sebagai pelabuhan bongkar muat hewan, ternak dan hasil pertanian lainnya (antar pulau).
5. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus, meliputi:
 - a) pemantapan studi kelayakan, penetapan lokasi, dan pembangunan Bandar Udara Bali Baru sebagai Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer;
 - b) pengembangan dan peningkatan Bandar Udara Khusus Lapangan Terbang Letkol Wisnu menjadi bandar udara komersial sesuai dengan kajian teknis dan peraturan perundang-undangan;
 - c) pengembangan sarana dan prasarana penunjang pendaratan *sea plane* di Kecamatan Gerokgak sesuai kajian teknis;
 - d) pengembangan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter untuk menunjang kegiatan tertentu meliputi kegiatan pemerintahan, pariwisata, komersial, kebencanaan dan pelayanan kesehatan; dan
 - e) pengawasan terhadap ruang udara di sekitar bandara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan, yang berada di Wilayah udara Kabupaten.
- b. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
 1. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:
 - a) perwujudan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, meliputi:
 - 1) pemantapan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi yang telah ada;
 - 2) kajian dan pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berupa pengembangan Terminal Khusus Gas di Kecamatan Gerokgak atau di Kecamatan Kubutambahan sesuai kajian; dan
 - 3) pemantapan pelayanan depo bahan

- bakar minyak.
- b) perwujudan jaringan minyak dan gas bumi berupa pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Minyak Pengolahan-Konsumen.
2. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
- a) perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - 1) pemantapan dan peningkatan pembangkit listrik yang sudah ada;
 - 2) kajian pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Pamaron;
 - 3) kajian pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Bali Utara;
 - 4) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kecamatan Sawan, Kecamatan Busungbiu, Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Kubutambahan dan Kecamatan Tejakula sesuai kajian; dan
 - 5) pengembangan dan pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan energi bersih dan energi baru terbarukan lainnya setelah melalui kajian.
 - b) perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - 1) pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa SUTT;
 - 2) pengembangan dan pemerataan pelayanan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM;
 - 3) penataan jaringan transmisi yang telah ada;
 - 4) peningkatan dan pemerataan akses pelayanan secara merata ke seluruh Wilayah Kabupaten;
 - 5) pemantapan dan pengamanan Gardu Induk (GI) yang telah ada meliputi Gardu Induk (GI) Pamaron dan *Gas Insulated Switchgear (GIS)* Celukan Bawang;
 - 6) rencana pengembangan Gardu Induk (GI) Tinga-Tinga;
 - 7) pengembangan jaringan bawah tanah secara terpadu dengan sistem utilitas lainnya untuk meningkatkan kualitas dan estetika Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - 8) pengembangan konsep jaringan listrik pintar untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keandalan sistem ketenagalistrikan.
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi,

meliputi:

1. perwujudan Jaringan Tetap, meliputi:
 - a) pengembangan infrastruktur jaringan tetap, meliputi:
 - 1) pemeliharaan dan peningkatan kapasitas pelayanan Sentral Telepon Otomat (STO), Sentral Telepon Digital (STD), dan *shelter*;
 - 2) pengembangan Sentral Telepon Otomat (STO) baru sesuai perkembangan kebutuhan pelayanan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) pengembangan dan perluasan cakupan pelayanan jaringan distribusi telepon kabel, instalasi rumah kabel, *optical distribution point (ODP)*, *optical distribution cabinet (ODC)*, dan kabel fiber optik; dan
 - 4) pengembangan jaringan bawah tanah secara terpadu dengan sistem prasarana lainnya.
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Tetap.
2. perwujudan Jaringan Bergerak Seluler, meliputi:
 - a) pengembangan cakupan dan kualitas layanan jaringan nirkabel;
 - b) penataan dan pengaturan terhadap menara telekomunikasi bersama berupa *Base Transceiver Station (BTS)*, *monopole*, dan menara lainnya;
 - c) mengarahkan, mengembangkan dan menata sebaran lokasi jaringan bergerak seluler untuk pemanfaatan secara bersama-sama antar operator;
 - d) pelayanan satelit komunikasi dan stasiun bumi yang lokasinya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) pengembangan jaringan layanan internet pada fasilitas umum dan menjangkau seluruh Wilayah Kabupaten.
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
 1. perwujudan sistem jaringan irigasi, meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier;
 - d) pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air pada sistem jaringan irigasi yang telah ada;
 - e) peningkatan koordinasi Daerah Irigasi (DI) kewenangan nasional dan Provinsi; dan
 - f) pemeliharaan dan peningkatan fungsi Daerah Irigasi (DI) Kabupaten.

2. perwujudan sistem pengendalian banjir, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pemantapan Jaringan Pengendalian Banjir;
 - b) pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir;
 - c) normalisasi sungai;
 - d) pemetaan Kawasan rawan banjir;
 - e) pengembangan sistem peringatan dini; dan
 - f) kajian pengembangan bangunan pengendalian banjir rob di seluruh pantai yang berpotensi rawan gelombang pasang.
3. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air, meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Bangunan Sumber Daya Air;
 - b) pengembangan dan pemerataan pelayanan air baku; dan
 - c) pemanfaatan dan pengolahan air laut, air hujan, dan sumber air lainnya untuk air baku.
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
 1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi:
 - a) perwujudan jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Air Baku;
 - 2) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Produksi;
 - 3) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Distribusi;
 - 4) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan unit pelayanan; dan
 - 5) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan unit pelayanan.
 - b) perwujudan bukan jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) pengendalian pengembangan Sumur Pompa; dan
 - 2) pemeliharaan dan peningkatan Bangunan Penangkap Mata Air yang telah ada.
 - c) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perkotaan;
 - d) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perdesaan; dan
 - e) pengembangan air baku alternatif.
 2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
 - a) perwujudan infrastruktur Sistem

Pengelolaan Air Limbah Domestik, meliputi:

- 1) pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada;
 - 2) pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) setempat dan komunal di kawasan-kawasan padat permukiman;
 - 3) pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kawasan Perkotaan;
 - 4) pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu di Kawasan Efektif Pariwisata;
 - 5) pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpadu di Kawasan Peruntukan Industri;
 - 6) pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berbasis Masyarakat;
 - 7) pengembangan sistem pengelolaan air limbah perpipaan di dalam Kawasan Perkotaan menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - 8) pengembangan sistem pengelolaan air limbah setempat dilakukan secara individual; dan
 - 9) pengembangan sistem pengelolaan air limbah komunal.
- b) pengembangan sistem pengelolaan limbah non domestik sesuai kajian.
3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), meliputi:
- a) pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) setelah melalui kajian;
 - b) koordinasi, pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pengelolaan limbah B3 pada kawasan peruntukan industri, rumah sakit, dan sebagainya; dan
 - c) penataan Kawasan sekitar lokasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
- a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan pelayanan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b) pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana TPA;
 - c) pengembangan TPA baru di Kecamatan Gerokgak atau di Kecamatan Seririt setelah melalui kajian;
 - d) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan pelayanan TPST;
 - e) pengembangan TPS di seluruh kecamatan yang memenuhi persyaratan dan kriteria teknis lokasi;
 - f) pengembangan dan pemantapan pelayanan

- prasarana dan sarana jaringan persampahan;
 - g) peningkatan peran serta Masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan berbasis sumber melalui pola 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*);
 - h) peningkatan kerja sama antar Wilayah dalam pengelolaan persampahan;
 - i) pemasyarakatan dan sosialisasi konsep 3R;
 - j) peningkatan kegiatan pengurangan sampah dari sumbernya;
 - k) peningkatan sarana pengelolaan sampah;
 - l) pembatasan penggunaan dan timbunan sampah plastik; dan
 - m) penyusunan dokumen rencana induk persampahan Kabupaten.
5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
- a) penetapan dan pengembangan Jalur Evakuasi bencana;
 - b) penetapan dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - c) pemasyarakatan dan sosialisasi sistem jaringan evakuasi bencana;
 - d) pengembangan sistem mitigasi bencana secara terpadu;
 - e) pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f) penyusunan dokumen rencana induk Kawasan rawan bencana Kabupaten.
6. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:
- a) penyusunan rencana induk drainase Kabupaten;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder;
 - d) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier;
 - e) pengawasan dan pengendalian kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar sistem drainase secara berkala;
 - f) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori; dan
 - g) pengembangan dan pemeliharaan drainase multifungsi yang terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya.
- (5) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.
- (6) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan Badan Air, meliputi:
 - 1. pemeliharaan dan pelestarian fungsi badan air;

2. pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan tanggul Badan Air;
 3. pengelolaan hidrologi dan kualitas air sungai, danau, dan waduk;
 4. pemantauan secara berkala untuk mencegah terjadinya pemanfaatan ruang yang menurunkan fungsi dan kualitas badan air; dan
 5. pengendalian kegiatan budidaya pada badan air agar tidak mengganggu fungsi lindung.
- b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
1. pengukuhan dan penetapan tata batas Kawasan Lindung di dalam Kawasan hutan;
 2. konservasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung;
 3. identifikasi dan pengelolaan kegiatan dalam Kawasan Hutan Lindung;
 4. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
 5. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 6. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
 7. pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
 8. pengendalian kegiatan budidaya di Kawasan Hutan Lindung dan sekitarnya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
- c. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, berupa perlindungan kesucian Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci, meliputi:
1. pemantapan fungsi dan penataan Kawasan Perlindungan Setempat;
 2. pemetaan Kawasan Perlindungan Setempat berupa Kawasan Tempat Suci; dan
 3. pengawasan dan pengendalian kegiatan Pemanfaatan Ruang agar tidak mengganggu fungsi Kawasan Perlindungan Setempat.
- d. perwujudan Kawasan Konservasi, meliputi:
1. perwujudan Kawasan suaka alam berupa Cagar Alam, meliputi:
 - a) rehabilitasi dan pengamanan cagar alam;
 - b) peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati; dan
 - c) penegasan tata batas dan zonasi cagar alam.
 2. perwujudan Kawasan pelestarian alam, meliputi:
 - a) perwujudan Taman Nasional, meliputi:
 - 1) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Taman

- Nasional;
- 2) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
- 3) pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Taman Nasional dan fungsi lainnya;
- 4) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Taman Nasional; dan
- 5) pengendalian kegiatan budidaya agar tidak mengganggu fungsi lindung Taman Nasional.
- b) perwujudan Taman Wisata Alam, meliputi:
 - 1) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Taman Wisata Alam;
 - 2) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - 3) pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Taman Wisata Alam dan fungsi lainnya;
 - 4) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Taman Wisata Alam; dan
 - 5) pengendalian kegiatan budidaya agar tidak mengganggu fungsi lindung Taman Wisata Alam.
- e. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*, meliputi:
 - 1. pelestarian ekosistem *mangrove*;
 - 2. pengembangan wisata alam dan edukasi *mangrove*;
 - 3. pengawasan dan pengendalian kegiatan budidaya agar tidak mengganggu fungsi Kawasan Ekosistem *Mangrove*; dan
 - 4. meningkatkan kesadaran dan keterlibatan aktif Masyarakat dalam setiap kegiatan pengelolaan ekosistem *mangrove*.
- (7) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan hutan produksi, meliputi:
 - 1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, meliputi:
 - a) rehabilitasi dan konservasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - c) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang

- mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - d) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - e) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam;
 - f) pengembangan komoditas kayu dan non kayu penunjang sentra industri kerajinan dan sentra industri lainnya;
 - g) pengendalian dan penegasan penguasaan dan pemilikan tanah pada kawasan hutan produksi; dan
 - h) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Terbatas bersama Masyarakat.
2. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:
- a) rehabilitasi dan konservasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - c) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - d) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - e) pengembangan komoditas kayu dan non kayu penunjang sentra industri kerajinan dan sentra industri lainnya;
 - f) pengendalian dan penegasan penguasaan dan pemilikan tanah pada kawasan hutan produksi; dan
 - g) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Tetap bersama Masyarakat.
- b. perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:
1. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
- a) pemetaan Kawasan Tanaman Pangan produktif;
 - b) penetapan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) demi ketahanan pangan;
 - c) peningkatan produktivitas lahan-lahan sawah melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, perbaikan pola tanam, dan pengembangan sistem mina tani;

- d) pengembangan secara bertahap sistem pertanian organik di seluruh Wilayah Kabupaten;
 - e) pengembangan intensifikasi dan diversifikasi pertanian;
 - f) pengembangan Kawasan sentra produksi pertanian melalui sistem agribisnis terpadu yang terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Agropolitan;
 - g) penguatan kelembagaan *Subak* dan kelembagaan petani lainnya terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen, dan pemasaran;
 - h) pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi serta pemasaran hasil pertanian;
 - i) peningkatan daya saing Kawasan Pertanian dengan komoditas unggulan secara terpadu didukung penerapan riset, teknologi, dan penanganan sistem pertanian hulu hilir;
 - j) peningkatan penyuluhan pertanian, kelembagaan dan korporasi petani;
 - k) pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang program pertanian pangan berkelanjutan;
 - l) identifikasi dan pemetaan potensi Kawasan pertambangan yang ada di Kawasan Pertanian Tanaman Pangan; dan
 - m) pengembangan kebijakan pengintegrasian sektor pertanian dengan pariwisata.
2. perwujudan Kawasan Hortikultura, meliputi:
- a) pemetaan lokasi, luasan dan jenis komoditi hortikultura;
 - b) intensifikasi pemanfaatan lahan hortikultura;
 - c) pengembangan luasan Kawasan Budi Daya hortikultura organik secara bertahap pada tiap *Subak* dan desa sesuai potensinya;
 - d) pengembangan kawasan-kawasan agribisnis dan terminal agribisnis sesuai kajian;
 - e) pengembangan komoditas *agroforestry* pada kawasan berpotensi lindung;
 - f) pengembangan komoditi hortikultura yang punya nilai jual sesuai agroklimat;
 - g) pengembangan hortikultura yang terintegrasi dengan fasilitas rekreasi dan ekowisata secara harmonis;
 - h) pengembangan diversifikasi produk hasil pertanian;
 - i) kerjasama dengan dunia usaha dan pariwisata dalam menyerap hasil produksi hortikultura lokal;
 - j) penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen,

- pasca panen, dan pemasaran;
 - k) identifikasi dan pemetaan potensi Kawasan pertambangan yang ada di Kawasan Perkebunan; dan
 - l) pengendalian dan optimalisasi kegiatan pertambangan pada Kawasan Perkebunan.
 - 3. perwujudan Kawasan Perkebunan, meliputi:
 - a) pemetaan komoditas perkebunan produktif dan unggulan;
 - b) pengembangan indikasi geografis bagi komoditi khas;
 - c) peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Perkebunan;
 - d) penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen, dan pemasaran;
 - e) peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pendukung sistem agribisnis dan agroindustri;
 - f) pengembangan agrowisata dan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata;
 - g) pengembangan luasan Kawasan Perkebunan organik secara bertahap;
 - h) pemantapan Kawasan Agropolitan berbasis tanaman perkebunan;
 - i) integrasi kegiatan peternakan dengan Kawasan Perkebunan;
 - j) identifikasi dan pemetaan potensi Kawasan pertambangan yang ada di Kawasan Perkebunan; dan
 - k) pengendalian dan optimalisasi kegiatan pertambangan pada Kawasan Perkebunan.
 - c. perwujudan Kawasan perikanan berupa perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya, meliputi:
 - 1. pemetaan lokasi kegiatan perikanan budi daya;
 - 2. pengaturan zonasi budidaya perikanan tambak, dan lokasi pengolahan hasil perikanan;
 - 3. pemantapan fasilitas pendukung berupa penyediaan benih kegiatan budidaya perikanan;
 - 4. pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya air tawar;
 - 5. pengembangan perikanan budi daya kolam;
 - 6. pengembangan perikanan di saluran irigasi;
 - 7. pengembangan pengolahan hasil perikanan;
 - 8. pengembangan sentra industri perikanan;
 - 9. pengembangan sentra industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang mengolah hasil perikanan;
 - 10. identifikasi dan pemetaan potensi Kawasan pertambangan yang ada di Kawasan perikanan;
 - 11. pengendalian dan optimalisasi kegiatan pertambangan pada Kawasan perikanan;
 - 12. pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - 13. pengembangan Kawasan minapolitan.
 - d. perwujudan Kawasan Pergaraman, meliputi:

1. peningkatan sarana dan prasarana penunjang budidaya pergaraman;
 2. pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas dan produksi garam;
 3. perlindungan dan pemberdayaan pengrajin garam tradisional;
 4. penyusunan rencana pengembangan budidaya pergaraman;
 5. pengembangan indikasi geografis garam spesifik; dan
 6. integrasi budidaya pergaraman dengan kegiatan lain secara harmonis.
- e. perwujudan Kawasan pertambangan dan energi, yaitu perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:
1. pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 2. pengendalian dan pembatasan kegiatan di sekitar Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 3. pengembangan mitigasi dan adaptasi terhadap resiko di sekitar penataan Kawasan sekitar pembangkit tenaga listrik; dan
 4. pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan akibat operasional operasional pembangkit listrik.
- f. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
1. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri;
 2. pengembangan kawasan industri di dalam Kawasan Peruntukan Industri;
 3. pengembangan sentra industri kecil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terpadu di dalam Kawasan Peruntukan Industri;
 4. pengawasan dan pemantauan serta pengendalian terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri; dan
 5. integrasi kegiatan industri kecil bercampur secara sinergi dengan kawasan permukiman.
- g. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
1. pengembangan kawasan efektif pariwisata;
 2. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penunjang pariwisata;
 3. pengembangan dan peningkatan fasilitas pariwisata;
 4. pengembangan kawasan pariwisata berkelanjutan berbasis Ekowisata;
 5. pemantapan dan pengembangan DTW dengan konsep Ekowisata;
 6. pengembangan dan peningkatan aksesibilitas dan jaringan transportasi penunjang pariwisata;
 7. integrasi sistem *cleanliness, health, safety and environment sustainability (CHSE)* dalam

- Kawasan Pariwisata;
8. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;
 9. pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan;
 10. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan Kawasan Pariwisata;
 11. pengembangan sistem informasi dan promosi wisata berbasis teknologi pariwisata;
 12. pengembangan dan aksesibilitas ke seluruh DTW;
 13. pengembangan dan pemantapan desa wisata berbasis komunitas;
 14. pengembangan kawasan wisata dan DTW baru;
 15. mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata;
 16. pengembangan jenis dan paket wisata unggulan; dan
 17. pengembangan daerah tujuan wisata berupa wisata budaya, wisata alam, wisata objek khusus, dan wisata buatan.
- h. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:
1. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 - a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - b) pembangunan dan pengembangan rumah vertikal sesuai kajian;
 - c) penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung Kawasan;
 - d) pengembangan dan pemantapan Kawasan Permukiman Perkotaan produktif dan berkelanjutan;
 - e) rehabilitasi dan/atau relokasi bertahap perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana probabilitas tinggi;
 - f) integrasi kegiatan sentra industri bercampur secara sinergi dengan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - g) konservasi dan perlindungan kawasan permukiman perkotaan sarat nilai tradisional/etnis/Kawasan bersejarah;
 - h) pencadangan Kawasan Permukiman Perkotaan baru dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman, dan berkelanjutan;
 - i) penataan, perbaikan, dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 - j) pengembangan ruang terbuka non hijau, ruang pejalan kaki, dan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - k) perwujudan RTH minimal 30% (tiga puluh persen) dari kawasan permukiman perkotaan

meliputi 10% (sepuluh persen) RTH Privat dan 20% (dua puluh persen) RTH Publik, melalui:

- 1) pengembangan RTH publik kota di seluruh Kawasan Perkotaan;
 - 2) penyediaan taman lingkungan pada pengkaplingan atau pengembangan rumah baru;
 - 3) pengembangan minimal satu banjar satu taman banjar dan satu desa satu taman desa;
 - 4) pengembangan RTH Publik pada lahan-lahan pemerintah;
 - 5) mengembangkan kerjasama pinjam pakai untuk RTH Publik pada lahan kosong milik pemerintah yang ada di kawasan permukiman perkotaan;
 - 6) mewajibkan penyertaan pengembangan RTH Publik sebagai bagian dari *corporate social responsibility* dengan pihak swasta;
 - 7) mengembangkan kerjasama pemanfaatan lahan milik desa atau milik desa adat sebagai RTH Publik;
 - 8) mengadakan pembelian secara bertahap lahan untuk RTH Publik oleh pemerintah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah; dan
 - 9) pengaturan RTH privat melalui kegiatan pemanfaatan lahan.
2. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
- a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - b) penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung Kawasan;
 - c) rehabilitasi dan/atau relokasi bertahap perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana probabilitas tinggi;
 - d) pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga;
 - e) revitalisasi desa tua yang memiliki tata ruang desa dan arsitektur khas;
 - f) penyediaan perumahan masyarakat perdesaan tetap memperhatikan sistem kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang berlaku; dan
 - g) integrasi kegiatan sentra industri kecil bercampur secara sinergi dengan Kawasan Permukiman Perdesaan.
- i. perwujudan Kawasan Transportasi, meliputi:
1. penataan dan pengelolaan Kawasan Transportasi;
 2. pengendalian pengembangan kegiatan di sekitar Kawasan Transportasi; dan

3. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Transportasi.
- j. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 1. pengendalian dan pengawasan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 2. harmonisasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan Kawasan sekitarnya; dan
 3. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (8) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (9) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Perkotaan Singaraja, meliputi:
 1. pemantapan Kawasan Perkotaan dengan skala pelayanan regional dan kabupaten;
 2. mengembangkan pusat pemerintahan dan pusat pelayanan pendidikan tinggi skala regional/kabupaten;
 3. pemantapan dan pengembangan pelayanan jaringan transportasi dan infrastruktur terpadu lintas kawasan;
 4. peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan kawasan perkotaan aksesibilitas antar bagian wilayah kota, antar kawasan permukiman;
 5. pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, jaringan energi dan listrik, jaringan telekomunikasi dan perkotaan lainnya;
 6. penyediaan RTH dan ruang terbuka non hijau; dan
 7. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana.
 - b. perwujudan Kawasan Perkotaan Seririt, meliputi:
 1. pemantapan Kawasan Perkotaan dengan skala pelayanan kabupaten;
 2. peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan Kawasan Perkotaan aksesibilitas antar bagian wilayah kota, antar Kawasan Permukiman;
 3. pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengelolaan air

- limbah, jaringan energi dan listrik, jaringan telekomunikasi dan perkotaan lainnya;
- 4. penyediaan RTH dan ruang terbuka non hijau; dan
- 5. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana.
- c. perwujudan Kawasan Perkotaan Gerokgak, meliputi:
 - 1. pemantapan Kawasan Perkotaan dengan skala pelayanan kecamatan;
 - 2. peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan Kawasan Perkotaan aksesibilitas antar bagian wilayah kota, antar Kawasan Permukiman;
 - 3. pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, jaringan energi dan listrik, jaringan telekomunikasi dan perkotaan lainnya;
 - 4. penyediaan RTH dan ruang terbuka non hijau; dan
 - 5. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana.
- d. perwujudan Kawasan strategis pariwisata Kabupaten Kawasan Batuampar dan sekitarnya, meliputi:
 - 1. pemantapan Kawasan Batuampar dan sekitarnya sebagai Kawasan Pariwisata berstandar internasional;
 - 2. pengembangan dan pemantapan sarana, prasarana dan utilitas penunjang pariwisata;
 - 3. pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan;
 - 4. penataan lingkungan dan bangunan pada Kawasan;
 - 5. pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan; dan
 - 6. penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor dan Sempadan Pantai.
- e. perwujudan strategis pariwisata Kabupaten Kawasan Kalibukbuk dan sekitarnya, meliputi:
 - 1. pemantapan Kawasan Kalibukbuk dan sekitarnya sebagai Kawasan Pariwisata berstandar internasional;
 - 2. pengembangan dan pemantapan sarana, prasarana dan utilitas penunjang pariwisata;
 - 3. pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan;
 - 4. penataan lingkungan dan bangunan pada Kawasan;
 - 5. pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan; dan
 - 6. penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor dan Sempadan Pantai.
- f. perwujudan strategis pariwisata Kabupaten

Kawasan Air Sanih dan sekitarnya, meliputi:

1. pemantapan Kawasan Air Sanih dan sekitarnya sebagai Kawasan Pariwisata berstandar internasional;
 2. pengembangan dan pemantapan sarana, prasarana dan utilitas penunjang pariwisata;
 3. pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan;
 4. penataan lingkungan dan bangunan pada Kawasan;
 5. pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan; dan
 6. penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor dan Sempadan Pantai.
- g. perwujudan strategis pariwisata Kabupaten Kawasan Pancasari dan sekitarnya, meliputi:
1. pemantapan Kawasan Pancasari dan sekitarnya sebagai Kawasan Pariwisata berstandar internasional;
 2. penjagaan Kawasan sebagai Kawasan hulu, Kawasan Konservasi penyedia dan tangkapan air Wilayah;
 3. pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan;
 4. penataan lingkungan dan bangunan pada Kawasan;
 5. pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan; dan
 6. pendayagunaan DTW alam dan budaya dilengkapi fasilitas penunjang pariwisata secara terbatas berbasis Agrowisata dan pertanian organik.
- h. perwujudan Kawasan Pengembangan Terpadu Batuampar dan sekitarnya, meliputi:
1. pemantapan potensi pengembangan pariwisata, industri pengolahan sumber daya lokal, pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, serta transportasi; dan
 2. pengembangan prasarana, sarana, utilitas dan transportasi terpadu penunjang Kawasan.
- i. perwujudan Kawasan Pengembangan Terpadu Celukan Bawang dan sekitarnya, meliputi:
1. pemantapan potensi pengembangan pariwisata, industri pengolahan sumber daya lokal, pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, serta transportasi; dan
 2. pengembangan prasarana, sarana, utilitas dan transportasi terpadu penunjang Kawasan.
- j. perwujudan Kawasan Pengembangan Terpadu Kubutambahan dan sekitarnya, meliputi:
1. pemantapan potensi pengembangan pariwisata, industri pengolahan sumber daya lokal, pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, serta transportasi; dan
 2. pengembangan prasarana, sarana, utilitas dan transportasi terpadu penunjang Kawasan.

- k. perwujudan Kawasan Pengembangan Terpadu Sentra Unggulan Kopi Buleleng, meliputi:
 1. pemantapan potensi unggulan kopi Buleleng;
 2. pengembangan potensi industri berbasis agrobisnis ramah lingkungan; dan
 3. pengembangan prasarana, sarana, utilitas dan transportasi terpadu penunjang Kawasan.
- l. perwujudan Kawasan Menara Turyapada, meliputi:
 1. mengembangkan kegiatan wisata berbasis ekowisata pada kawasan secara terkendali dan berkelanjutan;
 2. pengawasan ketat terhadap kegiatan budidaya yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau penurunan kualitas ekosistem lingkungan hidup di kawasan Menara Turyapada; dan
 3. peningkatan aksesibilitas eksternal dan internal Kawasan.
- (10) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Tempat Suci pura *dang kahyangan*, meliputi:
 1. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan pura *dang kahyangan*;
 2. konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada Kawasan Tempat Suci;
 3. mengembangkan dan menetapkan sistem zonasi berupa zona inti dan zona penyangga pada kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali;
 4. memantapkan pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjiwa budaya Bali;
 5. pelestarian nilai kesucian Kawasan Tempat Suci, warisan budaya dan kearifan lokal Masyarakat; dan
 6. pengembangan sistem informasi pengelolaan Kawasan.
 - b. perwujudan Kawasan Desa Tua Tradisional, meliputi:
 1. melakukan identifikasi dan pendataan kondisi desa-desa tua tradisional;
 2. melakukan kegiatan pelestarian adat istiadat maupun pelestarian permukiman/bangunan tradisional;
 3. merekonstruksi dan memelihara bangunan-bangunan tradisional yang ada;
 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan;
 5. memantapkan pengembangan potensi DTW budaya berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjiwa budaya Bali; dan
 6. pengembangan sistem informasi pengelolaan Kawasan.
- (11) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan

fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Bendungan, meliputi:
 1. penetapan deliniasi Kawasan sekitar bendungan;
 2. melakukan kegiatan perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem lingkungan hidup di Kawasan sekitar bendungan; dan
 3. melakukan kegiatan pengawasan ketat terhadap kegiatan budidaya yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau penurunan kualitas ekosistem lingkungan hidup di Kawasan sekitar bendungan.
- b. perwujudan Kawasan Danau Buyan–Tamblingan, meliputi:
 1. pengembangan pertanian organik dan penerapan pola perikanan tangkap yang ramah lingkungan;
 2. pengembangan infrastruktur drainase daerah tangkapan air dan sempadan danau;
 3. pengembangan ekowisata berbasis danau; dan
 4. pengendalian kerusakan danau meliputi pencegahan kerusakan, penanggulangan kerusakan dan pemulihan fungsi.

Pasal 60

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap IV (empat) tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
- (3) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan;
 - b. program perwujudan PKW, meliputi:
 1. peningkatan konektivitas antar PKW dengan Pusat Kegiatan Nasional, antar PKW, antar PKW dengan PKL, dan dengan Pusat-Pusat Kegiatan lainnya dan Kawasan Perdesaan;
 2. pemantapan dan pengembangan PKW;
 3. pemantapan dan pengembangan pusat pemerintahan skala regional;
 4. pemantapan dan pengembangan pusat pendidikan tinggi;
 5. pemantapan dan pengembangan fasilitas umum dan sosial skala regional;
 6. pemantapan dan pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala regional;

7. peningkatan cakupan pelayanan sarana sosial budaya, kesenian, dan olahraga;
 8. pengembangan prasarana dan sarana transportasi umum;
 9. peningkatan pelayanan jaringan prasarana perkotaan air minum, jaringan drainase, persampahan, air limbah serta energi dan kelistrikan;
 10. pemantapan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
 11. pengembangan prasarana dan sarana kegiatan informal;
 12. pemantapan identitas PKW yang berjati diri budaya Bali;
 13. pengembangan dan pemenuhan RTH sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 14. pengembangan kawasan yang berorientasi transit atau Kawasan TOD setelah melalui kajian.
- c. program perwujudan PKL, meliputi:
1. peningkatan konektivitas antar Kab/Kota, antar PKL dengan Pusat Kegiatan Nasional, antar PKL dengan PKW, antar PKL, antar PKL dengan pusat kegiatan lainnya dan Kawasan Perdesaan;
 2. pemantapan dan pengembangan PKL;
 3. pemantapan dan pengembangan Kawasan Pemuteran di Kecamatan Gerokgak yang merupakan bagian dari sistem perkotaan Provinsi PKL Gilimanuk – Pemuteran;
 4. pemantapan dan pengembangan perkantoran pemerintahan skala kecamatan;
 5. pemantapan dan pengembangan fasilitas umum dan sosial skala kecamatan;
 6. pemantapan dan pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 7. peningkatan cakupan pelayanan sarana sosial budaya, kesenian, dan olahraga;
 8. pengembangan prasarana dan sarana transportasi umum;
 9. peningkatan pelayanan jaringan prasarana perkotaan air minum, jaringan drainase, persampahan, air limbah serta energi dan kelistrikan;
 10. pemantapan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
 11. pengembangan prasarana dan sarana kegiatan informal;
 12. pemantapan identitas PKL yang berjati diri budaya Bali;
 13. pengembangan dan pemenuhan RTH sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 14. pengembangan kawasan yang berorientasi transit atau Kawasan TOD setelah melalui kajian.
- d. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan, meliputi:

1. pemantapan dan pengembangan pusat pemerintahan kecamatan;
 2. pemantapan dan pengembangan pusat kegiatan pariwisata;
 3. pemantapan dan pengembangan pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi;
 4. pemantapan dan pengembangan prasarana sosial ekonomi skala lokal;
 5. pemantapan dan pengembangan terminal penumpang;
 6. pemantapan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
 7. pemantapan identitas Pusat Pelayanan Kawasan yang berjati diri budaya Bali;
 8. pemantapan dan pengembangan prasarana penunjang sentra industri;
 9. pengembangan kawasan yang berorientasi transit atau Kawasan TOD setelah melalui kajian; dan
 10. pengembangan dan pemenuhan RTH sebesar 30% (tiga puluh persen).
- e. program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan, meliputi:
1. pemantapan dan pengembangan kegiatan pelayanan masyarakat;
 2. pemantapan dan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala desa;
 3. pemantapan dan pengembangan pelayanan pendidikan skala lokal;
 4. pemantapan dan pengembangan pelayanan kesehatan skala desa;
 5. pemantapan dan pengembangan skala olahraga skala desa;
 6. pemantapan dan pemerataan aksesibilitas ke seluruh desa;
 7. pemantapan dan pengembangan kawasan agropolitan;
 8. pemantapan dan pengembangan kawasan minapolitan; dan
 9. penyediaan RTH untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan dan Kawasan Perdesaan.
- (4) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:
1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan peningkatan kualitas Jalan Arteri Primer;
 - b) pemeliharaan dan peningkatan kualitas Jalan Kolektor Primer satu (JKP-1) yang menjadi kewenangan nasional;
 - c) pemeliharaan dan peningkatan kualitas Jalan Kolektor Primer dua (JKP-2) yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - d) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Jalan Kolektor Primer tiga (JKP-3) yang menjadi kewenangan Provinsi;

- e) pembangunan dan pengembangan Jalan Arteri Sekunder baru yang menjadi kewenangan Kabupaten;
 - f) Pembangunan Jalan Akses Bandar Udara Bali Baru;
 - g) Perbaikan Geometrik Bts. Kota Singaraja - Mengwitani (Sc 9&10);
 - h) Perbaikan Geometrik Bts. Kota Singaraja - Mengwitani (Sc 1&2);
 - i) pengembangan dan peningkatan kualitas jalan Bts. Buleleng-Kubutambahan;
 - j) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas jalan kolektor primer empat (JKP-4) yang menjadi kewenangan Kabupaten;
 - k) rencana pembangunan dan pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 - l) pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder Wilayah Kabupaten;
 - m) pembebasan lahan dan pembangunan Jalan Tol antar kota;
 - n) pengembangan dan pemantapan pelayanan Terminal Penumpang Tipe C;
 - o) pengembangan dan penataan trayek angkutan penumpang umum;
 - p) penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas;
 - q) penataan dan pengembangan Terminal Barang yang telah ada;
 - r) pengembangan Terminal Barang baru setelah melalui kajian;
 - s) pembangunan dan pemeliharaan rutin jembatan;
 - t) pengembangan jalur pejalan kaki untuk menunjang aktivitas utama kota, antara lain perdagangan dan jasa, pariwisata, perkantoran, dan Kawasan fasilitas umum; dan
 - u) pengembangan Kawasan TOD pada Terminal Penumpang, Stasiun Kereta Api, dan kawasan potensial lainnya setelah melalui kajian.
2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
- a) perencanaan dan pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota berupa jaringan jalur kereta api koridor Bali Selatan – Bali Utara;
 - b) perencanaan dan pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota berupa jaringan jalur kereta api melingkar mengelilingi Pulau Bali;
 - c) perencanaan dan pembangunan Stasiun Penumpang di koridor Bali Selatan dan Bali Utara dan pada jalur kereta api melingkar

- mengelilingi Pulau Bali;
- d) pengendalian bangunan sekitar jaringan jalur kereta api;
 - e) pengembangan interkoneksi antar sistem jaringan kereta api;
 - f) pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api;
 - g) penyediaan RTH di sepanjang sempadan rel kereta api;
 - h) penataan Kawasan sekitar jaringan kereta api; dan
 - i) perencanaan dan pembangunan integrasi Kawasan TOD.
3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi:
- a) pengendalian dan pengamanan Alur-Pelayaran Kelas III;
 - b) pemantapan dan pengembangan dermaga danau; dan
 - c) pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas II.
4. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
- a) peningkatan, pemantapan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpul;
 - b) peningkatan, pemantapan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - c) peningkatan, pemantapan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - d) peningkatan, pemantapan dan pengembangan Terminal Khusus;
 - e) peningkatan, pemantapan dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan;
 - f) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu antar Wilayah serta pendukung kepelabuhanan; dan
 - g) pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang dan Pelabuhan Sangsit sebagai pelabuhan bongkar muat hewan, ternak dan hasil pertanian lainnya (antar pulau).
5. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus, meliputi:
- a) pemantapan studi kelayakan, penetapan lokasi, dan pembangunan Bandar Udara Bali Baru sebagai Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer;
 - b) pengembangan dan peningkatan Bandar Udara Khusus Lapangan Terbang Letkol Wisnu menjadi bandar udara komersial sesuai dengan kajian teknis dan peraturan perundang-undangan;
 - c) pengembangan sarana dan prasarana penunjang pendaratan *sea plane* di Kecamatan Gerokgak sesuai kajian teknis;
 - d) pengembangan tempat pendaratan dan lepas

- landas helikopter untuk menunjang kegiatan tertentu meliputi kegiatan pemerintahan, pariwisata, komersial, kebencanaan dan pelayanan kesehatan; dan
- e) pengawasan terhadap ruang udara di sekitar bandara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan, yang berada di Wilayah udara Kabupaten.
- b. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
1. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:
 - a) perwujudan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, meliputi:
 - 1) pemantapan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi yang telah ada;
 - 2) kajian dan pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berupa pengembangan Terminal Khusus Gas di Kecamatan Gerokgak atau di Kecamatan Kubutambahan sesuai kajian; dan
 - 3) pemantapan pelayanan depo bahan bakar minyak.
 - b) perwujudan jaringan minyak dan gas bumi berupa pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Minyak Pengolahan-Konsumen.
 2. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 - a) perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - 1) pemantapan dan peningkatan pembangkit listrik yang sudah ada;
 - 2) kajian pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Pamaron;
 - 3) kajian pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Bali Utara;
 - 4) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kecamatan Sawan, Kecamatan Busungbiu, Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Kubutambahan dan Kecamatan Tejakula sesuai kajian; dan
 - 5) pengembangan dan pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan energi bersih dan energi baru terbarukan lainnya setelah melalui kajian.
 - b) perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - 1) pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa SUTT;
 - 2) pengembangan dan pemerataan pelayanan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM;

- 3) penataan jaringan transmisi yang telah ada;
 - 4) peningkatan dan pemerataan akses pelayanan secara merata ke seluruh Wilayah Kabupaten;
 - 5) pemantapan dan pengamanan Gardu Induk (GI) yang telah ada meliputi Gardu Induk (GI) Pemaron dan *Gas Insulated Switchgear (GIS)* Celukan Bawang;
 - 6) rencana pengembangan Gardu Induk (GI) Tinga-Tinga;
 - 7) pengembangan jaringan bawah tanah secara terpadu dengan sistem utilitas lainnya untuk meningkatkan kualitas dan estetika Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - 8) pengembangan konsep jaringan listrik pintar untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keandalan sistem ketenagalistrikan.
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
1. perwujudan Jaringan Tetap, meliputi:
 - a) pengembangan infrastruktur jaringan tetap, meliputi:
 - 1) pemeliharaan dan peningkatan kapasitas pelayanan Sentral Telepon Otomat (STO), Sentral Telepon Digital (STD), dan *shelter*;
 - 2) pengembangan Sentral Telepon Otomat (STO) baru sesuai perkembangan kebutuhan pelayanan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) pengembangan dan perluasan cakupan pelayanan jaringan distribusi telepon kabel, instalasi rumah kabel, *optical distribution point (ODP)*, *optical distribution cabinet (ODC)*, dan kabel fiber optik; dan
 - 4) pengembangan jaringan bawah tanah secara terpadu dengan sistem prasarana lainnya.
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Tetap.
 2. perwujudan Jaringan Bergerak Seluler, meliputi:
 - a) pengembangan cakupan dan kualitas layanan jaringan nirkabel;
 - b) penataan dan pengaturan terhadap menara telekomunikasi bersama berupa *Base Transceiver Station (BTS)*, *monopole*, dan menara lainnya;
 - c) mengarahkan, mengembangkan dan menata sebaran lokasi jaringan bergerak seluler untuk pemanfaatan secara bersama-sama antar operator;
 - d) pelayanan satelit komunikasi dan stasiun bumi yang lokasinya ditetapkan sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) pengembangan jaringan layanan internet pada fasilitas umum dan menjangkau seluruh Wilayah Kabupaten.
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
1. perwujudan sistem jaringan irigasi, meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier;
 - d) pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air pada sistem jaringan irigasi yang telah ada;
 - e) peningkatan koordinasi Daerah Irigasi (DI) kewenangan nasional dan Provinsi; dan
 - f) pemeliharaan dan peningkatan fungsi Daerah Irigasi (DI) Kabupaten.
 2. perwujudan sistem pengendalian banjir, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pemantapan Jaringan Pengendalian Banjir;
 - b) pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir;
 - c) normalisasi sungai;
 - d) pemetaan Kawasan rawan banjir;
 - e) pengembangan sistem peringatan dini; dan
 - f) kajian pengembangan bangunan pengendalian banjir rob di seluruh pantai yang berpotensi rawan gelombang pasang.
 3. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air, meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Bangunan Sumber Daya Air;
 - b) pengembangan air baku pada Kawasan yang mengalami kesulitan penyediaan air baku; dan
 - c) pemanfaatan dan pengolahan air laut, air hujan, dan sumber air lainnya untuk air baku.
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi:
 - a) perwujudan jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Air Baku;
 - 2) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Produksi;
 - 3) pengembangan, pemeliharaan, dan

- peningkatan kapasitas jaringan Unit Distribusi;
 - 4) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan unit pelayanan; dan
 - 5) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan unit pelayanan.
 - b) perwujudan bukan jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) pengendalian pengembangan Sumur Pompa; dan
 - 2) pemeliharaan dan peningkatan Bangunan Penangkap Mata Air yang telah ada.
 - c) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perkotaan;
 - d) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perdesaan; dan
 - e) pengembangan air baku alternatif.
2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
- a) perwujudan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, meliputi:
 - 1) pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada;
 - 2) pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) setempat dan komunal di kawasan-kawasan padat permukiman;
 - 3) pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kawasan Perkotaan;
 - 4) pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu di Kawasan Efektif Pariwisata;
 - 5) pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpadu di Kawasan Peruntukan Industri;
 - 6) pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berbasis Masyarakat;
 - 7) pengembangan sistem pengelolaan air limbah perpipaan di dalam Kawasan Perkotaan menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - 8) pengembangan sistem pengelolaan air limbah setempat dilakukan secara individual; dan
 - 9) pengembangan sistem pengelolaan air limbah komunal.
 - b) pengembangan sistem pengelolaan limbah non domestik sesuai kajian.
3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), meliputi:
- a) pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) setelah melalui kajian;

- b) koordinasi, pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pengelolaan limbah B3 pada kawasan peruntukan industri, rumah sakit, dan sebagainya; dan
 - c) penataan Kawasan sekitar lokasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- 4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan pelayanan TPS3R;
 - b) pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana TPA;
 - c) pengembangan TPA baru di Kecamatan Gerokgak atau di Kecamatan Seririt setelah melalui kajian;
 - d) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan pelayanan TPST;
 - e) pengembangan TPS di seluruh kecamatan yang memenuhi persyaratan dan kriteria teknis lokasi;
 - f) pengembangan dan pemantapan pelayanan prasarana dan sarana jaringan persampahan;
 - g) peningkatan peran serta Masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan berbasis sumber melalui pola 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*);
 - h) peningkatan kerja sama antar Wilayah dalam pengelolaan persampahan;
 - i) pemasyarakatan dan sosialisasi konsep 3R;
 - j) peningkatan kegiatan pengurangan sampah dari sumbernya;
 - k) peningkatan sarana pengelolaan sampah;
 - l) pembatasan penggunaan dan timbulan sampah plastik; dan
 - m) penyusunan dokumen rencana induk persampahan Kabupaten.
- 5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
 - a) penetapan dan pengembangan Jalur Evakuasi bencana;
 - b) penetapan dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - c) pemasyarakatan dan sosialisasi sistem jaringan evakuasi bencana;
 - d) pengembangan sistem mitigasi bencana secara terpadu;
 - e) pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f) penyusunan dokumen rencana induk Kawasan rawan bencana Kabupaten.
- 6. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:
 - a) penyusunan rencana induk drainase Kabupaten;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan

- Drainase Primer;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder;
 - d) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier;
 - e) pengawasan dan pengendalian kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar sistem drainase secara berkala;
 - f) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori; dan
 - g) pengembangan dan pemeliharaan drainase multifungsi yang terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya.
- (5) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.
- (6) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan Badan Air, meliputi:
 - 1. pemeliharaan dan pelestarian fungsi badan air;
 - 2. pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan tanggul Badan Air;
 - 3. pengelolaan hidrologi dan kualitas air sungai, danau, dan waduk;
 - 4. pemantauan secara berkala untuk mencegah terjadinya pemanfaatan ruang yang menurunkan fungsi dan kualitas badan air; dan
 - 5. pengendalian kegiatan budidaya pada badan air agar tidak mengganggu fungsi lindung.
 - b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
 - 1. pengukuhan dan penetapan tata batas Kawasan Lindung di dalam Kawasan hutan;
 - 2. konservasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung;
 - 3. identifikasi dan pengelolaan kegiatan dalam Kawasan Hutan Lindung;
 - 4. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
 - 5. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - 6. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
 - 7. pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
 - 8. pengendalian kegiatan budidaya di Kawasan Hutan Lindung dan sekitarnya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
 - c. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat,

berupa perlindungan kesucian Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci, meliputi:

1. pemantapan fungsi dan penataan Kawasan Perlindungan Setempat;
2. pemetaan Kawasan Perlindungan Setempat berupa Kawasan Tempat Suci; dan
3. pengawasan dan pengendalian kegiatan Pemanfaatan Ruang agar tidak mengganggu fungsi Kawasan Perlindungan Setempat.

d. perwujudan Kawasan Konservasi, meliputi:

1. perwujudan Kawasan suaka alam berupa Cagar Alam, meliputi:

- a) rehabilitasi dan pengamanan cagar alam;
- b) peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati; dan
- c) penegasan tata batas dan zonasi cagar alam.

2. perwujudan Kawasan pelestarian alam, meliputi:

- a) perwujudan Taman Nasional, meliputi:

- 1) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Taman Nasional;
- 2) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
- 3) pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Taman Nasional dan fungsi lainnya;
- 4) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Taman Nasional; dan
- 5) pengendalian kegiatan budidaya agar tidak mengganggu fungsi lindung Taman Nasional.

- b) perwujudan Taman Wisata Alam, meliputi:

- 1) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Taman Wisata Alam;
- 2) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
- 3) pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Taman Wisata Alam dan fungsi lainnya;
- 4) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Taman Wisata Alam; dan
- 5) pengendalian kegiatan budidaya agar tidak mengganggu fungsi lindung Taman Wisata Alam.

e. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*, meliputi:

1. pelestarian ekosistem *mangrove*;
 2. pengembangan wisata alam dan edukasi *mangrove*;
 3. pengawasan dan pengendalian kegiatan budidaya agar tidak mengganggu fungsi Kawasan Ekosistem *Mangrove*; dan
 4. meningkatkan kesadaran dan keterlibatan aktif Masyarakat dalam setiap kegiatan pengelolaan ekosistem *mangrove*.
- (7) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan hutan produksi, meliputi:
 1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, meliputi:
 - a) rehabilitasi dan konservasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - c) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - d) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - e) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam;
 - f) pengembangan komoditas kayu dan non kayu penunjang sentra industri kerajinan dan sentra industri lainnya;
 - g) pengendalian dan penegasan penguasaan dan pemilikan tanah pada kawasan hutan produksi; dan
 - h) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Terbatas bersama Masyarakat.
 2. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:
 - a) rehabilitasi dan konservasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - c) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - d) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap;

- e) pengembangan komoditas kayu dan non kayu penunjang sentra industri kerajinan dan sentra industri lainnya;
 - f) pengendalian dan penegasan penguasaan dan pemilikan tanah pada kawasan hutan produksi; dan
 - g) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Tetap bersama Masyarakat.
- b. perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:
1. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
 - a) pemetaan Kawasan Tanaman Pangan produktif;
 - b) penetapan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) demi ketahanan pangan;
 - c) peningkatan produktivitas lahan-lahan sawah melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, perbaikan pola tanam, dan pengembangan sistem mina tani;
 - d) pengembangan secara bertahap sistem pertanian organik di seluruh Wilayah Kabupaten;
 - e) pengembangan intensifikasi dan diversifikasi pertanian;
 - f) pengembangan Kawasan sentra produksi pertanian melalui sistem agribisnis terpadu yang terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Agropolitan;
 - g) penguatan kelembagaan *Subak* dan kelembagaan petani lainnya terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen, dan pemasaran;
 - h) pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi serta pemasaran hasil pertanian;
 - i) peningkatan daya saing Kawasan Pertanian dengan komoditas unggulan secara terpadu didukung penerapan riset, teknologi, dan penanganan sistem pertanian hulu hilir;
 - j) peningkatan penyuluhan pertanian, kelembagaan dan korporasi petani;
 - k) identifikasi dan pemetaan potensi Kawasan pertambangan yang ada di Kawasan Pertanian Tanaman Pangan;
 - l) pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang program pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - m) pengembangan kebijakan pengintegrasian sektor pertanian dengan pariwisata.
 2. perwujudan Kawasan Hortikultura, meliputi:
 - a) pemetaan lokasi, luasan dan jenis komoditi hortikultura;
 - b) intensifikasi pemanfaatan lahan

- hortikultura;
 - c) pengembangan luasan Kawasan Budi Daya hortikultura organik secara bertahap pada tiap Subak dan desa sesuai potensinya;
 - d) pengembangan kawasan-kawasan agribisnis dan terminal agribisnis sesuai kajian;
 - e) pengembangan komoditas *agroforestry* pada kawasan berpotensi lindung;
 - f) pengembangan komoditi hortikultura yang punya nilai jual sesuai agroklimat;
 - g) pengembangan hortikultura yang terintegrasi dengan fasilitas rekreasi dan ekowisata secara harmonis;
 - h) pengembangan diversifikasi produk hasil pertanian;
 - i) kerjasama dengan dunia usaha dan pariwisata dalam menyerap hasil produksi hortikultura lokal;
 - j) identifikasi dan pemetaan potensi Kawasan pertambangan yang ada di Kawasan Hortikultura;
 - k) pengendalian dan optimalisasi kegiatan pertambangan pada Kawasan Hortikultura; dan
 - l) penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen, dan pemasaran.
3. perwujudan Kawasan Perkebunan, meliputi:
- a) pemetaan komoditas perkebunan produktif dan unggulan;
 - b) pengembangan indikasi geografis bagi komoditi khas;
 - c) peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Perkebunan;
 - d) penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen, dan pemasaran;
 - e) peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pendukung sistem agribisnis dan agroindustri;
 - f) pengembangan agrowisata dan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata;
 - g) pengembangan luasan Kawasan Perkebunan organik secara bertahap;
 - h) pemantapan Kawasan Agropolitan berbasis tanaman perkebunan;
 - i) integrasi kegiatan peternakan dengan Kawasan Perkebunan;
 - j) identifikasi dan pemetaan potensi Kawasan pertambangan yang ada di Kawasan Perkebunan; dan
 - k) pengendalian dan optimalisasi kegiatan pertambangan pada Kawasan Perkebunan.
- c. perwujudan Kawasan perikanan berupa perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya, meliputi :

1. pemetaan lokasi kegiatan Perikanan Budi Daya;
 2. pengaturan zonasi budidaya perikanan tambak, dan lokasi pengolahan hasil perikanan;
 3. pemantapan fasilitas pendukung berupa penyediaan benih kegiatan budidaya perikanan;
 4. pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya air tawar;
 5. pengembangan Perikanan Budi Daya kolam;
 6. pengembangan perikanan di saluran irigasi;
 7. pengembangan pengolahan hasil perikanan;
 8. pengembangan sentra industri perikanan;
 9. identifikasi dan pemetaan potensi Kawasan pertambangan yang ada di Kawasan perikanan;
 10. pengendalian dan optimalisasi kegiatan pertambangan pada Kawasan perikanan;
 11. pengembangan sentra industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang mengolah hasil perikanan;
 12. pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan; dan
 13. pengembangan Kawasan minapolitan.
- d. perwujudan Kawasan Pergaraman, meliputi:
1. peningkatan sarana dan prasarana penunjang budidaya pergaraman;
 2. pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas dan produksi garam;
 3. perlindungan dan pemberdayaan pengrajin garam tradisional;
 4. penyusunan rencana pengembangan budidaya pergaraman;
 5. pengembangan indikasi geografis garam spesifik; dan
 6. integrasi budidaya pergaraman dengan kegiatan lain secara harmonis.
- e. perwujudan Kawasan pertambangan dan energi, yaitu: perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:
1. pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 2. pengendalian dan pembatasan kegiatan di sekitar Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 3. pengembangan mitigasi dan adaptasi terhadap resiko di sekitar penataan Kawasan sekitar pembangkit tenaga listrik; dan
 4. pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan akibat operasional operasional pembangkit listrik.
- f. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
1. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri;
 2. pengembangan kawasan industri di dalam Kawasan Peruntukan Industri;
 3. pengembangan sentra industri kecil dan usaha

- mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terpadu di dalam Kawasan Peruntukan Industri;
4. pengawasan dan pemantauan serta pengendalian terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri; dan
 5. integrasi kegiatan industri kecil bercampur secara sinergi dengan kawasan permukiman.
- g. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
1. pengembangan kawasan efektif pariwisata;
 2. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penunjang pariwisata;
 3. pengembangan dan peningkatan fasilitas pariwisata;
 4. pengembangan kawasan pariwisata berkelanjutan berbasis Ekowisata;
 5. pemantapan dan pengembangan DTW dengan konsep Ekowisata;
 6. pengembangan dan peningkatan aksesibilitas dan jaringan transportasi penunjang pariwisata;
 7. integrasi sistem *cleanliness, health, safety and environment sustainability (CHSE)* dalam Kawasan Pariwisata;
 8. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;
 9. pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan;
 10. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan Kawasan Pariwisata;
 11. pengembangan sistem informasi dan promosi wisata berbasis teknologi pariwisata;
 12. pengembangan dan aksesibilitas ke seluruh DTW;
 13. pengembangan dan pemantapan desa wisata berbasis komunitas;
 14. pengembangan kawasan wisata dan DTW baru;
 15. mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata;
 16. pengembangan jenis dan paket wisata unggulan; dan
 17. pengembangan daerah tujuan wisata berupa wisata budaya, wisata alam, wisata objek khusus, dan wisata buatan.
- h. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:
1. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 - a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - b) pembangunan dan pengembangan rumah vertikal sesuai kajian;
 - c) penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung Kawasan;
 - d) pengembangan dan pemantapan Kawasan Permukiman Perkotaan produktif dan berkelanjutan;

- e) rehabilitasi dan/atau relokasi bertahap perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana probabilitas tinggi;
 - f) integrasi kegiatan sentra industri bercampur secara sinergi dengan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - g) konservasi dan perlindungan kawasan permukiman perkotaan sarat nilai tradisional/etnis/Kawasan bersejarah;
 - h) pencadangan Kawasan Permukiman Perkotaan baru dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman, dan berkelanjutan;
 - i) penataan, perbaikan, dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 - j) pengembangan ruang terbuka non hijau, ruang pejalan kaki, dan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - k) perwujudan RTH minimal 30% dari kawasan permukiman perkotaan meliputi 10% RTH Privat dan 20% RTH Publik, melalui:
 - 1) pengembangan RTH publik kota di seluruh Kawasan Perkotaan;
 - 2) penyediaan taman lingkungan pada pengkaplingan atau pengembangan rumah baru;
 - 3) pengembangan minimal satu banjar satu taman banjar dan satu desa satu taman desa;
 - 4) pengembangan RTH Publik pada lahan-lahan pemerintah;
 - 5) mengembangkan kerjasama pinjam pakai untuk RTH Publik pada lahan kosong milik pemerintah yang ada di kawasan permukiman perkotaan;
 - 6) mewajibkan penyertaan pengembangan RTH Publik sebagai bagian dari *corporate social responsibility* dengan pihak swasta;
 - 7) mengembangkan kerjasama pemanfaatan lahan milik desa atau milik desa adat sebagai RTH Publik;
 - 8) mengadakan pembelian secara bertahap lahan untuk RTH Publik oleh pemerintah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah; dan
 - 9) pengaturan RTH privat melalui kegiatan pemanfaatan lahan.
2. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
- a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - b) penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung Kawasan;
 - c) rehabilitasi dan/atau relokasi bertahap

- perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana probabilitas tinggi;
- d) pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga;
- e) revitalisasi desa tua yang memiliki tata ruang desa dan arsitektur khas;
- f) penyediaan perumahan masyarakat perdesaan tetap memperhatikan sistem kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang berlaku; dan
- g) integrasi kegiatan sentra industri kecil bercampur secara sinergi dengan Kawasan Permukiman Perdesaan.
- i. perwujudan Kawasan Transportasi, meliputi:
 1. penataan dan pengelolaan Kawasan Transportasi;
 2. pengendalian pengembangan di sekitar Kawasan Transportasi; dan
 3. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Transportasi.
- j. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 1. pengendalian dan pengawasan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 2. harmonisasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan Kawasan sekitarnya; dan
 3. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (8) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (9) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Perkotaan Singaraja, meliputi:
 1. pemantapan Kawasan Perkotaan dengan skala pelayanan regional dan kabupaten;
 2. mengembangkan pusat pemerintahan dan pusat pelayanan pendidikan tinggi skala regional/kabupaten;
 3. pemantapan dan pengembangan pelayanan jaringan transportasi dan infrastruktur terpadu lintas kawasan;
 4. peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan kawasan perkotaan aksesibilitas antar bagian wilayah kota, antar kawasan permukiman;

5. pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, jaringan energi dan listrik, jaringan telekomunikasi dan perkotaan lainnya;
 6. penyediaan RTH dan ruang terbuka non hijau; dan
 7. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana.
- b. perwujudan Kawasan Perkotaan Seririt, meliputi:
1. pemantapan Kawasan Perkotaan dengan skala pelayanan kabupaten;
 2. peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan Kawasan Perkotaan aksesibilitas antar bagian wilayah kota, antar Kawasan Permukiman;
 3. pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, jaringan energi dan listrik, jaringan telekomunikasi dan perkotaan lainnya;
 4. penyediaan RTH dan ruang terbuka non hijau; dan
 5. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana.
- c. perwujudan Kawasan Perkotaan Gerokgak, meliputi:
1. pemantapan Kawasan Perkotaan dengan skala pelayanan kecamatan;
 2. peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan Kawasan Perkotaan aksesibilitas antar bagian wilayah kota, antar Kawasan Permukiman;
 3. pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, jaringan energi dan listrik, jaringan telekomunikasi dan perkotaan lainnya;
 4. penyediaan RTH dan ruang terbuka non hijau; dan
 5. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana.
- d. perwujudan Kawasan strategis pariwisata Kabupaten Kawasan Batuampar dan sekitarnya, meliputi:
1. pemantapan Kawasan Batuampar dan sekitarnya sebagai Kawasan Pariwisata berstandar internasional;
 2. pengembangan dan pemantapan sarana, prasarana dan utilitas penunjang pariwisata;
 3. pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan;
 4. penataan lingkungan dan bangunan pada Kawasan;

5. pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana; dan
 6. penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor dan Sempadan Pantai.
- e. perwujudan Kawasan strategis pariwisata Kabupaten Kawasan Kalibukbuk dan sekitarnya, meliputi:
1. pemantapan Kawasan Kalibukbuk dan sekitarnya sebagai Kawasan Pariwisata berstandar internasional;
 2. pengembangan dan pemantapan sarana, prasarana dan utilitas penunjang pariwisata;
 3. pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan;
 4. penataan lingkungan dan bangunan pada Kawasan;
 5. pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana; dan
 6. penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor dan Sempadan Pantai.
- f. perwujudan Kawasan strategis pariwisata Kabupaten Kawasan Air Sanih dan sekitarnya, meliputi:
1. pemantapan Kawasan Air Sanih dan sekitarnya sebagai Kawasan Pariwisata berstandar internasional;
 2. pengembangan dan pemantapan sarana, prasarana dan utilitas penunjang pariwisata;
 3. pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan;
 4. penataan lingkungan dan bangunan pada Kawasan;
 5. pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana; dan
 6. penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor dan Sempadan Pantai.
- g. perwujudan Kawasan strategis pariwisata Kabupaten Kawasan Pancasari dan sekitarnya, meliputi:
1. pemantapan Kawasan Pancasari dan sekitarnya sebagai Kawasan Pariwisata berstandar internasional;
 2. penjagaan Kawasan sebagai Kawasan hulu, Kawasan Konservasi penyedia dan tangkapan air Wilayah;
 3. pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan;
 4. penataan lingkungan dan bangunan pada Kawasan;
 5. pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana; dan
 6. pendayagunaan DTW alam dan budaya dilengkapi fasilitas penunjang pariwisata secara terbatas berbasis Agrowisata dan pertanian organik.
- h. perwujudan Kawasan Pengembangan Terpadu

Batuampar dan sekitarnya, meliputi:

1. pemantapan potensi pengembangan pariwisata, industri pengolahan sumber daya lokal, pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, serta transportasi; dan
 2. pengembangan prasarana, sarana, utilitas dan transportasi terpadu penunjang Kawasan.
 - i. perwujudan Kawasan Pengembangan Terpadu Celukan Bawang dan sekitarnya, meliputi:
 1. pemantapan potensi pengembangan pariwisata, industri pengolahan sumber daya lokal, pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, serta transportasi; dan
 2. pengembangan prasarana, sarana, utilitas dan transportasi terpadu penunjang Kawasan.
 - j. perwujudan Kawasan Pengembangan Terpadu Kubutambahan dan sekitarnya, meliputi:
 1. pemantapan potensi pengembangan pariwisata, industri pengolahan sumber daya lokal, pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, serta transportasi; dan
 2. pengembangan prasarana, sarana, utilitas dan transportasi terpadu penunjang Kawasan.
 - k. perwujudan Kawasan Pengembangan Terpadu Sentra Unggulan Kopi Buleleng, meliputi:
 1. pemantapan potensi unggulan kopi Buleleng;
 2. pengembangan potensi industri kecil dan menengah berbasis agrobisnis ramah lingkungan; dan
 3. pengembangan prasarana, sarana, utilitas dan transportasi terpadu penunjang Kawasan.
 - l. perwujudan Kawasan Menara Turyapada, meliputi:
 1. mengembangkan kegiatan wisata berbasis ekowisata pada kawasan secara terkendali dan berkelanjutan;
 2. pengawasan ketat terhadap kegiatan budidaya yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau penurunan kualitas ekosistem lingkungan hidup di kawasan Menara Turyapada; dan
 3. peningkatan aksesibilitas eksternal dan internal Kawasan.
- (10) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Tempat Suci pura *dang kahyangan*, meliputi:
 1. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan pura *dang kahyangan*;
 2. konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada Kawasan Tempat Suci;
 3. mengembangkan dan menetapkan sistem zonasi berupa zona inti dan zona penyangga pada kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali;
 4. memantapkan pengembangan potensi DTW

- budaya dan spiritual berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali;
 5. pelestarian nilai kesucian Kawasan Tempat Suci, warisan budaya dan kearifan lokal Masyarakat; dan
 6. pengembangan sistem informasi pengelolaan Kawasan.
 - b. perwujudan Kawasan Desa Tua Tradisional, meliputi:
 1. melakukan identifikasi dan pendataan kondisi desa-desa tua tradisional;
 2. melakukan kegiatan pelestarian adat istiadat maupun pelestarian permukiman/bangunan tradisional;
 3. merekonstruksi dan memelihara bangunan-bangunan tradisional yang ada;
 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan;
 5. memantapkan pengembangan potensi DTW budaya berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali; dan
 6. pengembangan sistem informasi pengelolaan Kawasan.
- (11) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Bendungan, meliputi:
 1. penetapan deliniasi Kawasan sekitar bendungan;
 2. melakukan kegiatan perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem lingkungan hidup di Kawasan sekitar bendungan; dan
 3. melakukan kegiatan pengawasan ketat terhadap kegiatan budidaya yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau penurunan kualitas ekosistem lingkungan hidup di Kawasan sekitar bendungan.
 - b. perwujudan Kawasan Danau Buyan – Tamblingan, meliputi:
 1. pengembangan pertanian organik dan penerapan pola perikanan tangkap yang ramah lingkungan;
 2. pengembangan infrastruktur drainase daerah tangkapan air dan sempadan danau;
 3. pengembangan ekowisata berbasis danau; dan
 4. pengendalian kerusakan danau meliputi pencegahan kerusakan, penanggulangan kerusakan dan pemulihan fungsi.

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap V (lima) tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;

- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
- (3) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan;
 - b. program perwujudan PKW, meliputi:
 - 1. peningkatan konektivitas antar PKW dengan Pusat Kegiatan Nasional, antar PKW, antar PKW dengan PKL, dan dengan Pusat-Pusat Kegiatan lainnya dan Kawasan Perdesaan;
 - 2. pemantapan dan pengembangan PKW;
 - 3. pemantapan dan pengembangan pusat pemerintahan skala regional;
 - 4. pemantapan dan pengembangan pusat pendidikan tinggi;
 - 5. pemantapan dan pengembangan fasilitas umum dan sosial skala regional;
 - 6. pemantapan dan pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala regional;
 - 7. peningkatan cakupan pelayanan sarana sosial budaya, kesenian, dan olahraga;
 - 8. pengembangan prasarana dan sarana transportasi umum;
 - 9. peningkatan pelayanan jaringan prasarana perkotaan air minum, jaringan drainase, persampahan, air limbah serta energi dan kelistrikan;
 - 10. pemantapan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
 - 11. pengembangan prasarana dan sarana kegiatan informal;
 - 12. pemantapan identitas PKW yang berjiwa diri budaya Bali;
 - 13. pengembangan dan pemenuhan RTH sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - 14. pengembangan kawasan yang berorientasi transit atau Kawasan TOD setelah melalui kajian.
 - c. program perwujudan PKL, meliputi:
 - 1. peningkatan konektivitas antar Kab/Kota, antar PKL dengan Pusat Kegiatan Nasional, antar PKL dengan PKW, antar PKL, antar PKL dengan pusat kegiatan lainnya dan Kawasan Perdesaan;
 - 2. pemantapan dan pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - 3. pemantapan dan pengembangan Kawasan Pemuteran di Kecamatan Gerokgak yang merupakan bagian dari sistem perkotaan Provinsi PKL Gilimanuk – Pemuteran;
 - 4. pemantapan dan pengembangan perkantoran

- pemerintahan skala kecamatan;
 5. pemantapan dan pengembangan fasilitas umum dan sosial skala kecamatan;
 6. pemantapan dan pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 7. peningkatan cakupan pelayanan sarana sosial budaya, kesenian, dan olahraga;
 8. pengembangan prasarana dan sarana transportasi umum;
 9. peningkatan pelayanan jaringan prasarana perkotaan air minum, jaringan drainase, persampahan, air limbah serta energi dan kelistrikan;
 10. pemantapan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
 11. pengembangan prasarana dan sarana kegiatan informal;
 12. pemantapan identitas PKL yang berjati diri budaya Bali;
 13. pengembangan dan pemenuhan RTH sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 14. pengembangan kawasan yang berorientasi transit atau Kawasan TOD setelah melalui kajian.
- d. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan, meliputi:
1. pemantapan dan pengembangan pusat pemerintahan kecamatan;
 2. pemantapan dan pengembangan pusat kegiatan pariwisata;
 3. pemantapan dan pengembangan pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi;
 4. pemantapan dan pengembangan prasarana sosial ekonomi skala lokal;
 5. pemantapan dan pengembangan terminal penumpang;
 6. pemantapan identitas Pusat Pelayanan Kawasan yang berjati diri budaya Bali;
 7. pemantapan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
 8. pemantapan dan pengembangan prasarana penunjang sentra industri;
 9. pengembangan kawasan yang berorientasi transit atau Kawasan TOD setelah melalui kajian; dan
 10. pengembangan dan pemenuhan RTH sebesar 30% (tiga puluh persen).
- e. program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan, meliputi:
1. pemantapan dan pengembangan kegiatan pelayanan masyarakat;
 2. pemantapan dan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala desa;
 3. pemantapan dan pengembangan pelayanan pendidikan skala lokal;
 4. pemantapan dan pengembangan pelayanan

- kesehatan skala desa;
 5. pemantapan dan pengembangan skala olahraga skala desa;
 6. pemantapan dan pemerataan aksesibilitas ke seluruh desa;
 7. pemantapan dan pengembangan kawasan agropolitan;
 8. pemantapan dan pengembangan kawasan minapolitan; dan
 9. penyediaan RTH untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan dan Kawasan Perdesaan.
- (4) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:
 1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan peningkatan kualitas Jalan Arteri Primer;
 - b) pemeliharaan dan peningkatan kualitas Jalan Kolektor Primer satu (JKP-1) yang menjadi kewenangan nasional;
 - c) pemeliharaan dan peningkatan kualitas Jalan Kolektor Primer dua (JKP-2) yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - d) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Jalan Kolektor Primer tiga (JKP-3) yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - e) pembangunan dan pengembangan Jalan Arteri Sekunder baru yang menjadi kewenangan Kabupaten;
 - f) Pembangunan Jalan Akses Bandar Udara Bali Baru;
 - g) Perbaikan Geometrik Bts. Kota Singaraja - Mengwitani (Sc 9&10);
 - h) Perbaikan Geometrik Bts. Kota Singaraja - Mengwitani (Sc 1&2);
 - i) pengembangan dan peningkatan kualitas jalan Bts. Buleleng-Kubutambahan;
 - j) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas jalan kolektor primer empat (JKP-4) yang menjadi kewenangan Kabupaten;
 - k) rencana pembangunan dan pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 - l) pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder Wilayah Kabupaten;
 - m) pembangunan Jalan Tol antar kota;
 - n) pengembangan dan pemantapan pelayanan Terminal Penumpang Tipe C;
 - o) pengembangan dan penataan trayek angkutan penumpang umum;
 - p) penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas;
 - q) penataan dan pengembangan Terminal Barang yang telah ada;

- r) pengembangan Terminal Barang baru setelah melalui kajian;
 - s) pembangunan dan pemeliharaan rutin jembatan;
 - t) pengembangan jalur pejalan kaki untuk menunjang aktivitas utama kota, antara lain perdagangan dan jasa, pariwisata, perkantoran, dan Kawasan fasilitas umum; dan
 - u) pengembangan Kawasan TOD pada Terminal Penumpang, Stasiun Kereta Api, dan kawasan potensial lainnya setelah melalui kajian.
2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
- a) perencanaan dan pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota berupa jaringan jalur kereta api koridor Bali Selatan – Bali Utara;
 - b) perencanaan dan pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota berupa jaringan jalur kereta api melingkar mengelilingi Pulau Bali;
 - c) perencanaan dan pembangunan Stasiun Penumpang di koridor Bali Selatan dan Bali Utara dan pada jalur kereta api melingkar mengelilingi Pulau Bali;
 - d) pengendalian bangunan sekitar jaringan jalur kereta api;
 - e) pengembangan interkoneksi antar sistem jaringan kereta api;
 - f) pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api;
 - g) penyediaan RTH di sepanjang sempadan rel kereta api;
 - h) penataan Kawasan sekitar jaringan kereta api; dan
 - i) perencanaan dan pembangunan integrasi Kawasan TOD.
3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi:
- a) pengendalian dan pengamanan Alur-Pelayaran Kelas III;
 - b) pemantapan dan pengembangan dermaga danau; dan
 - c) pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas II.
4. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
- a) peningkatan, pemantapan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpul;
 - b) peningkatan, pemantapan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - c) peningkatan, pemantapan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - d) peningkatan, pemantapan dan

- pengembangan Terminal Khusus;
 - e) peningkatan, pemantapan dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan;
 - f) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu antar Wilayah serta pendukung kepelabuhanan; dan
 - g) pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang dan Pelabuhan Sangsit sebagai pelabuhan bongkar muat hewan, ternak dan hasil pertanian lainnya (antar pulau).
 - 5. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus, meliputi:
 - a) pemantapan studi kelayakan, penetapan lokasi, dan pembangunan Bandar Udara Bali Baru sebagai Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer;
 - b) pasal pengembangan dan peningkatan Bandar Udara Khusus Lapangan Terbang Letkol Wisnu menjadi bandar udara komersial sesuai dengan kajian teknis dan peraturan perundang-undangan;
 - c) pengembangan sarana dan prasarana penunjang pendaratan *sea plane* di Kecamatan Gerokgak sesuai kajian teknis;
 - d) pengembangan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter untuk menunjang kegiatan tertentu meliputi kegiatan pemerintahan, pariwisata, komersial, kebencanaan dan pelayanan kesehatan; dan
 - e) pengawasan terhadap ruang udara di sekitar bandara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan, yang berada di Wilayah udara Kabupaten.
 - b. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
 - 1. perwujudan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, meliputi:
 - a) perwujudan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, meliputi:
 - 1) pemantapan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi yang telah ada;
 - 2) kajian dan pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berupa pengembangan Terminal Khusus Gas di Kecamatan Gerokgak atau di Kecamatan Kubutambahan sesuai kajian; dan
 - 3) pemantapan pelayanan depo bahan bakar minyak.
 - b) perwujudan jaringan minyak dan gas bumi berupa pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Minyak Pengolahan-Konsumen.
 - 2. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 - a) perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:

- 1) pemantapan dan peningkatan pembangkit listrik yang sudah ada;
 - 2) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Pamaron;
 - 3) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Bali Utara;
 - 4) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kecamatan Sawan, Kecamatan Busungbiu, Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Kubutambahan dan Kecamatan Tejakula sesuai kajian; dan
 - 5) pengembangan dan pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan energi bersih dan energi baru terbarukan setelah melalui kajian.
- b) perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
- 1) pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa SUTT;
 - 2) pengembangan dan pemerataan pelayanan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM;
 - 3) penataan jaringan transmisi yang telah ada;
 - 4) peningkatan dan pemerataan akses pelayanan secara merata ke seluruh Wilayah Kabupaten;
 - 5) pemantapan dan pengamanan Gardu Induk (GI) yang telah ada meliputi Gardu Induk (GI) Pamaron dan *Gas Insulated Switchgear (GIS)* Celukan Bawang;
 - 6) rencana pengembangan Gardu Induk (GI) Tinga-Tinga;
 - 7) pengembangan jaringan bawah tanah secara terpadu dengan sistem utilitas lainnya untuk meningkatkan kualitas dan estetika Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - 8) pengembangan konsep jaringan listrik pintar untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keandalan sistem ketenagalistrikan.
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
1. perwujudan Jaringan Tetap, meliputi:
 - a) pengembangan infrastruktur jaringan tetap, meliputi:
 - 1) pemeliharaan dan peningkatan kapasitas pelayanan Sentral Telepon Otomat (STO), Sentral Telepon Digital (STD), dan *shelter*;
 - 2) pengembangan Sentral Telepon Otomat (STO) baru sesuai perkembangan kebutuhan pelayanan dan sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) pengembangan dan perluasan cakupan pelayanan jaringan distribusi telepon kabel, instalasi rumah kabel, *optical distribution point (ODP)*, *optical distribution cabinet (ODC)*, dan kabel fiber optik; dan
 - 4) pengembangan jaringan bawah tanah secara terpadu dengan sistem prasarana lainnya.
- b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Tetap.
2. perwujudan Jaringan Bergerak Seluler, meliputi:
 - a) pengembangan cakupan dan kualitas layanan jaringan nirkabel;
 - b) penataan dan pengaturan terhadap menara telekomunikasi bersama berupa *Base Transceiver Station (BTS)*, *monopole*, dan menara lainnya;
 - c) mengarahkan, mengembangkan dan menata sebaran lokasi jaringan bergerak seluler untuk pemanfaatan secara bersama-sama antar operator;
 - d) pelayanan satelit komunikasi dan stasiun bumi yang lokasinya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) pengembangan jaringan layanan internet pada fasilitas umum dan menjangkau seluruh Wilayah Kabupaten.
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
 1. perwujudan sistem jaringan irigasi, meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier;
 - d) pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air pada sistem jaringan irigasi yang telah ada;
 - e) peningkatan koordinasi Daerah Irigasi (DI) kewenangan nasional dan Provinsi; dan
 - f) pemeliharaan dan peningkatan fungsi Daerah Irigasi (DI) Kabupaten.
 2. perwujudan sistem pengendalian banjir, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pemantapan Jaringan Pengendalian Banjir;
 - b) pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir;
 - c) normalisasi sungai;
 - d) pemetaan Kawasan rawan banjir;
 - e) pengembangan sistem peringatan dini; dan
 - f) kajian pengembangan bangunan

- pengendalian banjir rob di seluruh pantai yang berpotensi rawan gelombang pasang.
3. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air, meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Bangunan Sumber Daya Air;
 - b) pengembangan air baku pada Kawasan yang mengalami kesulitan penyediaan air baku; dan
 - c) pemanfaatan dan pengolahan air laut, air hujan, dan sumber air lainnya untuk air baku.
 - e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
 1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi:
 - a) perwujudan jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Air Baku;
 - 2) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Produksi;
 - 3) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Distribusi;
 - 4) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan unit pelayanan; dan
 - 5) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan unit pelayanan.
 - b) perwujudan bukan jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) pengendalian pengembangan Sumur Pompa; dan
 - 2) pemeliharaan dan Peningkatan Bangunan Penangkap Mata Air yang telah ada.
 - c) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perkotaan;
 - d) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perdesaan; dan
 - e) pengembangan air baku alternatif.
 2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
 - a) perwujudan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, meliputi:
 - 1) pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada;
 - 2) pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) setempat dan komunal di kawasan-kawasan padat permukiman;
 - 3) pengembangan Instalasi Pengolahan Air

- Limbah (IPAL) di Kawasan Perkotaan;
- 4) pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu di Kawasan Efektif Pariwisata;
 - 5) pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpadu di Kawasan Peruntukan Industri;
 - 6) pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berbasis Masyarakat;
 - 7) pengembangan sistem pengelolaan air limbah perpipaan di dalam Kawasan Perkotaan menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - 8) pengembangan sistem pengelolaan air limbah setempat dilakukan secara individual; dan
 - 9) pengembangan sistem pengelolaan air limbah komunal.
- b) pengembangan sistem pengelolaan limbah non domestik sesuai kajian.
3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), meliputi:
- a) penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - b) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - c) penataan Kawasan sekitar lokasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
- a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan pelayanan TPS3R;
 - b) pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana TPA;
 - c) pengembangan TPA baru di Kecamatan Gerokgak atau di Kecamatan Seririt setelah melalui kajian;
 - d) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan pelayanan TPST;
 - e) pengembangan TPS di seluruh kecamatan yang memenuhi persyaratan dan kriteria teknis lokasi;
 - f) pengembangan dan pemantapan pelayanan prasarana dan sarana jaringan persampahan;
 - g) peningkatan peran serta Masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan berbasis sumber melalui pola 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*);
 - h) peningkatan kerja sama antar Wilayah dalam pengelolaan persampahan;
 - i) pemasyarakatan dan sosialisasi konsep 3R;
 - j) peningkatan kegiatan pengurangan sampah

- dari sumbernya;
 - k) peningkatan sarana pengelolaan sampah;
 - l) pembatasan penggunaan dan timbunan sampah plastik; dan
 - m) penyusunan dokumen rencana induk persampahan Kabupaten.
- 5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
 - a) penetapan dan pengembangan Jalur Evakuasi bencana;
 - b) penetapan dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - c) pemasyarakatan dan sosialisasi sistem jaringan evakuasi bencana;
 - d) pengembangan sistem mitigasi bencana secara terpadu;
 - e) pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f) penyusunan dokumen rencana induk Kawasan rawan bencana Kabupaten.
- 6. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:
 - a) penyusunan rencana induk drainase Kabupaten;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder;
 - d) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier;
 - e) pengawasan dan pengendalian kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar sistem drainase secara berkala;
 - f) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori; dan
 - g) pengembangan dan pemeliharaan drainase multifungsi yang terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya.
- (5) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.
- (6) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Badan Air, meliputi:
 - 1. pemeliharaan dan pelestarian fungsi badan air;
 - 2. pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan tanggul Badan Air;
 - 3. pengelolaan hidrologi dan kualitas air sungai, danau, dan waduk;
 - 4. pemantauan secara berkala untuk mencegah terjadinya pemanfaatan ruang yang menurunkan fungsi dan kualitas badan air; dan
 - 5. pengendalian kegiatan budidaya pada badan air agar tidak mengganggu fungsi lindung.
 - b. perwujudan Kawasan yang memberikan

perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung, meliputi:

1. pengukuhan dan penetapan tata batas Kawasan Lindung di dalam Kawasan hutan;
2. konservasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung;
3. identifikasi dan pengelolaan kegiatan dalam Kawasan Hutan Lindung;
4. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
5. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
6. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
7. pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
8. pengendalian kegiatan budidaya di Kawasan Hutan Lindung dan sekitarnya agar tidak mengganggu fungsi lindung.

c. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, berupa perlindungan kesucian Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci, meliputi:

1. pemantapan fungsi dan penataan Kawasan Perlindungan Setempat;
2. pemetaan Kawasan Perlindungan Setempat berupa Kawasan Tempat Suci; dan
3. pengawasan dan pengendalian kegiatan Pemanfaatan Ruang agar tidak mengganggu fungsi Kawasan Perlindungan Setempat.

d. perwujudan Kawasan Konservasi, meliputi:

1. perwujudan Kawasan suaka alam berupa Cagar Alam, meliputi:
 - a) rehabilitasi dan pengamanan cagar alam;
 - b) peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati; dan
 - c) penegasan tata batas dan zonasi cagar alam.
2. perwujudan Kawasan pelestarian alam, meliputi:
 - a) perwujudan Taman Nasional, meliputi:
 - 1) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Taman Nasional;
 - 2) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - 3) pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Taman Nasional dan fungsi lainnya;
 - 4) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam

- upaya pelestarian Taman Nasional; dan
 - 5) pengendalian kegiatan budidaya agar tidak mengganggu fungsi lindung Taman Nasional.
 - b) perwujudan Taman Wisata Alam, meliputi:
 - 1) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penembangan liar dan kebakaran Taman Wisata Alam;
 - 2) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - 3) pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Taman Wisata Alam dan fungsi lainnya;
 - 4) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Taman Wisata Alam; dan
 - 5) pengendalian kegiatan budidaya agar tidak mengganggu fungsi lindung Taman Wisata Alam.
 - e. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*, meliputi:
 - 1. pelestarian ekosistem *mangrove*;
 - 2. pengembangan wisata alam dan edukasi *mangrove*;
 - 3. pengawasan dan pengendalian kegiatan budidaya agar tidak mengganggu fungsi Kawasan Ekosistem *Mangrove*; dan
 - 4. meningkatkan kesadaran dan keterlibatan aktif Masyarakat dalam setiap kegiatan pengelolaan ekosistem *mangrove*.
- (7) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan hutan produksi, meliputi:
 - 1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, meliputi:
 - a) rehabilitasi dan konservasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penembangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - c) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - d) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - e) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam;

- f) pengembangan komoditas kayu dan non kayu penunjang sentra industri kerajinan dan sentra industri lainnya;
 - g) pengendalian dan penegasan penguasaan dan pemilikan tanah pada kawasan hutan produksi; dan
 - h) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Terbatas bersama Masyarakat.
- 2. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:
 - a) rehabilitasi dan konservasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - c) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - d) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - e) pengembangan komoditas kayu dan non kayu penunjang sentra industri kerajinan dan sentra industri lainnya;
 - f) pengendalian dan penegasan penguasaan dan pemilikan tanah pada kawasan hutan produksi; dan
 - g) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Tetap bersama Masyarakat.
- b. perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:
 - 1. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
 - a) pemetaan Kawasan Tanaman Pangan produktif;
 - b) penetapan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) demi ketahanan pangan;
 - c) peningkatan produktivitas lahan-lahan sawah melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, perbaikan pola tanam, dan pengembangan sistem mina tani;
 - d) pengembangan secara bertahap sistem pertanian organik di seluruh Wilayah Kabupaten;
 - e) pengembangan intensifikasi dan diversifikasi pertanian;
 - f) pengembangan Kawasan sentra produksi pertanian melalui sistem agribisnis terpadu yang terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Agropolitan;
 - g) penguatan kelembagaan *Subak* dan

- kelembagaan petani lainnya terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen, dan pemasaran;
- h) pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi serta pemasaran hasil pertanian;
 - i) peningkatan daya saing Kawasan Pertanian dengan komoditas unggulan secara terpadu didukung penerapan riset, teknologi, dan penanganan sistem pertanian hulu hilir;
 - j) peningkatan penyuluhan pertanian, kelembagaan dan korporasi petani;
 - k) pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang program pertanian pangan berkelanjutan;
 - l) identifikasi dan pemetaan potensi Kawasan pertambangan yang ada di Kawasan Pertanian Tanaman Pangan; dan
 - m) pengembangan kebijakan pengintegrasian sektor pertanian dengan pariwisata.
2. perwujudan Kawasan Hortikultura, meliputi:
- a) pemetaan lokasi, luasan dan jenis komoditi hortikultura;
 - b) intensifikasi pemanfaatan lahan hortikultura;
 - c) pengembangan luasan Kawasan Budi Daya hortikultura organik secara bertahap pada tiap Subak dan desa sesuai potensinya;
 - d) pengembangan kawasan-kawasan agribisnis dan terminal agribisnis sesuai kajian;
 - e) pengembangan komoditas agroforestry pada kawasan berpotensi lindung;
 - f) pengembangan komoditi hortikultura yang punya nilai jual sesuai agroklimat;
 - g) pengembangan hortikultura yang terintegrasi dengan fasilitas rekreasi dan ekowisata secara harmonis;
 - h) pengembangan diversifikasi produk hasil pertanian;
 - i) kerjasama dengan dunia usaha dan pariwisata dalam menyerap hasil produksi hortikultura lokal;
 - j) penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen, dan pemasaran;
 - k) identifikasi dan pemetaan potensi Kawasan pertambangan yang ada di Kawasan Perkebunan; dan
 - l) pengendalian dan optimalisasi kegiatan pertambangan pada Kawasan Perkebunan.
3. perwujudan Kawasan Perkebunan, meliputi:
- a) pemetaan komoditas perkebunan produktif dan unggulan;
 - b) pengembangan indikasi geografis bagi

- komoditi khas;
- c) peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Perkebunan;
- d) penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen, dan pemasaran;
- e) peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pendukung sistem agribisnis dan agroindustri;
- f) pengembangan agrowisata dan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata;
- g) pengembangan luasan Kawasan Perkebunan organik secara bertahap;
- h) pemantapan Kawasan Agropolitan berbasis tanaman perkebunan;
- i) integrasi kegiatan peternakan dengan Kawasan Perkebunan;
- j) identifikasi dan pemetaan potensi Kawasan pertambangan yang ada di Kawasan Perkebunan; dan
- k) pengendalian dan optimalisasi kegiatan pertambangan pada Kawasan Perkebunan.
- c. perwujudan Kawasan perikanan berupa perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya, meliputi:
 1. pemetaan lokasi kegiatan Perikanan Budi Daya;
 2. pengaturan zonasi budidaya perikanan tambak, dan lokasi pengolahan hasil perikanan;
 3. pemantapan fasilitas pendukung berupa penyediaan benih kegiatan budidaya perikanan;
 4. pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya air tawar;
 5. pengembangan Perikanan Budi Daya kolam;
 6. pengembangan perikanan di saluran irigasi;
 7. pengembangan pengolahan hasil perikanan;
 8. pengembangan sentra industri perikanan;
 9. identifikasi dan pemetaan potensi Kawasan pertambangan yang ada di Kawasan perikanan;
 10. pengendalian dan optimalisasi kegiatan pertambangan pada Kawasan perikanan;
 11. pengembangan sentra industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang mengolah hasil perikanan;
 12. pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan; dan
 13. pengembangan Kawasan minapolitan.
- d. perwujudan Kawasan Pergaraman, meliputi:
 1. peningkatan sarana dan prasarana penunjang budidaya pergaraman;
 2. pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas dan produksi garam;
 3. perlindungan dan pemberdayaan pengrajin garam tradisional;
 4. penyusunan rencana pengembangan budidaya pergaraman;
 5. pengembangan indikasi geografis garam spesifik;

- dan
6. integrasi budidaya pergarman dengan kegiatan lain secara harmonis.
- e. perwujudan Kawasan pertambangan dan energi, yaitu: perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:
 - a) pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - b) pengendalian dan pembatasan kegiatan di sekitar Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - c) pengembangan mitigasi dan adaptasi terhadap resiko di sekitar penataan Kawasan sekitar pembangkit tenaga listrik; dan
 - d) pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan akibat operasional operasional pembangkit listrik.
 - f. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
 1. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri;
 2. pengembangan kawasan industri di dalam Kawasan Peruntukan Industri;
 3. pengembangan sentra industri kecil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terpadu di dalam Kawasan Peruntukan Industri;
 4. pengawasan dan pemantauan serta pengendalian terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri; dan
 5. integrasi kegiatan industri kecil bercampur secara sinergi dengan kawasan permukiman.
 - g. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
 1. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penunjang pariwisata;
 2. pengembangan dan peningkatan fasilitas pariwisata;
 3. pengembangan kawasan pariwisata berkelanjutan berbasis Ekowisata;
 4. pemantapan dan pengembangan DTW dengan konsep Ekowisata;
 5. pengembangan dan peningkatan aksesibilitas dan jaringan transportasi penunjang pariwisata;
 6. integrasi sistem *cleanliness, health, safety and environment sustainability (CHSE)* dalam Kawasan Pariwisata;
 7. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;
 8. pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan;
 9. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan Kawasan Pariwisata;
 10. pengembangan sistem informasi dan promosi wisata berbasis teknologi pariwisata;
 11. pengembangan dan aksesibilitas ke seluruh

- DTW;
12. pengembangan dan pemantapan desa wisata berbasis komunitas;
 13. pengembangan kawasan wisata dan DTW baru;
 14. mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata;
 15. pengembangan jenis dan paket wisata unggulan; dan
 16. pengembangan daerah tujuan wisata berupa wisata budaya, wisata alam, wisata objek khusus, dan wisata buatan.
- h. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:
1. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 - a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - b) pembangunan dan pengembangan rumah vertikal sesuai kajian;
 - c) penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung Kawasan;
 - d) pengembangan dan pemantapan Kawasan Permukiman Perkotaan produktif dan berkelanjutan;
 - e) rehabilitasi dan/atau relokasi bertahap perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana probabilitas tinggi;
 - f) integrasi kegiatan sentra industri bercampur secara sinergi dengan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - g) konservasi dan perlindungan kawasan permukiman perkotaan sarat nilai tradisional/etnis/Kawasan bersejarah;
 - h) pencadangan Kawasan Permukiman Perkotaan baru dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman, dan berkelanjutan;
 - i) penataan, perbaikan, dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 - j) pengembangan ruang terbuka non hijau, ruang pejalan kaki, dan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - k) perwujudan RTH minimal 30% (tiga puluh persen) dari kawasan permukiman perkotaan meliputi 10% RTH Privat dan 20% (dua puluh persen) RTH Publik, melalui:
 - 1) pengembangan RTH publik kota di seluruh Kawasan Perkotaan;
 - 2) penyediaan taman lingkungan pada pengkaplingan atau pengembangan rumah baru;
 - 3) pengembangan minimal satu banjar satu taman banjar dan satu desa satu taman desa;
 - 4) pengembangan RTH Publik pada lahan-

- lahan pemerintah;
 - 5) mengembangkan kerjasama pinjam pakai untuk RTH Publik pada lahan kosong milik pemerintah yang ada di kawasan permukiman perkotaan;
 - 6) mewajibkan penyertaan pengembangan RTH Publik sebagai bagian dari *corporate social responsibility* dengan pihak swasta;
 - 7) mengembangkan kerjasama pemanfaatan lahan milik desa atau milik desa adat sebagai RTH Publik;
 - 8) mengadakan pembelian secara bertahap lahan untuk RTH Publik oleh pemerintah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah; dan
 - 9) pengaturan RTH privat melalui kegiatan pemanfaatan lahan.
2. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
 - a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - b) penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung Kawasan;
 - c) rehabilitasi dan/atau relokasi bertahap perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana probabilitas tinggi;
 - d) pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga;
 - e) revitalisasi desa tua yang memiliki tata ruang desa dan arsitektur khas;
 - f) penyediaan perumahan masyarakat perdesaan tetap memperhatikan sistem kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang berlaku; dan
 - g) integrasi kegiatan sentra industri kecil bercampur secara sinergi dengan Kawasan Permukiman Perdesaan.
 - i. perwujudan Kawasan Transportasi, meliputi:
 1. penataan dan pengelolaan Kawasan Transportasi;
 2. pengendalian pengembangan di sekitar Kawasan Transportasi; dan
 3. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Transportasi.
 - j. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 1. pengendalian dan pengawasan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 2. harmonisasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan Kawasan sekitarnya; dan
 3. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (8) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (9) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Perkotaan Singaraja, meliputi:
 1. pemantapan Kawasan Perkotaan dengan skala pelayanan regional dan kabupaten;
 2. mengembangkan pusat pemerintahan dan pusat pelayanan pendidikan tinggi skala regional/kabupaten;
 3. pemantapan dan pengembangan pelayanan jaringan transportasi dan infrastruktur terpadu lintas kawasan;
 4. peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan kawasan perkotaan aksesibilitas antar bagian wilayah kota, antar kawasan permukiman;
 5. pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, jaringan energi dan listrik, jaringan telekomunikasi dan perkotaan lainnya;
 6. penyediaan RTH dan ruang terbuka non hijau; dan
 7. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana.
 - b. perwujudan Kawasan Perkotaan Seririt, meliputi:
 1. pemantapan Kawasan Perkotaan dengan skala pelayanan kabupaten;
 2. peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan Kawasan Perkotaan aksesibilitas antar bagian wilayah kota, antar Kawasan Permukiman;
 3. pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, jaringan energi dan listrik, jaringan telekomunikasi dan perkotaan lainnya;
 4. penyediaan RTH dan ruang terbuka non hijau; dan
 5. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana.
 - c. perwujudan Kawasan Perkotaan Gerokgak, meliputi:
 1. pemantapan Kawasan Perkotaan dengan skala pelayanan kecamatan;
 2. peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan Kawasan Perkotaan aksesibilitas antar

- bagian wilayah kota, antar Kawasan Permukiman;
3. pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, jaringan energi dan listrik, jaringan telekomunikasi dan perkotaan lainnya;
 4. penyediaan RTH dan ruang terbuka non hijau; dan
 5. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana.
- d. perwujudan Kawasan Batuampar dan sekitarnya, meliputi:
1. pemantapan Kawasan Batuampar dan sekitarnya sebagai Kawasan Pariwisata berstandar internasional;
 2. pengembangan dan pemantapan sarana, prasarana dan utilitas penunjang pariwisata;
 3. pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan;
 4. penataan lingkungan dan bangunan pada Kawasan;
 5. pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan; dan
 6. penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor dan Sempadan Pantai.
- e. perwujudan Kawasan Kalibukbuk dan sekitarnya, meliputi:
1. pemantapan Kawasan Kalibukbuk dan sekitarnya sebagai Kawasan Pariwisata berstandar internasional;
 2. pengembangan dan pemantapan sarana, prasarana dan utilitas penunjang pariwisata;
 3. pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan;
 4. penataan lingkungan dan bangunan pada Kawasan;
 5. pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan; dan
 6. penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor dan Sempadan Pantai.
- f. perwujudan Kawasan Air Sanih dan sekitarnya, meliputi:
1. pemantapan Kawasan Air Sanih dan sekitarnya sebagai Kawasan Pariwisata berstandar internasional;
 2. pengembangan dan pemantapan sarana, prasarana dan utilitas penunjang pariwisata;
 3. pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan;
 4. penataan lingkungan dan bangunan pada Kawasan;
 5. pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan; dan
 6. penataan dan pengendalian kawasan di

- sepanjang koridor dan Sempadan Pantai.
- g. perwujudan Kawasan Pancasari dan sekitarnya, meliputi:
 - 1. pemantapan Kawasan Pancasari dan sekitarnya sebagai Kawasan Pariwisata berstandar internasional;
 - 2. penjagaan Kawasan sebagai Kawasan hulu, Kawasan Konservasi penyedia dan tangkapan air Wilayah;
 - 3. pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan;
 - 4. penataan lingkungan dan bangunan pada Kawasan;
 - 5. pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan; dan
 - 6. pendayagunaan DTW alam dan budaya dilengkapi fasilitas penunjang pariwisata secara terbatas berbasis Agrowisata dan pertanian organik.
 - h. perwujudan Kawasan Pengembangan Terpadu Batuampar dan sekitarnya, meliputi:
 - 1. pemantapan potensi pengembangan pariwisata, industri pengolahan sumber daya lokal, pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, serta transportasi; dan
 - 2. pengembangan prasarana, sarana, utilitas dan transportasi terpadu penunjang Kawasan.
 - i. perwujudan Kawasan Pengembangan Terpadu Celukan Bawang dan sekitarnya, meliputi:
 - 1. pemantapan potensi pengembangan pariwisata, industri pengolahan sumber daya lokal, pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, serta transportasi; dan
 - 2. pengembangan prasarana, sarana, utilitas dan transportasi terpadu penunjang Kawasan.
 - j. perwujudan Kawasan Pengembangan Terpadu Kubutambahan dan sekitarnya, meliputi:
 - 1. pemantapan potensi pengembangan pariwisata, industri pengolahan sumber daya lokal, pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, serta transportasi; dan
 - 2. pengembangan prasarana, sarana, utilitas dan transportasi terpadu penunjang Kawasan.
 - k. perwujudan Kawasan Pengembangan Terpadu Sentra Unggulan Kopi Buleleng, meliputi:
 - 1. pemantapan potensi unggulan kopi Buleleng;
 - 2. pengembangan potensi industri berbasis agrobisnis ramah lingkungan; dan
 - 3. pengembangan prasarana, sarana, utilitas dan transportasi terpadu penunjang Kawasan.
 - l. perwujudan Kawasan Menara Turyapada, meliputi:
 - 1. mengembangkan kegiatan wisata berbasis ekowisata pada kawasan secara terkendali dan berkelanjutan;
 - 2. pengawasan ketat terhadap kegiatan budidaya yang berpotensi menimbulkan kerusakan

- dan/atau penurunan kualitas ekosistem lingkungan hidup di kawasan Menara Turyapada; dan
3. peningkatan aksesibilitas eksternal dan internal Kawasan.
- (10) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Tempat Suci pura *dang kahyangan*, meliputi:
 1. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan pura *dang kahyangan*;
 2. konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada Kawasan Tempat Suci;
 3. mengembangkan dan menetapkan sistem zonasi berupa zona inti dan zona penyangga pada kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali;
 4. memantapkan pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali;
 5. pelestarian nilai kesucian Kawasan Tempat Suci, warisan budaya dan kearifan lokal Masyarakat; dan
 6. pengembangan sistem informasi pengelolaan Kawasan.
 - b. perwujudan Kawasan Desa Tua Tradisional, meliputi:
 1. melakukan identifikasi dan pendataan kondisi desa-desa tua tradisional;
 2. melakukan kegiatan pelestarian adat istiadat maupun pelestarian permukiman/bangunan tradisional;
 3. merekonstruksi dan memelihara bangunan-bangunan tradisional yang ada;
 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan;
 5. memantapkan pengembangan potensi DTW budaya berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali; dan
 6. pengembangan sistem informasi pengelolaan Kawasan.
- (11) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Bendungan, meliputi:
 1. penetapan deliniasi Kawasan sekitar bendungan;
 2. melakukan kegiatan perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem lingkungan hidup di Kawasan sekitar bendungan; dan
 3. melakukan kegiatan pengawasan ketat terhadap kegiatan budidaya yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau penurunan kualitas ekosistem lingkungan hidup di

Kawasan sekitar bendungan.

- b. perwujudan Kawasan Danau Buyan – Tamblingan, meliputi:
 1. pengembangan pertanian organik dan penerapan pola perikanan tangkap yang ramah lingkungan;
 2. pengembangan infrastruktur drainase daerah tangkapan air dan sempadan danau;
 3. pengembangan ekowisata berbasis danau; dan
 4. pengendalian kerusakan danau meliputi pencegahan kerusakan, penanggulangan kerusakan dan pemulihan fungsi.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan dokumen:
 - a. SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (3) SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun untuk mewujudkan keterpaduan program Pemanfaatan Ruang, yang digunakan sebagai:
 - a. masukan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten; dan
 - c. bahan penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun untuk menentukan prioritas program Pemanfaatan Ruang, yang digunakan sebagai:
 - a. masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
 - b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (5) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 63

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi;
- b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 64

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, merupakan penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang; dan
 - c. Ketentuan Khusus.

Paragraf 2 Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang

Pasal 65

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi PKW;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi PKL;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan energi;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sumber

- daya air; dan
- e. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 66

- (1) Ketentuan Umum Zonasi PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan Kawasan Perkotaan Singaraja sebagai Pusat Kegiatan Wilayah;
 - 2. pemerintahan skala provinsi, kabupaten dan/atau kecamatan;
 - 3. perdagangan dan jasa skala provinsi dan beberapa kabupaten;
 - 4. permukiman perkotaan;
 - 5. pariwisata dan industri pendukung pariwisata;
 - 6. sosial-budaya dan kesenian;
 - 7. RTH dan ruang terbuka non hijau;
 - 8. pengembangan prasarana dan sarana yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan dan kualitas pelayanan skala menengah sampai tinggi;
 - 9. simpul transportasi yang melayani skala regional didukung pengembangan Kawasan TOD sesuai kajian; dan
 - 10. pengembangan aksesibilitas yang terkoneksi dengan PKN dan PKL.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan/atau rekomendasi dari instansi terkait dan tidak mengganggu fungsi Kawasan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana;
 - 2. kegiatan yang menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun sosial budaya Masyarakat; dan
 - 3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan Kawasan Perkotaan berfungsi PKW.
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang hingga tinggi; dan
 - 2. ketinggian bangunan paling tinggi 15 m (lima belas meter) dari permukaan tanah
 - e. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. memiliki kawasan pusat pemerintahan secara terpadu;
 - 2. memiliki pusat-pusat kegiatan komersial terpadu;
 - 3. memiliki pasar kota dan pasar induk logistik;
 - 4. terintegrasi dan terkoneksi dengan Pusat

- Kegiatan Nasional dan PKL melalui jaringan jalan nasional, jalan Provinsi, jaringan kereta api maupun jaringan pelabuhan;
5. memiliki akses ke pintu gerbang nasional melalui Pelabuhan atau bandara;
 6. memiliki sistem jaringan angkutan umum perkotaan;
 7. memiliki fasilitas simpul transit angkutan penumpang dan logistik;
 8. memiliki sistem sanitasi perkotaan;
 9. memiliki sistem drainase perkotaan dan pengendalian banjir; dan
 10. memiliki infrastruktur mitigasi bencana.
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
1. penetapan deliniasi Wilayah Kawasan Perkotaan berfungsi PKW;
 2. pada setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
 3. pengembangan atau perluasan Wilayah terbangun di Kawasan perkotaan, harus menerapkan prinsip Pemanfaatan Ruang secara efisien, melalui pengendalian perizinan secara ketat terhadap rencana pembangunan perumahan massal dan/atau penyediaan kavling massal siap bangun pada Kawasan RTH dan KP2B yang berada di bagian pinggiran dan di sekitar Wilayah perkotaan, dalam rangka mempertahankan RTH dan KP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan, untuk Kawasan Perkotaan berfungsi PKW;
 5. mengembangkan strategi pencapaian RTHK publik minimal 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan yang ditetapkan;
 6. bangunan khusus yang ketinggiannya dapat melebihi 15 (lima belas) meter dapat berupa:
 - a) bangunan terkait navigasi bandar udara dan penerbangan;
 - b) bangunan terkait peribadatan;
 - c) bangunan terkait pertahanan keamanan;
 - d) bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;
 - e) bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;
 - f) bangunan khusus pemantau bencana alam;
 - g) bangunan khusus menara pemantau operasional dan keselamatan pelayaran;
 - h) bangunan khusus pembangkit dan transmisi tenaga listrik;
 - i) bangunan rumah sakit untuk mengakomodasi penyediaan Ruang untuk jaringan infrastruktur terkait rumah sakit dengan ketentuan jumlah lantai paling tinggi

- 5 (lima) lantai; dan
- j) bangunan khusus lainnya pada Kawasan khusus yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- 7. bangunan khusus yang ketinggiannya dapat melebihi 15 (lima belas) meter sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 5 diprioritaskan pengembangannya di luar Kawasan Lindung, di luar KP2B dan di luar Kawasan Permukiman tradisional, kecuali untuk jaringan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 8. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat; terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - d) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci sesuai ketentuan kearifan lokal serta *bhisama* kesucian pura.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pemerintahan Kabupaten dan/atau kecamatan;
 - 2. perdagangan dan jasa skala regional dan Kabupaten;
 - 3. kesehatan skala regional dan lokal;
 - 4. pendidikan menengah hingga tinggi;
 - 5. pertanian;
 - 6. pariwisata dan sarana prasarana pendukung pariwisata;
 - 7. permukiman perkotaan;
 - 8. fasilitas transportasi;
 - 9. industri pendukung pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah, dan industri kreatif;
 - 10. sosial budaya dan kesenian; dan
 - 11. simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan/atau rekomendasi dari instansi terkait dan tidak mengganggu fungsi Kawasan sebagai PKL;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak

diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana;
 2. kegiatan yang menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun sosial budaya Masyarakat; dan
 3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan Kawasan Perkotaan berfungsi PKL.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas rendah hingga sedang; dan
 2. ketinggian bangunan paling tinggi 15 m (lima belas meter) dari permukaan tanah.
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
1. penetapan deliniasi Wilayah Kawasan Perkotaan berfungsi PKL;
 2. pengembangan atau perluasan Wilayah terbangun di Kawasan Perkotaan, harus menerapkan prinsip Pemanfaatan Ruang secara efisien, melalui pengendalian perizinan secara ketat terhadap rencana pembangunan perumahan massal dan/atau penyediaan kavling massal siap bangun pada Kawasan RTH dan KP2B yang berada di bagian pinggir dan di sekitar Kawasan Perkotaan, dalam rangka mempertahankan RTH dan KP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penyediaan RTH paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas Kawasan, untuk Kawasan Perkotaan berfungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 4. mengembangkan strategi pencapaian RTHK publik minimal 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan yang ditetapkan;
 5. bangunan khusus yang ketinggiannya dapat melebihi 15 (lima belas) meter dapat berupa :
 - a) bangunan terkait navigasi bandar udara dan penerbangan;
 - b) bangunan terkait peribadatan;
 - c) bangunan terkait pertahanan keamanan;
 - d) bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;
 - e) bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;
 - f) bangunan khusus pemantau bencana alam;
 - g) bangunan khusus menara pemantau operasional dan keselamatan pelayaran;
 - h) bangunan khusus pembangkit dan transmisi tenaga listrik;
 - i) bangunan rumah sakit untuk mengakomodasi penyediaan Ruang untuk jaringan infrastruktur terkait rumah sakit dengan ketentuan jumlah lantai paling tinggi 5 (lima) lantai; dan
 - j) bangunan khusus lainnya pada Kawasan khusus yang ditetapkan lebih lanjut dengan

Peraturan Gubernur.

6. bangunan khusus yang ketinggiannya dapat melebihi 15 (lima belas) meter sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 5 diprioritaskan pengembangannya di luar Kawasan Lindung, di luar KP2B dan di luar Kawasan Permukiman tradisional, kecuali untuk jaringan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat; terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - d) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci sesuai ketentuan kearifan lokal serta *bhisama* kesucian pura.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala Kecamatan atau beberapa Kecamatan yang mendukung perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan permukiman perkotaan yang terencana dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, kelerengan dan mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pembangunan fasilitas dengan menyediakan prasarana minimum secara proposional sesuai jenis kegiatan;
 4. kegiatan cagar budaya, pariwisata, industri dan pertahanan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lingkungan; dan
 5. kegiatan perkebunan rakyat, pertanian dan

- periklanan sesuai dengan kondisi eksisting dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana;
 - 2. kegiatan yang menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun sosial budaya Masyarakat; dan
 - 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kawasan.
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang hingga tinggi; dan
 - 2. ketinggian bangunan maksimum 15 m (lima belas meter) dari permukaan tanah.
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. pada setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
 - 2. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan, untuk Kawasan Perkotaan berfungsi Pusat Pelayanan Kawasan;
 - 3. bangunan khusus yang ketinggiannya dapat melebihi 15 (lima belas) meter dapat berupa :
 - a) bangunan terkait navigasi bandar udara dan penerbangan;
 - b) bangunan terkait peribadatan;
 - c) bangunan terkait pertahanan keamanan;
 - d) bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;
 - e) bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;
 - f) bangunan khusus pemantau bencana alam;
 - g) bangunan khusus menara pemantau operasional dan keselamatan pelayaran;
 - h) bangunan khusus pembangkit dan transmisi tenaga listrik;
 - i) bangunan rumah sakit untuk mengakomodasi penyediaan Ruang untuk jaringan infrastruktur terkait rumah sakit dengan ketentuan jumlah lantai paling tinggi 5 (lima) lantai; dan
 - j) bangunan khusus lainnya pada Kawasan khusus yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
 - 4. bangunan khusus yang ketinggiannya dapat melebihi 15 (lima belas) meter sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 9 diprioritaskan pengembangannya di luar Kawasan Lindung, di luar KP2B dan di luar Kawasan Permukiman tradisional, kecuali untuk jaringan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan; dan
5. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *catus patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat; dan
 - d) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci sesuai ketentuan kearifan lokal serta *bhisama* kesucian Pura.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemerintahan desa;
 2. perdagangan dan jasa skala desa dan antar desa;
 3. desa wisata;
 4. pengembangan prasarana dan sarana yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan dan kualitas pelayanan skala kawasan;
 5. pertanian;
 6. permukiman perdesaan; dan
 7. prasarana dan utilitas penunjang permukiman skala desa dan antar desa.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana huruf a sepanjang tidak mengganggu fungsi-fungsi pelayanan lingkungan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 2. kegiatan yang menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun sosial budaya Masyarakat; dan
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan.
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi :
 1. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi; dan
 2. ketinggian bangunan maksimum 15 (lima belas) meter dari permukaan tanah.
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. penerapan konsep *karang bengang* atau ruang terbuka memanjang berupa lahan pertanian yang dikelola berbasis subak sebagai penyangga permukiman perdesaan;

2. perlindungan terhadap Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Suci dan Kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal serta *bhisama* kesucian Pura;
3. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan :
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *catus patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat; dan
 - d) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci sesuai ketentuan kearifan lokal serta *bhisama* kesucian Pura.
4. bangunan khusus yang ketinggiannya dapat melebihi 15 (lima belas) meter dapat berupa:
 - a) bangunan terkait navigasi bandar udara dan penerbangan;
 - b) bangunan terkait peribadatan;
 - c) bangunan terkait pertahanan keamanan;
 - d) bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;
 - e) bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;
 - f) bangunan khusus pemantau bencana alam;
 - g) bangunan khusus menara pemantau operasional dan keselamatan pelayaran;
 - h) bangunan khusus pembangkit dan transmisi tenaga listrik;
 - i) bangunan rumah sakit untuk mengakomodasi penyediaan Ruang untuk jaringan infrastruktur terkait rumah sakit dengan ketentuan jumlah lantai paling tinggi 5 (lima) lantai; dan
 - j) bangunan khusus lainnya pada Kawasan khusus yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
5. bangunan khusus yang ketinggiannya dapat melebihi 15 (lima belas) meter sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 8 diprioritaskan pengembangannya di luar Kawasan Lindung, di luar KP2B dan di luar Kawasan Permukiman tradisional, kecuali untuk jaringan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. penyediaan prasarana dan sarana transportasi antar desa maupun antar Kawasan Perkotaan terdekat; dan
7. Kawasan Perdesaan diintegrasikan dengan pengembangan Kawasan Agropolitan dan

Minapolitan yang mendorong tumbuhnya pusat pelayanan pendukung kegiatan pertanian dan perikanan melalui berjalannya sistem dan usaha agrobisnis untuk melayani, mendorong, dan menarik, kegiatan pembangunan usaha agrobisnis pertanian dan perikanan di Wilayah sekitarnya.

Pasal 67

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan jalan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan kereta api;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi jalan umum;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Jalan Tol;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi terminal penumpang; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Terminal Barang.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Jalan Arteri Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Jalan Arteri Sekunder;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Jalan Kolektor Primer;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Jalan Lokal Primer; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Jalan Lokal Sekunder.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumaja arteri primer meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Jalan Arteri Primer yang diperbolehkan pada Rumija di luar Rumaja meliputi pemanfaatan untuk pelebaran badan jalan, untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan;
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Ruwasja Jalan Arteri Primer di luar Rumija meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan

- konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi Jalan;
dan
4. kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan Arteri Primer dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Rumija dan Ruwasja harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan bagian Jalan Arteri Primer dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a) bangunan dan jaringan utilitas;
 - b) iklan;
 - c) media informasi; dan
 - d) bangun-bangunan.
 4. pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan pada area *Catus Patha*;
 5. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, perkebunan rakyat, dan pertanian yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan keagamaan yang telah mendapat persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. kegiatan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, dan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Rumija dan Ruwasja yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan Arteri Primer;
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penyediaan trotoar/pedestrian sesuai kondisi

- kawasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. arahan ketentuan pada bagian jalan yang dimanfaatkan sebagai lokasi dan/atau jalur kegiatan prosesi keagamaan dan budaya memperhatikan:
 - a) tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian serta mengganggu jalannya prosesi keagamaan pada Kawasan *Catus Patha*;
 - b) pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;
 - c) dalam hal kegiatan prosesi keagamaan dan budaya memerlukan penggunaan seluruh bagian jalan, maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar Kawasan;
 - d) pengaturan waktu Pemanfaatan Ruang pada bagian jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya; dan
 - e) pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas kepada para pengguna jalan.
 4. arahan ketentuan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) arahan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b) pemberian prioritas pada pergerakan angkutan penumpang pada ruas jalan dan persimpangan;
 - c) pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki dan pengendara sepeda melalui penyediaan jalur khusus;
 - d) pemberian kemudahan dan penyediaan jalur lintasan bagi kaum difabel;
 - e) desain persimpangan dilakukan dengan penanganan persimpangan prioritas, persimpangan dengan bundaran, persimpangan dengan lampu lalu lintas dan persimpangan tak sebidang;
 - f) pemaduan berbagai moda angkutan;
 - g) penerapan sistem satu arah, pemberian lajur khusus untuk angkutan penumpang dan angkutan pariwisata;
 - h) pengembangan lintasan penyeberangan jalan dalam bentuk jalan bawah tanah (*sub way*), tanpa gangguan (*underpass*), dan jembatan penyeberangan di atas jalan; dan
 - i) pembatasan parkir, pengembangan fasilitas taman dan pedestrian, hari bebas kendaraan,

daerah bebas kendaraan dan area lisensi khusus.

- (5) Ketentuan Umum Zonasi Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumaja arteri sekunder meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan pada area *Catus Patha*, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang arteri sekunder yang diperbolehkan pada Rumija di luar Rumaja meliputi pemanfaatan untuk pelebaran badan jalan, untuk kebutuhan Ruang pengaman, dan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan;
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Ruwasja di luar Rumija arteri sekunder meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan; dan
 4. kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan Arteri Sekunder dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Rumija dan Ruwasja harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan bagian Jalan Arteri Sekunder dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a) bangunan dan jaringan utilitas;
 - b) iklan;
 - c) media informasi; dan
 - d) bangun-bangunan.
 4. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, perkebunan rakyat, dan pertanian yang

- memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. kegiatan keagamaan yang telah mendapat persetujuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan jalan;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah;
 2. penyediaan trotoar/pedestrian sesuai kondisi kawasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. arahan ketentuan pada bagian jalan yang dimanfaatkan sebagai lokasi dan/atau jalur kegiatan prosesi keagamaan dan budaya memperhatikan:
 - a) tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian serta mengganggu jalannya prosesi keagamaan pada Kawasan *Catus Patha*;
 - b) pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;
 - c) dalam hal kegiatan prosesi keagamaan dan budaya memerlukan penggunaan seluruh bagian jalan, maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar Kawasan;
 - d) pengaturan waktu Pemanfaatan Ruang pada bagian jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya; dan
 - e) pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas kepada para pengguna jalan.
 4. arahan ketentuan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) arahan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b) pemberian prioritas pada pergerakan angkutan penumpang pada ruas jalan dan persimpangan;
 - c) pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki dan pengendara sepeda melalui penyediaan jalur khusus;
 - d) pemberian kemudahan dan penyediaan jalur lintasan bagi kaum difabel;

- e) desain persimpangan dilakukan dengan penanganan persimpangan prioritas, persimpangan dengan bundaran, persimpangan dengan lampu lalu lintas dan persimpangan tak sebidang;
 - f) pemaduan berbagai moda angkutan;
 - g) penerapan sistem satu arah, pemberian lajur khusus untuk angkutan penumpang dan angkutan pariwisata;
 - h) pengembangan lintasan penyeberangan jalan dalam bentuk jalan bawah tanah (*sub way*), tanpa gangguan (*underpass*), dan jembatan penyeberangan di atas jalan; dan
 - i) pembatasan parkir, pengembangan fasilitas taman dan pedestrian, hari bebas kendaraan, daerah bebas kendaraan dan area lisensi khusus.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumaja kolektor primer meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan pada area *Catus Patha*, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang kolektor primer yang diperbolehkan pada Rumija di luar Rumaja meliputi pemanfaatan untuk pelebaran badan jalan, untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lansekap Jalan;
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Ruwasja di luar Rumija kolektor primer meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan; dan
 - 4. kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan Kolektor Primer dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Rumija dan Ruwasja harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai

- kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pemanfaatan bagian Jalan Kolektor Primer dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a) bangunan dan jaringan utilitas;
 - b) iklan;
 - c) media informasi;
 - d) bangun-bangunan.
 4. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, perkebunan rakyat, dan pertanian yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan keagamaan yang telah mendapat persetujuan sesuai peraturan perundangan-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan jalan;
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah;
 2. penyediaan trotoar/pedestrian sesuai kondisi kawasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. arahan ketentuan pada bagian jalan yang dimanfaatkan sebagai lokasi dan/atau jalur kegiatan prosesi keagamaan dan budaya memperhatikan:
 - a) tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian serta mengganggu jalannya prosesi keagamaan pada Kawasan *Catus Patha*;
 - b) pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;
 - c) dalam hal kegiatan prosesi keagamaan dan budaya memerlukan penggunaan seluruh bagian jalan, maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar Kawasan;
 - d) pengaturan waktu Pemanfaatan Ruang pada bagian jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya; dan
 - e) pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas kepada para pengguna jalan.
 4. arahan ketentuan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) arahan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan

- penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- b) pemberian prioritas pada pergerakan angkutan penumpang pada ruas jalan dan persimpangan;
 - c) pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki dan pengendara sepeda melalui penyediaan jalur khusus;
 - d) pemberian kemudahan dan penyediaan jalur lintasan bagi kaum difabel;
 - e) desain persimpangan dilakukan dengan penanganan persimpangan prioritas, persimpangan dengan bundaran, persimpangan dengan lampu lalu lintas dan persimpangan tak sebidang;
 - f) pemaduan berbagai moda angkutan;
 - g) penerapan sistem satu arah, pemberian lajur khusus untuk angkutan penumpang dan angkutan pariwisata;
 - h) pengembangan lintasan penyeberangan jalan dalam bentuk jalan bawah tanah (*sub way*), tanpa gangguan (*underpass*), dan jembatan penyeberangan di atas jalan; dan
 - i) pembatasan parkir, pengembangan fasilitas taman dan pedestrian, hari bebas kendaraan, daerah bebas kendaraan dan area lisensi khusus.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumaja meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan pada area *Catus Patha*, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumija di luar Rumaja meliputi pemanfaatan untuk pelebaran badan jalan, untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan; dan
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Ruwasja di luar Rumija meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan; dan
 - 4. kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber

- daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan Lokal Primer dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Rumija dan Ruwasja harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pemanfaatan bagian Jalan Lokal Primer dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a) bangunan dan jaringan utilitas;
 - b) iklan;
 - c) media informasi;
 - d) bangun-bangunan.
 - 4. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, perkebunan rakyat, dan pertanian yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. kegiatan keagamaan yang telah mendapat persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan jalan;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian serta mengganggu jalannya prosesi keagamaan pada Kawasan *Catus Patha*;
 - 2. penyediaan trotoar/pedestrian sesuai kondisi kawasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;
 - 4. dalam hal kegiatan prosesi keagamaan dan budaya memerlukan penggunaan seluruh bagian jalan, maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar kawasan;
 - 5. pengaturan waktu Pemanfaatan Ruang pada bagian jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya; dan

6. pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas kepada para pengguna jalan.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumaja meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan pada area *Catus Patha*, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumija di luar Rumaja meliputi pemanfaatan untuk pelebaran badan jalan, untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Ruwasja di luar Rumija meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan; dan
 4. kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan Lokal Sekunder dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Rumija dan Ruwasja harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan bagian Jalan Lokal Sekunder dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a) bangunan dan jaringan utilitas;
 - b) iklan;
 - c) media informasi;
 - d) bangun-bangunan.
 4. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, perkebunan rakyat, dan pertanian yang memenuhi daya dukung daya tampung

- lingkungan hidup, mitigasi bencana serta harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. kegiatan keagamaan yang telah mendapat persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan jalan;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. penyediaan trotoar/pedestrian sesuai kondisi kawasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian serta mengganggu jalannya prosesi keagamaan pada Kawasan *Catus Patha*;
 3. pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;
 4. dalam hal kegiatan prosesi keagamaan dan budaya memerlukan penggunaan seluruh bagian jalan, maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar Kawasan;
 5. pengaturan waktu Pemanfaatan Ruang pada bagian jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya; dan
 6. pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas kepada para pengguna jalan.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan pada Rumaja, meliputi pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dalam Rumija, meliputi pemanfaatan untuk Rumaja dan penambahan lajur lalu lintas, serta ruang untuk pengamanan jalan; dan
 3. kegiatan yang diperbolehkan dalam Ruwasja, yaitu kegiatan di luar Rumija untuk pengamanan kondisi dan situasi agar Ruwasja tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan

- keamanan lainnya dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan Tol dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Rumija dan Ruwasja harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pembangunan tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna Jalan Tol dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pembangunan jalan masuk dan jalan keluar ke dan dari Jalan Tol dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, perkebunan rakyat, dan pertanian yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan keagamaan yang telah mendapat persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. kegiatan pemasangan iklan secara terbatas; dan
 9. kegiatan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, dan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan jalan, meliputi:
1. pembangunan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya; dan
 2. kegiatan yang memanfaatkan Rumija dan Ruwasja yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pembangunan jalan pada kelerengan lebih dari 25⁰ (dua puluh lima derajat), dilakukan secara bertahap sesuai dengan segmen kelerengan, disertai dengan pembangunan *detention storage* pada alur sungai orde 3 (tiga);
 2. kewajiban melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);

3. antar Jalan Tol terkoneksi satu sama lain dan menghubungkan jalan akses tol dari jalan umum atau non tol;
 4. pengendalian Jalan akses tol ke jalan umum atau non tol yang tidak menimbulkan kemacetan;
 5. setiap perencanaan dan pembangunan Jalan Tol harus memperhatikan dan harmonis dengan Kawasan lindung, KP2B, permukiman, batas-batas *wewidangan* dan *palemahan* Desa Adat, kelancaran jaringan irigasi dan kelancaran akses alami pergerakan adat, budaya serta kearifan lokal lainnya;
 6. pada kondisi Jalan Tol melintasi luasan tertentu di Kawasan Pertanian tanaman pangan lahan basah, desain penampang jalan diupayakan dengan teknik mengambang; dan
 7. ketentuan arahan pengaturan zonasi Jalan Tol diperlakukan sama dengan jalan bebas hambatan, kecuali tanpa adanya gerbang tol.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Ketentuan Umum Zonasi Terminal Penumpang Tipe C meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penunjang operasional dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C, meliputi:
 - a) peruntukan ruang untuk kegiatan pemberangkatan, penerimaan kedatangan, parkir dan tempat tunggu angkutan kota dalam Provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan;
 - b) kegiatan dan bangunan terkait operasional terminal; dan
 - c) kegiatan dan bangunan pendukung fasilitas penunjang kegiatan di terminal.
 2. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Penumpang Tipe C yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. pemasangan jaringan utilitas, iklan dan media informasi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pengembangan jaringan transportasi, energi berupa jaringan SUTM, telekomunikasi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Pemanfaatan Ruang untuk permukiman terutama perdagangan dan jasa dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C;
- d. ketentuan lainnya yang dibutuhkan, meliputi :
1. memiliki *masterplan* pengembangan terminal;
 2. terintegrasi dengan pengembangan sistem transit serta pengembangan angkutan massal lainnya;
 3. dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 4. memenuhi persyaratan teknis penetapan lokasi terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan penunjang operasional dan pembangunan Kawasan terminal angkutan barang, meliputi :
 - a) kegiatan dan bangunan pengelola terminal;
 - b) Pemanfaatan Ruang untuk parkir kendaraan dan bongkar dan/atau muat barang;
 - c) pergudangan;
 - d) lapangan penumpukan barang;
 - e) tempat parkir dan tempat tunggu kendaraan angkutan barang; dan
 - f) kelengkapan informasi dan/atau peralatan bongkar muat barang.
 2. operasional dan pemeliharaan jaringan

- transportasi, energi, telekomunikasi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan lalu lintas, dan kelancaran angkutan barang serta fungsi Kawasan disekitar terminal angkutan barang;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, lalu lintas dan kelancaran angkutan barang serta fungsi Kawasan di sekitar terminal angkutan barang;
 - d. ketentuan lainnya yang dibutuhkan, meliputi:
 1. memiliki *masterplan* pengembangan terminal;
 2. memenuhi persyaratan teknis penetapan lokasi terminal barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. terminal angkutan barang dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasionalisasi terminal angkutan barang;
 4. memiliki analisis dampak lalu lintas; dan
 5. memiliki analisis mengenai dampak lingkungan.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi jaringan jalur kereta api; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi stasiun kereta api.
- (13) Ketentuan Umum Zonasi jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengamanan dan kelancaran operasi kereta api serta pengamanan konstruksi jalan rel;
 2. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. penggunaan Ruang manfaat jalur kereta api untuk penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 2. Pemanfaatan Ruang milik jalur kereta api untuk

- keperluan lain atas izin pemilik prasarana perkeretaapian dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan perjalanan kereta api dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
3. Pemanfaatan Ruang pengawasan jalur kereta api untuk kegiatan lain yang tidak membahayakan operasi kereta api dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 4. pembangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air, dan/atau prasarana lain yang memerlukan persambungan, dan perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur kereta api untuk kepentingan umum dan tidak membahayakan keselamatan perjalanan kereta api dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 5. pembangunan jalan rel di luar stasiun untuk menghubungkan antara stasiun dengan tempat bongkar muat barang dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 6. pembangunan fasilitas dan prasarana pengoperasian perkeretaapian dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 7. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 8. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 9. pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan apapun yang dapat mengganggu dan membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan perjalanan kereta api;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. penggunaan Ruang manfaat jalur kereta api

- sebagai ruang bebas yang harus bebas dari segala rintangan dan benda penghalang di kiri, kanan, atas, dan bawah jalan rel;
2. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 3. lintasan jalur kereta api memperhatikan Kawasan Lindung, KP2B, Kawasan rawan bencana, permukiman, pusat kegiatan sosial dan ekonomi, jaringan irigasi dan kearifan lokal lainnya.
- (14) Ketentuan Umum Zonasi stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Stasiun Penumpang, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan dan optimalisasi stasiun penumpang untuk keterpaduan antar jaringan jalur kereta api dengan jaringan jalur kereta api lainnya serta dengan moda transportasi lainnya;
 2. pembangunan fasilitas penunjang stasiun penumpang;
 3. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
 4. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar stasiun penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan perkeretaapian;
 3. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 4. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 5. pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana

- serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. Kawasan di sekitar stasiun kereta api dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan stasiun kereta api;
 - 2. pengembangan stasiun kereta api dan sistem jaringan perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi pelabuhan sungai dan danau; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi pelabuhan penyeberangan.
- (16) Ketentuan Umum Zonasi alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi alur-pelayaran Kelas III, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. sarana dan prasarana penunjang operasional alur pelayaran di danau; dan
 - 2. kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan serta sarana dan prasarana penunjang operasional alur pelayaran danau serta lintas penyeberangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, berupa pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran danau serta lintas penyeberangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di daerah lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan, dan jalur transportasi danau;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. memiliki rencana induk pelabuhan atau dermaga;
 - 2. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal dan kegiatan penyeberangan perairan danau; dan
 - 3. Pemanfaatan Ruang pada Badan Air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (17) Ketentuan Umum Zonasi Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi pelabuhan sungai dan danau

pengumpulan, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. sarana dan prasarana penunjang operasional pelabuhan atau dermaga penyeberangan;
 2. kegiatan pokok operasional penyeberangan perairan danau;
 3. kegiatan penunjang operasional penyeberangan perairan danau; dan
 4. kegiatan pengembangan Kawasan peruntukan pelabuhan atau dermaga penyeberangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pelabuhan atau dermaga sesuai skala pelayanan; dan
 2. pemanfaatan ruang lain yang berdampak kepada kegiatan pokok dan penunjang operasional pelabuhan atau dermaga penyeberangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kelancaran dan keselamatan operasional kegiatan di daerah lingkungan pelabuhan atau dermaga penyeberangan perairan danau;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal dan kegiatan penyeberangan perairan danau;
 2. pengembangan Wilayah pelabuhan atau dermaga penyeberangan dapat dilaksanakan sepanjang tidak melampaui ketentuan fasilitas pelabuhan atau dermaga, tidak mengurangi luas daratan dan perairan awal, tidak menyebabkan terbukanya akses gelombang, dan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pengamanan kapal; dan
 3. Pemanfaatan Ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (18) Ketentuan Umum Zonasi pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c, berupa Ketentuan Umum Zonasi Pelabuhan Penyeberangan Kelas II meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pokok operasional Pelabuhan penyeberangan;
 2. kegiatan penunjang operasional pelabuhan penyeberangan;
 3. kegiatan pengembangan Kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan; dan
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan rencana induk pelabuhan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah

- lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di daerah lingkungan kerja Pelabuhan penyeberangan dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan penyeberangan, dan jalur transportasi laut serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan;
 - d. ketentuan lainnya yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. memiliki rencana induk pelabuhan;
 - 2. penyediaan lokasi parkir/transit yang memadai;
 - 3. memiliki jalan akses keluar masuk pelabuhan yang terintegrasi dan saling mendukung dengan pengembangan Kawasan sekitarnya;
 - 4. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal dan kegiatan kepelabuhanan;
 - 5. pengembangan Wilayah kepelabuhan dapat dilaksanakan sepanjang tidak melampaui ketentuan fasilitas pelabuhan, tidak mengurangi luas daratan dan perairan awal, tidak menyebabkan terbukanya akses gelombang, dan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pengamanan kapal;
 - 6. Pemanfaatan Ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran; dan
 - 8. ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan alur pelayaran yang terintegrasi dengan alur penangkapan ikan dan nelayan, alur pelayaran kapal wisata, dan alur pelayaran kapal pengangkut bahan bakar dan lainnya diatur dalam zonasi Wilayah pesisir dan laut.
- (19) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup Ketentuan Umum Zonasi, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Pelabuhan Pengumpul;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Pelabuhan Pengumpan;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Terminal Khusus; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi pelabuhan perikanan.
- (20) Ketentuan Umum Zonasi Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pokok operasional pelabuhan;
 - 2. kegiatan penunjang operasional pelabuhan;
 - 3. kegiatan pengembangan Kawasan peruntukan pelabuhan; dan
 - 4. kegiatan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan rencana induk Pelabuhan.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang berada di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan jalur transportasi laut serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Kawasan peruntukan pelabuhan;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. memiliki rencana induk pelabuhan, daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, wilayah kerja dan operasional;
 - 2. Pelabuhan Pengumpul mempunyai akses dari dan ke jaringan jalan kolektor dan alur pelayaran nasional;
 - 3. perlindungan terhadap kualitas perairan, fungsi Kawasan Lindung, perekonomian dan kearifan budaya Masyarakat lokal di sekitar Kawasan pelabuhan laut dan alur pelayaran;
 - 4. pengembangan transportasi laut ramah lingkungan;
 - 5. pengembangan pelabuhan laut berpedoman pada rencana induk pelabuhan, standar teknis, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku;
 - 6. pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Badan Air di sepanjang alur pelayaran; dan
 - 7. Pemanfaatan Ruang pada alur pelayaran yang tidak mengganggu aktivitas pelayaran.
- (21) Ketentuan Umum Zonasi Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (22) Ketentuan Umum Zonasi Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pokok operasional pelabuhan;
 - 2. kegiatan penunjang operasional pelabuhan;
 - 3. kegiatan pengembangan Kawasan peruntukan pelabuhan; dan
 - 4. kegiatan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan rencana induk Pelabuhan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang berada di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah

- lingkungan kepentingan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan jalur transportasi laut serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Kawasan peruntukan pelabuhan;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. memiliki rencana induk pelabuhan, daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, wilayah kerja dan operasional;
 - 2. penyediaan lokasi parkir/transit yang memadai;
 - 3. memiliki jalan akses keluar masuk pelabuhan yang terintegrasi dan saling mendukung dengan pengembangan Kawasan sekitarnya;
 - 4. perlindungan terhadap kualitas perairan, fungsi Kawasan Lindung, perekonomian dan kearifan budaya Masyarakat lokal di sekitar Kawasan pelabuhan laut dan alur pelayaran;
 - 5. pengembangan transportasi laut ramah lingkungan;
 - 6. pengembangan pelabuhan laut berpedoman pada rencana induk pelabuhan, standar teknis, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku;
 - 7. pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Badan Air di sepanjang alur pelayaran; dan
 - 8. Pemanfaatan Ruang pada alur pelayaran yang tidak mengganggu aktivitas pelayaran.
- (23) Ketentuan Umum Zonasi Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pokok operasional pelabuhan;
 - 2. kegiatan penunjang operasional pelabuhan;
 - 3. kegiatan pengembangan Kawasan peruntukan pelabuhan; dan
 - 4. kegiatan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan rencana induk Pelabuhan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang berada di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan jalur transportasi laut serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Kawasan peruntukan pelabuhan;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. memiliki rencana induk pelabuhan, daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, wilayah kerja dan operasional;
 2. perlindungan terhadap kualitas perairan, fungsi Kawasan Lindung, perekonomian dan kearifan budaya Masyarakat lokal di sekitar Kawasan pelabuhan laut dan alur pelayaran;
 3. pengembangan transportasi laut ramah lingkungan;
 4. pengembangan pelabuhan laut berpedoman pada rencana induk pelabuhan, standar teknis, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku;
 5. pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Badan Air di sepanjang alur pelayaran; dan
 6. Pemanfaatan Ruang pada alur pelayaran yang tidak mengganggu aktivitas pelayaran.
- (24) Ketentuan Umum Zonasi Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pokok daratan dan perairan Kawasan Terminal Khusus;
 2. kegiatan penunjang daratan dan perairan Kawasan Terminal Khusus; dan
 3. kegiatan pengembangan Kawasan peruntukan Terminal Khusus.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana pada huruf a, yang berada dalam pemanfaatan ruang di lingkungan kerja dan kepentingan terminal khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan di Ruang udara bebas di atas Badan Air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Kawasan peruntukan Terminal Khusus;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. memiliki rencana induk pelabuhan Terminal Khusus;
 2. Terminal Khusus mempunyai akses dari dan ke jaringan Jalan Arteri Primer dan alur pelayaran nasional dan internasional;
 3. perlindungan terhadap kualitas perairan, fungsi Kawasan Lindung, lahan KP2B, serta perekonomian dan kearifan budaya Masyarakat lokal di sekitar Kawasan Terminal Khusus;
 4. pengembangan transportasi laut ramah lingkungan;
 5. pengembangan pelabuhan laut berpedoman pada rencana induk pelabuhan, standar teknis, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku;

6. pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Badan Air di sepanjang alur pelayaran; dan
 7. Pemanfaatan Ruang pada alur pelayaran yang tidak mengganggu aktivitas pelayaran.
- (25) Ketentuan Umum Zonasi pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf d berupa Ketentuan Umum Zonasi Pangkalan Pendaratan Ikan, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pokok Pangkalan Pendaratan Ikan;
 2. kegiatan penunjang operasional pangkalan pendaratan ikan; dan
 3. kegiatan pengembangan Kawasan peruntukan Pangkalan Pendaratan Ikan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang berada dalam Pemanfaatan Ruang Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pembatasan kegiatan pada ruang bebas di atas dan di bawah perairan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan Kawasan sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan;
 2. kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan; dan
 3. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. penyediaan lokasi parkir/transit yang memadai;
 2. memiliki jalan akses keluar masuk pelabuhan yang terintegrasi dan saling mendukung dengan pengembangan Kawasan sekitarnya; dan
 3. perlindungan terhadap kualitas perairan, fungsi Kawasan Lindung, lahan KP2B, serta perekonomian dan kearifan budaya Masyarakat lokal di sekitar Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (26) Ketentuan Umum Zonasi bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi bandar udara pengumpul; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Bandar Udara Khusus.
- (27) Ketentuan Umum Zonasi bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional kebandarudaraan;
 2. kegiatan penunjang pelayanan jasa

- kebandarudaraan;
3. penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan; dan
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pelayanan jasa terkait bandar udara, meliputi:
1. pelayanan operasional pesawat udara di bandar udara, meliputi: penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, katering pesawat udara, pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*), pelayanan penumpang dan bagasi, serta penanganan kargo dan pos;
 2. kegiatan pelayanan penumpang dan barang, meliputi: penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel, penyediaan toko dan restoran, penyimpanan kendaraan bermotor, pelayanan kesehatan, perbankan dan/atau penukaran uang dan transportasi darat; dan
 3. jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan bandar udara, meliputi: penyediaan tempat bermain dan rekreasi, penyediaan fasilitas perkantoran, penyediaan fasilitas olahraga, penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan, pengisian bahan bakar kendaraan bermotor; dan periklanan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara;
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara internasional merupakan simpul jaringan antar bandar udara pengumpul domestik dan internasional, antar bandar udara pengumpul, dengan bandar udara pengumpan, dan akses jaringan jalan ke dan dari bandar udara;
 2. memiliki rencana induk bandar udara;
 3. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian pesawat dan kegiatan kebandarudaraan;
 4. pengendalian dan pencegahan kebakaran di areal bandara;
 5. pemanfaatan untuk pangkalan udara dan kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. dalam hal mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP, kecuali untuk fasilitas operasi penerbangan; dan
 7. pengaturan zonasi kegiatan permainan atau

lomba layang-layang.

(28) Ketentuan Umum Zonasi Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional kebandarudaraan;
 2. kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan;
 3. penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan; dan
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pelayanan jasa terkait bandar udara, meliputi:
 1. pelayanan operasional pesawat udara di bandar udara, meliputi: penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, katering pesawat udara, pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*), pelayanan penumpang dan bagasi, serta penanganan kargo dan pos;
 2. kegiatan pelayanan penumpang dan barang, meliputi: penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel, penyediaan toko dan restoran, penyimpanan kendaraan bermotor, pelayanan kesehatan, perbankan dan/atau penukaran uang dan transportasi darat; dan
 3. jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan bandar udara, meliputi: penyediaan tempat bermain dan rekreasi, penyediaan fasilitas perkantoran, penyediaan fasilitas olahraga, penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan, pengisian bahan bakar kendaraan bermotor; dan periklanan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara;
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. memiliki rencana induk bandar udara;
 2. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian pesawat dan kegiatan kebandarudaraan;
 3. pengendalian dan pencegahan kebakaran di areal bandara;
 4. pemanfaatan untuk pangkalan udara dan kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. dalam hal mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP, kecuali untuk fasilitas operasi penerbangan; dan

6. pengaturan zonasi kegiatan permainan atau lomba layang-layang.

Pasal 68

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan dan bangunan terkait operasional infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan dengan syarat meliputi perkantoran terkait dan infrastruktur di dalam Kawasan beserta kegiatan pemanfaatannya di sekitar Kawasan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasional infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi pada lokasi aman terhadap kegiatan lainnya dengan memperhatikan jarak bebas minimum.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan dan bangunan terkait operasional infrastruktur jaringan minyak dan gas bumi;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan dengan syarat meliputi perkantoran terkait dan infrastruktur di dalam kawasan beserta kegiatan pemanfaatannya di sekitar kawasan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan-undangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasional infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi pada lokasi aman terhadap kegiatan lainnya dengan memperhatikan jarak bebas minimum.

- (5) Ketentuan Umum Zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi PLTU;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi PLTG; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi PLTMH.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi PLTU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. bangunan dan peralatan PLTU;
 - 2. sarana dan prasarana penunjang PLTU; dan
 - 3. pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan (EBT).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perumahan kepadatan rendah pada Kawasan di bawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum;
 - 2. penyediaan RTH dan sempadan atau *buffer* dengan lingkungan sekitarnya;
 - 3. penetapan sempadan dilakukan berdasarkan jenis pembangkit; dan
 - 4. mitigasi dan evakuasi bencana.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi PLTG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. bangunan dan peralatan PLTG;
 - 2. sarana dan prasarana penunjang PLTG; dan
 - 3. pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan (EBT).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan

dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perumahan kepadatan rendah pada Kawasan di bawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik;
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum;
 2. penyediaan RTH dan sempadan atau *buffer* dengan lingkungan sekitarnya;
 3. penetapan sempadan dilakukan berdasarkan jenis pembangkit; dan
 4. mitigasi dan evakuasi bencana.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. bangunan dan peralatan PLTMH;
 2. sarana dan prasarana penunjang PLTMH; dan
 3. pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan (EBT).
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perumahan kepadatan rendah pada Kawasan di bawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik;
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum;
 2. penyediaan RTH dan sempadan atau *buffer* dengan lingkungan sekitarnya;
 3. penetapan sempadan dilakukan berdasarkan jenis pembangkit; dan

4. mitigasi dan evakuasi bencana.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Gardu Listrik.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar SUTT, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengembangan RTH;
 2. kegiatan pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang SUTT; dan
 3. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), jalur evakuasi dan drainase.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pertanian;
 2. kegiatan kehutanan;
 3. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, perkebunan rakyat, dan pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, ketentuan teknis serta mempertimbangkan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTT; dan
 5. pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan serta pertambangan terutama tambang batuan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, ketentuan teknis serta mempertimbangkan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTT.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu SUTT;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pelarangan Pemanfaatan Ruang bebas di

- sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. jalur di bawah jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya diberlakukan Kawasan bebas hantaran listrik di bawah jalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. tanah dan bangunan untuk kegiatan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung diberikan kompensasi atau insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pertanian;
 2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. ketentuan penempatan Gardu Listrik diarahkan di luar Kawasan perumahan dan terbebas dari

resiko keselamatan umum.

Pasal 69

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Tetap; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur Jaringan Tetap; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Tetap.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pengembangan, pemeliharaan, pembangunan, dan pengeoperasian jaringan infrastruktur Jaringan Tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan budidaya yang tidak mengganggu operasional infrastruktur Jaringan Tetap;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu jaringan elektromagnetik pada jaringan infrastruktur tetap;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. penempatan aspek keselamatan dan operasional sekitar kegiatan infrastruktur Jaringan Tetap;
 2. penerapan jaringan infrastruktur Jaringan Tetap dengan memperhatikan tingkat kerawanan terhadap ancaman bencana; dan
 3. tersedianya rencana induk sistem jaringan telekomunikasi wilayah yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengembangan RTH; dan
 2. pembangunan pengoperasian dan pemeliharaan sistem jaringan telekomunikasi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. jaringan kabel tanam dan/atau kabel udara pada penyelenggaraan Jaringan Tetap, ditempatkan pada bahu jalan setelah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan budidaya yang tidak mengganggu Jaringan Tetap.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menimbulkan gangguan fisik dan/atau gangguan elektromagnetik pada jaringan, prasarana dan sarana komunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan infrastruktur dan jaringan tetap;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan telekomunikasi harus memperhatikan Kawasan Lindung;
 - 2. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar Kawasan rawan bencana;
 - 3. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah dan terintegrasi dengan jaringan infrastruktur lainnya atau tanpa kabel;
 - 4. tersedianya rencana induk sistem jaringan telekomunikasi Wilayah yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kegiatan Kawasan sekitarnya.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Bergerak Seluler, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. Menara *Base Transceiver Station* (BTS); dan
 - 2. kegiatan pengembangan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan Bergerak Seluler, jaringan terestrial, dan jaringan satelit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pembangunan stasiun bumi dan/atau menara, memperhatikan klasifikasi zona lokasi menara dan kriteria lokasi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan budidaya yang tidak mengganggu jaringan bergerak seluler.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menimbulkan gangguan fisik maupun gangguan elektromagnetik pada jaringan, prasarana dan sarana komunikasi yang mengakibatkan terganggunya fungsi jaringan bergerak seluler;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. penempatan menara telekomunikasi/*tower* wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan *tower* secara terpadu pada lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan; dan
2. memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan kegiatan Kawasan sekitarnya.

Pasal 70

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan irigasi;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
 2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air; dan
 3. kegiatan perkebunan rakyat dan pertanian.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 2. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, peringatan, dan rambu-rambu pengaman dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pembangunan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, jaringan persampahan, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pemanfaatan badan air, sempadan, pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan

- hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan jaringan irigasi; dan
6. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan jaringan irigasi.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi, yang dilakukan dengan menyediakan sempadan jaringan irigasi paling sedikit 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran;
 2. pengembangan bangunan milik organisasi *Subak* pada lahan pertanian yang diarahkan pengembangannya sebagai Kawasan terbangun sesuai rencana Pola Ruang wajib dipertahankan kesuciannya dan/atau dipindahkan setelah mendapat persetujuan dari pengelola dan orang yang menjadi anggota *Subak* (*krama Subak*) bersangkutan;
 3. air irigasi di jaringan primer pada irigasi teknis atau setengah teknis menjadi tanggung jawab pemerintah; dan
 4. pengelolaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air (*Subak*).
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
 2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air; dan
 3. kegiatan perkebunan rakyat dan pertanian.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 2. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan Jaringan Irigasi Sekunder dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, peringatan, dan rambu-rambu pengaman dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pembangunan jaringan transportasi, jaringan

- energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, jaringan persampahan, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pemanfaatan badan air, sempadan, pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan jaringan irigasi; dan
 6. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan jaringan irigasi.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi, yang dilakukan dengan menyediakan sempadan jaringan irigasi paling sedikit 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran;
 2. pengembangan bangunan milik organisasi *Subak* pada lahan pertanian yang diarahkan pengembangannya sebagai Kawasan terbangun sesuai rencana Pola Ruang wajib dipertahankan kesuciannya dan/atau dipindahkan setelah mendapat persetujuan dari pengelola dan orang yang menjadi anggota *Subak (krama Subak)* bersangkutan;
 3. air irigasi di jaringan primer pada irigasi teknis atau setengah teknis menjadi tanggungjawab Pemerintah; dan
 4. pengelolaan air irigasi di tingkat sekunder menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air dan/atau *Subak*.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier;
 2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air; dan
 3. kegiatan perkebunan rakyat dan pertanian.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis

- yang berlaku;
2. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pembangunan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, jaringan persampahan, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pemanfaatan badan air, sempadan, pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan jaringan irigasi; dan
 6. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan jaringan irigasi.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier;
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pengembangan bangunan milik organisasi *Subak* pada lahan pertanian yang diarahkan pengembangannya sebagai Kawasan terbangun sesuai rencana Pola Ruang wajib dipertahankan kesuciannya dan/atau dipindahkan setelah mendapat persetujuan dari pengelola dan orang yang menjadi anggota *Subak (krama Subak)* bersangkutan;
 2. air irigasi di jaringan primer pada irigasi teknis atau setengah teknis menjadi tanggungjawab Pemerintah; dan
 3. pengelolaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air dan/atau *Subak*.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Bangunan Pengendalian Banjir.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi :
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,

- meliputi:
1. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air; dan
 2. kegiatan pertanian.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pembangunan sarana dan prasarana lingkungan;
 2. kegiatan pengendalian daya rusak air; dan
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi Jaringan Pengendalian Banjir.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan;
 2. bangunan pengendalian banjir;
 3. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air; dan
 4. kegiatan perkebunan rakyat dan pertanian.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pembangunan prasarana pendukung bangunan pengendalian banjir mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 2. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan bangunan pengendalian banjir dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, jaringan persampahan, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pemanfaatan badan air, sempadan, pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan sungai; dan
 6. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan sungai.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak

diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berpotensi merusak prasarana dan utilitas pengendalian banjir serta dapat mengganggu fungsi bangunan pengendalian banjir;

- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. pengawasan dan pengendalian kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar bangunan pengendalian banjir; dan
 - 2. pelaksanaan pengaturan sistem pengendalian banjir dilakukan dengan syarat tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi dan air minum;
 - 2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air tanah;
 - 3. pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air;
 - 4. pengembangan bangunan penanggulangan banjir;
 - 5. kegiatan pengambilan dan pembuangan air; dan
 - 6. kegiatan pengamanan sungai dan pengamanan danau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pendayagunaan Bangunan Sumber Daya Air;
 - 2. pengendalian daya rusak air;
 - 3. sistem jaringan sumber daya air lainnya;
 - 4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berpotensi merusak prasarana dan utilitas Bangunan Sumber Daya Air serta dapat mengganggu fungsi Bangunan Sumber Daya Air;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
 - 1. pelaksanaan pengaturan Bangunan Sumber Daya Air dilakukan dengan syarat tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan;
 - 2. mata air yang tersebar di Wilayah Kabupaten berupa mata air yang difungsikan untuk tempat pengambilan air suci dan melangsungkan upacara keagamaan bagi umat hindu merupakan Kawasan Suci mata air; dan
 - 3. di sekitar Kawasan Suci mata air tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai-nilai

kesucian Kawasan, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan.

Pasal 71

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf e, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan drainase.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi unit Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Unit Air Baku; dan
 2. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan prasarana pendukung Unit Air Baku mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 2. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan Unit Air Baku dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, sumber daya air, jalur evakuasi bencana dan drainase

- dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 3. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik konstruksi sistem penyediaan air minum.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian Kawasan;
 2. persyaratan teknis pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. persyaratan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dilengkapi dengan pengolahan limbah;
 4. pembuatan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 5. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) diperbolehkan pada setiap peruntukan budidaya;
 6. setiap perencanaan dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) harus memperhatikan Kawasan Lindung serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 7. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air;
 8. pembangunan jaringan pipa distribusi air minum pada pusat kegiatan diarahkan terintegrasi melalui penyediaan sistem duktilitas terpadu dengan jaringan prasarana lainnya;
 9. lokasi Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) tidak berdekatan dengan lokasi pengolahan air limbah dan TPA;
 10. lokasi Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) berdekatan dengan sumber air baku atau berada

- pada posisi yang cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan induk air minum antar sistem dan terdapat lahan cadangan pengembangan di sekitarnya;
11. pengendalian pemanfaatan sumber air disertai langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air dan ketersediaan sumber air baku;
 12. harus tersedia jaringan perpipaan air minum Kawasan perkotaan atau Kawasan perdesaan sampai dengan sambungan rumah; dan
 13. tersedia kran umum dan hidran pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Unit Produksi; dan
 2. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan prasarana pendukung unit produksi mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 2. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan unit produksi dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, sumber daya air, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pemanfaatan badan air, sempadan, pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 3. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik

- konstruksi sistem penyediaan air minum.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian Kawasan;
 2. persyaratan teknis pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. persyaratan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dilengkapi dengan pengolahan limbah;
 4. pembuatan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 5. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) diperbolehkan pada setiap peruntukan budidaya;
 6. setiap perencanaan dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) harus memperhatikan Kawasan Lindung serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 7. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air;
 8. pembangunan jaringan pipa distribusi air minum pada pusat kegiatan diarahkan terintegrasi melalui penyediaan sistem duktilitas terpadu dengan jaringan prasarana lainnya;
 9. lokasi Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) tidak berdekatan dengan lokasi pengolahan air limbah dan TPA;
 10. lokasi Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) berdekatan dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan induk air minum antar sistem dan terdapat lahan cadangan pengembangan di sekitarnya;
 11. pengendalian pemanfaatan sumber air disertai langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air dan ketersediaan sumber air baku;
 12. harus tersedia jaringan perpipaan air minum Kawasan perkotaan atau Kawasan perdesaan sampai dengan sambungan rumah; dan
 13. tersedia kran umum dan hidran pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang dan

- pengembangan Unit Distribusi; dan
2. kegiatan pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pembangunan prasarana pendukung unit distribusi mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 2. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan unit distribusi dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, sumber daya air, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pemanfaatan badan air, sempadan, pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 3. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik konstruksi sistem penyediaan air minum.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian Kawasan;
 2. persyaratan teknis pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. persyaratan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dilengkapi dengan pengolahan limbah;
 4. pembuatan sumur resapan air di sekitar bangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 5. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) diperbolehkan pada setiap peruntukan budidaya;
 6. setiap perencanaan dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) harus memperhatikan Kawasan Lindung serta daya

- dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
7. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air;
 8. pembangunan jaringan pipa distribusi air minum pada pusat kegiatan diarahkan terintegrasi melalui penyediaan sistem duktilitas terpadu dengan jaringan prasarana lainnya;
 9. lokasi Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) tidak berdekatan dengan lokasi pengolahan air limbah dan TPA;
 10. lokasi Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) berdekatan dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan induk air minum antar sistem dan terdapat lahan cadangan pengembangan di sekitarnya;
 11. pengendalian pemanfaatan sumber air disertai langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air dan ketersediaan sumber air baku;
 12. harus tersedia jaringan perpipaan air minum Kawasan perkotaan atau Kawasan perdesaan sampai dengan sambungan rumah; dan
 13. tersedia kran umum dan hidran pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sumur Pompa, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan bangunan Sumur Pompa;
 2. pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum; dan
 3. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan Sumur Pompa dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 3. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik konstruksi bangunan Sumur Pompa.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan

- serta kesucian Kawasan;
2. persyaratan teknis pembangunan bangunan Sumur Pompa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. pembuatan sumur resapan air di sekitar bangunan Sumur Pompa; dan
 4. pengendalian pemanfaatan sumber air disertai langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air dan ketersediaan sumber air baku.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, berupa pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan mengolah air limbah domestik;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan air limbah.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembuangan sampah serta pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pembangunan sistem instalasi pengolahan air limbah terpusat pada setiap lingkungan;
 2. penerapan teknologi pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan;
 3. pembangunan instalasi pengolahan limbah terpadu dan pembangunan instalasi pengolahan limbah berada di luar radius Kawasan Tempat Suci;
 4. pembangunan instalasi pengelolaan limbah domestik tidak berada dan/atau memotong Kawasan Tempat Suci; dan
 5. pembuangan *efluen* air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengelolaan limbah bahan

- berbahaya dan beracun; dan
 - 2. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. membuang langsung limbah bahan/barang berbahaya dan beracun ke dalam media lingkungan hidup;
 - 2. pengenceran limbah bahan/barang berbahaya dan beracun dengan maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya limbah bahan/barang berbahaya dan beracun; dan
 - 3. kegiatan selain dimaksud pada huruf a dan b yang mengganggu fungsi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. penerapan teknologi pengolahan air limbah yang ramah lingkungan;
 - 2. lokasi tempat penyimpanan limbah bahan/barang berbahaya dan beracun yang bebas banjir, tidak rawan bencana dan di luar Kawasan lindung serta sesuai dengan RTR;
 - 3. lokasi pengumpulan limbah bahan/barang berbahaya dan beracun yang bebas banjir, konstruksi bangunan kedap air dan bahan bangunan disesuaikan dengan karakteristik limbah bahan/barang berbahaya dan beracun; dan
 - 4. peruntukan lokasi penimbun yang telah dihentikan kegiatannya tidak dapat dijadikan permukiman atau fasilitas umum lainnya.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar TPS3R;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar TPA; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar TPST.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan RTH; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan

dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan *reuse*, *reduce*, *recycle* sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. pengembangan energi baru terbarukan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R;
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. lokasi TPS3R memperhatikan:
 - a) mendapat persetujuan Masyarakat setempat;
 - b) tidak berada pada lahan RTH atau sempadan Badan Air;
 - c) memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayanan;
 - d) mudah dijangkau kendaraan angkutan sampah dan berada pada lokasi yang aman terhadap kebencanaan dan kegiatan lainnya;
 - e) memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada;
 - f) memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitarnya;
 - g) tidak berada pada Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci;
 - h) memperhatikan aspek estetika dan arsitektur lingkungan/Kawasan; dan
 - i) memiliki luasan yang cukup untuk keperluan pengembangan atau perluasan.
 2. TPS3R, TPS, dan TPA harus melakukan pengelolaan air lindi/licit dan pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu lingkungan;
 3. pelarangan membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan;
 4. setiap orang dalam rumah tangga, pengelolaan Kawasan dan fasilitas berkewajiban melakukan pengelolaan sampah pada sumbernya;
 5. pengelolaan sampah diawali dengan pemilahan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis untuk dimanfaatkan kembali, diguna ulang, dan didaur ulang di sumber atau tempat pengelolaan sampah *reuse*, *reduce*, dan *recycle*;
 6. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai hasil pemilahan sampah dan tidak dapat diolah, ditampung di tempat pengelolaan sampah *reuse*, *reduce*, dan *recycle* dan selanjutnya diangkut dan diolah ke industri pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun;
 7. pengelolaan sampah berbasis sumber dilakukan oleh Desa Adat bekerjasama dengan dengan

desa/kelurahan atau organisasi pengelola sampah didukung Pemerintah Daerah.

(12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengoperasian Kawasan TPA berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan sampah, dan pengurukan berlapis bersih;
 2. kegiatan pemeliharaan Kawasan TPA;
 3. kegiatan pengumpulan, *treatment* dan pembuangan sampah;
 4. kegiatan remediasi dan pengelolaan sampah;
 5. kegiatan penunjang operasional Kawasan TPA; dan
 6. kegiatan pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 2. pengembangan energi baru terbarukan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPA;
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. zona penyangga ditentukan 500 (lima ratus) meter di sekeliling TPA dengan pemanfaatan pada 0-100 (nol sampai dengan seratus) meter harus berupa sabuk hijau, pada 101-500 (seratus satu sampai dengan lima ratus) meter berupa pertanian non pangan dan hutan;
 2. lokasi TPA memperhatikan:
 - a) mendapat persetujuan Masyarakat setempat;
 - b) tidak berada pada lahan RTH atau sempadan badan air;
 - c) memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayanan;
 - d) mudah dijangkau kendaraan angkutan sampah dan berada pada lokasi yang aman terhadap kebencanaan dan kegiatan lainnya;
 - e) memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada;
 - f) memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitarnya;
 - g) tidak berada pada Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci;
 - h) memperhatikan aspek estetika dan arsitektur lingkungan/Kawasan; dan
 - i) memiliki luasan yang cukup untuk keperluan pengembangan atau perluasan.
 3. TPA harus melakukan pengelolaan air lindi/licit dan pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu

- lingkungan;
4. pelarangan membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan;
 5. setiap orang dalam rumah tangga, pengelolaan Kawasan dan fasilitas berkewajiban melakukan pengelolaan sampah pada sumbernya;
 6. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai hasil pemilahan sampah dan tidak dapat diolah, ditampung di TPS3R dan selanjutnya diangkut dan diolah ke industri pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun;
 7. sampah residu dari kegiatan pengelolaan sampah di sumber sampah wajib diangkut dan diolah ke TPA;
 8. metoda pengelolaan sampah pada TPA menggunakan metode lahan urug terkendali, lahan urug saniter, dan/atau teknologi ramah lingkungan seperti gasifikasi, *pyrolysis* dan sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. tidak diperbolehkan melakukan penanganan sampah secara terbuka dan memasukkan sampah ke dalam Wilayah Provinsi; dan
 10. pengelolaan sampah berbasis sumber dilakukan oleh Desa Adat bekerjasama dengan dengan desa/kelurahan atau organisasi pengelola sampah didukung Pemerintah Daerah.
- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPST; dan
 2. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penampungan sementara sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. pengembangan energi baru terbarukan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPST;
 - d. kegiatan lain yang dibutuhkan meliputi:
 1. lokasi TPST memperhatikan:
 - a) mendapat persetujuan Masyarakat setempat;
 - b) tidak berada pada lahan RTH atau sempadan Badan Air;
 - c) memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayanan;

- d) mudah dijangkau kendaraan angkutan sampah dan berada pada lokasi yang aman terhadap kebencanaan dan kegiatan lainnya;
 - e) memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada;
 - f) memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitarnya;
 - g) tidak berada pada Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci;
 - h) memperhatikan aspek estetika dan arsitektur lingkungan/Kawasan; dan
 - i) memiliki luasan yang cukup untuk keperluan pengembangan atau perluasan.
2. pelarangan membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan;
 3. setiap orang dalam rumah tangga, pengelolaan Kawasan dan fasilitas berkewajiban melakukan pengelolaan sampah pada sumbernya; sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai hasil pemilahan sampah dan tidak dapat diolah, ditampung di TPS3R dan selanjutnya diangkut dan diolah ke industri pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun;
 4. sampah residu dari kegiatan pengelolaan sampah di sumber sampah wajib diangkut dan diolah ke TPA; dan
 5. pengelolaan sampah berbasis sumber dilakukan oleh Desa Adat bekerjasama dengan dengan desa/kelurahan atau organisasi pengelola sampah didukung Pemerintah Daerah.
- (14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (15) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan bebas dari ancaman bencana, pendirian bangunan evakuasi bencana, pendirian prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan tempat evakuasi;
 2. kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan Ruang evakuasi bencana;
 3. kegiatan peningkatan aksesibilitas menuju Ruang evakuasi bencana; dan
 4. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan selain sebagaimana

- dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu dan merusak fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dapat mengganggu, menghalangi dan merusak fungsi sistem jaringan evakuasi bencana;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. jalur evakuasi ramah difabel; dan
 - 2. jalur jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi merupakan jalan utama Wilayah yang terhubung lebih singkat dengan tempat atau Ruang Evakuasi Bencana yang telah ditetapkan maupun lokasi rumah sakit.
- (16) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan bebas dari ancaman bencana, pendirian bangunan evakuasi bencana, pendirian prasarana dan sarana pendukung pada tempat evakuasi bencana;
 - 2. kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada Ruang evakuasi bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu dan merusak fungsi prasarana dan sarana tempat evakuasi bencana; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dapat mengganggu, menghalangi dan merusak fungsi tempat evakuasi bencana.
- (17) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem drainase, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Drainase Sekunder.
- (18) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase yang selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas Rumija;

2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah serta Bahan Berbahaya dan Beracun;
 2. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem Jaringan Drainase Primer dan pengaliran; dan
 3. kegiatan yang dapat mengganggu fisik konstruksi sistem Jaringan Drainase Primer.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas rumija;
 2. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku; dan
 3. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan drainase yang telah ada wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada.
- (19) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase yang selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas Rumija;
 2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah serta bahan berbahaya dan beracun;
 2. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem Jaringan Drainase Sekunder dan pengaliran; dan
 3. kegiatan yang dapat mengganggu fisik konstruksi sistem Jaringan Drainase Sekunder.

- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas rumija;
 - 2. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku; dan
 - 3. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan drainase yang telah ada wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Rencana Pola Ruang

Pasal 72

- (1) Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Air;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan produksi;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pergaraman;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi;
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
 - g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;
 - h. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman;
 - i. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi; dan
 - j. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 73

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan prasarana pengendalian kestabilan ketinggian muka air;
 2. perlindungan dan pelestarian alam;
 3. kegiatan spiritual dan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 4. pengamanan sungai, danau, sempadan, daerah tangkapan air, dan cekungan air tanah;
 5. pembangunan prasarana sistem biofiltrasi;
 6. penerapan teknologi alami dan/atau buatan untuk pelestarian serta pemulihan kualitas badan air;
 7. konstruksi bangunan prasarana sumber daya air;
 8. jaringan mitigasi bencana; dan
 9. pengerukan sedimentasi atau normalisasi dan pemeliharaan badan air.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan Perikanan Budi Daya ramah lingkungan;
 2. kegiatan pariwisata yang tidak merusak kawasan sekitar Badan Air;
 3. kegiatan spiritual, pendidikan dan penelitian tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
 4. kegiatan penunjang angkutan perairan yang tidak merusak kawasan sekitar Badan Air;
 5. konstruksi reservoir pembangkit listrik tenaga air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pembangunan infrastruktur perlindungan badan air dan sedimentasi;
 7. kegiatan perikanan tangkap dengan menggunakan peralatan ramah lingkungan;
 8. kegiatan pembangkit listrik dikembangkan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan yang mendukung kelestarian ekosistem badan air;
 9. kegiatan wisata petualangan alam, wisata tirta dan DTW alam lainnya wajib dikembangkan berbasis Ekowisata secara terkendali dan bersifat ramah lingkungan;
 10. kegiatan penggalian batu, pasir dan tanah liat;
 11. kegiatan budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 12. kegiatan angkutan transportasi yang tidak mengganggu fungsi lindung.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. okupasi lahan di Badan Air;
 2. kegiatan penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem perairan;
 3. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap tradisional yang tidak ramah lingkungan;
 4. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran danau termasuk kegiatan Perikanan Budi Daya dengan sistem keramba jaring apung atau keramba jaring tancap;
 5. kegiatan pembuangan limbah padat dan cair, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi Kawasan; dan
 6. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat merusak ekologis badan air dan kesucian kawasan.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. angkutan perairan tidak bermesin kecuali dengan bahan bakar ramah lingkungan tanpa suara; dan
 2. pengembangan prasarana Wilayah dan utilitas penunjang badan air diarahkan tidak menyebabkan terjadinya perkembangan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 74

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. penyelenggaraan pengelolaan hutan lindung dan preservasi sumber daya alam;
 2. penangkaran tumbuhan/satwa liar;
 3. perlindungan hutan dan konservasi alam;
 4. reboisasi hutan;
 5. perlindungan plasma nutfah;
 6. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 7. pos pengawas dan keamanan lingkungan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan spiritual, penelitian, cagar budaya, dan pariwisata dengan syarat tidak merusak Kawasan Hutan Lindung, membuat kajian, melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 2. rumah tinggal eksisting atau permukiman yang sudah ada sebelum penetapan kawasan hutan;
 3. fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata dikembangkan secara terbatas, bersifat tidak permanen, tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. jaringan prasarana, dengan syarat tidak merusak

- Kawasan Hutan Lindung dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
5. pembangunan untuk kepentingan umum dan Pemanfaatan Ruang lain sesuai peraturan perundang-undangan, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 6. kegiatan pemanfaatan hutan tanaman, kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu wajib memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu habitat satwa dan siklus hidupnya serta tidak mengganggu fungsi Kawasan Hutan Lindung; dan
 7. kegiatan budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. perburuan dan penangkapan satwa untuk tujuan komersil;
 2. kegiatan penebangan pohon dan pengambilan hasil hutan tanpa izin dari pihak berwenang;
 3. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan hutan, tutupan vegetasi dan mengganggu fungsi resapan air; dan
 4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang mengganggu dan merusak ekosistem Kawasan Hutan Lindung.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi: budidaya lainnya yang terdapat di Kawasan Hutan Lindung perlu mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

Pasal 75

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan kearifan lokal meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Suci; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Tempat Suci.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. Kawasan Tempat Suci;
 2. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya;
 3. penyediaan akses menuju Kawasan Suci pantai tempat melasti;
 4. penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan adat, budaya, dan keagamaan pada Kawasan Suci pantai tempat melasti;
 5. penutupan aktivitas pariwisata pada saat berlangsung kegiatan melasti dan Kawasan Suci

- laut;
 6. perlindungan akses dan pengamanan lingkungan sekitar lokasi Kawasan Suci mata air; dan
 7. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pengaturan pengelolaan wisata alam pada Kawasan Suci gunung;
 2. pengendalian aktivitas dan kegiatan pariwisata, budidaya perikanan dan transportasi agar tidak mengganggu nilai kesucian dan kelestarian Badan Air Kawasan Suci danau, Kawasan Suci pantai, dan Kawasan suci laut;
 3. pengendalian kegiatan budidaya pada sekitar Kawasan Suci *campuhan* dan Kawasan Suci mata air.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan/atau usaha yang dapat mengganggu dan menurunkan kualitas lingkungan hidup dan nilai kesucian;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. Kawasan Suci yang berada dalam satu kesatuan dengan Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Konservasi, dan Badan Air mengikuti Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang dimaksud.
 2. pembangunan instalasi pengolahan limbah terpadu dan pembangunan instalasi pengolahan limbah berada di luar radius Kawasan Suci;
 3. pengembangan jaringan tidak melewati dan/atau memotong Kawasan Suci; dan
 4. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tempat Suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pada zona inti dapat dimanfaatkan untuk hutan lindung, hutan rakyat, Kawasan Pertanian, RTH, kegiatan keagamaan, fasilitas penunjang kegiatan keagamaan, rumah jabatan pemangku atau penjaga pura bersangkutan, *dharma*

- pasraman*, dan cagar budaya yang telah ada;
2. pada zona penyangga dapat dimanfaatkan untuk hutan lindung, hutan rakyat, Kawasan Pertanian, RTH, fasilitas *dharmasala*, *pasraman*, permukiman penduduk setempat, dan fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat skala lingkungan; dan
 3. pada zona pemanfaatan dapat dimanfaatkan untuk hutan rakyat, Kawasan Pertanian, RTH, perumahan penduduk, bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, budaya, wisata spiritual, pementasan kesenian, dan fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat skala Kawasan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pada zona inti diperbolehkan dengan syarat untuk wisata spiritual, pementasan kesenian, parkir terbatas, permukiman setempat, fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah, fasilitas makan dan minum yang tidak menurunkan nilai kesucian pura;
 2. pada zona penyangga diperbolehkan dengan syarat untuk wisata spiritual dan wisata budaya, pementasan kesenian, parkir *pemedek* dan wisatawan, permukiman setempat, serta usaha penyediaan akomodasi kerakyatan, fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah, dan jaringan infrastruktur kota dan Wilayah; dan
 3. pada zona pemanfaatan diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman penduduk setempat, industri kecil kerajinan rumah tangga, fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah, bangunan fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi pelayanan skala Kawasan dan usaha penyediaan akomodasi kerakyatan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. fasilitas hiburan malam; dan
 2. kegiatan yang tidak memenuhi kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan yang diperbolehkan dengan syarat atau kegiatan yang berpotensi dapat menurunkan nilai kesucian Kawasan.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
 2. KLB maksimum 0,4 (nol koma empat);
 3. KDH minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;
 4. KWT maksimum 5% (lima persen);
 5. melindungi blok bangunan pura dari gangguan blok bangunan lain;
 6. ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai di zona inti, kecuali memanfaatkan potensi level

- menurun dari lantai dasar; dan
7. tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. karakteristik Kawasan Tempat Suci pura *kahyangan jagat* dapat dibedakan atas:
 - a) Kawasan Tempat Suci yang berada pada Kawasan yang dominan belum terbangun atau belum berkembang, selanjutnya disebut Kawasan Tempat Suci tipe I;
 - b) Kawasan Tempat Suci yang berada pada Kawasan semi terbangun atau sedang berkembang, selanjutnya disebut Kawasan Tempat Suci tipe II; dan
 - c) Kawasan Tempat Suci yang berada pada Kawasan telah terbangun, sudah berkembang atau berada di tengah Kawasan Permukiman, selanjutnya disebut Kawasan Tempat Suci tipe III.
 2. pengaturan secara umum Pemanfaatan Ruang Kawasan Tempat Suci/pura *kahyangan jagat* atau daerah *kekeran* berdasarkan konsep *tri wana* yang dibagi menjadi 3 (tiga) zona, meliputi:
 - a) zona inti, sebagai zona utama daerah *kekeran* sesuai dengan konsep *maha wana*;
 - b) zona penyangga, sebagai zona madya daerah *kekeran* sesuai dengan konsep *tapa wana*; dan
 - c) zona pemanfaatan, sebagai zona nista daerah *kekeran* sesuai dengan konsep *sri wana*.
 3. penentuan batas terluar tiap zona Kawasan Tempat Suci didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan, disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing Kawasan, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, hukum adat, dan kearifan lokal yang lebih lanjut diatur dalam RDTR;
 4. deliniasi solid Kawasan Tempat Suci merupakan lokasi Pura beserta kawasan tertentu di sekitarnya yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang tersepakati untuk dilindungi;
 5. deliniasi Kawasan Tempat Suci pura *kahyangan jagat* sebagai bagian dari Kawasan kearifan lokal pada Kawasan Perlindungan Setempat merupakan zona inti dan sebagian zona penyangga Kawasan Tempat Suci pura *kahyangan jagat* dengan luasan minimal 0,25 (nol koma dua lima) hektare yang merupakan lokasi Pura beserta Kawasan tertentu di sekitarnya yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang tersepakati untuk dilindungi;
 6. arahan deliniasi Kawasan Tempat Suci pura *kahyangan jagat* dan pura *kahyangan desa* pada RDTR Kabupaten merupakan bidang tanah dimana bangunan pura *kahyangan jagat*

- maupun pura *kahyangan* desa berada sesuai ketentuan perpetaan;
7. pada RDTR diarahkan dilengkapi dengan aturan tambahan dalam bentuk teknik pengaturan zonasi khusus pada Kawasan Tempat Suci dan Kawasan tertentu di sekitarnya yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang tersepakati untuk dilindungi;
 8. delineasi maya zona penyangga Kawasan Tempat Suci yang bertampalan dengan peruntukan lainnya didasarkan atas konsep *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak batas terluar:
 - a) paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter untuk pura *dang kahyangan*;
 - b) paling sedikit 50 - 2.000 (lima puluh sampai dengan dua ribu) meter untuk pura *kahyangan jagat* lainnya; dan
 - c) paling sedikit 5 - 50 (lima sampai dengan lima puluh) meter dari sisi luar tembok penyengker pura *kahyangan tiga* dan *pura kahyangan desa* lainnya.
 9. pada Kawasan Tempat Suci tipe III penerapan deliniasi zona inti dan zona maya zona penyangga sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 9 dapat disesuaikan dengan kondisi setempat setelah mendapatkan kesepakatan Desa Adat setempat;
 10. penentuan batas zona inti dan zona penyangga didasarkan atas batas fisik yang tegas, batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan lokal;
 11. Kawasan Tempat Suci yang berada pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi terintegrasi di dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi.
 12. pembangunan instalasi pengolahan limbah terpadu dan pembangunan instalasi pengolahan limbah berada di luar radius Kawasan Tempat Suci;
 13. pengembangan jaringan tidak melewati dan/atau memotong Kawasan Tempat Suci; dan
 14. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata

- pawidangan* Desa Adat setempat; dan
- e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 76

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan suaka alam; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pelestarian Alam.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi Cagar Alam, meliputi:
 - a. penataan Cagar Alam, dilakukan dengan menetapkan blok pengelolaan dalam kawasan meliputi blok perlindungan, blok pemanfaatan dan blok lain.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada semua blok pengelolaan, meliputi:
 1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat konservasi alam;
 2. perlindungan nilai budaya/sejarah/arsitektur;
 3. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
 4. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budidaya; dan
 5. kegiatan spiritual dan keagamaan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat pada blok pemanfaatan meliputi:
 1. kegiatan wisata terbatas dengan hanya dapat dilakukan berupa kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam dan keanekaragaman tumbuhan serta satwa yang ada di dalamnya; dan
 2. kegiatan budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan pada semua blok meliputi: kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang merusak fungsi Kawasan Suaka Alam;
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. tersedia rencana blok pengelolaan Kawasan Cagar Alam;
 2. rencana blok pengelolaan Kawasan Cagar Alam mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah dan *stakeholder* kunci lainnya;
 3. penyusunan blok pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi publik dengan Masyarakat di sekitar

- Kawasan Cagar Alam serta Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah; dan
4. pemanfaatan Kawasan Suaka Alam hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Taman Nasional; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Taman Wisata Alam.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas, beserta sarana dan prasarana tidak permanen dan terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengelolaan;
 2. pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas (mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa), pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata alam terbatas;
 3. kegiatan pemanfaatan potensi tertentu oleh Masyarakat setempat secara lestari;
 4. kegiatan pengembalian ekosistem Kawasan yang rusak menjadi ekosistem alamiahnya;
 5. kegiatan untuk melindungi nilai-nilai budaya, sejarah, arkeologi maupun keagamaan, pendidikan, penelitian, wisata alam sejarah, arkeologi dan religius; dan
 6. kegiatan kelompok Masyarakat yang telah ada sebelum penetapan taman nasional dan sarana penunjang kehidupannya, serta kepentingan yang tidak dapat dihindari berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, berupa penggunaan/pemanfaatan Taman Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 1. kegiatan wisata terbatas (mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa);
 2. kegiatan jasa lingkungan, pendidikan, penelitian, pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan penelitian, dan pendidikan;
 3. penunjang kegiatan pariwisata yang selaras dengan lingkungan sekitarnya;
 4. usaha sarana wisata alam meliputi: usaha penyediaan akomodasi, transportasi, wisata petualangan dan olahraga minat khusus; dan
 5. kegiatan budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek

- strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Taman Nasional; dan
 - 2. kegiatan yang merusak Taman Nasional.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. penataan Taman Nasional melalui penetapan zonasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. upaya kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan; dan
 - 3. Pemanfaatan Ruang yang bertampalan dengan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta *Bhisama* Kesucian Pura.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan potensi tertentu oleh Masyarakat setempat secara lestari;
 - 2. kegiatan pengembalian ekosistem Kawasan yang rusak menjadi ekosistem alamiahnya; dan
 - 3. kegiatan untuk melindungi nilai-nilai budaya, sejarah, arkeologi maupun keagamaan, pendidikan, penelitian, wisata alam sejarah, arkeologi, dan religius.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian, pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata alam terbatas;
 - 2. kegiatan pengusahaan pariwisata alam hanya pada pengembangan kegiatan wanawisata berbasis Ekowisata dan pengembangan fasilitas pendukung dan fasilitas penunjang wisata alam di Kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
 - 3. kegiatan budidaya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. kegiatan kelompok Masyarakat yang telah ada sebelum penetapan Taman Wisata Alam dan sarana penunjang kehidupannya, serta kepentingan yang tidak dihindari berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik; dan
 - 5. kegiatan yang menimbulkan pembangunan bangunan baru dan/atau alih fungsi Kawasan

- Hortikultura menjadi terbangun dilakukan secara bersyarat dengan melengkapi kajian lingkungan dan tidak menurunkan fungsi lingkungan pada Kawasan sekitar Danau Buyan dan Danau Tamblingan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Taman Wisata Alam; dan
 - 2. kegiatan yang merusak Taman Wisata Alam.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. tersedia rencana blok pengelolaan Taman Wisata Alam yang disusun oleh unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi publik dengan Masyarakat di sekitar Taman Wisata Alam serta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - 2. rencana blok pengelolaan Taman Wisata Alam mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah dan *stakeholder* kunci lainnya;
 - 3. kegiatan budidaya lainnya yang terdapat di Taman Wisata Alam perlu mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - 4. pengembangan Perikanan Budi Daya dengan sistem keramba jaring apung atau keramba jaring tancap yang telah dilaksanakan/eksisting, dilarang melakukan perluasan dan secara bertahap dikurangi hingga kualitas perairan danau memenuhi baku mutu air kelas satu;
 - 5. penyelenggaraan Taman Wisata Alam dapat dikerjasamakan dengan badan usaha, lembaga internasional, atau pihak lainnya untuk penguatan fungsi Kawasan pelestarian alam dan kepentingan pembangunan strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6. Pemanfaatan Ruang yang bertampalan dengan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta *Bhisama* Kesucian Pura.

Pasal 77

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi penyelenggaraan perlindungan hutan mangrove dan preservasi sumber daya alam;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pendidikan dan peningkatan kesadaran/konservasi alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tidak merusak lingkungan dan ekosistem *mangrove*;
 - 2. pengembangan RTH dengan tidak merusak lingkungan dan ekosistem *mangrove*;

3. budidaya perikanan terbatas dengan tidak merusak lingkungan dan ekosistem *mangrove*;
 4. pemanfaatan hasil hutan *mangrove* bukan kayu tanpa merusak fungsi ekosistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan spiritual dan keagamaan dan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
 6. menara pengawas atau pantau kelestarian ekosistem *mangrove* setelah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait;
 7. infrastruktur kabupaten dan Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 8. kegiatan pengusahaan pariwisata alam terbatas dan usaha penyediaan sarana pariwisata terbatas setelah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait; dan
 9. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi penebangan dan pengambilan pohon bakau dan kegiatan yang dapat merusak dan/atau mencemari ekosistem *mangrove*;
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. Kawasan di sekitar ekosistem *mangrove* dapat ditetapkan menjadi Kawasan ekosistem esensial untuk mendukung terjaminnya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan ekosistem di dalamnya;
 2. pelaksanaan perlindungan Kawasan ekosistem esensial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembatasan alih fungsi vegetasi pesisir dan *mangrove*;
 4. penyediaan jalan setapak atau inspeksi untuk jaringan pergerakan sesuai kegiatan yang diperbolehkan dan kepentingan kegiatan penyelamatan dan mitigasi bencana; dan
 5. tersedia penanda informasi batas kawasan pantai berhutan *mangrove*.

Pasal 78

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung,
 2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 3. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya;
 4. kegiatan pengembangan fungsi penyangga pada Kawasan Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung; dan
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan;
 2. pendirian sarana dan prasarana terkait kawasan hutan berdasarkan ketentuan perundang-undangan
 3. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam dan hutan tanaman;
 4. kegiatan pertanian, kegiatan perkebunan, kegiatan penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan (untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan pengusahaan pariwisata alam hanya pada pengembangan kegiatan wanawisata berbasis ekowisata dan pengembangan fasilitas pendukung dan fasilitas penunjang wisata alam di Kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan selain yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 7. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. kegiatan budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pertambangan dan penggalian;
 2. perburuan dan penangkapan satwa untuk tujuan komersil;
 3. penebangan pohon dan pengambilan hasil hutan tanpa izin dari pihak berwenang;
 4. pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan bangunan penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan; dan
5. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu dan merusak ekosistem Kawasan Hutan Produksi terbatas.
- d. ketentuan lainnya yang dibutuhkan, meliputi:
1. integrasi hasil produksi tanaman kayu dan industri kreatif dengan memperhatikan kearifan lokal;
 2. kegiatan penebangan pohon dan pengambilan hasil hutan yang telah mendapatkan izin wajib dilakukan dengan sistem tebang pilih dan disertai penanaman kembali;
 3. penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di Kawasan sempadan jurang dengan mempertimbangkan keselamatan bangunan dan lingkungan, yaitu:
 - a) jurang ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 15 (lima belas) meter;
 - b) Kawasan sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;
 - c) pendayagunaan Kawasan sempadan jurang melalui gali uruk dilengkapi dengan dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d) ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan dengan tiang pancang;
 - e) kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
 - f) penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.
 4. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan

- e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung;
 - 2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 3. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya;
 - 4. kegiatan pengembangan fungsi penyangga pada Kawasan Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung; dan
 - 5. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan;
 - 2. pendirian sarana dan prasarana terkait kawasan hutan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam dan hutan tanaman;
 - 4. kegiatan pertanian, kegiatan perkebunan, kegiatan penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan (untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. kegiatan pengusahaan pariwisata alam hanya pada pengembangan kegiatan wanawisata berbasis ekowisata dan pengembangan fasilitas pendukung dan fasilitas penunjang wisata alam di Kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. kegiatan selain yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - 7. kegiatan budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan bangunan penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sesuai

- dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu dan merusak ekosistem Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- d. ketentuan lainnya yang dibutuhkan, meliputi:
1. integrasi hasil produksi tanaman kayu dan industri kreatif dengan memperhatikan kearifan lokal;
 2. kegiatan penebangan pohon dan pengambilan hasil hutan yang telah mendapatkan izin wajib dilakukan dengan sistem tebang pilih dan disertai penanaman kembali;
 3. penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di Kawasan sempadan jurang dengan mempertimbangkan keselamatan bangunan dan lingkungan, yaitu:
 - a) jurang ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 15 (lima belas) meter;
 - b) Kawasan sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;
 - c) pendayagunaan Kawasan sempadan jurang melalui gali uruk dilengkapi dengan dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan dengan tiang pancang;
 - e) kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
 - f) penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.
 4. Pemanfaatan Ruang yang bertampalan dengan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta *Bhisama* Kesucian Pura; dan
 5. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;

- c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
- d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
- e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 79

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. konstruksi jaringan dan bangunan irigasi;
 - 2. kegiatan jasa penunjang pertanian;
 - 3. jalan *Subak* dan jalan produksi;
 - 4. kegiatan adat, budaya, dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan hortikultura, peternakan, Perikanan Budi Daya, dan perkebunan secara terbatas dengan tidak mengubah dominasi fungsi tanaman pangan;
 - 2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
 - 3. kegiatan budidaya pada Kawasan Tanaman Pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis setelah melalui kajian teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. kegiatan permukiman pada Kawasan Tanaman Pangan berupa perumahan penduduk yang telah ada;
 - 5. kegiatan pendukung agrowisata, ekowisata, dan desa wisata tanpa mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - 7. kegiatan budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana

- dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan pertanian tanaman pangan;
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen), kecuali untuk permukiman yang telah ada;
 - 2. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua);
 - 3. KDH minimum 30% (tiga puluh persen); dan
 - 4. KWT maksimum 5% (lima persen).
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. memperhatikan dan menyiapkan mitigasi bencana untuk kawasan pertanian tanaman pangan yang dilalui patahan aktif;
 - 2. kegiatan agrowisata, Ekowisata, dan desa wisata diarahkan melalui:
 - a) pengembangan secara terbatas dan terkendali serta wajib berbasis Ekowisata dan bersifat ramah lingkungan; dan
 - b) wajib melestarikan lahan sawah eksisting dan jaringan irigasi yang terdapat di dalam dan/atau sekitar Persil serta tidak menurunkan kualitas dan fungsi utama Kawasan Tanaman Pangan.
 - 3. pengembangan *masterplan*, kebijakan dan implementasi integrasi pertanian tanaman pangan dengan industri pariwisata;
 - 4. pertanian tanaman pangan di Kawasan Perkotaan diintegrasikan sebagai RTHK pertanian murni atau pertanian Ekowisata;
 - 5. Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta *Bhisama* Kesucian Pura, meliputi:
 - a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep *Bhisama* Kesucian Pura menetapkan jarak batas terluar zona pemanfaatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter untuk pura *dang kahyangan*, paling sedikit 50 - 2.000 (lima puluh sampai dengan dua ribu) meter untuk pura *kahyangan jagat* lainnya, dan paling sedikit 5 - 50 (lima sampai dengan lima puluh) meter dari sisi luar tembok penyengker pura *kahyangan tiga* dan *kahyangan desa* lainnya;
 - b) penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan lokal;
 - c) melindungi blok bangunan pura dari gangguan blok bangunan lainnya;
 - d) ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu

- lantai, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan
- e) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.
6. pada Kawasan yang memiliki keunikan lansekap alami yang khas diatur sebagai berikut:
- a) pendirian bangunan penunjang di Kawasan terasering yang hanya berfungsi sebagai pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan;
 - b) bangunan penunjang di sekitar Kawasan terasering sawah di luar permukiman alami penduduk adalah bangunan penunjang kegiatan pariwisata non permanen; dan
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu ekosistem Kawasan yang memiliki keunikan lansekap alam yang khas.
7. penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di Kawasan sempadan jurang dengan mempertimbangkan keselamatan bangunan dan lingkungan, yaitu:
- a) jurang ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 15 (lima belas) meter;
 - b) Kawasan sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;
 - c) pendayagunaan Kawasan sempadan jurang melalui gali uruk dilengkapi dengan dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan dengan tiang pancang;
 - e) kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
 - f) penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.
8. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
- a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;

- c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan tanaman pangan, perkebunan, perternakan, dan Perikanan Budi Daya;
 - 2. kegiatan permukiman perdesaan;
 - 3. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya;
 - 4. bangunan dan kegiatan adat, budaya dan keagamaan;
 - 5. pariwisata pasif; dan
 - 6. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Hortikultura.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan industri dan agroindustri dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan wisata alam, agrowisata, desa wisata, dan DTW binaan/buatan dengan syarat dikembangkan secara terbatas dan terkendali serta wajib berbasis Ekowisata dan bersifat ramah lingkungan;
 - 3. fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata secara terbatas, tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. kegiatan campuran perkebunan rakyat secara terbatas;
 - 5. kegiatan permukiman secara terbatas dan dengan kepadatan rendah;
 - 6. pengembangan jaringan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk kepentingan umum;
 - 7. kegiatan yang menimbulkan pembangunan bangunan baru dan/atau alih fungsi Kawasan Hortikultura menjadi terbangun dilakukan secara bersyarat dengan melengkapi kajian lingkungan dan tidak menurunkan fungsi lingkungan pada Kawasan sekitar Danau Buyan dan Danau Tamblingan; dan
 - 8. kegiatan budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi Kawasan Hortikultura;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen) dari luas lahan, kecuali untuk permukiman yang telah ada;
 - 2. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua);
 - 3. KDH minimum 50% (lima puluh persen); dan
 - 4. KWT maksimum 30% (tiga puluh persen).
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. memperhatikan dan menyiapkan mitigasi bencana untuk kawasan hortikultura yang dilalui patahan aktif;
 - 2. Kawasan Hortikultura yang berada di sekitar Danau Buyan dan Danau Tamblingan diarahkan dikembangkan sebagai hortikultura organik;
 - 3. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya lainnya tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. budidaya hortikultura di Kawasan Perkotaan diintegrasikan sebagai RTHK pertanian murni atau agrowisata dan Ekowisata;
 - 5. Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta *Bhisama* Kesucian Pura, meliputi:
 - a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep *Bhisama* Kesucian Pura menetapkan jarak batas terluar zona pemanfaatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter untuk pura *dang kahyangan*, paling sedikit 50 - 2.000 (lima puluh sampai dengan dua ribu) meter untuk pura *kahyangan jagat* lainnya, dan paling sedikit 5 - 50 (lima sampai dengan lima puluh) meter dari sisi luar tembok penyengker pura *kahyangan tiga* dan *kahyangan desa* lainnya;
 - b) penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan lokal;
 - c) melindungi blok bangunan pura dari gangguan blok bangunan lainnya;
 - d) ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan
 - e) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.
 - 6. penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di Kawasan sempadan jurang dengan mempertimbangkan keselamatan bangunan dan

lingkungan, yaitu:

- a) jurang ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 15 (lima belas) meter;
 - b) Kawasan sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;
 - c) pendayagunaan Kawasan sempadan jurang melalui gali uruk dilengkapi dengan dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan dengan tiang pancang;
 - e) kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
 - f) penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.
7. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
- a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan Perikanan Budi Daya;
 2. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Perkebunan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan budidaya lainnya pada Kawasan Perkebunan yang tidak produktif dan tidak

- beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan industri dan agroindustri dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan wisata alam, agrowisata, desa wisata, dan DTW binaan/buatan dengan syarat dikembangkan secara terbatas dan terkendali serta wajib berbasis Ekowisata dan bersifat ramah lingkungan;
 4. kegiatan campuran perkebunan rakyat secara terbatas;
 5. perluasan permukiman secara terbatas dan dengan kepadatan rendah;
 6. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkebunan; dan
 7. kegiatan budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi Kawasan Perkebunan;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen) dari luas lahan, kecuali untuk permukiman yang telah ada;
 2. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua);
 3. KDH minimum 50% (lima puluh persen); dan
 4. KWT maksimum 30% (tiga puluh persen).
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. memperhatikan dan menyiapkan mitigasi bencana untuk kawasan perkebunan yang dilalui patahan aktif;
 2. mendorong percepatan pengembangan Kawasan agropolitan dan munculnya Kawasan agropolitan baru berbasis perkebunan;
 3. usaha industri pengolahan hasil perkebunan dapat dilakukan di dalam atau di luar Kawasan pengembangan perkebunan, dan dilakukan secara terpadu dengan usaha budidaya perkebunan;
 4. Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta *Bhisama* Kesucian Pura, meliputi:
 - a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep *Bhisama* Kesucian Pura menetapkan jarak batas terluar zona pemanfaatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter untuk pura *dang kahyangan*, paling sedikit 50 - 2.000

- (lima puluh sampai dengan dua ribu) meter untuk pura *kahyangan jagat* lainnya, dan paling sedikit 5 - 50 (lima sampai dengan lima puluh) meter dari sisi luar tembok penyengker pura *kahyangan tiga* dan *kahyangan desa* lainnya;
- b) penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan lokal;
 - c) melindungi blok bangunan pura dari gangguan blok bangunan lainnya;
 - d) ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan
 - e) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.
5. penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di Kawasan sempadan jurang dengan mempertimbangkan keselamatan bangunan dan lingkungan, yaitu:
- a) jurang ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 15 (lima belas) meter;
 - b) Kawasan sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;
 - c) pendayagunaan Kawasan sempadan jurang melalui gali uruk dilengkapi dengan dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan dengan tiang pancang;
 - e) kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
 - f) penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.
6. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
- a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada

konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;

- c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
- d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
- e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 80

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf c, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - 2. kegiatan penelitian, pengembangan, dan pendidikan;
 - 3. kegiatan ritual budaya dan keagamaan;
 - 4. kegiatan budidaya laut oleh pembudidaya ikan;
 - 5. kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pendukung dan penunjang kegiatan Perikanan Budi Daya; dan
 - 6. pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan industri, agroindustri perikanan dan hasil budidaya kelautan serta agrominapolitan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dermaga perikanan;
 - 3. pembangunan struktur pengaman pantai;
 - 4. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata secara terbatas, tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
 - 6. kegiatan budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan Perikanan Budi Daya dengan sistem keramba jaring apung atau keramba jaring tancap pada perairan danau;
 - 2. kegiatan alih fungsi hutan *mangrove* yang berada di kawasan Perikanan Budi Daya; dan

3. kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Perikanan Budi Daya.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. Kawasan Perikanan Budi Daya yang memiliki hutan mangrove di dalamnya agar tetap dipertahankan keberadaannya sebagai hutan mangrove tanpa mengubah peruntukan pemanfaatannya;
 2. tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan;
 3. pengembangan kajian daya dukung pemanfaatan perairan umum;
 4. Pemanfaatan Ruang yang bertampalan dengan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta *Bhisama* Kesucian Pura; dan
 5. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata pawidangan Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 81

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pergaraman;
 2. kegiatan penunjang pergaraman;
 3. perlindungan habitat dan populasi ikan, penelitian, pengembangan dan pendidikan;
 4. ritual atau upacara adat dan keagamaan;
 5. sarana prasarana yang mendukung kegiatan pergaraman;
 6. pemulihan dan rehabilitasi habitat serta populasi ikan; dan
 7. minawisata dan/atau rekreasi pantai.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pengolahan hasil pergaraman dan perikanan tanpa mengganggu fungsi kawasan;
 2. bangunan penunjang industri dan produksi pengaraman dengan intensitas terbatas;
 3. kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah pendukung pengaraman dengan intensitas terbatas;
 4. permukiman dengan intensitas terbatas;

5. pembangunan struktur pengaman pantai berupa pemecah gelombang, turap atau krib setelah mendapat persetujuan teknis dari instansi terkait;
 6. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. infrastruktur kabupaten dan wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 8. kegiatan budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi Kawasan Pergaraman.

Pasal 82

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf e, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkitan tenaga listrik; dan
 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung;
 2. kegiatan ruang sekitar pembangkitan tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan
 3. kegiatan budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik dan yang berpotensi membahayakan keselamatan umum;
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, yaitu: penjaminan sistem keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan pada Kawasan pertambangan dan energi.

Pasal 83

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf f, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pendirian bangunan industri;
 - 2. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - 3. kegiatan industri sesuai jenis industri yang telah mendapatkan perizinan, pergudangan, dan fasilitas pendukung operasional;
 - 4. kegiatan industri yang mendayagunakan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Wilayah sekitarnya; dan
 - 5. kegiatan menyediakan Ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau, RTH dan fasilitas sarana dan prasarana pendukungnya.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pembangunan perumahan baru dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama dan hanya untuk perumahan Kawasan Peruntukan Industri;
 - 2. kegiatan penunjang industri dengan syarat mempertimbangkan dampak konflik dengan kegiatan industri;
 - 3. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), pengelolaan limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. kegiatan pengembangan pariwisata dan fasilitas penunjangnya dengan mempertimbangkan dampak konflik dengan kegiatan industri serta melalui kajian teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan
 - 5. kegiatan budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan air tanah untuk keperluan kegiatan industri dan kegiatan pendukung industri yang berada di Kawasan Resapan Air diarahkan untuk memanfaatkan air permukaan;
 - 2. pembuangan limbah tanpa melalui proses pengolahan;
 - 3. kegiatan penimbunan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 4. kegiatan yang menggunakan teknologi merusak lingkungan; dan
 - 5. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi Kawasan Peruntukan Industri.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 65% (enam puluh lima persen) dari luas lahan, kecuali untuk permukiman yang telah ada;

2. KLB maksimum 2,6 (dua koma enam);
 3. KDH minimum 20% (dua puluh persen); dan
 4. ketinggian bangunan maksimal 15 (lima belas) meter.
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
1. pembangunan dan pengembangan industri baru yang tidak memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan;
 2. jalan dan saluran diarahkan 8-12% (delapan sampai dengan dua belas persen) dari total luas lahan dan harus memiliki jalan primer dan jalan sekunder dengan tekanan gandar 8 (delapan) ton dan 5 (lima) ton, dengan perkerasan jalan minimal 7 (tujuh) meter;
 3. penyediaan teknologi yang diperuntukkan untuk industri yang ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi terhadap Masyarakat sekitar Kawasan Peruntukan Industri;
 4. penyediaan program evakuasi dan mitigasi bencana;
 5. penyediaan sumur resapan sebagai upaya pencegahan banjir genangan, yang dimensi sumur resapannya dibangun dengan mempertimbangkan luas atap rencana bangunan, curah hujan rata-rata per jam pada bulan basah, dan waktu konsentrasi curah hujan pada daerah aliran sungai yang melalui Kawasan;
 6. Kawasan Peruntukan Industri pada sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan dilengkapi dengan jalan jalur lambat (*frontage road*);
 7. untuk memenuhi ketentuan dalam Kawasan Peruntukan Industri wajib menyediakan kajian teknis dan kajian administratif;
 8. pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri untuk menampung kegiatan aneka industri sesuai dengan karakteristik Kawasan;
 9. pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri untuk mengakomodir kegiatan industri berbasis budaya *branding* Bali;
 10. Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta *Bhisama* Kesucian Pura, meliputi:
 - a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep *Bhisama* Kesucian Pura menetapkan jarak batas terluar zona pemanfaatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter untuk pura *dang kahyangan*, paling sedikit 50 - 2.000 (lima puluh sampai dengan dua ribu) meter untuk pura *kahyangan jagat* lainnya, dan paling sedikit 5 - 50 (lima sampai dengan lima puluh) meter dari sisi luar tembok penyengker pura *kahyangan tiga* dan *kahyangan desa* lainnya;
 - b) penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat,

- dan kearifan lokal;
 - c) melindungi blok bangunan pura dari gangguan blok bangunan lainnya;
 - d) ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan
 - e) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.
11. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
- a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata pawidangan Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 84

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf g, meliputi :

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, merupakan pemanfaatan di dalam Kawasan efektif pariwisata, meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian, perkebunan dan hortikultura;
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
 - 3. pembangunan fasilitas *meetings, incentives, converences, and exhibitions*;
 - 4. kegiatan wisata alam, Agrowisata, desa wisata, dan DTW binaan atau buatan berbasis Ekowisata dan ramah lingkungan;
 - 5. Kawasan peruntukan lainnya baik budidaya dan lindung yang telah berkembang secara harmonis di Kawasan setempat;
 - 6. kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan hortikultura;
 - 7. Kawasan Pariwisata yang memiliki hutan *mangrove* di dalamnya agar tetap dipertahankan keberadaannya sebagai hutan *mangrove* tanpa mengubah peruntukkan pemanfaatannya; dan
 - 8. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Pariwisata.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pengembangan kegiatan industri penunjang pariwisata dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. penataan Kawasan Pariwisata dengan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan kelerengan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pengembangan perumahan yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Pariwisata dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Pariwisata.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berpotensi mengganggu atau menurunkan kualitas Kawasan Pariwisata;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 50% (lima puluh persen) dari luas persil, KLB maksimum 2,0 (dua koma nol) dari luas persil, KDH minimum minimum 50% (lima puluh persen), dan ketinggian bangunan maksimum 15 (lima belas) meter;
 2. khusus untuk Kawasan Pancasari dan sekitarnya dengan KDB maksimum 40% (empat puluh persen) dari luas persil, KLB maksimum 1,2 (satu koma dua) dari luas persil, KDH minimum minimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil, dan ketinggian bangunan maksimum 8 (delapan) meter;
 3. KWT disesuaikan dengan variasi luasan Kawasan dan tingkat perkembangan tiap Kawasan Pariwisata;
 4. apabila bangunan berada di zona pemanfaatan Kawasan radius kesucian pura, maka persyaratan intensitas mengikuti aturan yang berlaku untuk Kawasan radius kesucian pura;
 5. penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan yang berbasis mitigasi bencana pada Kawasan Pariwisata yang berada di Kawasan rawan bencana.
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. memperhatikan dan menyiapkan mitigasi bencana untuk kawasan pariwisata yang dilalui patahan aktif;
 2. arahan pengaturan DTW, meliputi:
 - a) DTW meliputi DTW alam, DTW budaya dan DTW buatan dapat berbentuk kawasan/hamparan, Wilayah desa/kelurahan, masa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya terletak di seluruh Kecamatan dan desa wisata baik yang berada di dalam maupun di luar Kawasan Pariwisata;

- b) terintegrasi harmonis dengan Kawasan Permukiman yang telah ada;
 - c) lokasi DTW ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah;
 - d) arahan kegiatan di sekitar DTW yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1) bangunan dan lansekap penunjang tema DTW bersangkutan;
 - 2) permukiman; dan
 - 3) peruntukan lainnya baik budidaya dan lindung yang telah berkembang secara harmonis di kawasan setempat dan pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal dan Masyarakat setempat.
 - e) arahan kegiatan di sekitar DTW yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1) pengembangan fasilitas penunjang pariwisata, agrowisata, ekowisata dan desa wisata;
 - 2) pengembangan usaha penyediaan akomodasi wisata kerakyatan atau usaha penyediaan akomodasi wisata berkualitas lainnya dalam Kawasan Permukiman;
 - 3) sentra industri kecil rumah tangga; dan
 - 4) fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah dan fasilitas penunjang permukiman lainnya.
 - f) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1) kegiatan industri yang menimbulkan polusi dan gangguan lingkungan; dan
 - 2) kegiatan lainnya yang dapat mengganggu dan menurunkan fungsi kawasan.
 - g) sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 - 1) penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) dilengkapi dengan infrastruktur penunjang evakuasi bencana;
 - 3) memiliki jalan akses yang memadai ke lokasi;
 - 4) tersedia jaringan air minum, listrik, telekomunikasi;
 - 5) tersedia pelayanan sanitasi yang baik;
 - 6) tersedia aksesibilitas ke pelayanan kesehatan; dan
 - 7) penyediaan jalur khusus penyandang cacat dan kaum difabel dan/atau terintegrasi dengan jalur pejalan kaki.
3. Kawasan Pariwisata di Kawasan Perkotaan diintegrasikan dengan RTH;
 4. terintegrasi harmonis dengan Kawasan Permukiman yang telah ada;
 5. pengembangan serta pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung, daya

- tampung lingkungan, perlindungan situs warisan budaya setempat;
6. pengembangan kegiatan industri yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Pariwisata wajib untuk:
 - a) bersifat ramah lingkungan dan non polutan;
 - b) dilengkapi dengan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri; dan
 - c) wajib melampirkan dokumen kajian teknis serta mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. penerapan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas pendukung maupun penunjang pariwisata;
 8. arahan pengaturan penyediaan akomodasi, meliputi:
 - a) pengembangan akomodasi wisata yang berada pada Kawasan rawan bencana wajib menyediakan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - b) penyediaan fasilitas parkir minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas lantai bangunan bagi setiap bangunan akomodasi.
 9. Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta *Bhisama* Kesucian Pura, meliputi:
 - a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep *Bhisama* Kesucian Pura menetapkan jarak batas terluar zona pemanfaatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter untuk pura *dang kahyangan*, paling sedikit 50 - 2.000 (lima puluh sampai dengan dua ribu) meter untuk pura *kahyangan jagat* lainnya, dan paling sedikit 5 - 50 (lima sampai dengan lima puluh) meter dari sisi luar tembok penyengker pura *kahyangan tiga* dan *kahyangan desa* lainnya;
 - b) penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan lokal;
 - c) melindungi blok bangunan pura dari gangguan blok bangunan lainnya;
 - d) ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan
 - e) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.
 10. penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di Kawasan sempadan jurang dengan mempertimbangkan keselamatan bangunan dan lingkungan, yaitu:
 - a) jurang ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum

- 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 15 (lima belas) meter;
- b) Kawasan sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;
 - c) pendayagunaan Kawasan sempadan jurang melalui gali uruk dilengkapi dengan dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan dengan tiang pancang;
 - e) kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
 - f) penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.
11. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
- a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 85

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf h, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. perkantoran dan pemerintahan;
 - 2. perdagangan dan jasa;
 - 3. sarana pelayanan umum;
 - 4. sarana transportasi;
 - 5. pengembangan RTH;

6. kegiatan pengembangan prasarana, sarana, utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 7. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 2. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 3. kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan industri dan agroindustri yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan budidaya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan menutup atau menghalangi lokasi dan akses Jalur Evakuasi Bencana; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dapat mengganggu atau menurunkan kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. intensitas Pemanfaatan Ruang Kawasan perumahan, meliputi:
 - a) KDB maksimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;
 - b) KLB maksimum 2,1 (dua koma satu);
 - c) KDH minimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil; dan
 - d) ketinggian bangunan maksimum 15 (lima belas) meter.
 2. intensitas Pemanfaatan Ruang Kawasan perdagangan dan jasa skala kabupaten, skala kota, skala lokal, dan skala lingkungan, meliputi:
 - a) KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;

- b) KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
 - c) KDH minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
 - d) ketinggian bangunan maksimum 15 (lima belas) meter; dan
 - e) bangunan perdagangan dan jasa yang berbentuk berderet dan/atau bangunan terpadu satu blok besar harus menyediakan lahan parkir bersama dan tidak dipisahkan oleh pagar pemisah antar persil.
3. intensitas Pemanfaatan Ruang fasilitas lainnya di dalam Kawasan Permukiman mencakup fasilitas perkantoran (pemerintah, swasta, dan asing), fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas transportasi, fasilitas olahraga, fasilitas peribadatan, dan fasilitas sosial budaya, meliputi:
- a) KDB maksimum 60% (tujuh puluh persen) dari luas persil;
 - b) KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
 - c) KDH minimum 30% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 - d) ketinggian bangunan maksimum 15 (lima belas) meter.
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
- 1. memperhatikan dan menyiapkan mitigasi bencana untuk kawasan permukiman perkotaan yang dilalui patahan aktif;
 - 2. penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan (amplop bangunan) meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 - 3. kegiatan industri pengolahan dan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah di Kawasan Permukiman Perkotaan wajib menyediakan prasarana berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - 4. pengembangan jaringan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. memperhatikan persyaratan konservasi air tanah, lingkungan hidup dan pembangunan prasarana pengendalian banjir dalam pengembangan permukiman;
 - 6. permukiman yang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Cagar Budaya atau sebagai bangunan cagar budaya perlu memperhatikan ketentuan khusus terkait Kawasan bersejarah atau cagar budaya dalam pengembangannya;
 - 7. penataan jaringan utilitas perkotaan secara terintegrasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah serta memperhatikan keselamatan dan estetika lingkungan;
 - 8. arahan pengembangan fasilitas pelayanan pendidikan pada Kawasan Permukiman berupa

- pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi Pemerintah dan/atau swasta dapat menyatu dengan Kawasan perdagangan dan jasa serta Kawasan perumahan kepadatan sedang secara terbatas dan bersyarat;
9. Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta *Bhisama* Kesucian Pura, meliputi:
 - a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep *Bhisama* Kesucian Pura menetapkan jarak batas terluar zona pemanfaatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter untuk pura *dang kahyangan*, paling sedikit 50 - 2.000 (lima puluh sampai dengan dua ribu) meter untuk pura *kahyangan jagat* lainnya, dan paling sedikit 5 - 50 (lima sampai dengan lima puluh) meter dari sisi luar tembok penyengker pura *kahyangan tiga* dan *kahyangan desa* lainnya;
 - b) penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan lokal;
 - c) melindungi blok bangunan pura dari gangguan blok bangunan lainnya;
 - d) ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan
 - e) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.
 10. penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di Kawasan sempadan jurang dengan mempertimbangkan keselamatan bangunan dan lingkungan, yaitu:
 - a) jurang ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 15 (lima belas) meter;
 - b) Kawasan sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;
 - c) pendayagunaan Kawasan sempadan jurang melalui gali uruk dilengkapi dengan dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan dengan tiang pancang;
 - e) kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga

- petualangan harus dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
- f) penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.
11. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
- a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. perumahan;
 2. perkantoran dan pemerintahan;
 3. perdagangan dan jasa;
 4. sarana pelayanan umum;
 5. pertanian;
 6. perikanan;
 7. infrastruktur dan sarana penunjang;;
 8. kegiatan pengembangan jaringan sarana prasarana yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
 9. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 2. kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan industri yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan; dan
4. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan menutup atau menghalangi lokasi dan akses Jalur Evakuasi Bencana; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dapat mengganggu atau menurunkan kualitas Kawasan Permukiman Perdesaan.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. intensitas Pemanfaatan Ruang Kawasan perumahan, meliputi:
 - a) KDB maksimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;
 - b) KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan);
 - c) KDH minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 - d) ketinggian bangunan maksimum 15 (lima belas) meter.
 2. intensitas Pemanfaatan Ruang Kawasan perdagangan dan jasa skala kabupaten, skala kota, skala lokal, dan skala lingkungan, meliputi:
 - a) KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b) KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan);
 - c) KDH minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 - d) ketinggian bangunan maksimum 15 (lima belas) meter.
 3. intensitas Pemanfaatan Ruang fasilitas lainnya di dalam Kawasan Permukiman mencakup fasilitas perkantoran (pemerintah, swasta, dan asing), fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas transportasi, fasilitas olahraga, fasilitas peribadatan, dan fasilitas sosial budaya, meliputi:
 - a) KDB maksimum 60% (tujuh puluh persen) dari luas persil;
 - b) KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan);
 - c) KDH minimum 30% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 - d) ketinggian bangunan maksimum 15 (lima belas) meter.
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. memperhatikan dan menyiapkan mitigasi bencana untuk kawasan permukiman perdesaan yang dilalui patahan aktif;
 2. penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan (amplop bangunan) meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;

3. kegiatan industri pengolahan dan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah di Kawasan Permukiman Perdesaan wajib menyediakan prasarana berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
4. pengembangan jaringan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. memperhatikan persyaratan konservasi air tanah, lingkungan hidup dan pembangunan prasarana pengendalian banjir dalam pengembangan permukiman;
6. permukiman yang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Cagar Budaya atau sebagai bangunan cagar budaya perlu memperhatikan ketentuan khusus terkait Kawasan bersejarah atau cagar budaya dalam pengembangannya;
7. penataan jaringan utilitas secara terintegrasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah serta memperhatikan keselamatan dan estetika lingkungan;
8. arahan pengembangan fasilitas pelayanan pendidikan pada Kawasan Permukiman berupa pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi Pemerintah dan/atau swasta dapat menyatu dengan Kawasan perdagangan dan jasa serta Kawasan perumahan kepadatan sedang secara terbatas dan bersyarat;
9. Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta *Bhisama* Kesucian Pura, meliputi:
 - a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep *Bhisama* Kesucian Pura menetapkan jarak batas terluar zona pemanfaatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter untuk pura *dang kahyangan*, paling sedikit 50 - 2.000 (lima puluh sampai dengan dua ribu) meter untuk pura *kahyangan jagat* lainnya, dan paling sedikit 5 - 50 (lima sampai dengan lima puluh) meter dari sisi luar tembok penyengker pura *kahyangan tiga* dan *kahyangan desa* lainnya;
 - b) penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan lokal;
 - c) melindungi blok bangunan pura dari gangguan blok bangunan lainnya;
 - d) ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan
 - e) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan

pura.

10. penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di Kawasan sempadan jurang dengan mempertimbangkan keselamatan bangunan dan lingkungan, yaitu:

- a) jurang ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 15 (lima belas) meter;
- b) Kawasan sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;
- c) pendayagunaan Kawasan sempadan jurang melalui gali uruk dilengkapi dengan dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan dengan tiang pancang;
- e) kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
- f) penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.

11. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:

- a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
- c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
- d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
- e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 86

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf i, meliputi :

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Transportasi; dan

2. kegiatan pengembangan RTH dan Ruang Terbuka Non Hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Kawasan serta fasilitas untuk kepentingan umum yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata secara terbatas, tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pemanfaatan ruang untuk permukiman terutama perdagangan dan jasa dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kegiatan Kawasan Transportasi.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi :
 1. pengembangan keterpaduan sistem pengembangan trayek angkutan penumpang dan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM), angkutan kota dan angkutan perdesaan;
 2. pengintegrasian aksesibilitas dan sistem transportasi antar Kawasan dan antar Wilayah;
 3. pengembangan sistem transit dan pengembangan Kawasan TOD pada Kawasan Transportasi, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Kawasan Transportasi yang berada pada daerah rawan bencana dalam Pemanfaatan Ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana;
 5. arahan pengendalian pada zona pelabuhan perikanan sebagai berikut:
 - a) persyaratan pembangunan pelabuhan, meliputi teknis, kelestarian lingkungan, dan rencana induk kepelabuhanan;
 - b) kegiatan kepelabuhanan perikanan harus menjamin kelestarian lingkungan; dan
 - c) kegiatan kepelabuhanan perikanan harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana.
 6. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan

- nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
- d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
- e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 87

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf j, meliputi :

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pembinaan dan pemeliharaan instalasi, fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan negara yang telah ada;
 - 2. pengembangan landasan heli untuk pangkalan TNI AL; dan
 - 3. pengembangan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan Kawasan Budi Daya terbangun dan pertanian.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pendirian bangunan secara terbatas, untuk menunjang kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - 2. kegiatan budidaya untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kegiatan Pertahanan dan Keamanan.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - 1. kegiatan disekitar kawasan pertahanan keamanan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana perlu mempertimbangkan mitigasi bencana;
 - 3. menggunakan material ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu teben* dan *tri mandala*;
 - 5. disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - 6. terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat;
 - 7. mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai

- dengan aturan yang berlaku;
8. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
 9. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 10. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 11. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Ketentuan Khusus

Pasal 88

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan Khusus KKOP
 - b. Ketentuan Khusus KP2B;
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana;
 - d. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan;
 - e. Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air;
 - f. Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya; dan
 - g. Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (2) Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan khusus KKOP diatur dengan ketentuan:
 1. pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan tiap-tiap bagian dalam KKOP yang terbagi dalam Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, Kawasan di bawah permukiman horizontal dalam, Kawasan di bawah permukaan kerucut dan Kawasan di bawah permukaan horizontal luar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak tertentu sesuai ketentuan hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan;
 3. pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat; dan
 4. mempergunakan tanah, perairan atau udara harus memenuhi persyaratan tidak menimbulkan gangguan terhadap navigasi penerbangan, gangguan kesilauan penerbang dan jarak pandang sekitar bandara.

- b. Dalam hal mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP, kecuali untuk fasilitas operasi penerbangan.
 - c. Pelarangan kegiatan permainan atau lomba layang-layang dan penerbangan balon udara di sekitar KKOP.
- (3) Ketentuan Khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang bertampalan dengan peruntukan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan KP2B;
 - 2. kegiatan minapadi; dan
 - 3. kegiatan pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan Agrowisata dan Ekowisata serta infrastruktur pendukungnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. Pemanfaatan Ruang yang sudah memiliki ijin sebelum peraturan ini ditetapkan dapat dilakukan dengan syarat tidak merubah fungsi yang tertuang dalam dokumen perizinan dan tidak memperluas bangunan yang telah ada;
 - 4. Apabila Lahan yang ditetapkan sebagai KP2B yang dimiliki hanya satu-satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal maka hanya boleh dialih fungsikan maksimal seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) setelah mendapat kajian teknis dari instansi terkait dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. kegiatan budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengurangi luasan Kawasan Tanaman Pangan.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan Khusus Kawasan rawan gerakan tanah tingkat tinggi;
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan rawan banjir tingkat

- tinggi; dan
- d. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang dan tingkat tinggi.
- (5) Ketentuan Khusus Kawasan rawan gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana gerakan tanah;
 - 2. kegiatan wisata alam dan olahraga terbuka; dan
 - 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan jaringan infrastruktur;
 - 2. kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana gerakan tanah dengan memperhatikan teknis stabilitas lereng, sistem drainase, pengembangan sumur resapan dan biopori, menjaga vegetasi berakar kuat dan dalam, tidak berada di bantaran sungai, dan rekayasa teknologi lainnya; dan
 - 3. kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi Kawasan, dan meningkatkan resiko terjadinya gerakan tanah.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menyebabkan potensi bencana dan mengganggu keseimbangan lingkungan;
 - d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi, meliputi:
 - 1. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana;
 - 3. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana; dan
 - 4. pembatasan Pemanfaatan Ruang untuk bangunan atau hunian dengan pengaturan intensitas bangunan rendah.
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan pola tanam, pengembangan vegetasi dengan perakaran yang kuat dan upaya konservasi lahan;
 - 3. pohon-pohon asli dan pohon-pohon yang berakar

- tanggung diupayakan untuk dipertahankan pada lereng guna memperkuat ikatan antar butir tanah pada lereng dan sekaligus menjaga keseimbangan sistem hidrologi Kawasan;
4. perlindungan Kawasan dari kegiatan yang mengganggu kelestarian dan kesenambungan lingkungan; dan
 5. pengembangan kegiatan budidaya dan non budidaya pada Kawasan rawan bencana gerakan tanah dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait.
- (6) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana gempa bumi; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana; dan
 2. kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu fungsi Kawasan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu adaptasi dan mitigasi bencana;
 - d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi, meliputi:
 1. konstruksi bangunan mengikuti ketentuan standar bangunan tahan gempa bumi sesuai dengan analisis risiko bencana;
 2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan
 3. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana.
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi :
 1. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa bumi berkewajiban melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa bumi; dan
 2. pengembangan kegiatan budidaya dan non budidaya pada Kawasan rawan bencana gempa bumi dapat dilakukan setelah melalui kajian

teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait.

- (7) Ketentuan Khusus Kawasan rawan banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir; dan
 2. pengembangan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana banjir dengan membangun sumur resapan, penataan drainase lingkungan dan rekayasa teknologi lainnya; dan
 3. kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi Kawasan, dan meningkatkan resiko terjadinya banjir.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang meningkatkan resiko terjadinya banjir;
 - d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana banjir, meliputi:
 1. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan;
 2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan
 3. tidak menghalangi Jalur Evakuasi Bencana dan akses menuju Tempat Evakuasi Bencana.
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pengembangan upaya-upaya adaptasi dan mitigasi bencana banjir;
 2. pengendalian kegiatan permukiman di Kawasan rawan banjir; dan
 3. pengembangan kegiatan budidaya dan non budidaya pada Kawasan rawan bencana banjir dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait.
- (8) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang dan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf d, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana likuefaksi; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana; dan
 2. kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu fungsi Kawasan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu adaptasi dan mitigasi bencana;
 - d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana likuefaksi sedang dan tinggi, meliputi:
 1. konstruksi bangunan mengikuti ketentuan standar bangunan tahan likuefaksi sesuai dengan analisis risiko bencana;
 2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan
 3. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana.
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak likuefaksi berkewajiban melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan likuefaksi; dan
 2. pengembangan kegiatan budidaya dan non budidaya pada Kawasan rawan bencana likuefaksi sedang dan tinggi dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana/ analisis risiko bencana likuefaksi dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait.
- (9) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Pantai;
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai.
- (10) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi :
 1. kegiatan perlindungan pantai secara *sekala* dan

- niskala* berdasarkan kearifan lokal;
2. rekreasi pantai;
 3. pengembangan RTH;
 4. pertanian;
 5. fasilitas pergerakan dan parkir;
 6. Ruang terbuka publik;
 7. kegiatan sosial budaya;
 8. fasilitas mitigasi bencana; dan
 9. pengaman pantai.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata non permanen, tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki izin dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengancam/mengganggu/tidak selaras dengan esensi fungsi penetapan batas sempadan pantai, meliputi:
1. pendirian bangunan selain yang diatur dalam ketentuan yang diperbolehkan dan yang diperbolehkan dengan syarat;
 2. kegiatan yang mengurangi dimensi bangunan pelindung pantai untuk kepentingan pengendalian abrasi dan erosi; dan
 3. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas atau merusak sumberdaya alam dan ekosistem Wilayah pesisir.
- d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan Sempadan Pantai, meliputi:
1. bangunan tidak diperbolehkan berderet/menempel yang dapat menghalangi pandangan ke arah laut;
 2. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan;
 3. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana;
 4. penerapan tata bangunan dengan mempertimbangkan ketentuan Kawasan Tempat

- Suci dan Kawasan Suci sesuai aturan yang berlaku;
5. pengelolaan pengaturan Sempadan Pantai terdiri atas daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat berdasarkan hasil kajian teknis (karakteristik topografi, biofisik, hidrooseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya) dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas/instansi terkait;
 6. pada ruang Sempadan Pantai yang berbatasan dengan titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, pengaturan Sempadan Pantai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pengamanan Sempadan Pantai sebagai ruang publik;
 2. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
 3. pengamanan dan perlindungan lokasi tertentu di Kawasan Sempadan Pantai yang berfungsi sebagai tempat *melasti*;
 4. pantai berbentuk jurang mengacu pada ketentuan Kawasan Sempadan Jurang pada setiap kawasan dan pantai berhutan bakau mengacu pada Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove;
 5. pengembangan dan pemanfaatan, badan air, sempadan, hutan lindung, konservasi, pertanian, pariwisata, dan industri dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan lahan bebas, peruntukan dan pemanfaatannya berdasarkan kajian teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (11) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 2. Kawasan Tempat Suci;
 3. Kawasan Suci;
 4. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya; dan
 5. kegiatan perlindungan danau/waduk secara *sekala* dan *niskala* berdasarkan kearifan lokal.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana

- untuk sistem jaringan danau dan penyeberangan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olahraga; dan aktivitas budaya dan keagamaan;
2. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan dan pemanfaatan, badan air, sempadan, hutan lindung, konservasi, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan dan industri dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan pariwisata alam, pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
 5. kegiatan pemasangan iklan, reklame dan papan informasi sesuai dengan ketentuan teknis; dan
 6. bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki izin dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. mengubah letak tepi danau;
 2. pembuangan limbah langsung ke danau;
 3. menggembala ternak;
 4. mengubah aliran air masuk atau keluar danau; dan
 5. kegiatan lainnya yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika Kawasan.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi :
1. batas Sempadan Danau/Waduk minimal 50 meter atau sesuai pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pelarangan penggunaan bahan-bahan yang dapat mencemari air danau/waduk;
 3. pengamanan resapan air Kawasan hulu;
 4. pengintegrasian sempadan danau untuk relokasi sebagian aktivitas Perikanan Budi Daya dengan sistem keramba jaring apung atau keramba jaring tancap di danau dengan sistem kegiatan yang ramah lingkungan setelah melalui kajian; dan
 5. pengelolaan pengaturan Sempadan Danau/waduk ditentukan mengelilingi danau/waduk dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi berdasarkan hasil kajian teknis (karakteristik topografi, biofisik, kebutuhan ekonomi dan budaya) dari tenaga ahli

- bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas/instansi terkait.
- (12) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang dapat melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan Sempadan Sungai berdasarkan kearifan lokal;
 2. pembangunan prasarana dan utilitas mitigasi dan pengurangan resiko bencana;
 3. pertanian yang juga berfungsi sebagai hidrologis;
 4. pengembangan RTH dan Ruang terbuka publik; dan
 5. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pariwisata, pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
 3. kegiatan pemasangan iklan, reklame dan papan informasi sesuai dengan ketentuan teknis; dan
 4. bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki izin dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik sungai, dasar sungai, serta mengganggu aliran air sungai;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pemanfaatan sebagai ruang terbuka publik;
 2. pelarangan membuang sampah, limbah padat dan/atau cair yang belum sesuai baku mutu;
 3. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah erosi;
 4. penyediaan tempat dan jalur evakuasi;
 5. pengembangan dan pemanfaatan, badan air, sempadan, pariwisata, permukiman, perkebunan rakyat dan pertanian dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. pada pertemuan aliran dua buah sungai di Wilayah Kabupaten yang merupakan Kawasan Suci *campuhan* tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian kawasan, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan;
 7. dalam hal di dalam Sempadan Sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;
 8. dalam hal pada Kawasan sempadan terdapat bangunan dalam Sempadan Sungai, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam Sempadan Sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 9. pengelolaan pengaturan Sempadan Sungai berdasarkan hasil kajian teknis dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas/instansi terkait.
- (13) Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pertanian;
 2. RTH;
 3. perlindungan habitat;
 4. kegiatan keagamaan dan sosial budaya Masyarakat setempat;
 5. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 6. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 7. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
 8. taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya;
 9. penanaman pohon/reboisasi;
 10. pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah longsor/erosi;
 11. kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 12. olahraga ruang terbuka;
 13. lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 14. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami dan

- gempa bumi;
- 15. bangunan pengambilan dan pembuangan air;
- 16. pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
- 17. bangunan penunjang sistem prasarana lingkungan permukiman, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan wisata alam, pendidikan dan latihan dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - 2. pendirian bangunan fasilitas umum;
 - 3. pendirian bangunan penunjang kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - 4. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan resapan air.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi Kawasan; dan
 - 2. kegiatan yang dapat mengubah bentang alam yang memiliki dampak luas, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi Kawasan resapan air.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - 2. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - 3. perlindungan terhadap Kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluannya penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, untuk Kawasan bawahannya maupun Kawasan yang bersangkutan;
 - 4. perlindungan terhadap Kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - 5. pengendalian penggunaan air bawah tanah, terutama di Kawasan resapan air dan rawan air tanah;
 - 6. perlindungan Kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - 7. pengendalian dan pengawasan pengembangan permukiman;
 - 8. penerapan prinsip tanpa limbah buangan air hujan dari setiap bangunan ke saluran drainase dan sungai terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya;

9. perluasan Kawasan RTH;
 10. penyediaan *septictank* berkualitas baik dan memenuhi standar untuk mengolah limbah domestik; dan
 11. penyediaan sarana dan prasarana pembuangan sampah harus secara terkendali.
- (14) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pelestarian, penyelamatan, pengamanan, perlindungan sistem subak serta pelestarian cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 2. pendirian bangunan pengawasan cagar budaya;
 3. kegiatan penelitian dan pengembangan sejarah/cagar budaya;
 4. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya;
 5. penyediaan RTH;
 6. taman budaya; dan
 7. kegiatan lain yang mendukung pelestarian cagar budaya.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penataan terhadap Kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;
 2. wisata alam;
 3. wisata budaya;
 4. wisata spiritual/keagamaan; dan
 5. fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata berbasis alam yang dikembangkan secara terbatas tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa benda, bangunan, struktur, dan situs peninggalan sejarah, Wilayah dengan bentukan geologi tertentu, serta kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya Masyarakat;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. kegiatan penataan terhadap Kawasan dan/atau bangunan cagar budaya wajib memperhatikan prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan, penyajian dan tata letak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pelestarian cagar budaya harus dilaksanakan atau dikordinasikan oleh tenaga ahli pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian;
 3. pendirian bangunan penunjang kegiatan yang diperbolehkan wajib memenuhi syarat tidak

- boleh mengganggu kegiatan utama Kawasan dan tidak merusak bangunan cagar budaya;
4. penyediaan fasilitas parkir khusus pada warisan budaya atau cagar budaya yang berupa benda/bangunan fasilitas parkir diarahkan berada di luar areal utama;
 5. pemeliharaan peninggalan bangunan warisan budaya dan cagar budaya memperhatikan prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan, penyajian dan tata letak sesuai dengan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pelestarian peninggalan warisan budaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama benda/bangunan cagar budaya dan tidak merusak kondisi fisik benda/bangunan cagar budaya;
 6. pengaturan aktivitas dan tatalaku wisatawan di Kawasan warisan budaya atau cagar budaya; dan
 7. Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta *Bhisama Kesucian Pura*, meliputi:
 - a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep *Bhisama Kesucian Pura* menetapkan jarak batas terluar zona pemanfaatan paling sedikit 5.000 m (lima ribu meter) untuk Pura *Sad Kahyangan*, paling sedikit 2.000 m (dua ribu meter) untuk pura *dang kahyangan*, paling sedikit 50 m - 2.000 m (lima puluh meter sampai dengan dua ribu meter) untuk Pura *kahyangan jagat* lainnya, dan paling sedikit 5 m - 50 m (lima meter sampai dengan lima puluh meter) dari sisi luar tembok penyengker Pura *kahyangan tiga* dan *kahyangan desa* lainnya;
 - b) penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan lokal;
 - c) melindungi blok bangunan Pura dari gangguan blok bangunan lainnya;
 - d) ketinggian bangunan di luar bangunan Pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan
 - e) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan Pura.
- (15) Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan

- pengembangan Kawasan pertambangan;
 - 2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
 - 3. kegiatan reklamasi di Kawasan bekas penambangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan Perikanan Budi Daya;
 - 2. kegiatan penambangan dengan:
 - a) teknik penambangan ramah lingkungan (*green mining*);
 - b) mempertimbangkan potensi tambang, kondisi geologi, geohidrologi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terkait pelestarian lingkungan;
 - c) pengamanan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
 - d) memiliki izin lingkungan baik analisis mengenai dampak lingkungan maupun upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
 - e) memiliki izin usaha pertambangan.
 - 3. kegiatan penambangan mineral berupa batuan di dalam badan sungai dapat dilakukan pada ruas-ruas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan;
 - 4. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan sepanjang tidak mengubah fungsi zonasi utama; dan
 - 5. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pertambangan di lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana yang telah ada;
 - 2. kegiatan penambangan batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air;
 - 3. pertambangan pada kawasan pertanian tanaman pangan yang masih produktif; dan
 - 4. kegiatan penambangan diluar deliniasi kawasan yang ditetapkan.
- (16) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV.A, Lampiran XIV.B, Lampiran XIV.C, Lampiran XIV.D, Lampiran XIV.E,

Lampiran XIV.F, dan Lampiran XIV.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 89

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, terdiri atas :

- a. penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK; dan
- b. penilaian perwujudan RTR.

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK

Pasal 90

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a, untuk memastikan :
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR;
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR; dan
 - c. Pernyataan mandiri pelaku UMK.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan Pemerintah dan dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan dalam periode :
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditemukan ketidaksesuaian dalam pemenuhan ketentuan KKPR dan/atau tidak dilaksanakan, maka dilakukan penyesuaian.
- (4) Apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditemukan ketidaksesuaian hasil pembangunan dengan ketentuan KKPR, maka dilakukan pengenaan sanksi.
- (5) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan Pemerintah untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan :
 - a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
 - b. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, dilakukan dengan memeriksa kesesuaian kegiatan usaha dan lokasi kegiatan dengan kegiatan dan lokasi dalam RTR.
- (7) Hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial serta dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW.

Paragraf 3

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 91

- (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi dan kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi dan kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan:
 - a. 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTRW dan hasilnya kemudian diintegrasikan ke dalam Revisi RTRW; atau
 - b. lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang – undangan.
- (5) Hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa:
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (6) Tata cara penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 92

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis kegiatan dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 93

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2), berupa:
 - a. insentif fiskal; dan
 - b. insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. retribusi; dan/atau
 - c. penerimaan bukan pajak.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;

- h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. antar Pemerintah Daerah, berupa :
 - 1. pemberian kompensasi;
 - 2. penyediaan prasarana dan sarana;
 - 3. penghargaan; dan/atau
 - 4. publikasi atau promosi daerah.
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, berupa:
 - 1. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - 2. pemberian kompensasi;
 - 3. subsidi;
 - 4. imbalan;
 - 5. sewa Ruang;
 - 6. urun saham;
 - 7. fasilitasi KKPR;
 - 8. penyediaan prasarana dan sarana;
 - 9. penghargaan; dan/atau
 - 10. publikasi atau promosi.

Paragraf 3 Ketentuan Disinsentif

Pasal 94

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3), berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa :
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pemberian status tertentu; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. antar Pemerintah Daerah, berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, berupa:
 - 1. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - 2. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - 3. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 95

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63

- huruf d, dilakukan melalui pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap Orang yang:
 - a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang;
 - b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan
 - c. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
 - (3) Pemeriksaan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui Audit Tata Ruang.
 - (4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat langsung dikenakan Sanksi Administratif tanpa melalui proses Audit Tata Ruang.
 - (5) Pengenaan Sanksi Administratif dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
 - (6) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan KKPR;
 - f. pembatalan KKPR;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi Ruang; dan
 - i. denda administratif.
 - (7) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 96

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (6) huruf a, dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dengan penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, paling banyak 3 (tiga) kali, memuat:
 - a. rincian pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang;
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan

- d. dalam hal peringatan tertulis diabaikan, ditindaklanjuti dengan Sanksi Administratif lainnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (6) huruf b, diberikan dalam hal peringatan tertulis diabaikan, dengan tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan penghentian sementara kegiatan kepada pelanggar untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan penghentian sementara kegiatan; dan
 - b. pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan untuk memastikan tidak adanya kegiatan sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan penghentian sementara kegiatan.
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (6) huruf c, diberikan dalam hal peringatan tertulis diabaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penghentian sementara pelayanan umum dilaksanakan dengan bekerja sama dengan penyedia jasa dan harus memperhatikan aspek keadilan bagi Masyarakat serta tidak boleh mengakibatkan Masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya;
 - b. pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan penghentian sementara pelayanan umum yang memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
 - c. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan; dan
 - d. pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan untuk memastikan tidak adanya kegiatan sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan penghentian sementara pelayanan umum.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (6) huruf d, diberikan dalam hal peringatan tertulis diabaikan, dengan tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
 - b. pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - c. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan penutupan lokasi.
- (5) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (6) huruf e, diberikan oleh pejabat yang berwenang karena pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan KKPR, dengan tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan

- pencabutan KKPR; dan
- b. dalam hal pihak yang melanggar tidak melaksanakan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang, pejabat yang berwenang dapat melakukan tindakan penghentian kegiatan secara paksa.
- (6) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (6) huruf f diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk menyatakan KKPR yang diberikan tidak berlaku karena kesalahan prosedur atau administrasi dalam perolehan KKPR, dengan tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembatalan KKPR disertai penghentian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - b. dalam hal pihak yang melanggar tidak melaksanakan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang, pejabat yang berwenang dapat melakukan tindakan penghentian kegiatan secara paksa.
- (7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (6) huruf g, diberikan dalam hal peringatan tertulis diabaikan, dengan tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan;
 - b. pembongkaran bangunan dilaksanakan dengan bantuan aparat yang berwenang dalam penegakan peraturan daerah; dan
 - c. dalam hal pihak yang melanggar tidak melakukan pembongkaran bangunan dalam batas waktu yang telah ditentukan, pejabat yang berwenang dapat melakukan pembongkaran secara paksa.
- (8) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (6) huruf h, dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang, dengan tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
 - b. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pihak yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang mengenai tata cara pemulihan fungsi ruang dalam jangka waktu yang ditentukan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - d. apabila pihak yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang tidak dapat memenuhi tata cara pemulihan fungsi ruang dalam jangka waktu yang ditentukan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
 - e. apabila pihak yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar kegiatan pemulihan fungsi ruang dilakukan oleh Pemerintah dengan pengenaan Disinsentif kepada pihak yang melanggar.
- (9) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (6) huruf i, meliputi:
- a. denda administratif dikenakan kepada pihak yang

- melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a, Pasal 95 ayat (2) huruf b, dan Pasal 95 ayat (2) huruf c, secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain; dan
- b. bentuk dan cara penghitungan denda administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 97

Dalam Penataan Ruang, setiap orang berhak:

- a. mengetahui secara terbuka RTRW Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten di Wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian.

Bagian Kesatu Kewajiban Masyarakat

Pasal 98

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pada tahap Pengendalian Pemanfaatan Ruang Masyarakat berkewajiban:
 - a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
 - d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan

kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan Masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 99

- (1) Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi:
 - a. partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Bentuk Peran Masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang sebagaimana pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
 5. penetapan RTRW Kabupaten.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (3) Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana pada ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait Ketentuan Umum Zonasi, KKPR, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (5) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
 - (6) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
 - (7) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 100

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah yang bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 101

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antar orang perseorangan, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan/atau konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarinstansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan pertimbangan penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 102

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 95 ayat (2) huruf a, Pasal 95 ayat (2) huruf b, dan Pasal 95 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Jenis dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan arahan sanksi administratif.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 103

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang

- pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di Bidang Penataan Ruang;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 104

- (1) Setiap orang yang dalam Pemanfaatan Ruang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian orang, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya,

- pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi pidana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 105

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten yaitu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang RTRW Kabupaten dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang Kabupaten.

Pasal 106

- (1) Dalam hal penetapan lokasi Bandar Udara Bali Baru belum ditetapkan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, pembangunan Bandar Udara Bali Baru dilaksanakan pada lokasi sesuai dengan hasil penetapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penetapan trase jaringan jalan tol belum ditetapkan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, pembangunan jalan tol dilaksanakan sesuai trase hasil penetapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penetapan jenis kereta api, jalur kereta api dan lokasi stasiun kereta api belum ditetapkan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, pembangunan jaringan kereta api dan stasiun kereta api dilaksanakan pada lokasi sesuai hasil penetapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat kegiatan industri yang telah memperoleh izin dengan luas dibawah 5 (lima) hektare, maka digambarkan pada pola ruang zona Kawasan Peruntukan Industri dalam RDTR.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan berkaitan dengan perwujudan RTRW Kabupaten ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sedang dilaksanakan pembangunannya dan masa berlakunya izin Pemanfaatan Ruang/KKPR telah berakhir, dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - c. Pemanfaatan Ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 15 Agustus 2024
Pj. BUPATI BULELENG,

Ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 15 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI: (4 ,
34 / 2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024 – 2044

I. UMUM

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten dari 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Bali yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT. Secara administrasi Kabupaten Buleleng terbagi atas 9 (sembilan) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Seririt, Kecamatan Busungbiu, Kecamatan Banjar, Kecamatan Sukasada, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Sawan, Kecamatan Kubutambahan, dan Kecamatan Tejakula. Luas Kabupaten Buleleng adalah kurang lebih 132.330 ha (seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh hektare) atau 8,98% (delapan koma sembilan delapan persen) dari luas wilayah Provinsi Bali 1.474.097 ha (satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh tujuh hektare).

Kabupaten Buleleng terletak di utara Pulau Bali dengan kondisi topografi yang beragam, dimana sebagian besar merupakan daerah berbukit dan bergunung di bagian selatan, sedangkan di bagian utara yaitu sepanjang pantai merupakan dataran rendah (*nyegara gunung*). Kabupaten Buleleng memiliki potensi yang perlu dikelola dan dijaga agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan melalui penataan ruang.

Penataan ruang sebagaimana dimaksud di atas berprinsip aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sehingga perumusan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kebijakan pengembangan kawasan strategis dirumuskan dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis. Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah rencana umum tata ruang yang merupakan hasil dari perencanaan tata ruang. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;

- d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Buleleng Tahun 2013 – 2033 telah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun sejak diundangkan pada Tanggal 30 Desember 2013. Selama kurun waktu tersebut, kebijakan nasional dan daerah telah mewarnai pembangunan di Buleleng, dan sebagai rujukan utama dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat spasial di Kabupaten Buleleng, RTRWK memiliki fungsi dan kedudukan sebagai pedoman pembangunan seluruh sektor, dan harus mengakomodasi seluruh kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan cepatnya perubahan dinamika pembangunan akibat perubahan kebijakan nasional, provinsi dan Kabupaten Buleleng, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melaksanakan peninjauan kembali RTRWK Buleleng pada Tahun 2019 untuk mengetahui apakah substansi RTRWK masih relevan dengan dinamika pembangunan yang terjadi, dan sejauh mana RTRWK diimplementasikan.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan kegiatan Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2013 – 2033 dengan hasil rekomendasi: perlunya dilakukan Revisi. Disamping itu adanya urgensi untuk mengintegrasikan serta mengakomodasi perubahan kebijakan nasional, provinsi dan dinamika internal di Kabupaten Buleleng, menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian dan harmonisasi beberapa pasal agar dinamika pembangunan tetap selaras dengan perubahan kebijakan dan kondisi di lapangan dengan tetap memperhatikan konsep-konsep pengembangan wilayah, pelestarian lingkungan, pelestarian budaya serta mengakomodasi kearifan lokal.

Mengakomodasi kondisi tersebut, maka telah dilakukan penyesuaian terhadap materi teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang memuat rencana sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang memuat rencana kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- d. kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang memuat ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan, dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang; dan

- f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang memuat ketentuan umum zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, serasi, seimbang dan lestari diperlukan tindak penetapan ruang yang jelas, tegas dan menyeluruh serta memberikan kepastian hukum bagi upaya perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Buleleng, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2044.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar wilayah, pertumbuhan dan perkembangan antar sektor, antar-daerah, serta antara sektor dan daerah dalam satu kesatuan Wawasan Nusantara.

Huruf c

Yang dimaksud “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan lahir dan batin antar-generasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keberdayaagunaan dan keberhasilmgunaan” adalah bahwa penataan ruang harus dapat mewujudkan kualitas ruang yang sesuai dengan potensi dan fungsi ruang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penataan ruang masyarakat memiliki akses yang seluas-luasnya dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pelindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundangundangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perhitungan luas Wilayah administrasi Kabupaten Buleleng dihitung berdasarkan sistem koordinat *Cylindrical Equal Area (CEA)* yang menggunakan bidang proyeksi silinder dengan standar lintang pada lintang 00 dan bujur standar atau bujur tengah karena dianggap lebih mendekati dengan luas sebenarnya di lapangan. Agar sinkron dengan luas pola ruang wilayah Kabupaten Buleleng secara keseluruhan, maka perhitungan luas batas administrasi wilayah Kabupaten Buleleng juga dihitung berdasarkan sistem koordinat *CEA*.

Ayat (4)

Batas administratif definitif bersumber dari:

1. Permendagri No. 67 Tahun 2016 Batas Kabupaten Buleleng –Kabupaten Jembrana Provinsi Bali;
2. Permendagri Nomor 66 Tahun 2016 Batas Kabupaten Buleleng – Kabupaten Tabanan Provinsi Bali;
3. Permendagri Nomor 65 Tahun 2016 Batas Kabupaten Buleleng Kabupaten Badung Provinsi Bali;
4. Permendagri Nomor 36 Tahun 2006 Batas Kabupaten Buleleng Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali; dan
5. Permendagri Nomor 64 Tahun 2016 Batas Kabupaten Buleleng Kabupaten Bangli Provinsi Bali.

Wilayah administrasi yang berbatasan dengan garis pantai mengacu pada Nota Dinas Nomor: B-23.4/PKLP/IGD.03.02/6/2023 Badan Informasi Geospasial mengenai Laporan Penelaahan Substansi IGD Unsur Garis Pantai RTRW Kabupaten Buleleng Tanggal 23 Juni 2023.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng seluruhnya merupakan total *palemahan* Desa Pakraman Adat di Wilayah Kabupaten Buleleng sebagai bagian dari Wilayah Provinsi Bali, sehingga penataan ruang di Wilayah Kabupaten harus mencerminkan jati diri budaya Bali.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud ”memantapkan hirarki sistem perkotaan nasional dan Provinsi dalam sistem perkotaan wilayah” termasuk juga untuk mendukung sistem perkotaan Provinsi

yaitu PKL Gilimanuk – Pemuteran yang terdapat di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng.

Desa-desanya di Kabupaten Buleleng yang termasuk dalam deliniasi Kawasan Perkotaan Gilimanuk – Pemuteran, mencakup desa-desanya di Kecamatan Gerokgak, meliputi: sebagian Desa Pejarakan, sebagian Desa Sumberkima, sebagian Desa Pemuteran, sebagian Desa Banyupoh, dan sebagian Desa Penyabangan di Kecamatan Gerokgak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “*urban-rural linkage*” adalah hubungan pedesaan-perkotaan meliputi arus timbal balik antara orang, barang, uang, sumber daya dan jasa secara umum. Hubungan desa-kota yang baik akan menjadi katalis pertumbuhan dikedua wilayah.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “mengembangkan jaringan persampahan di seluruh desa” adalah mengembangkan jaringan persampahan berbasis sumber dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan Strategis Nasional adalah Kawasan strategis sesuai yang ditetapkan pada Pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang RTRWP Bali 2023-2043 yang berada di wilayah Kabupaten, meliputi: Sebagian KSN Subak Bali Landscape (Kawasan TWA Buyan Tamblingan Dsk, KSPN Bali Utara – Singaraja Dsk, KSPN Menjangan – Pemuteran Dsk, dan KSPN Kawasan TNBB Dsk,

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana prasarana dan sarana yang tergambar dalam peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten masih bersifat indikatif.

Penentuan presisi rencana prasarana dan sarana ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sistem Pusat Permukiman” adalah sistem perkotaan yang disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besarnya sehingga pengembangan sistem perkotaan nasional dan wilayah yang meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hierarkisnya berdasarkan penilaian kondisi sekarang dan antisipasi perkembangan di masa yang akan datang, dapat mewujudkan pelayanan prasarana dan sarana yang efektif dan efisien, yang persebarannya disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan yang ada.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perkotaan Singaraja” adalah Kawasan Perkotaan yang deliniasi kawasannya meliputi:

1. Kelurahan Kaliuntu, Kelurahan Kampung Anyar, Kelurahan Kampung Bugis, Kelurahan Kampung Kajan, Kelurahan Banjar Bali, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Banjar Jawa, Kelurahan Astina, Kelurahan Banjar Tegal, Kelurahan Kendran, Kelurahan Kampung Singaraja, Kelurahan Paket Agung, Kelurahan Liligundi, Kelurahan Beratan, Kelurahan Banyuning, Kelurahan Penarukan, Desa Jinengdalem, Kelurahan Banyuasri, dan Desa Baktiseraga di Kecamatan Buleleng;
2. Desa Kerobokan di Kecamatan Sawan; dan
3. Desa Sambangan, Desa Panji dan Kelurahan Sukasada di Kecamatan Sukasada.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perkotaan Seririt” adalah Kawasan Perkotaan yang deliniasi kawasannya meliputi: Desa Tangguwisia, Desa Sulanyah, Desa Bubunan, Desa Pengastulan, Kelurahan Seririt, Desa Patemon, Desa Lokapaksa, dan Desa Ume Anyar di Kecamatan Seririt.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perkotaan Gerokgak” adalah Kawasan Perkotaan yang deliniasi kawasannya meliputi: sebagian Desa Banyupoh, sebagian Desa Penyabangan, sebagian Desa Musi, sebagian Desa Sanggalangit, sebagian Desa Gerokgak, dan sebagian Desa Patas di Kecamatan Gerokgak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perkotaan Celukan Bawang” adalah Kawasan Perkotaan yang deliniasi kawasannya meliputi: sebagian Desa Patas, sebagian Desa Pengulon, Desa Celukan Bawang, sebagian Desa Tinga-tinga, dan sebagian Desa Tukadsumaga di Kecamatan Gerokgak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perkotaan Busungbiu” adalah Kawasan Perkotaan yang delniasi kawasannya meliputi: Desa Busungbiu, Desa Kekeran, dan Desa Pelapuan di Kecamatan Busungbiu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perkotaan Banjar” adalah Kawasan Perkotaan yang deliniasi kawasannya meliputi: Desa Kaliasem Desa Temukus, Desa Dencarik, Desa Banjar Tegeha, dan Desa Banjar di Kecamatan Banjar.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perkotaan Kalibukbuk” adalah Kawasan Perkotaan yang deliniasi kawasannya meliputi: Desa Pamaron, Desa Tukad Mungga, Desa Anturan, dan Desa Kalibukbuk di Kecamatan Buleleng.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perkotaan Pancasari” adalah Kawasan Perkotaan yang deliniasi kawasannya meliputi: Desa Gitgit, Desa Ambengan, Desa Wanagiri, dan Desa Pancasari di Kecamatan Sukasada.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perkotaan Sawan” adalah Kawasan Perkotaan yang deliniasi kawasannya meliputi: Desa Bungkulan, Desa Jagaraga, Desa Menyali, Desa Sawan, Desa Giri Mas, Desa Sangsit, dan Desa Sinabun di Kecamatan Sawan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perkotaan Kubutambahan” adalah Kawasan Perkotaan yang deliniasi kawasannya meliputi: Desa Kubutambahan, Desa Bengkala, dan Desa Bukti di Kecamatan Kubutambahan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perkotaan Tejakula” adalah Kawasan Perkotaan yang deliniasi kawasannya meliputi: Desa Bondalem, Desa Tejakula, dan Desa Les di Kecamatan Tejakula.

Ayat (5)

Huruf a

Angka 1

Pusat Pelayanan Lingkungan Ringdikit mencakup *hinterland* Desa Ularan, Desa Joanyar, Desa Rangdu, Desa Mayong, dan Desa Kalianget.

Angka 2

Pusat Pelayanan Lingkungan Unggahan mencakup *hinterland* Desa Pangkung Paruk.

Angka 3

Pusat Pelayanan Lingkungan Bestala mencakup *hinterland* Desa Munduk Bestala dan Desa Gunungsari.

Huruf b

Angka 1

Pusat Pelayanan Lingkungan Tista mencakup *hinterland* Desa Sepang Kelod dan Desa Bongancina.

Angka 2

Pusat Pelayanan Lingkungan Subuk mencakup *hinterland* Desa Titab dan Desa Tinggasari.

Angka 3

Pusat Pelayanan Lingkungan Sepang mencakup *hinterland* Desa Pucaksari dan Desa Telaga.

Huruf c

Angka 1

Pusat Pelayanan Lingkungan Munduk mencakup *hinterland* Desa Gesing dan Desa Gobleg.

Angka 2

Pusat Pelayanan Lingkungan Tampekan mencakup *hinterland* Desa Sidetapa.

Angka 3

Pusat Pelayanan Lingkungan Tigawasa mencakup *hinterland* Desa Banyuseri, Desa Pedawa, dan Desa Cempaga.

Angka 4

Pusat Pelayanan Lingkungan Banyuatis mencakup *hinterland* Desa Kayuputih, Desa Bengkel, Desa Kedis, Desa Umejero, dan Desa Tirtasari.

Huruf d

Angka 1

Pusat Pelayanan Lingkungan Selat mencakup *hinterland* Desa Tegallingah, Desa Panji Anom, dan Desa Kayuputih.

Angka 2

Pusat Pelayanan Lingkungan Pegayaman mencakup *hinterland* Desa Pegadungan dan Desa Silangjana.

Huruf e

Angka 1

Pusat Pelayanan Lingkungan Penglatan mencakup *hinterland* Desa Petandakan, Desa Padangbulia, Desa Nagasepaha, dan Desa Sari Mekar.

Angka 2

Pusat Pelayanan Lingkungan Poh Bergong mencakup *hinterland* Desa Alasangker.

Huruf f

Angka 1

Pusat Pelayanan Lingkungan Tajun mencakup *hinterland* Desa Mengening dan Desa Tunjung.

Angka 2

Pusat Pelayanan Lingkungan Tamblang mencakup *hinterland* Desa Depeha, Desa Bulian, Desa Bila, dan Desa Bontihing.

Huruf g

Angka 1

Pusat Pelayanan Lingkungan Sudaji mencakup *hinterland* Desa Suwug.

Angka 2

Pusat Pelayanan Lingkungan Bebetin mencakup *hinterland* Desa Sekumpul, Desa Pakisan, Desa Galungan, Desa Lemukih, dan Desa Tambakan.

Huruf h

Angka 1

Pusat Pelayanan Lingkungan Sembiran mencakup *hinterland* Desa Pacung.

Angka 2

Pusat Pelayanan Lingkungan Madenan mencakup *hinterland* Desa Julah.

Angka 3

Pusat Pelayanan Lingkungan Sambirenteng mencakup *hinterland* Desa Penuktukan dan Desa Tembok.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Jalan Arteri Primer berpedoman pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Stasiun Penumpang yang dikembangkan di Wilayah Kabupaten setelah melalui kajian sesuai jaringan jalur kereta api yang akan dikembangkan, meliputi:

1. Stasiun Kubutambahan di Kecamatan Kubutambahan;
2. Stasiun Singaraja di Kecamatan Buleleng;
3. Stasiun Lovina di Kecamatan Banjar;
4. Stasiun Seririt di Kecamatan Seririt;
5. Stasiun Celukan Bawang di Kecamatan Seririt;
6. Stasiun Pemuteran di Kecamatan Gerokgak; dan
7. Stasiun Bandar Udara Bali Baru di Kecamatan Gerokgak.

Lokasi Stasiun Penumpang yang dimaksud merupakan stasiun yang belum ditentukan jumlah dan posisinya (imajiner).

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau” adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antar muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur pelayaran sungai yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelabuhan sungai dan danau” adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai dan danau.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelabuhan penyeberangan” adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dermaga yang dikembangkan hanya untuk melayani perahu tradisional dan/atau perahu tidak bermesin.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Penyeberangan Kelas II “Pelabuhan Sangsit” adalah Pelabuhan Penyeberangan Kelas II yang terdapat di Kecamatan Sawan yang sama dengan Pelabuhan Penyeberangan Kelas II Singaraja (Provinsi Bali) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Pengumpul “Pelabuhan Celukan Bawang” adalah Pelabuhan Pengumpul yang terdapat di Kecamatan Gerokgak yang sama dengan Pelabuhan Pengumpul Buleleng (Provinsi Bali) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Pengumpan Regional “Pelabuhan Sangsit” adalah Pelabuhan Pengumpan Regional yang terdapat di Kecamatan Sawan yang sama dengan Pelabuhan Buleleng (Sangsit) yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana pengembangan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer di Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mendukung peningkatan kapasitas pintu gerbang udara Bali.

Penetapan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dalam pembangunan di Kawasan Sekitar Bandar Udara akan diatur lebih lanjut dalam RDTR.

Ayat (3)

Bandar Udara Khusus Lapangan Terbang Letkol Wisnu di Kecamatan Gerokgak dapat dikembangkan menjadi bandar udara komersial sesuai dengan kajian teknis dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur minyak dan gas bumi” adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan minyak dan gas bumi” adalah jaringan yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen di Kecamatan Buleleng berupa jaringan pipa gas bumi

dari Terminal Khusus Pemaron ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Pemaron.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung” adalah prasarana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung” adalah jaringan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan menyalurkan tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan bergerak” adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Infrastruktur jaringan tetap di Wilayah Kabupaten berupa Sentral Telepon Otomat (STO), terdapat di:

1. Kecamatan Buleleng yang meliputi:
 - a. Sentral Telepon Otomat (STO) Singaraja; dan

b. Sentral Telepon Otomat (STO) Lovina.
2. Kecamatan Seririt yaitu Sentral Telepon Otomat (STO) Seririt.
Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan irigasi” adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem pengendalian banjir” adalah jaringan dan bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Bangunan Pengendalian Banjir di Wilayah Kabupaten yang terdapat di:

1. Kecamatan Gerokgak, meliputi:
 - a. bangunan pengendalian banjir Pangkung Air Jatuh;
 - b. bangunan pengendalian banjir Tukad Biu;
 - c. bangunan pengendalian banjir Tukad Gerokgak;
 - d. bangunan pengendalian banjir Tukad Legod; dan
 - e. bangunan pengendalian banjir Tukad Sumaga.
2. Kecamatan Seririt, meliputi:
 - a. bangunan pengendalian banjir Pangkung Umedesa;
 - b. bangunan pengendalian banjir Tukad Banyuraras; dan
 - c. bangunan pengendalian banjir Tukad Saba.
3. Kecamatan Buleleng, meliputi:
 - a. bangunan pengendalian banjir Tukad Banyumala; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir Tukad Penarukan.
4. Kecamatan Banjar, meliputi:
 - a. bangunan pengendalian banjir Danau Tamblingan;
 - b. bangunan pengendalian banjir Tukad Air Panas; dan
 - c. bangunan pengendalian banjir Tukad Mendaum.
5. Kecamatan Sukasada berupa bangunan pengendalian banjir Danau Buyan.
6. Kecamatan Tejakula, meliputi:
 - a. bangunan pengendalian banjir Tukad Anyar; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir Tukad Sangkutu.

Ayat (9)

Bangunan Sumber Daya Air berupa bangunan prasarana air baku meliputi:

1. Bendungan, terdapat di:
 - a. Kecamatan Gerokgak yaitu Bendungan Gerokgak;
 - b. Kecamatan Seririt meliputi:
 - 1) Bendungan Titab; dan
 - 2) Bendungan Sorga (rencana).
 - c. Kecamatan Sawan yaitu Bendungan Tamblang.
2. Embung, terdapat di:
 - a. Kecamatan Gerokgak, meliputi:
 - 1) Embung Tukad Sumaga;
 - 2) Embung Salak (rencana); dan
 - 3) Embung Pule (rencana).
 - b. Kecamatan Busungbiu, meliputi:
 - 1) Embung Bengkel; dan
 - 2) Embung Burana.
 - c. Kecamatan Banjar, meliputi:
 - 1) Embung Cemara; dan
 - 2) Embung Tampekan (rencana).
 - d. Kecamatan Sukasada yaitu Embung Asangan (rencana);
 - e. Kecamatan Kubutambahan yaitu Embung Bulian (rencana); dan
 - f. Kecamatan Tejakula yaitu Embung Tejakula (rencana).
3. Bangunan pengambilan air baku dari mata air, terdapat di:
 - a. Kecamatan Kubutambahan yaitu bangunan pengambilan air baku dari Mata Air Sanih;

- b. Kecamatan Sawan yaitu bangunan pengambilan air baku dari Mata Air Menyali;
- c. Kecamatan Gerokgak yaitu bangunan pengambilan air baku dari Mata Air Sanggalangit; dan
- d. Kecamatan Kubutambahan yaitu bangunan pengambilan air baku dari Mata Air Tambakan.

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Perkotaan, Instalasi pengolah limbah tinja (IPLT), Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) skala individual dan komunal, dan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) permukiman dan/atau kawasan tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)” adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan persampahan” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Unit Air Baku di Kecamatan Seririt” adalah Bendungan Titab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Unit Air Baku di Kecamatan Sawan” adalah Bendungan Tamblang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Unit Air Baku di Kecamatan Buleleng” adalah Mata Air SPAM Mumbul.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Unit Air Baku di Kecamatan Kubutambahan” adalah Mata Air SPAM Air Sanih.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Unit Air Baku di Kecamatan Sukasada” adalah Mata Air SPAM Pangkung Dalem.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Unit Air Baku di Kecamatan Banjar” adalah SPAM Buleleng Atas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Unit Produksi di Kecamatan Seririt” adalah IPA Bawah SPAM Burana dan IPA Atas SPAM Burana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Unit Produksi di Kecamatan Sawan” adalah IPA SPAM Tamblang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Unit Produksi di Kecamatan Banjar” adalah IPA SPAM Buleleng Atas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang terdapat di Wilayah Kabupaten meliputi:

1. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kecamatan Kubutambahan;
2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPALD-T) di Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan; dan
3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPALD-T) di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan.

Pasal 28

Lokasi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diarahkan berdekatan atau di sekitar Kawasan Peruntukan Industri Celukan Bawang.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) yang terdapat di Wilayah Kabupaten, terdapat di:

1. Kecamatan Banjar, meliputi:
 - a. TPS3R Darma Wiguna di Desa Dencarik;
 - b. TPS3R Kudasari di Desa Temukus; dan
 - c. TPS3R Tampekan Bersinar di Desa Tampekan.
2. Kecamatan Seririt, meliputi:
 - a. TPS3R Desa Unggahan di Desa Unggahan;
 - b. TPS3R Jagra Buana Sari di Desa Umeanyar; dan
 - c. TPS3R Labak Sari di Desa Petemon.
3. Kecamatan Kubutambahan, meliputi:
 - a. TPS3R Teguh Karya di Desa Kubutambahan;
 - b. TPS3R Bumi Asri di Desa Bulian;
 - c. TPS3R Mandala Giri Amerhta di Desa Tajun;
 - d. TPS3R Suchita Mandala di Desa Pakisan; dan
 - e. TPS3R Tamblang Jaya di Desa Tamblang.
4. Kecamatan Sawan, meliputi:
 - a. TPS3R Kusuma Asri di Desa Bungkulan;
 - b. TPS3R Bhanwa Baru Lestari di Desa Bebetin;
 - c. TPS3R Menyali Resik di Desa Menyali; dan
 - d. TPS3R Jagaraga Berseri di Desa Jagaraga.
5. Kecamatan Tejakula, meliputi:
 - a. TPS3R Buana Muda di Desa Bondalem;
 - b. TPS3R Tejakula di Desa Tejakula;
 - c. TPS3R Desa Sembiran di Desa Sembiran;
 - d. TPS3R Kertajana di Desa Sambirenteng;
 - e. TPS3R Tembok Lestari di Desa Tembok;
 - f. TPS3R Tejakula Bersih di Desa Tejakula; dan
 - g. TPS3R Bhuana Lestari di Desa Pacung.
6. Kecamatan Gerokgak, meliputi:
 - a. TPS3R Karya Bakti di Desa Banyupoh;
 - b. TPS3R Tirta Mandala di Desa Sumberkima;

- c. TPS3R Shanti Asri di Desa Sanggalangit;
 - d. TPS3R Patas Bersih di Desa Patas; dan
 - e. TPS3R Sanker Bersehati di Desa Pejarakan.
7. Kecamatan Busungbiu, meliputi:
- a. TPS3R Busungbiu di Desa Busungbiu;
 - b. TPS3R Desa Kedis di Desa Kedis; dan
 - c. TPS3R Desa Tinggarsari di Desa Tinggarsari.
8. Kecamatan Buleleng, meliputi:
- a. TPS3R Darma Udsana di Desa Tukadmungga;
 - b. TPS3R Pamaron di Desa Pamaron; dan
 - c. TPS3R Baktiseraga di Desa Baktiseraga.
9. Kecamatan Sukasada, meliputi:
- a. TPS3R Sari Dandaka di Desa Selat; dan
 - b. TPS3R Bhuana Utama Berseri di Desa Panji.

Ayat (3)

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang terdapat di Wilayah Kabupaten adalah TPA Bengkala di Kecamatan Kubutambahan.

Ayat (4)

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang terdapat di Wilayah Kabupaten, meliputi:

- 1. TPST Komposting *Plant* Jagaraga DLH Kabupaten Buleleng di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan;
- 2. TPST Mandiri Sudaji di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan; dan
- 3. TPST Bhuana Lestari di Desa Les, Kecamatan Tejakula.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Badan air di Wilayah Kabupaten berupa bendungan/waduk/embung dan sungai.

Pasal 35

Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Buleleng berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6602/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan Tahun 2020 Provinsi Bali.

Pasal 36

Kawasan Perlindungan Setempat yang terdapat di Wilayah Kabupaten berupa Kawasan kearifan lokal yaitu Kawasan Tempat Suci.

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Kawasan Tempat Suci yang terdapat di Wilayah Kabupaten meliputi:

1. Kawasan Tempat Suci pura *kahyangan jagat* mencakup Kawasan tertentu di sekitar pura *dang kahyangan* dan pura *kahyangan jagat* lainnya seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektare, terdapat di:
 - a) Kecamatan Banjar, meliputi:
 - Kawasan Pura Ulun Danu Tamblingan; dan
 - Kawasan Pura Labuhan Aji.
 - b) Kecamatan Kubutambahan, meliputi:
 - Kawasan Pura Bukit Sinunggal;
 - Kawasan Pura Meduwe Karang;
 - Kawasan Pura Puseh Panegil Dharma Panyusuhan; dan
 - Kawasan Pura Negara Gambur Anglayang;
 - c) Kecamatan Sukasada berupa Kawasan Pura Ulun Danu Buyan.
 - d) Kecamatan Tejakula berupa Kawasan Pura Ponjok Batu.

Sedangkan pura *kahyangan jagat* lainnya yang terdapat di Kecamatan Gerokgak, meliputi:

- a) Kawasan Pura Pulaki, berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap sehingga luasannya termasuk dalam luasan Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kecamatan Gerokgak;
 - b) Kawasan Pura Melanting, berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap sehingga luasannya termasuk dalam luasan Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kecamatan Gerokgak;
 - c) Kawasan Pura Pemuteran, berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap sehingga luasannya termasuk dalam luasan Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kecamatan Gerokgak; dan
 - d) Kawasan Pura Kerta Kawat, berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas sehingga luasannya termasuk dalam luasan Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kecamatan Gerokgak.
2. Kawasan Tempat Suci Pura *kahyangan desa* meliputi area tertentu sekitar Pura *kahyangan tiga* dan Pura *kahyangan desa* lainnya di tiap Desa Adat; dan
 3. Kawasan Tempat Suci lainnya mencakup Pura *swagina* dan Pura keluarga atau Pura *kawitan*.

Arahan deliniasi Kawasan Tempat Suci pada RTRW Kabupaten merupakan zona inti dan sebagian zona penyangga pada Kawasan Tempat Suci Pura *kahyangan jagat* dengan luasan minimal 0,25 (nol koma dua lima) hektare yang merupakan lokasi Pura beserta Kawasan tertentu di sekitarnya yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang tersepakati untuk dilindungi.

Di dalam Kawasan Perlindungan Setempat juga terdapat Kawasan Suci yang tidak tergambar dalam Rencana Pola Ruang, meliputi:

1. Kawasan Suci gunung mencakup kawasan dari lereng kaki gunung menuju ke puncak gunung meliputi:
 - a) Gunung Silangjana di Kecamatan Sukasada;
 - b) Gunung Lesung di Kecamatan Banjar;
 - c) Gunung Patas di Kecamatan Gerokgak;
 - d) Gunung Kutul di Kecamatan Busungbiu;
 - e) Gunung Banyuwedang di Kecamatan Gerokgak; dan
 - f) Gunung Prapat Agung di Kecamatan Gerogak.
2. Kawasan Suci danau, mencakup Danau Buyan di Kecamatan Sukasada dan Danau Tamblingan di Kecamatan Banjar;
3. Kawasan Suci campuhan mencakup seluruh pertemuan aliran dua buah sungai di Wilayah Kabupaten;
4. Kawasan Suci pantai mencakup pantai yang dimanfaatkan untuk kegiatan adat, kegiatan spiritual dan *melasti* pada pantai-pantai tertentu di Wilayah Kabupaten; dan
5. Kawasan Suci mata air mencakup tempat-tempat mata air yang difungsikan sebagai pengambilan air suci untuk melangsungkan kegiatan spiritual di Wilayah Kabupaten.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Delineasi Taman Wisata Alam Buyan-Tamblingan meliputi kawasan hutan dan perairan danau yaitu Danau Buyan dan Danau Tamblingan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kawasan hutan produksi” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Kawasan Pergaraman yang dimaksud merupakan kegiatan pergaraman rakyat pada wilayah pesisir. Kegiatan pergaraman di Wilayah daratan merupakan kegiatan pergaraman yang bercampur secara harmonis dengan Kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik” di Wilayah Kabupaten meliputi:

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak; dan
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Pamaron di Kecamatan Buleleng.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Peruntukan Industri” adalah Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Gerokgak yang deliniasi kawasannya meliputi sebagian Desa Patas, sebagian Desa Pengulon dan sebagian Desa Celukan Bawang.

Sedangkan pengembangan Kegiatan Industri di luar Kawasan Peruntukan Industri dapat dilakukan dengan luas maksimal 50 (lima puluh) hektare tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten Buleleng setelah mendapat kajian teknis dari instansi terkait serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pariwisata” adalah kawasan yang memiliki potensi DTW yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan

wisatawan dan memiliki atau berpotensi untuk pengembangan fasilitas pariwisata.

Sebaran Kawasan Pariwisata di Wilayah Kabupaten, terdapat di:

- b. Kecamatan Gerokgak yang meliputi Kawasan sekitar pantai Desa Pejarakan, Desa Sumberkima, Desa Pemuteran, Desa Banyupoh, dan Desa Penyabangan;
- c. Kecamatan Seririt yang meliputi Kawasan sekitar pantai Desa Kalisada, Desa Banjarasem, Desa Ume Anyar, Desa Lokapaksa, Desa Pengastulan, Kelurahan Seririt, Desa Sulanyah, Desa Tanguwisia, dan Desa Kalianget;
- d. Kecamatan Banjar yang meliputi:
 - a. Kawasan sekitar pantai Desa Banjar, Desa Dencarik, Desa Temukus, dan Desa Kaliasem; dan
 - b. Kawasan sekitar lembah Desa Kaliasem, Desa Kayuputih, Desa Pedawa, Desa Gobleg, Desa Munduk, dan Desa Gesing.
- e. Kecamatan Busungbiu yang meliputi Kawasan sekitar lembah Desa Umejero;
- f. Kecamatan Buleleng yang meliputi Kawasan sekitar pantai Desa Kalibukbuk, Desa Anturan, Desa Tukadmungga, Desa Pemaron, Desa Baktiseraga, Kelurahan Banyuasri, Kelurahan Kaliuntu, Kelurahan Kampung Anyar, Kelurahan Kampung Bugis, Kelurahan Banyuning, dan Kelurahan Penarukan;
- g. Kecamatan Sukasada yang meliputi Kawasan sekitar lembah Desa Selat, Desa Panji Anom, Desa Panji, Desa Wanagiri, Desa Pancasari, dan Desa Pegayaman;
- h. Kecamatan Kubutambahan yang meliputi Kawasan sekitar pantai Desa Kubutambahan dan Desa Bukti; dan
- i. Kecamatan Tejakula yang meliputi Kawasan sekitar pantai Desa Pacung, Desa Sembiran, Desa Julah, Desa Bondalem, Desa Tejakula, Desa Les, Desa Penuktukan, Desa Sambirenteng, dan Desa Tembok.

Kawasan Pariwisata di Wilayah Kabupaten adalah untuk mendukung konsep perwilayahan pembangunan kepariwisataan Bali pada Destinasi Pariwisata Daerah Bali Utara didukung beberapa Kawasan Strategis tematik pariwisata dalam bentuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, Kawasan Pengembangan Terpadu Daerah, Desa Wisata yang diintegrasikan dengan kawasan peruntukan lainnya secara terpadu termasuk sebaran DTW yang *overlay* secara harmonis di Wilayah Kabupaten.

DTW di Wilayah Kabupaten meliputi DTW alam, DTW budaya dan DTW buatan yang dapat berupa Kawasan, hamparan, koridor, Wilayah desa atau kelurahan, massa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya dapat berada pada Kawasan Pariwisata atau di luar Kawasan Pariwisata maupun bercampur secara harmonis dengan Kawasan peruntukan lainnya tersebar di Wilayah Kabupaten.

Potensi DTW yang terdapat di Wilayah Kabupaten meliputi:

1. DTW Alam yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Gerokgak, meliputi:
 - Taman Nasional Bali Barat di Desa Sumber Klampok;
 - Taman Laut Pulau Menjangan di Desa Sumber Klampok;
 - Air Panas Banyuwedang di Desa Pejarakan; dan

- Air Terjun Pengumbahan di Desa Pemuteran.
- b. Kecamatan Busungbiu, meliputi:
 - *Rice Field Terrace* Umajero di Desa Umejero; dan
 - *Rice Field Terrace* Kekeran di Desa Kekeran.
- c. Kecamatan Banjar, meliputi:
 - Air Panas Banjar di Desa Banjar;
 - Air Terjun Melanting di Desa Munduk;
 - Danau Tamblingan di Desa Munduk;
 - Perkebunan Anggur Dencarik di Desa Dencarik; dan
 - Air Terjun Singsing di Desa Temukus.
- d. Kecamatan Sukasada, meliputi:
 - Danau Buyan di Desa Pancasari;
 - Air Terjun Banyumala di Desa Wanagiri;
 - *Monkey Forrest* Wanagiri di Desa Wanagiri;
 - Air Terjun Gitgit di Desa Gitgit;
 - Air Terjun Bertingkat/ *Multitier Waterfall* di Desa Gitgit;
 - Air Colek Pamor di Desa Gitgit;
 - Air Terjun Campuhan/ *Twin Waterfall* di Desa Gitgit;
 - Air Terjun Jembong di Desa Ambengan;
 - Air Terjun Pucuk di Desa Sambangan;
 - Air Terjun Kroya di Desa Sambangan;
 - Air Terjun Kembar di Desa Sambangan;
 - Air Terjun Aling-aling di Desa Sambangan;
 - Hutan Raya Selat di Desa Selat;
 - Pemandian Sungai Abasan di Desa Panji Anom;
 - Bali *Sport* Canyoning di Desa Desa Gitgit; dan
 - Air Terjun Cinta di Desa Wanagiri.
- e. Kecamatan Buleleng, meliputi:
 - Pantai Lovina di Desa Kalibukbuk; dan
 - Pantai Penimbangan di Desa Baktiseraga.
- f. Kecamatan Sawan, meliputi:
 - Pantai Kerobokan di Desa Kerobokan;
 - Air Terjun Tadah Hujan Campur Rasa di Desa Menyali;
 - Air Terjun Sekumpul di Desa Sekumpul;
 - Air Terjun Bengbengan di Desa Lemukih;
 - Air Terjun Fiji di Desa Lemukih;
 - Air Terjun Bukit Lalang di Desa Lemukih;
 - Air Terjun Yeh Mampeh Lemukih di Desa Lemukih;
 - Air Terjun Ikut Sampidi di Desa Lemukih;
 - Air Terjun Teja di Desa Bebetin; dan
 - Pemandian Manuksesa di Desa Bebetin.
- g. Kecamatan Kubutambahan, meliputi:
 - Desa Tua Bulian di Desa Bulian;
 - Bukit Teletubbies di Desa Kubutambahan; dan
 - Air Terjun Carat di Desa Tamblang.
- h. Kecamatan Tejakula, meliputi:
 - Air Terjun Yeh Mampeh Les di Desa Les;
 - Taman Laut Desa Les di Desa Les; dan
 - Taman Segara Desa Penuktukan di Desa Penuktukan.
- 2. DTW Budaya/Sejarah yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Gerokgak, meliputi:
 - Pura Jaya Prana di Desa Sumberkelompok;

- Lingkungan Pura Pulaki dan Pesanakannya di Desa Banyupoh;
 - Pura Batu Kursi di Desa Pemuteran; dan
 - Lingkungan Pura Taman Kelentingsari di Desa Sumber Klampok.
- b. Kecamatan Seririt berupa Linggam Ciwa di Desa Unggahan.
 - c. Kecamatan Banjar, meliputi:
 - Brahma Wihara Arama di Desa Banjar Tegeha;
 - Desa Tua Sidatapa di Desa Sidatapa;
 - Desa Tua Pedawa di Desa Pedawa;
 - Desa Tua Tigawasa di Desa Tigawasa;
 - Desa Cempaga di Desa Cempaga; dan
 - Desa Tua Banyuseri di Desa Banyuseri.
 - d. Kecamatan Sukasada, meliputi:
 - Tugu Bhuana Kerta di Desa Panji;
 - Perang Prakpak di Desa Padangbulia; dan
 - Perang Gebeg di Desa Padangbulia.
 - e. Kecamatan Buleleng, meliputi:
 - Tugu Singa Ambara Raja di Kelurahan Paket Agung;
 - Gedong Kertya di Kelurahan Paket Agung;
 - Museum Buleleng di Kelurahan Paket Agung;
 - Eks Pelabuhan Buleleng di Kelurahan Kampung Bugis;
 - Puri Buleleng di Kelurahan Liligundi;
 - Puri Kanginan di Kelurahan Kendran; dan
 - Situs Budha di Desa Kalibukbuk.
 - f. Kecamatan Sawan, meliputi:
 - Lingkungan Pura Beji di Desa Sangsit;
 - Lingkungan Pura Dalem Sangsit di Desa Sangsit; dan
 - Lingkungan Pura Dalem Jagaraga di Desa Jagaraga.
 - g. Kecamatan Kubutambahan, meliputi:
 - Lingkungan Pura Meduwe Karang di Desa Kubutambahan; dan
 - Lingkungan Pura Puncak Sinunggal di Desa Tajun.
 - h. Kecamatan Tejakula, meliputi:
 - Lingkungan Pura Ponjok Batu di Desa Pacung;
 - Desa Tua Sembiran di Desa Sembiran; dan
 - Desa Tua Julah di Desa Julah.
3. DTW Buatan yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Gerokgak berupa Bendungan Gerokgak di Desa Gerokgak;
 - b. Kecamatan Seririt, meliputi:
 - Bendungan Titab di Desa Ularan; dan
 - *Grand Surya Water Park* di Kelurahan Seririt.
 - c. Kecamatan Sawan, meliputi:
 - Bendungan Tamblang; dan
 - Monumen Perang Jagaraga di Desa Jagaraga.
 - d. Kecamatan Banjar, meliputi:
 - *Krisna Funtastic Land* di Desa Temukus; dan
 - *Krisna Water Sport* di Desa Temukus.
 - e. Kecamatan Sukasada, meliputi:
 - *Krisna Adventure* di Desa Sambangan;
 - Monumen Tri Yuda Sakti di Kelurahan Sukasada;
 - Kolam Renang Silangjana di Desa Silangjana; dan
 - *DTW Bali Park* Dasong di Desa Pancasari.

- f. Kecamatan Kubutambahan berupa Kolam Renang Air Sanih di Desa Bukti.
- 4. Desa Wisata terdapat di:
 - a. Kecamatan Sukasada meliputi:
 - Desa Ambengan;
 - Desa Pancasari; dan
 - Desa Gitgit.
 - b. Kecamatan Tejakula meliputi:
 - Desa Sembiran;
 - Desa Julah; dan
 - Desa Pacung.
 - c. Kecamatan Banjar meliputi:
 - Desa Munduk;
 - Desa Gesing;
 - Desa Pedawa;
 - Desa Tigawasa;
 - Desa Cempaga;
 - Desa Banyuseri; dan
 - Desa Banjar.
 - d. Kecamatan Gerokgak yaitu Desa Pemuteran;
 - e. Kecamatan Sawan, meliputi:
 - Desa Bebetin;
 - Desa Lemukih;
 - Desa Sekumpul;
 - Desa Menyali;
 - Desa Sangsit;
 - Desa Jagaraga; dan
 - Desa Sawan.
 - f. Kecamatan Buleleng yaitu Desa Paket Agung.

Kawasan Pariwisata, pusat-pusat KSPD, KSPN, dan DTW terintegrasi dengan alokasi ruang zona pariwisata dan DTW pada wilayah perairan pesisir Provinsi yang berdampingan pada area Kawasan peruntukan pariwisata pada Wilayah Kabupaten.

Pasal 47

Ayat (1)

Kawasan Permukiman mencakup fungsi kawasan untuk lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan sesuai karakter tiap Kawasan Permukiman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan “Kawasan Transportasi” adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional, terdapat di:

- a. Kecamatan Gerokgak, meliputi:
 - a) fasilitas darat Pelabuhan Celukan Bawang; dan
 - b) Bandar Udara Khusus Letkol Wisnu.
- b. Kecamatan Sawan berupa fasilitas darat Pelabuhan Sangsit.
- c. Kecamatan Buleleng, meliputi:
 - a) fasilitas darat Pelabuhan Buleleng;
 - b) Terminal Barang Baktiseraga;
 - c) Terminal Penumpang Banyuasri; dan
 - d) Terminal Penumpang Penarukan.
- d. Kecamatan Sukasada berupa Terminal Penumpang Sukasada.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud “Kawasan Perkotaan Singaraja” adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan deliniasi Kawasannya terdapat di:

1. Kecamatan Buleleng yang meliputi Kelurahan Kaliuntu, Kelurahan Kampung Anyar, Kelurahan Kampung Bugis, Kelurahan Kampung Kajanan, Kelurahan Banjar Bali, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Banjar Jawa, Kelurahan Astina, Kelurahan Banjar Tegal, Kelurahan Kendran, Kelurahan Kampung Singaraja, Kelurahan Paket Agung, Kelurahan Liligundi, Kelurahan Beratan, Kelurahan Banyuning, Kelurahan Penarukan, Desa Jinengdalem, Kelurahan Banyuasri, dan Desa Baktiseraga;
2. Kecamatan Sawan yang meliputi Desa Kerobokan; dan
3. Kecamatan Sukasada yang meliputi: Desa Sambangan, Desa Panji dan Kelurahan Sukasada.

Angka 2

Yang dimaksud “Kawasan Perkotaan Seririt” adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan deliniasi Kawasannya terdapat di Kecamatan Seririt yang meliputi: Desa Tangguwisia, Desa Sulanyah, Desa Bubunan, Desa Pengastulan, Kelurahan Seririt, Desa Patemon, Desa Lokapaksa, dan Desa Umeanyar.

Angka 3

Yang dimaksud “Kawasan Perkotaan Gerokgak” adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan dengan deliniasi Kawasannya terdapat di Kecamatan Gerokgak yang meliputi: sebagian Desa Banyupoh, sebagian Desa Gerokgak, sebagian Desa Musi, sebagian Desa Patas, sebagian Desa Penjabangan, dan sebagian Desa Sanggalangit.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud “Kawasan strategis pariwisata Kabupaten Kawasan Batuampar dan sekitarnya” adalah bagian dari Kawasan Strategis Provinsi KSPD Batuampar dengan deliniasi kawasan terdapat di Kecamatan Gerokgak yang meliputi: sebagian Desa Pejarakan, sebagian Desa Sumberkima, sebagian Desa Pemuteran, sebagian Desa Banyupoh, dan sebagian Desa Penjabangan.

Angka 2

Yang dimaksud “Kawasan strategis pariwisata Kabupaten Kawasan Kalibukbuk dan sekitarnya” adalah bagian dari Kawasan Strategis Provinsi KSPD Kalibukbuk dengan deliniasi kawasan terdapat di:

1. Kecamatan Banjar yang meliputi: sebagian Desa Temukus, sebagian Desa Tigawasa, dan sebagian Desa Kaliasem; dan
2. Kecamatan Buleleng yang meliputi: Desa Kalibukbuk, Desa Anturan, Desa Tukad Mungga, dan Desa Pamaron.

Angka 3

Yang dimaksud “Kawasan strategis pariwisata Kabupaten Kawasan Air Sanih dan sekitarnya” adalah bagian dari Kawasan Strategis Provinsi KSPD Air Sanih dengan deliniasi kawasan terdapat di:

1. Kecamatan Kubutambahan yang meliputi: sebagian Desa Bukti dan sebagian Desa Kubutambahan; dan
2. Kecamatan Tejakula yang meliputi sebagian Desa Pacung.

Angka 4

Yang dimaksud “Kawasan strategis pariwisata Kabupaten Kawasan Pancasari dan sekitarnya” adalah bagian dari Kawasan Strategis Provinsi KSPD Khusus Bedugul – Pancasari dengan deliniasi kawasan terdapat di:

1. Kecamatan Sukasada yang meliputi sebagian Desa Wanagiri dan sebagian Desa Pancasari;

2. Kecamatan Banjar yang meliputi Desa Gobleg, Desa Munduk, Desa Gesing, dan sebagian Desa Pedawa; dan
3. Kecamatan Busungbiu yang meliputi Desa Umejero.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud “Kawasan pengembangan terpadu Batuampar dan sekitarnya” adalah kawasan pengembangan terpadu di Wilayah Kabupaten dengan deliniasi kawasan terdapat di Kecamatan Gerokgak yang meliputi sebagian Desa Sumber Klampok, sebagian Desa Pejarakan, sebagian Desa Pemuteran dan sebagian Desa Sumberkima.

Angka 2

Yang dimaksud “Kawasan pengembangan terpadu Celukan Bawang dan sekitarnya” adalah bagian dari Kawasan Strategis Provinsi KPTD Kawasan Celukan Bawang dan sekitarnya dengan deliniasi kawasan terdapat di Kecamatan Gerokgak yang meliputi sebagian Desa Patas, sebagian Desa Pengulon, sebagian Desa Celukan Bawang, dan sebagian Desa Tinga-Tinga.

Angka 3

Yang dimaksud “Kawasan pengembangan terpadu Kubutambahan dan sekitarnya” adalah bagian dari Kawasan Strategis Provinsi KPTD Kawasan Kubutambahan dengan deliniasi kawasan terdapat di:

1. Kecamatan Sawan yang meliputi sebagian Desa Sangsit, sebagian Desa Giri Emas, dan sebagian Desa Bungkulan; dan
2. Kecamatan Kubutambahan yang meliputi sebagian Desa Kubutambahan.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Deliniasi kawasan desa tua tradisional di Kecamatan Tejakula meliputi: Desa Julah dan Desa Sembiran.

Deliniasi kawasan desa tua tradisional di Kecamatan Banjar meliputi: Desa Sidetapa, Desa Cempaga, Desa Tigawasa, Desa Pedawa, dan Desa Banyuseri.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “Kawasan Danau Buyan – Tamblingan dan sekitarnya” adalah bagian dari Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Danau Beratan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan dan sekitarnya dengan deliniasi kawasan terdapat di:

1. Kecamatan Banjar yang meliputi sebagian Desa Munduk dan sebagian Desa Gobleg; dan
2. Kecamatan Sukasada yang meliputi sebagian Desa Pancasari.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Kawasan dengan fungsi strategis di sekitarnya” adalah Kawasan Strategis Kabupaten yang letaknya berdampingan dengan Kawasan Perkotaan Gerokgak, meliputi:

1. Kawasan strategis pariwisata Kabupaten Kawasan Batuampar dan sekitarnya;
2. Kawasan pengembangan terpadu Kawasan Batuampar dan sekitarnya; dan
3. Kawasan Celukan Bawang dan sekitarnya yang terdapat di Kecamatan Gerokgak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan berusaha” adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang memerlukan perizinan berusaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan non berusaha” adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan perizinan berusaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang bersifat strategis nasional” adalah kebijakan Pemerintah Pusat terkait suatu atau beberapa kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, serta mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan negara.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan” adalah rencana terpadu yang disusun dengan menyelaraskan indikasi program utama RTR dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan” adalah rencana terpadu yang merupakan turunan dari SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan yang disusun untuk menghasilkan prioritas program pemanfaatan ruang.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)” adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)” adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Batasan intensitas pemanfaatan ruang ditentukan dengan KWT, KDB, KLB dan KDH.

Khusus untuk KWT dan KDB, tipologi intensitasnya sebagai berikut :

1. KWT sangat rendah : 0-5%
2. KWT rendah : >5-30%
3. KWT sedang : >30-60%
4. KWT tinggi : >60-80%
5. KWT sangat tinggi : >80%
6. KDB sangat rendah : 0-10%
7. KDB rendah : >10-30%
8. KDB sedang : >30-60%
9. KDB tinggi : >60-80%
10. KDB sangat tinggi : >80%

Angka 2

Yang dimaksud dengan ketinggian bangunan paling tinggi 15 meter dari permukaan tanah adalah tinggi bangunan yang diukur dari permukaan tanah tempat bangunan didirikan sampai dengan perpotongan bidang tegak struktur bangunan dan bidang miring atap bangunan ke arah vertikal, serta pembatasan memanfaatkan ruang di atas bidang perpotongan tersebut untuk melakukan kegiatan yang bersifat permanen.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan kegiatan perlindungan dan pelestarian alam termasuk didalamnya kegiatan konservasi, reboisasi dan rehabilitasi.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan kegiatan pengamanan sungai, danau, sempadan, daerah tangkapan air, dan cekungan air tanah termasuk didalamnya kegiatan pengerukan sedimentasi atau normalisasi dan pemeliharaan badan air.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 74

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Terkait kegiatan pariwisata diperbolehkan bersyarat dengan mempertimbangkan kapasitas wisata yang diatur berdasarkan luas Kawasan dan jumlah satwa yang dilindungi, sehingga jumlah pengunjung yang datang tidak mengganggu habitat satwa dan siklus hidupnya.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud kegiatan yang dapat merusak fungsi Kawasan Suaka Alam meliputi: perburuan satwa, memasukkan tumbuhan dan satwa bukan endemik, memotong, merusak, mengambil, menebang dan memusnahkan tumbuhan dan satwa endemik yang ada, mengubah bentang alam yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, keagamaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Huruf a

Yang dimaksud “Kawasan efektif pariwisata” merupakan arahan lokasi peruntukan usaha penyediaan akomodasi beserta fasilitas pendukung lainnya sesuai potensi, daya dukung, dan daya tampung kawasan yang dapat dikelola sebagai kawasan pariwisata tertutup, kawasan pariwisata terbuka, maupun kombinasi keduanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Objek Kawasan Cagar Budaya meliputi:

- a. Kawasan warisan budaya lansekap budaya *Subak* dan Pura Catur Angga Batukaru dan sekitarnya, termasuk di dalamnya TWA Buyan-Tamblingan dan Kawasan Cagar Alam Gunung Batukau di sebagian Desa Gobleg, sebagian Desa Munduk, sebagian Desa Gesing, dan sebagian Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada;
- b. Bangunan dan benda cagar budaya, meliputi:
 - a) Pura Meduwe Karang di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan;
 - b) Pura Beji Sangsit di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan;
 - c) Pura Sang Hyang Kedulu di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula;
 - d) Pura Hyang Dalam di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula;
 - e) Pura Ngudu di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula;
 - f) Pura Suksuk di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula;
 - g) Pura Pelisan di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula;
 - h) Pura Janggotan di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula;
 - i) Pura Sang Hyang Sakti di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula;
 - j) Pura Ratu Ngurah Dijaba di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula;
 - k) Pura Kayehan Kangin di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula;
 - l) Pura Tegal Angin di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula;
 - m) Pura Dukuh di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula;
 - n) Pura Melaka di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula;
 - o) Pura Jampurana di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula;
 - p) Pura Pendem di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula;
 - q) Pura Pintu di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula;
 - r) Pura Empu di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula; dan
 - s) Pura Sang Hyang Teguh di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula.

Ayat (15)

Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud adalah Kawasan Pertambangan Batuan yang memiliki potensi terdapat di:

1. Desa Banjarasem, Desa Ume Anyar, Desa Pangkung Paruk, Desa Lokapaksa di Kecamatan Seririt;
2. Desa Patas dan Desa Musi di Kecamatan Gerokgak;
3. Desa Pacung dan Desa Julah di Kecamatan Tejakula; dan
4. Desa Tamblang di Kecamatan Kubutambahan.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum”, adalah:

1. menutup akses ke pesisir sungai danau, waduk, beji dan sumber daya alam serta prasarana publik;
2. menutup akses ke sumber mata air;
3. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
4. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
5. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.


Pasal 109

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 4


LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR...TAHUN 2024
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024 - 2044

PETA WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN




LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR...TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN




LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR...TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PELAYANAN



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR...TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024 - 2044

JALAN KOLEKTOR PRIMER

No.	Nama Jalan	Fungsi Jalan
1	Jln. DR. Sutomo (Singaraja)	Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1)
2	Bts. Kota Singaraja – Kubutambahan	Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1)
3	Jln. Diponegoro – Jln. Airlangga – Jln. Surapati – Jln. WR. Supratman (Singaraja)	Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1)
4	Imam Bonjol (Singaraja)	Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1)
5	Kubutambahan – Km 124 Dps (Bon Dalem/Ds. Tembok)	Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1)
6	Baturanyar – Tajun – Kubutambahan	Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2)
7	Pupuan – Seririt	Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2)
8	Gempol – Banyuning – Penarukan (Sgr)	Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2)
9	Jln. Gajahmada (Singaraja)	Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2)
10	Pupuan – Pekutatan	Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2)
11	Celukan Bawang – Pelabuhan	Jalan Kolektor Primer 3 (JKP-3)
12	Wanagiri – Munduk – Mayong	Jalan Kolektor Primer 3 (JKP-3)
13	Simp. Lateng – Madenan – Bondalem	Jalan Kolektor Primer 3 (JKP-3)
14	Surabrata – Blatungan – Kemoning	Jalan Kolektor Primer 3 (JKP-3)
15	SP3. JN. Celukan Bawang – SP3. JN. Tinga-Tinga	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
16	SP4. JN. Sangsit – Pelabuhan	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)

No.	Nama Jalan	Fungsi Jalan
17	Pegayaman – Wanagiri	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
18	Jalan Akses Pelabuhan Laut Celukan Bawang	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
19	Jalan Akses Pantai Banyuwedang	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
20	Jalan Akses Pelabuhan Pegametan	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
21	Jalan Akses Pura Melanting Pulaki	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
22	Jln. R. Suprpto (Seririt)	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
23	Jln. Udayana	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
24	Jalan Telaga – Sepang	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
25	Jalan Asah Gobleg – Banjar	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
26	Jalan Bubunan – Banjar – Dencarik/Tigawasa	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
27	Jalan Kalibukbuk – Anturan – Panji – Sangket	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
28	Jalan Bunga Pertiwi Seririt	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
29	Jalan Anturan – Gobleg	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
30	Jalan Panji – Gobleg	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
31	Jalan Pegayaman – Bontihing – Tamblang	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
32	Jalan Jagaraga – Sudaji – Sawan	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
33	Jalan Sembiran – Tajun	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
34	SP3. JN. Kayu Putih – SP3. JN. Gesing	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
35	SP3. JN. Musi – SP3. JN. Musi (Jalan Lingkar Gerokgak)	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
36	SP3. JN. Tukad Sumaga – SP3. JN. Brongbong	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)

No.	Nama Jalan	Fungsi Jalan
37	Jalan Temukus – Kaliasem	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
38	Jalan Kaliasem – Tigawasa – Gobleg	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
39	SP3. JN. Pemaron – Pelabuhan Pemaron	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
40	Jalan Kubutambahan – Bulian – Tamblang	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
41	SP3. JN. Pacung – Tajun (Bd. Alas Sari)	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
42	SP3. JN. Gerokgak – Bendungan Gerokgak	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
43	Jalan Bulian – Tajun	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
44	Jln Pahlawan	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
45	Jln Sudirman	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
46	SP5. JN. Kalibukbuk – Pantai Ketapang Lovina	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
47	SP3. Tukad Sumaga – Dusun Gandongan	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
48	Celukan Bawang – Pelabuhan Berombong	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
49	SP3. JN. Tejakula – Pelelangan Ikan	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
50	Jalan Lingkar Celukan Bawang	Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
51	Jalan Akses Pelabuhan Sangsit	Rencana
52	Jalan Simpang Tamblingan – Simpang Pujungan	Pengembangan Eksisting
53	Jalan Pacung – Madenan	Pengembangan Eksisting
54	Jalan Celukan Bawang – Seririt	Rencana
55	Jalan Seririt – Singaraja – Kubutambahan	Rencana
56	Jalan Baturiti – Candikuning – Pancasari	Pengembangan Eksisting

No.	Nama Jalan	Fungsi Jalan
57	Jalan Lingkar Tejakula	Rencana
58	Jalan Lingkar Turyapada	Rencana
59	Jalan Alternatif/ <i>Shortcut</i> Jalan Nasional (7A, B, C)	Pengembangan Eksisting
60	Jalan Alternatif/ <i>Shortcut</i> Jalan Nasional (7D, E)	Pengembangan Eksisting
61	Jalan Alternatif/ <i>Shortcut</i> Jalan Nasional (7D, E)	Rencana
62	Jalan Alternatif/ <i>Shortcut</i> Jalan Nasional (7E)	Pengembangan Eksisting
63	Jalan Alternatif/ <i>Shortcut</i> Jalan Nasional (7E)	Rencana
64	Jalan Alternatif/ <i>Shortcut</i> Jalan Nasional (8)	Pengembangan Eksisting
65	Jalan Alternatif/ <i>Shortcut</i> Jalan Nasional (9, 10)	Rencana
66	Jalan Alternatif/ <i>Shortcut</i> Jalan Nasional (11, 12)	Rencana

Pj. BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR...TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024 - 2044

JALAN LOKAL PRIMER DAN JALAN LOKAL SEKUNDER KABUPATEN

I. JALAN LOKAL PRIMER KABUPATEN

- | | |
|--|--|
| 1. SP3.JN. Banjar Asem - Pangkung Paruk (BD. Labda Sari) | 86. SP3.JN. Pancasari - BD. Dasong |
| 2. Ularan - Unggahan - Telaga | 87. SP3.JN. Bukti (Jln. Merak) - Tunjung (BD. Tonggak) |
| 3. Sembiran - Batas Kabupaten Bangli (Desa Satra) | 88. SP3.JN. Pacung - SP3.JN. Palud |
| 4. SP3.JP. Kekeran - Pelapuan | 89. Gesing (BD. Waru) - Umejero (BD. Cemara) |
| 5. SP3.JP. Kedis - Bengkel | 90. Kalibukbuk (BD. Celuk Buluh) - Selat (BD. Selat) |
| 6. SP3. JP. Kayu Putih - Banyuatis | 91. SP3.JN. Bukti (BD. Sanih) - BD. Bukti |
| 7. SP3.JP. Mayong - Munduk Bestala | 92. SP3.JN. Patas - Pantai (BD. Yeh Biu) |
| 8. Seririt - Pengastulan | 93. SP3.JN. Sanggalangit - Pura Segara |
| 9. SP3.JN. Tukad Mungga- Tukad Mungga | 94. SP3.JN. Tembok (BD. Tembok) - BD. Dadap Tebel |
| 10. SP3.JN. Pamaron - Pamaron (BD. Pamaron) | 95. Banyupoh (BD. Kerta Kawat) - Pura Melanting |
| 11. SP3.JN. Padangbulia - Sari Mekar | 96. Tunjung (BD. Tonggak) - BD. Penulisan |
| 12. SP3.JN. Ambengan - BD. Pebantenan | 97. SP3. Jn. Pumahan - Pegayaman - Pegadungan |
| 13. Sekumpul - Galungan | 98. SP3. Jn. Tukad Sumaga - Tukad Sumaga |
| 14. SP3.JN. Banyupoh - Pura Belatung | 99. Jalan Kabupaten |
| 15. Sambangan (BD. Sambangan) - Panji | 100. Lokapaksa-Kembang Tebel |
| 16. SP3.JP. Wanagiri - BD. Asah Panji | 101. SP3. Kalang Anyar - Kalang Anyar |
| 17. SP3.JN. Pejarakan - BD. Banyuwedang - Pantai | 102. Lokapaksa-Ularan |
| 18. SP3.JN. Banjar Asem - Kalisada - Pantai | 103. SP3. Patemon - Kuburan-Sp3. JP. Bubunan |
| 19. SP3.JP. Mayong - Banyuseri | 104. Tangguwisia - SP3. Tangguwisia |

20. Sp4. JN. Pasar Seririt - Petemon
21. SP3.JP. Banyuatis - Bengkel
22. Sp4. JN. Kalianget - Pantai
23. Sp4. JN. Banjar - Pantai
24. Banjar - Dencarik
25. Dencarik - Cempaga
26. SP3.JN. Temukus (BD. Bingin Banjar) - Pedawa (BD. Ingsakan)
27. Kalibukbuk - Kaliasem
28. SP3.JN. Kalibukbuk - BD. Celuk Buluh
29. SP3.JN. Pancasari - BD. Dasong
30. SP3.JN. Bungkulan - Pantai (BD. Kubu Kelod)
31. Poh Bergong (BD. Poh) - Alas Angker (Bd. Pumahan)
32. Sp4. JN. Sangsit - Suwug
33. SP3.JN. Bungkulan - Jagaraga
34. SP3.JP. Tamblang - Bila Tua
35. SP3.JP. Madenan - Sangambu - Batas Kab. Bangli
36. SP3.JN. Tembok (BD. Tembok) - BD. Dapdap Tebel
37. Tigawasa - Cempaga
38. SP3.JN. Bondalem - Pantai
39. SP3. Sambirenteng - Sambirenteng
40. Petandakan - Pegadungan (BD. Sudamiu)
41. SP3.JN. Tembok (BD. Sembung) - BD. Dapdap Tebel
42. SP3.JN. Penuktukan - Pantai
43. SP3.JN. Tinga-Tinga - BD. Merta Sari
44. Madenan - Batas Kab. Bangli (Desa Kutuh)
45. SP3.JN. Bukti - Tunjung
46. Tamblang - Tangkid

105. Mayong-Bestala
106. SP3. JN. Nyung Sangiang - Nyung Sangiang
107. SP3. Tigawasa - Ume Sendi - Bingin Banjar
108. SP3. Bingin Banjar-Tigawasa
109. Tigawasa - Ingsakan
110. Asah Munduk - Cempaga
111. SP3. Kaliasem-Sinalud - Kayu Putih
112. SP3. Munduk Kencarum-Sinalud
113. SP3. Kalibukbuk-Kayu Putih
114. Jalan Lila Cita I
115. SP3. Jn. Anturan - Anturan
116. SP3. Gitgit - Wanagiri
117. Bhuana Kerta-Banjar Anyar
118. Jln. Yudistira
119. SP3. Jn. Pumahan - Pegayaman - Pegadungan
120. SP3. Nangka-Nangka
121. Petandakan-Nagasepaha
122. Jineng Dalem - Penglatan (BD. Sanih)
123. SP3. Jineng Dalem-Poh Pendem
124. Jalan Pulau Nusa Penida
125. Tukad Bakah - Kedis
126. SP3. Tabog - Gobleg
127. Jalan Melingkar - Busungbiu
128. Jalan Lokal Primer
129. SP3. Ringdikit - Banjar Kawan
130. Sanggalangit - Pemandian
131. SP3. Penarukan - Pendem

47. Jp. Tamblang - Bulian
48. Tamblang (BD. Kaja Kauh) - BD. Kelod Kauh
49. Sinabun - Sangsit
50. SP3.JN. Lokapaksa - Pantai
51. SP3.JN. Patas -Tugu Pahlawan
52. Banjar (BD. Munduk) - Mayong (BD. Bade)
53. Gunung Sari - Pelapuan
54. Ringdikit - Petemon
55. SP3.JN. Kalibukbuk - Pantai (Barat Pasar Kalibukbuk)
56. SP3.JP. Pucak Sari (BD. Tegal Asih) - SP3.JP.BD. Beteng
57. Pucak Sari - Sepang (BD. Dayang)
58. Kaliasem - Tigawasa (BD. Congkang)
59. SP3.JN. Pengulon (BD. Munduk Sari) - SP3.JN. Pengulon (Banjar Dinas Pengulon)
60. SP3.JN. Pejarakan - Pantai
61. SP3.JN. Sumberkima (BD. Tegal Sari) - Pejarakan
62. SP3.JN. Sanggalangit - Gerokgak (BD. Taman Sari)
63. SP3.JN. Tembok (BD. Sembung) - BD. Ngis
64. Bingin Banjah - Kaliasem
65. SP3.JN. Sukasada (Lingkungan Bantang) - Sambangan - Cengana
66. LC. Baktiseraga
67. SP5. JN. Kalibukbuk - Pantai Ketapang Lovina (JKP-4)
68. SP3.JN. Anturan - Pantai Anturan
69. Bebetin (BD. Tabang) - Pakisan (BD. Samburni)
70. Kalibukbuk - Kaliasem
71. SP3.JN. Gitgit - SP3.JP. Wanagiri
72. SP3.JN. Tinga-Tinga - Pengulon
132. SP3. Tista - Juwuk Manis
133. Jln. Parkit
134. SP3. Tabog - Kayu Putih
135. Lokapaksa (BD.Sorga) - Ularan (BD. Ularan)
136. Prapatan - Pasar Seririt - Jalan Nasional (Jl. Udayana Seririt)
137. SP4. Pasar Seririt - Petemon
138. SP3. JN. Tukad Mungga - Tukad Mungga
139. Panji Anom (BD. Lebah Slung) - BD. Pancoran
140. Sari Mekar - Padang Keling
141. Bakung - Sari Mekar - Padang Bulia
142. Jalan Kepulauan Seribu
143. Jalan Pulau Irian
144. SP3. Penarukan - Pendem
145. Penarukan - Banjar Parat
146. Bebetin-Banjar Pendem
147. SP3. JN. Kubutambahan (BD.Penyusunan) - Bulian
148. Banjar Gentuh-Batas Kab. Bangli
149. SP3. Jp. Kutul - Pucak Sari - Sepang
150. Pemaron - Panji (Monumen Bhuana Kertha)
151. Tajun - Tajun
152. Sembiran - Bukit Seni
153. SP3. Padang Bulia - Dsn. Taman Sari - Nagasepaha
154. Bengkala - Bungkulan
155. SP3. Ularan - Telaga
156. SP4. JN. Sangsit - Pelabuhan (JKP-4)
157. SP3. Lokapaksa-Lokapaksa
158. Prapatan - Pasar Seririt - Jalan Nasional (Jl. Udayana Seririt)

- | | | | |
|-----|--|------|--|
| 73. | SP3. Tukad Sumaga - Dusun Gandongan (JKP-4) | 159. | Busungbiu - Pelapuan |
| 74. | Tukad Mungga - Tegal Linggah (BD. Munduk Kunci) | 160. | Menyali (Bd. Kanginan) - Bd. Bongkang |
| 75. | Banjar Tegeha - SMAN 2 Banjar | 161. | Banjar (Bd. Pegentengan) - Bd. Sekar |
| 76. | SP3.JN. Pamaron - Pura Penimbangan | 162. | Sp4. Jn. Dencarik - Pedawa (Bd. Desa) |
| 77. | Tukad Mungga - Anturan (BD. Kubu Anyar) | 163. | Gobleg - Bd. Asah Gobleg |
| 78. | Selat - Tegal Linggah | 164. | Jln. Gunung Lempuyang |
| 79. | SP3.JP. Tamblang - SMAN 1 Kubutambahan | 165. | Jln. Kresna |
| 80. | Tambakan - Batas Kab. Badung (Desa Belok Sidan) | 166. | Jln. Parikesit |
| 81. | SP3.JN. Seririt - Patemon | 167. | Jln. Wijaya Kusuma |
| 82. | Jln. Laksamana - Jln. Dewi Uma | 168. | Jln. Pulau Menjangan - Lingkungan Padangkeling |
| 83. | Anturan (BD. Munduk) - Selat (BD. Bulu Lada) | 169. | SP3. JN. Bukti (BD Sanih) - Bulian |
| 84. | SP3.JN. Banjar Asem - Pangkung Paruk (BD. Laba Sari) | | |
| 85. | SP3.JN. Kalibukbuk - BD. Celuk Buluh | | |

II. JALAN LOKAL SEKUNDER KABUPATEN

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Jl. Udayana Seririt | 96. SP4. JN. Liligundi - Sukasada (Bakung) |
| 2. Jln. Merak | 97. Jln. Gunung Batur |
| 3. Jln. Merpati | 98. Jln. Gunung Rinjani |
| 4. Jln. Pulau Sumba | 99. Jln. Pulau Kalimantan |
| 5. Jln. Kakatua | 100. Jln. Pulau Flores |
| 6. Jln. Tekukur | 101. Jln. Pulau Sulawesi |
| 7. Jln. Cendrawasih | 102. Jln. Pulau Nias |
| 8. Jln. Nuri | 103. Jln. Pulau Belitung |
| 9. Jln. Pulau Selayar | 104. Jalan Pulau Maluku |
| 10. Jln Kutilang | 105. Jln. Pulau Buton |
| 11. Jln. Kenari | 106. Jln. Pulau Komodo |
| 12. Jln. Gelatik | 107. Jln. Pulau Lombok |
| 13. Jln. Jalak | 108. Jln. Pulau Bali |
| 14. Jln. Rajawali | 109. Jln. Pulau Riau |
| 15. Jln. Jatayu | 110. Jln. Pulau Sumatera |
| 16. Jln. Kaswari | 111. Jln. Pulau Serangan |
| 17. Jln. Pulau Buru | 112. Jln. Kepulauan Natuna |
| 18. Jln. Manyar | 113. Jln. Kepulauan Aru |
| 19. Jln. Murai | 114. Jln. Kepulauan Ambon |
| 20. Jln. Pulau Irian | 115. Jln. Pulau Timor |
| 21. Jln. Sawo | 116. Jln. Pulau Menjangan |
| 22. Jln. Salak | 117. Jln. Lingga |
| 23. Jln. Jambu | 118. Jln. Samudera |
| 24. Jln. Menuh | 119. Jln. Mangga |
| 25. Jln. Manggis | 120. Jln. Pantai Asri |
| 26. Jln. Anggur | 121. Jln. Dewi Sartika Utara |
| 27. Jln. Rambutan | 122. Jln. Hasanuddin |
| 28. Jln. Pisang | 123. Jln. Letkol. Wisnu |
| 29. Jln. Angsoka | 124. Jln. Kapten Muka |

30. Jln. Melur
31. Jln. Dewi Sartika Selatan
32. Jln. Teleng
33. Jln. Tunjung
34. Jln. Kamboja
35. Jln. Cempaka
36. Jln. Ratna
37. Jln. Sedap Malam
38. Jln. Teratai
39. Jln. Pulau Obi
40. Jln. Tasbih
41. Jln. Islamic Center
42. Jln. Nusa Indah
43. Jln. Kecubung
44. Jln. Sahadewa
45. Jln. Nakula
46. Jln. Werkudara
47. Jln. Dewi Kunti
48. Jln. Parikesit
49. Jln. Gunung Semeru
50. SP3. Umeanyar - Umeanyar
51. Sp3. Umeanyar - Pantai
52. Lokapaksa - Bd. Gunung Ina
53. Sp4. Jn. Seririt - Petemon
54. SP3. Ringdikit - Banjar Kawan
55. SP3. Bingin Banjah-Tigawasa
56. SP3. Munduk Kencarum-Sinalud
57. SP3. Jn. Anturan-Pura Dalem
58. SP3. Jn. Pancasari - Pura Ulundanu
125. Jln. R.A. Kartini
126. Jln. Seroja
127. Jln. Patimura
128. Jln. Pulau Samosir
129. Jln. Sri Amertha
130. Jln. Pidada
131. Jln. Pulau Sugara
132. Jln. Rampai
133. Jln. Pulau Muna
134. Jln. Melati
135. Jln. Bekisar
136. Jln. Jalak Putih
137. LC. Banjar Jawa
138. Jln. Rajawali Seririt
139. Jln. Mayor Metra - Kuburan Beratan
140. Jln. Bisma
141. Timur Kantor DPRD - Kelurahan Paket Agung
142. Jln. Wibisana
143. Jln. Gunung Agung
144. Pangkung Paruk – Tukad Sumaga
145. Sp3. Jn. Banjar Asem - Pangkung Paruk (Bd. Laba Sari)
146. Pangkung Paruk – Setra
147. SP3. Yeh Anakan - Rajatama
148. SP3. Kalibukbuk-Kayu Putih
149. Jln. Lila Cita II
150. Jalan Cendrawasih - Kalibukbuk
151. Panji - Dauh Margi-Komplek Desa Panji - Batas Pamaron
152. Jalan Mayor Metra - Kantor Upp. Pertanian
153. Padangbulia - SMPN 3 sukasada

- | | |
|---|--|
| 59. Jalan Gunung Batukaru | 154. SP3. Pengelatan - Banyuning Selatan |
| 60. Kubutambahan - Banjar Kangin | 155. Lemukih-Banjar Nangka - Kayu Nyengklok |
| 61. Sanih-Jalan Merta Sari | 156. Munduk - Parkir Pura Gubug |
| 62. Madenan (BD. Gentuh) - Batas Kab. Bangli (Desa Dausa) | 157. Jalan Pelabuhan Buleleng |
| 63. Sanggalangit - Pemandian | 158. Jln. Kesatrian |
| 64. Tukad Mungga - Tegal Linggah (BD. Munduk Kunci) | 159. Bungkulan-Pantai (Kubu Kelod) |
| 65. SP3. Penuktukan-Penuktukan | 160. SP3. Sambangan - Banjar Anyar |
| 66. Dusun Kedu - Tiyang Tali | 161. SP3. Jn. Les - Les |
| 67. Julah - Pantai | 162. Tejakula - Pura Segara |
| 68. Tejakula - Jl. Dewi Durga-Kuburan | 163. Bebetin - Dusun Tabang – Samburni |
| 69. Silangjana - Sudaji | 164. Banjar Tabang-Banjar Bingin - Pura Pule Bebetin |
| 70. Sudaji -Ganda Meru | 165. Sawan - Sudaji |
| 71. Sawan - Tabang | 166. Sawan - Dusun Celuk |
| 72. Bontihing - Banjar Kauhan | 167. SP3. Bengkala - Bengkala - Bila |
| 73. Menyali-Pura Praban | 168. Kerobokan - Segara |
| 74. SP3. Banyuning - Perumahan Asri Indah | 169. SP3. JN. Sangsit - Sangsit |
| 75. Jn. Girimas - Pura Empelan | 170. Kubutambahan - Pantai |
| 76. SP3. Jn. Pamaron - Pantai Puri Bagus | 171. Sangsit - Pura Dalem |
| 77. SP3. Jp. Kutul - Pucak Sari - Sepang | 172. Sepang Kelod - Pura Subak |
| 78. Patas - Banjar Renon | 173. Pangkung Paruk - Jalan Nakula |
| 79. Tista-Bongan Cina | 174. SP3. Bubunan - Tegal Bubunan |
| 80. Tukad Mungga - Dusun Gendongan | 175. Pemuteran - Sendang |
| 81. Banjar Asem-Bukit Lokapaksa | 176. SP3. Pejarakan - Pantai |
| 82. Tegal Lenge - Tpa | 177. Banyualit – Pantai |
| 83. Gerokgak - Pantai | 178. Bungkulan - Pura Yeh Lembu |
| 84. SP3. Lemaya-Lemaya | 179. Sinabun - Kuburan |
| 85. SP3. Banjar Anyar - Tiyang Tali | 180. Pakisan - Bontihing (Bd. Kanginan) |
| 86. Panji - Banjar Mandul | 181. Ambengan - Bd. Bukit Balu |
| 87. Suwug - Bd. Mayungan | 182. Jln. Pulau Batam (Penarukan) |

- | | | | |
|-----|--|------|---|
| 88. | Sp3. Jn. Sukasada - Lingkungan Sangket (Banjar Pugpug) | 183. | Bengkel - Umajero (Bd. Cemara) |
| 89. | Cempaga (Bd. Carot) - Dencarik | 184. | Banyuantis - Bd. Bolangan |
| 90. | Sp3. Jp. Munduk - Bd Tamblingan | 185. | Sp4. Jn. Seirit - Bubunan (Kuburan) |
| 91. | Tista - Bd. Bading Kayu (Pura Subak Abian) | 186. | Sp4. Jn. Dencarik – Pantai |
| 92. | Sp3. Jn. Tangguwisia - Pantai | 187. | Banjar - Bd. Yeh Panes |
| 93. | Sp4. Jn. Kalibukbuk - Kuburan | 188. | Sp3. Jn. Kalibukbuk - Bd. Kalibukbuk (Hotel Mas Lovina) |
| 94. | Sp3. Jp. Banyuning - Gang Walet (Banyuning) | 189. | Sp3. Jn. Kalibukbuk - Pantai Bd. Kalibukbuk |
| 95. | Jln. Pulau Komodo - Gang Aditya | | |

Pj. BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI




PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI




LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR...TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA




LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR...TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN



LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR...TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024 - 2044

PETA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN



LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH NOMOR...TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024 – 2044

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUN PERTAMA
DAN PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUN KEDUA

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
A. PENYUSUNAN DAN LEGALISASI PERDA RTRW		Kabupaten Buleleng	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						
B. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG										
B.1. PERWUJUDAN SISTEM PUSAT PERMUKIMAN										
1.	Penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan									
	1.1. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Seririt	Kecamatan Seririt	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						
	1.2. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Gerokgak	Kecamatan Gerokgak	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						
	1.3. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Celukan Bawang	Kecamatan Gerokgak	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						
	1.4. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Busungbiu	Kecamatan Busungbiu	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						
	1.5. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Banjar	Kecamatan Banjar	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						
	1.6. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Kalibukbuk	Kecamatan Buleleng	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						
	1.7. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan	Kecamatan Sukasada	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Pancasari										
	1.8.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Sawan	Kecamatan Sawan	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						
	1.9.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Kubutambahan	Kecamatan Kubutambahan	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						
	1.10.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Tejakula	Kecamatan Tejakula	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						
2.	Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)										
	2.1.	Peningkatan konektivitas antar Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan Pusat Kegiatan Nasional, antar Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), antar Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan PKL, dan dengan Pusat-Pusat Kegiatan lainnya dan Kawasan Perdesaan	Kawasan Perkotaan Singaraja di Kecamatan Buleleng	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	2.2.	Pemantapan dan pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Kawasan Perkotaan Singaraja di Kecamatan Buleleng	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	2.3.	Pemantapan dan pengembangan pusat pemerintahan skala regional	Kawasan Perkotaan Singaraja di Kecamatan Buleleng	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	2.4.	Pemantapan dan pengembangan pusat pendidikan tinggi	Kawasan Perkotaan Singaraja di Kecamatan Buleleng	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Kemendikbud Ristek, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
	2.5.	Pemantapan dan pengembangan fasilitas umum dan sosial skala regional	Kawasan Perkotaan Singaraja di Kecamatan Buleleng	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	2.6.	Pemantapan dan pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala regional	Kawasan Perkotaan Singaraja di Kecamatan Buleleng	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta	Kemen PUPR, Kemendag, DPUPRKIM Prov., Dinas Dagperinkopukm Kab., Dinas PUTR Kab., Swasta						
	2.7.	Peningkatan cakupan pelayanan sarana sosial budaya, kesenian, dan olah raga	Kawasan Perkotaan Singaraja di Kecamatan Buleleng	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	2.8.	Pengembangan prasarana dan sarana transportasi umum	Kawasan Perkotaan Singaraja di Kecamatan Buleleng	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	2.9.	Peningkatan pelayanan jaringan prasarana perkotaan air minum, jaringan drainase, persampahan, air limbah serta energi dan kelistrikan	Kawasan Perkotaan Singaraja di Kecamatan Buleleng	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	2.10.	Pemantapan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan	Kawasan Perkotaan Singaraja di Kecamatan Buleleng	APBD Kab., Swasta, Masyarakat	Dinas PUTR Kab., Disperkimta Kab., Swasta, Masyarakat						
	2.11.	Pengembangan prasarana dan sarana kegiatan informal	Kawasan Perkotaan Singaraja di Kecamatan Buleleng	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
	2.12.	Pemantapan identitas Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berjati diri budaya Bali	Kawasan Perkotaan Singaraja di Kecamatan Buleleng	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., Disbud Kab.						
	2.13.	Pengembangan dan pemenuhan RTH sebesar 30%	Kawasan Perkotaan Singaraja di Kecamatan Buleleng	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab., DLH Kab.						
	2.14.	Pengembangan kawasan yang berorientasi transit atau TOD setelah melalui kajian	Kawasan Perkotaan Singaraja di Kecamatan Buleleng	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. PUPR, Kemenhub, DPUPRKIM Prov., Dishub Prov., Dinas PUTR Kab., Dishub Kab.						
3.	Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)										
	3.1.	Peningkatan konektivitas antar Kab/Kota, antar Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan Pusat Kegiatan Nasional, antar Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), antar Pusat Kegiatan Lokal (PKL), antar Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan pusat kegiatan lainnya dan Kawasan Perdesaan	Kawasan Perkotaan Seririt di Kecamatan Seririt	APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Pem. Prov, Pem. Kab, Swasta						
	3.2.	Pemantapan dan pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kawasan Perkotaan Seririt di Kecamatan Seririt	APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Pem. Prov, Pem. Kab, Swasta						
	3.3.	Pemantapan dan pengembangan perkantoran pemerintahan	Kawasan Perkotaan Seririt di Kecamatan Seririt	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	skala kecamatan									
	3.4. Pemantapan dan pengembangan fasilitas umum dan sosial skala kecamatan	Kawasan Perkotaan Seririt di Kecamatan Seririt	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						
	3.5. Pemantapan dan pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan	Kawasan Perkotaan Seririt di Kecamatan Seririt	APBD Kab., Swasta	Dinas Dagperinkop UKM Kab., Dinas PUTR Kab., Swasta						
	3.6. Peningkatan cakupan pelayanan sarana sosial budaya, kesenian, dan olah raga	Kawasan Perkotaan Seririt di Kecamatan Seririt	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	3.7. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi umum	Kawasan Perkotaan Seririt di Kecamatan Seririt	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	3.8. Peningkatan pelayanan prasarana jaringan air minum, jaringan drainase, persampahan, air limbah serta energi dan kelistrikan	Kawasan Perkotaan Seririt di Kecamatan Seririt	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	3.9. Pemantapan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan	Kawasan Perkotaan Seririt di Kecamatan Seririt	APBD Kab., Swasta	Dinas PUTR Kab., Disperkimta Kab., Swasta						
	3.10. Pengembangan prasarana dan sarana kegiatan informal	Kawasan Perkotaan Seririt di Kecamatan Seririt	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						
	3.11. Pemantapan identitas Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berjati diri budaya Bali	Kawasan Perkotaan Seririt di Kecamatan Seririt	APBD Prov., APBD Kab.	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., Disbud Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	3.12. Pengembangan dan pemenuhan RTH sebesar 40%	Kawasan Perkotaan Seririt di Kecamatan Seririt	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab., DLH Kab.						
	3.13. Pengembangan kawasan yang berorientasi transit atau TOD setelah melalui kajian	Kawasan Perkotaan Seririt di Kecamatan Seririt	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. PUPR, Kemenhub, DPUPRKIM Prov., Dishub Prov., Dinas PUTR Kab., Dishub Kab.						
4.	Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan									
	4.1. Pemantapan dan pengembangan pusat pemerintahan kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Perkotaan Gerokgak di Kecamatan Gerokgak Kawasan Perkotaan Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak Kawasan Perkotaan Busungbiu di Kecamatan Busungbiu Kawasan Perkotaan Banjar di Kecamatan Banjar Kawasan Perkotaan Kalibukbuk di Kecamatan Buleleng Kawasan Perkotaan Pancasari di Kecamatan Sukasada 	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkotaan Sawan di Kecamatan Sawan • Kawasan Perkotaan Kubutambahan di Kecamatan Kubutambahan • Kawasan Perkotaan Tejakula di Kecamatan Tejakula 								
	4.2. Pemantapan dan pengembangan pusat kegiatan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkotaan Gerokgak di Kecamatan Gerokgak • Kawasan Perkotaan Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak • Kawasan Perkotaan Busungbiu di Kecamatan Busungbiu • Kawasan Perkotaan Banjar di Kecamatan Banjar • Kawasan Perkotaan Kalibukbuk di Kecamatan Buleleng • Kawasan Perkotaan Pancasari di Kecamatan Sukasada 	APBD Kab., Swasta	Dinas Pariwisata Kab., Dinas PUTR Kab., Swasta						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkotaan Sawan di Kecamatan Sawan • Kawasan Perkotaan Kubutambahan di Kecamatan Kubutambahan • Kawasan Perkotaan Tejakula di Kecamatan Tejakula 								
	4.3. Pemantapan dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkotaan Gerokgak di Kecamatan Gerokgak • Kawasan Perkotaan Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak • Kawasan Perkotaan Busungbiu di Kecamatan Busungbiu • Kawasan Perkotaan Banjar di Kecamatan Banjar • Kawasan Perkotaan Kalibukbuk di Kecamatan Buleleng • Kawasan Perkotaan Pancasari di Kecamatan Sukasada 	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Perkotaan Sawan di Kecamatan Sawan Kawasan Perkotaan Kubutambahan di Kecamatan Kubutambahan Kawasan Perkotaan Tejakula di Kecamatan Tejakula 								
	4.4. Pemantapan dan pengembangan prasarana sosial ekonomi skala lokal	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Perkotaan Gerokgak di Kecamatan Gerokgak Kawasan Perkotaan Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak Kawasan Perkotaan Busungbiu di Kecamatan Busungbiu Kawasan Perkotaan Banjar di Kecamatan Banjar Kawasan Perkotaan Kalibukbuk di Kecamatan Buleleng Kawasan Perkotaan Pancasari di Kecamatan Sukasada 	APBD Kab., Swasta	Dinas Dagperinkop UKM Kab., Dinas PUTR Kab., Swasta						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Perkotaan Sawan di Kecamatan Sawan Kawasan Perkotaan Kubutambahan di Kecamatan Kubutambahan Kawasan Perkotaan Tejakula di Kecamatan Tejakula 								
	4.5. Pemantapan dan pengembangan terminal penumpang	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Perkotaan Gerokgak di Kecamatan Gerokgak Kawasan Perkotaan Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak Kawasan Perkotaan Busungbiu di Kecamatan Busungbiu Kawasan Perkotaan Banjar di Kecamatan Banjar Kawasan Perkotaan Kalibukbuk di Kecamatan Buleleng Kawasan Perkotaan Pancasari di Kecamatan Sukasada 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. PUPR, Kemenhub, DPUPRKIM Prov., Dishub Prov., Dinas PUTR Kab., Dishub Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Perkotaan Sawan di Kecamatan Sawan Kawasan Perkotaan Kubutambahan di Kecamatan Kubutambahan Kawasan Perkotaan Tejakula di Kecamatan Tejakula 								
	4.6. Pemantapan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Perkotaan Gerokgak di Kecamatan Gerokgak Kawasan Perkotaan Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak Kawasan Perkotaan Busungbiu di Kecamatan Busungbiu Kawasan Perkotaan Banjar di Kecamatan Banjar Kawasan Perkotaan Kalibukbuk di Kecamatan Buleleng Kawasan Perkotaan Pancasari di Kecamatan Sukasada 	APBD Kab., Swasta	Dinas PUTR Kab., Disperkimta Kab., Swasta						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkotaan Sawan di Kecamatan Sawan • Kawasan Perkotaan Kubutambahan di Kecamatan Kubutambahan • Kawasan Perkotaan Tejakula di Kecamatan Tejakula 								
	4.7. Pemantapan identitas Pusat Pelayanan Kawasan yang berjati diri budaya Bali	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkotaan Gerokgak di Kecamatan Gerokgak • Kawasan Perkotaan Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak • Kawasan Perkotaan Busungbiu di Kecamatan Busungbiu • Kawasan Perkotaan Banjar di Kecamatan Banjar • Kawasan Perkotaan Kalibukbuk di Kecamatan Buleleng • Kawasan Perkotaan Pancasari di Kecamatan Sukasada 	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab., Disbub Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkotaan Sawan di Kecamatan Sawan • Kawasan Perkotaan Kubutambahan di Kecamatan Kubutambahan • Kawasan Perkotaan Tejakula di Kecamatan Tejakula 								
	4.8. Pemantapan dan pengembangan prasarana penunjang sentra industri	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkotaan Gerokgak di Kecamatan Gerokgak • Kawasan Perkotaan Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak • Kawasan Perkotaan Busungbiu di Kecamatan Busungbiu • Kawasan Perkotaan Banjar di Kecamatan Banjar • Kawasan Perkotaan Kalibukbuk di Kecamatan Buleleng • Kawasan Perkotaan Pancasari di Kecamatan Sukasada 	APBD Kab., Swasta	Dinas PUTR Kab., Swasta						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkotaan Sawan di Kecamatan Sawan • Kawasan Perkotaan Kubutambahan di Kecamatan Kubutambahan • Kawasan Perkotaan Tejakula di Kecamatan Tejakula 								
	4.9. Pengembangan kawasan yang berorientasi transit atau TOD setelah melalui kajian	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkotaan Gerokgak di Kecamatan Gerokgak • Kawasan Perkotaan Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak • Kawasan Perkotaan Busungbiu di Kecamatan Busungbiu • Kawasan Perkotaan Banjar di Kecamatan Banjar • Kawasan Perkotaan Kalibukbuk di Kecamatan Buleleng • Kawasan Perkotaan Pancasari di Kecamatan Sukasada 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. PUPR, Kemenhub, DPUPRKIM Prov., Dishub Prov., Dinas PUTR Kab., Dishub Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkotaan Sawan di Kecamatan Sawan • Kawasan Perkotaan Kubutambahan di Kecamatan Kubutambahan • Kawasan Perkotaan Tejakula di Kecamatan Tejakula 								
	4.10. Pengembangan dan pemenuhan RTH sebesar 30%	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkotaan Gerokgak di Kecamatan Gerokgak • Kawasan Perkotaan Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak • Kawasan Perkotaan Busungbiu di Kecamatan Busungbiu • Kawasan Perkotaan Banjar di Kecamatan Banjar • Kawasan Perkotaan Kalibukbuk di Kecamatan Buleleng • Kawasan Perkotaan Pancasari di Kecamatan Sukasada 	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab., DLH Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Perkotaan Sawan di Kecamatan Sawan Kawasan Perkotaan Kubutambahan di Kecamatan Kubutambahan Kawasan Perkotaan Tejakula di Kecamatan Tejakula 								
5.	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan									
	5.1. Pemantapan dan pengembangan kegiatan pelayanan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Pusat Pelayanan Lingkungan Ringdikit, Pusat Pelayanan Lingkungan Unggahan, Pusat Pelayanan Lingkungan Bestala di Kecamatan Seririt Pusat Pelayanan Lingkungan Tista, Pusat Pelayanan Lingkungan Subuk, Pusat Pelayanan Lingkungan Sepang di Kecamatan Busungbiu Pusat Pelayanan Lingkungan Munduk, Pusat 	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab. Bappeda Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Pelayanan Lingkungan Tampekan, Pusat Pelayanan Lingkungan Tigawasa, Pusat Pelayanan Lingkungan Banyuatis di Kecamatan Banjar • Pusat Pelayanan Lingkungan Selat, Pusat Pelayanan Lingkungan Pegayaman di Kecamatan Sukasada • Pusat Pelayanan Lingkungan Penglatan, Pusat Pelayanan Lingkungan Poh di Bergong Kecamatan Buleleng • Pusat Pelayanan Lingkungan Tajun, Pusat Pelayanan Lingkungan Tamblang di Kecamatan Kubutambahan • Pusat Pelayanan Lingkungan Sudaji,								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Pusat Pelayanan Lingkungan Bebetin Kecamatan Sawan • Pusat Pelayanan Lingkungan Sembiran, Pusat Pelayanan Lingkungan Madenan, Pusat Pelayanan Lingkungan Sambirenteng di Kecamatan Tejakula								
	5.2. Pemantapan dan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala desa	• Pusat Pelayanan Lingkungan Ringdikit, Pusat Pelayanan Lingkungan Unggahan, Pusat Pelayanan Lingkungan Bestala di Kecamatan Seririt • Pusat Pelayanan Lingkungan Tista, Pusat Pelayanan Lingkungan Subuk, Pusat Pelayanan Lingkungan Sepang di Kecamatan Busungbiu • Pusat Pelayanan	APBD Kab.	Dinas Dagperinkop UKM Kab., Dinas PUTR Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		Lingkungan Munduk, Pusat Pelayanan Lingkungan Tampekan, Pusat Pelayanan Lingkungan Tigawasa, Pusat Pelayanan Lingkungan Banyuatis di Kecamatan Banjar <ul style="list-style-type: none">• Pusat Pelayanan Lingkungan Selat, Pusat Pelayanan Lingkungan Pegayaman di Kecamatan Sukasada• Pusat Pelayanan Lingkungan Penglatan, Pusat Pelayanan Lingkungan Poh Bergong di Kecamatan Buleleng• Pusat Pelayanan Lingkungan Tajun, Pusat Pelayanan Lingkungan Tamblang di Kecamatan Kubutambahan									

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Lingkungan Sudaji, Pusat Pelayanan Lingkungan Bebetin Kecamatan Sawan • Pusat Pelayanan Lingkungan Sembiran, Pusat Pelayanan Lingkungan Madenan, Pusat Pelayanan Lingkungan Sambirenteng di Kecamatan Tejakula 								
	5.3. Pemantapan dan pengembangan pelayanan pendidikan skala desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Lingkungan Ringdikit, Pusat Pelayanan Lingkungan Unggahan, Pusat Pelayanan Lingkungan Bestala di Kecamatan Seririt • Pusat Pelayanan Lingkungan Tista, Pusat Pelayanan Lingkungan Subuk, Pusat Pelayanan Lingkungan Sepang di Kecamatan 	APBD Kab.	Disdikpora Kab., Bappeda, Dinas PUTR Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Busungbiu • Pusat Pelayanan Lingkungan Munduk, Pusat Pelayanan Lingkungan Tampekan, Pusat Pelayanan Lingkungan Tigawasa, Pusat Pelayanan Lingkungan Banyuatis di Kecamatan Banjar • Pusat Pelayanan Lingkungan Selat, Pusat Pelayanan Lingkungan Pegayaman di Kecamatan Sukasada • Pusat Pelayanan Lingkungan Penglatan, Pusat Pelayanan Lingkungan Poh Bergong di Kecamatan Buleleng • Pusat Pelayanan Lingkungan Tajun, Pusat Pelayanan Lingkungan Tamblang di								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Kecamatan Kubutambahan • Pusat Pelayanan Lingkungan Sudaji, Pusat Pelayanan Lingkungan Bebetin Kecamatan Sawan • Pusat Pelayanan Lingkungan Sembiran, Pusat Pelayanan Lingkungan Madenan, Pusat Pelayanan Lingkungan Sambirenteng di Kecamatan Tejakula								
	5.4. Pemantapan dan pengembangan pelayanan kesehatan skala desa	• Pusat Pelayanan Lingkungan Ringdikit, Pusat Pelayanan Lingkungan Unggahan, Pusat Pelayanan Lingkungan Bestala di Kecamatan Seririt • Pusat Pelayanan Lingkungan Tista, Pusat Pelayanan Lingkungan Subuk, Pusat Pelayanan	APBD Kab.	Diskes Kab., Dinas PUTR Kab., Bappeda						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		Lingkungan Sepang di Kecamatan Busungbiu • Pusat Pelayanan Lingkungan Munduk, Pusat Pelayanan Lingkungan Tampekan, Pusat Pelayanan Lingkungan Tigawasa, Pusat Pelayanan Lingkungan Banyuatis di Kecamatan Banjar • Pusat Pelayanan Lingkungan Selat, Pusat Pelayanan Lingkungan Pegayaman di Kecamatan Sukasada • Pusat Pelayanan Lingkungan Penglatan, Pusat Pelayanan Lingkungan Poh Bergong di Kecamatan Buleleng • Pusat Pelayanan Lingkungan Tajun, Pusat Pelayanan									

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Lingkungan Tamblang di Kecamatan Kubutambahan <ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Lingkungan Sudaji, Pusat Pelayanan Lingkungan Bebetin Kecamatan Sawan • Pusat Pelayanan Lingkungan Sembiran, Pusat Pelayanan Lingkungan Madenan, Pusat Pelayanan Lingkungan Sambirenteng di Kecamatan Tejakula 								
	5.5. Pemantapan dan pembangunan sarana olahraga skala desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Lingkungan Ringdikit, Pusat Pelayanan Lingkungan Unggahan, Pusat Pelayanan Lingkungan Bestala di Kecamatan Seririt • Pusat Pelayanan Lingkungan Tista, Pusat Pelayanan 	APBD Kab.	Disdikpora Kab., Dinas PUTR Kab., Bappeda						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Lingkungan Subuk, Pusat Pelayanan Lingkungan Sepang di Kecamatan Busungbiu • Pusat Pelayanan Lingkungan Munduk, Pusat Pelayanan Lingkungan Tampekan, Pusat Pelayanan Lingkungan Tigawasa, Pusat Pelayanan Lingkungan Banyuatis di Kecamatan Banjar • Pusat Pelayanan Lingkungan Selat, Pusat Pelayanan Lingkungan Pegayaman di Kecamatan Sukasada • Pusat Pelayanan Lingkungan Penglatan, Pusat Pelayanan Lingkungan Poh Bergong di Kecamatan Buleleng • Pusat Pelayanan								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Lingkungan Tajun, Pusat Pelayanan Lingkungan Tamblang di Kecamatan Kubutambahan • Pusat Pelayanan Lingkungan Sudaji, Pusat Pelayanan Lingkungan Bebetin Kecamatan Sawan • Pusat Pelayanan Lingkungan Sembiran, Pusat Pelayanan Lingkungan Madenan, Pusat Pelayanan Lingkungan Sambirenteng di Kecamatan Tejakula								
	5.6. Pemantapan dan pemerataan aksesibilitas ke seluruh desa	• Pusat Pelayanan Lingkungan Ringdikit, Pusat Pelayanan Lingkungan Unggahan, Pusat Pelayanan Lingkungan Bestala di Kecamatan Seririt • Pusat Pelayanan	APBD Kab, APBDes	Dishub Kab., Dinas PUTR Kab., Bappeda, DPMD Kab., Desa						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Lingkungan Tista, Pusat Pelayanan Lingkungan Subuk, Pusat Pelayanan Lingkungan Sepang di Kecamatan Busungbiu • Pusat Pelayanan Lingkungan Munduk, Pusat Pelayanan Lingkungan Tampekan, Pusat Pelayanan Lingkungan Tigawasa, Pusat Pelayanan Lingkungan Banyuatis di Kecamatan Banjar • Pusat Pelayanan Lingkungan Selat, Pusat Pelayanan Lingkungan Pegayaman di Kecamatan Sukasada • Pusat Pelayanan Lingkungan Penglatan, Pusat Pelayanan Lingkungan Poh Bergong di Kecamatan								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Buleleng • Pusat Pelayanan Lingkungan Tajun, Pusat Pelayanan Lingkungan Tamblang di Kecamatan Kubutambahan • Pusat Pelayanan Lingkungan Sudaji, Pusat Pelayanan Lingkungan Bebetin Kecamatan Sawan • Pusat Pelayanan Lingkungan Sembiran, Pusat Pelayanan Lingkungan Madenan, Pusat Pelayanan Lingkungan Sambirenteng di Kecamatan Tejakula								
	5.7. Pemantapan dan pengembangan Kawasan Agropolitan	• Pusat Pelayanan Lingkungan Ringdikit, Pusat Pelayanan Lingkungan Unggahan, Pusat Pelayanan Lingkungan Bestala di Kecamatan	APBD Kab	Dinas Pertanian Kab., Dinas PUTR Kab., Dinas Dagperinkopukm Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Seririt • Pusat Pelayanan Lingkungan Tista, Pusat Pelayanan Lingkungan Subuk, Pusat Pelayanan Lingkungan Sepang di Kecamatan Busungbiu • Pusat Pelayanan Lingkungan Munduk, Pusat Pelayanan Lingkungan Tampekan, Pusat Pelayanan Lingkungan Tigawasa, Pusat Pelayanan Lingkungan Banyuatis di Kecamatan Banjar • Pusat Pelayanan Lingkungan Selat, Pusat Pelayanan Lingkungan Pegayaman di Kecamatan Sukasada • Pusat Pelayanan Lingkungan Penglatan, Pusat Pelayanan Lingkungan Poh								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		<p>Bergong di Kecamatan Buleleng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Lingkungan Tajun, Pusat Pelayanan Lingkungan Tamblang di Kecamatan Kubutambahan • Pusat Pelayanan Lingkungan Sudaji, Pusat Pelayanan Lingkungan Bebetin Kecamatan Sawan • Pusat Pelayanan Lingkungan Sembiran, Pusat Pelayanan Lingkungan Madenan, Pusat Pelayanan Lingkungan Sambirenteng di Kecamatan Tejakula 								
	5.8. Pemantapan dan pengembangan Kawasan Minapolitan	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Lingkungan Ringdikit, Pusat Pelayanan Lingkungan Unggahan, Pusat Pelayanan 	APBD Kab	DKPP Kab., Dinas PUTR Kab., Dinas Dagperinkop UKM Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Lingkungan Bestala di Kecamatan Seririt • Pusat Pelayanan Lingkungan Munduk, Pusat Pelayanan Lingkungan Tampekan, Pusat Pelayanan Lingkungan Tigawasa, Pusat Pelayanan Lingkungan Banyuatis di Kecamatan Banjar • Pusat Pelayanan Lingkungan Penglatan, Pusat Pelayanan Lingkungan Poh Bergong di Kecamatan Buleleng • Pusat Pelayanan Lingkungan Tajun, Pusat Pelayanan Lingkungan Tamblang di Kecamatan Kubutambahan • Pusat Pelayanan Lingkungan Sudaji, Pusat Pelayanan								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Lingkungan Bebetin Kecamatan Sawan • Pusat Pelayanan Lingkungan Sembiran, Pusat Pelayanan Lingkungan Madenan, Pusat Pelayanan Lingkungan Sambirenteng di Kecamatan Tejakula								
	5.9. Penyediaan RTH untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan dan Kawasan Perdesaan	• Pusat Pelayanan Lingkungan Ringdikit, Pusat Pelayanan Lingkungan Unggahan, Pusat Pelayanan Lingkungan Bestala di Kecamatan Seririt • Pusat Pelayanan Lingkungan Tista, Pusat Pelayanan Lingkungan Subuk, Pusat Pelayanan Lingkungan Sepang di Kecamatan Busungbiu • Pusat Pelayanan Lingkungan	APBD Kab., APBDes	Dinas PUTR Kab., DLH Kab., Masyarakat						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Munduk, Pusat Pelayanan Lingkungan Tampekan, Pusat Pelayanan Lingkungan Tigawasa, Pusat Pelayanan Lingkungan Banyuatis di Kecamatan Banjar • Pusat Pelayanan Lingkungan Selat, Pusat Pelayanan Lingkungan Pegayaman di Kecamatan Sukasada • Pusat Pelayanan Lingkungan Penglatan, Pusat Pelayanan Lingkungan Poh Bergong di Kecamatan Buleleng • Pusat Pelayanan Lingkungan Tajun, Pusat Pelayanan Lingkungan Tamblang di Kecamatan Kubutambahan • Pusat Pelayanan								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Lingkungan Sudaji, Pusat Pelayanan Lingkungan Bebetin Kecamatan Sawan • Pusat Pelayanan Lingkungan Sembiran, Pusat Pelayanan Lingkungan Madenan, Pusat Pelayanan Lingkungan Sambirenteng di Kecamatan Tejakula								
B.2. PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA										
1.	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi									
	a. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan arteri primer (JAP)	<ul style="list-style-type: none"> • Cekik – Seririt • Jln. Gajah Mada – Jln. A. Yani – Jln. S. Parman (Seririt) • Seririt – Bts. Kota Singaraja • Jln. A. Yani (Singaraja) • Jln. Ngurah Rai Selatan – Jln. Pramuka (Singaraja) • Jln. Jelantik Gingsir – Veteran 	APBN	Kemen. PUPR						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		(Singaraja) <ul style="list-style-type: none"> • Bts. Kota Singaraja – Pegayaman • Pegayaman – Wanagiri • Wanagiri – Sp. Batunya 								
	b. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan kolektor primer satu (JKP-1) yang menjadi kewenangan nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Jln. DR. Sutomo (Singaraja) • Bts. Kota Singaraja – Kubutambahan • Bts. Buleleng – Kubutambahan • Jln. Diponegoro – Jln. Airlangga – Jln. Surapati – Jln. WR. Supratman (Singaraja) • Imam Bonjol (Singaraja) • Kubutambahan – Km 124 Dps (Bon Dalem/Ds. Tembok) 	APBN	Kemen. PUPR						
	c. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan kolektor primer dua (JKP-2) yang menjadi kewenangan provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Baturanyar – Tajun – Kubutambahan • Pupuan – Seririt • Gempol – Banyuning – Penarukan (Sgr) • Jln. Gajahmada (Sgr) • Pupuan – Pekutatan 	APBD Prov.	DPUPRKIM Prov.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	d. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan kolektor primer tiga (JKP-3) yang menjadi kewenangan provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Celukan Bawang – Pelabuhan • Wanagiri – Munduk – Mayong • Simp. Lateng – Madenan – Bondalem • Surabrata – Blatungan – Kemoning 	APBD Prov.	DPUPRKIM Prov.						
	e. Pembangunan dan pengembangan jalan arteri sekunder baru yang menjadi kewenangan kabupaten	Jalan Lingkar Pemuteran	APBD Kab.	Dishub Kab., Dinas PUTR Kab.						
	f. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas jalan kolektor primer empat (JKP-4) yang menjadi kewenangan kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • SP3. JN. Celukan Bawang – SP3. JN. Tinga-Tinga • SP4. JN. Sangsit – Pelabuhan • Pegayaman – Wanagiri • Jalan akses Pelabuhan Laut Celukan Bawang • Jalan akses Pantai Banyuwedang • Jalan akses Pelabuhan Pegametan • Jalan akses Pura Melanting Pulaki • Jalan Suprapto 	APBD Kab.	Dishub Kab., Dinas PUTR Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		Seririt • Jalan Telaga – Sepang • Jalan Asah Gobleg – Banjar • Jalan Bubunan – Banjar Dencarik/Tigawasa • Jalan Kalibukbuk – Anturan – Panji – Sangket • Jalan Bunga Pertiwi Seririt • Jalan Anturan – Gobleg • Jalan Panji – Gobleg • Jalan Pegayaman – Bontihing – Tamblang • Jalan Jagaraga – Sudaji – Sawan • Jalan Sembiran – Tajun • SP3. JN. Kayu Putih – SP3. JN. Gesing • SP3. JN. Musi – SP3. JN. Musi (Jalan lingkaran Gerokgak) • SP3. JN. Tukad Sumaga – SP3. JN. Brongbong • Jalan Temukus –									

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		<div>Kaliasem<ul style="list-style-type: none">• Jalan Kaliasem – Tigawasa – Gobleg• SP3. JN. Pamaron – Pelabuhan Pamaron• Jalan Kubutambahan – Bulian – Tamblang• SP3. JN. Pacung – Tajun (Bd. Alas Sari)• SP3. JN. Gerokgak – Bendungan Gerokgak• Jalan Bulian – Tajun• Jalan Pahlawan• Jalan Sudirman• SP5. JN. Kalibukbuk – Pelabuhan Lovina• SP3. Tukad Sumaga – Dusun Gendongan• Celukan Bawang – Pelabuhan Berombong• SP4. JN. Tejakula – Pelelangan Ikan• Jalan lingkaran Celukan Bawang</div>									
	g. Rencana pembangunan,	<div><ul style="list-style-type: none">• Jalan akses Pelabuhan Sangsit</div>	APBN, APBD Prov.	Kemen. PUPR, DPUPRKIM Prov.							

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	peningkatan, pengembangan dan jalan kolektor primer	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Alternatif/ <i>Shortcut</i> Jalan Nasional (7A, B, C) • Jalan Alternatif/ <i>Shortcut</i> Jalan Nasional (7D, E) • Jalan Alternatif/ <i>Shortcut</i> Jalan Nasional (7E) • Perbaiki Geometrik Bts. Kota Singaraja - Mengwitani (SC 7&8) • Jalan Alternatif/ <i>Shortcut</i> Jalan Nasional (9, 10) • Perbaiki Geometrik Bts. Kota Singaraja - Mengwitani (SC 11&12) • Jalan Simpang Tamblingan - Simpang Pujungan • Jalan Pacung - Madenan • Jalan Celukan Bawang - Seririt • Jalan Seririt - Singaraja 								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Kubutambahan • Jalan Baturiti – Candikuning – Pancasari • Jalan Lingkar Tejakula • Jalan Lingkar Turyapada								
	h. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder wilayah kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dishub Kab., Dinas PUTR Kab.						
	i. Pembebasan lahan dan pembangunan Jalan Tol antar kota	• Soka – Celukan Bawang • Gilimanuk – Sumberklampok	APBN	Kemen. PUPR						
	j. Pengembangan dan pemantapan pelayanan Terminal Penumpang Tipe C	• Terminal Banyuasri di Kecamatan Buleleng • Terminal Penarukan di Kecamatan Buleleng • Terminal Sukasada di Kecamatan Sukasada	APBD Kab.	Dishub Kab., Dinas PUTR Kab.						
	k. Pengembangan dan penataan trayek angkutan penumpang umum	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dishub Kab., Dinas PUTR Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	l. Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. PUPR, Kemenhub, Pem. Prov., Pem. Kab.						
	m. Penataan dan pengembangan Terminal Barang Bakti Seraga menjadi parkir khusus angkutan barang	Terminal Barang Bakti Seraga di Kecamatan Buleleng	APBD Kab.	Dishub Kab.						
	n. Pengembangan Terminal Barang baru setelah melalui kajian	Terminal Barang Pelabuhan Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak	APBD Kab,	Dishub Kab., Dinas PUTR Kab.						
	o. Pembangunan dan pemeliharaan rutin jembatan		APBD Prov, APBD Kab,	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	p. Pengembangan jalur pejalan kaki untuk menunjang aktivitas utama kota, antara lain perdagangan dan jasa, pariwisata, perkantoran, dan Kawasan fasilitas umum	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						
	a. Perencanaan dan pembangunan jaringan	Jalur Mengwi – Singapadu – Ubud –	APBN, APBD Prov.,	Kemen. PUPR, Kemenhub, Dishub						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	jalur kereta api antarkota penghubung wilayah Bali bagian utara dan Bali bagian selatan	Kubutambahan – Singaraja	APBD Kab., PT. KAI, Swasta	Prov., Dishub Kab., Swasta						
	b. Perencanaan dan pembangunan jalur kereta api melingkar mengelilingi Pulau Bali	<ul style="list-style-type: none"> Padangbai – Singaraja melalui Amed Gilimanuk – Singaraja melalui Seririt 	APBN, APBD Prov., APBD Kab., PT. KAI, Swasta	Kemen. PUPR, Kemenhub, Dishub Prov., Dishub Kab., Swasta						
	c. Perencanaan dan pembangunan Stasiun Penumpang di koridor Bali Selatan dan Bali Utara dan pada jalur kereta api melingkar mengelilingi Pulau Bali	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kubutambahan Kecamatan Buleleng Kecamatan Banjar Kecamatan Seririt Kecamatan Gerokgak 	APBN, APBD Prov., APBD Kab., PT. KAI, Swasta	Kemen. PUPR, Kemenhub, Dishub Prov., Dishub Kab., Swasta						
	a. Pengendalian dan pengamanan Alur-Pelayaran Kelas III	<ul style="list-style-type: none"> Danau Buyan di Kecamatan Sukasada Danau Tamblingan di Kecamatan Banjar 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemenhub, Dishub Prov., Dishub Kab.						
	b. Pemantapan dan pengembangan dermaga danau	<ul style="list-style-type: none"> Danau Buyan di Kecamatan Sukasada Danau Tamblingan di Kecamatan Banjar 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemenhub, Dishub Prov., Dishub Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	c. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	Pelabuhan Sangsit di Kecamatan Sawan	APBN, APBD Prov.	Kemenhub, Dishub Prov.						
	a. Peningkatan, pemantapan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpul	Pelabuhan Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak	APBN	Kemenhub, Pelindo III, BUMN, Swasta						
	b. Peningkatan, pemantapan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Sangsit di Kecamatan Sawan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemenhub, Dishub Prov., Dishub Kab.						
	c. Peningkatan, pemantapan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Banyu Wedang di Kecamatan Gerokgak • Pelabuhan Brombong di Kecamatan Gerokgak • Pelabuhan Labuhan Lalang di Kecamatan Gerokgak • Pelabuhan Pegametan di Kecamatan Gerokgak • Pelabuhan Pamaron di Kecamatan Buleleng • Pelabuhan Lovina 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemenhub, Dishub Prov., Dishub Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		di Kecamatan Buleleng <ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Buleleng di Kecamatan Buleleng • Pelabuhan Penuktukan di Kecamatan Tejakula 								
	d. Peningkatan dan pengembangan terminal khusus	Terminal Khusus Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemenhub, Dishub Prov., Dishub Kab.						
	e. Peningkatan, pemantapan dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan	Pangkalan Pendaratan Ikan Sangsit di Kecamatan Sawan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemenhub, Dishub Prov., Dishub Kab., Dinas Kelautan dan Perikanan Prov., Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab.						
	f. Pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang dan Pelabuhan Sangsit sebagai Pelabuhan bongkar muat hewan, ternak dan hasil pertanian lainnya (antar pulau)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak • Pelabuhan Sangsit di Kecamatan Sawan 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemenhub, Dishub Prov., Dishub Kab.						
	g. Pengembangan Pelabuhan di Kecamatan lainnya setelah melalui kajian	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Kecamatan 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemenhub, Dishub Prov., Dishub Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	teknis oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan									
	a. Pemantapan studi kelayakan, penetapan lokasi dan pembangunan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	Seluruh Kecamatan	APBN, BUMN, Swasta	Kemenhub, PT. AP I, Swasta						
	b. Peningkatan dan pemeliharaan Bandar Udara Khusus	Lapangan Terbang Letkol Wisnu di Kecamatan Gerokgak	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Pem. Pusat, Pem. Prov., Pem. Kab.						
2.	Perwujudan Sistem Jaringan Energi									
	1) Pemantapan infrastruktur minyak dan gas bumi yang telah ada	Terminal Gas Bumi Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak dan Terminal Gas Bumi Pamaron di Kecamatan Buleleng	APBN, BUMN, Swasta	Kemen. ESDM Pertamina, Swasta						
	2) Pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa pengembangan terminal khusus gas	Terminal Gas Bumi Kecamatan Gerokgak atau di Kecamatan Kubutambahan sesuai kajian	APBN, BUMN, Swasta	Kemen. ESDM Pertamina, Swasta						
	3) Pemantapan pelayanan depo bahan bakar	Seluruh Kecamatan	APBN, BUMN, Swasta	Kemen. ESDM Pertamina, Swasta						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	minyak									
	Pengembangan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen	Kecamatan Buleleng	APBN, BUMN, Swasta	Kemen. ESDM Pertamina, Swasta						
	1) Pemantapan dan peningkatan pembangkit tenaga listrik yang telah ada	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak • Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Pamaron di Kecamatan Buleleng • Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Muara (GUGLER) di Kecamatan Sukasada • Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sambangan di Kecamatan Sukasada 	APBN, BUMN, Swasta	Kemen. ESDM, PT. PLN, Swasta						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	2) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	<ul style="list-style-type: none"> Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Titab di Kecamatan Seririt Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tamblang di Kecamatan Sawan 	APBN, BUMN, Swasta	Kemen. ESDM, PT. PLN, Swasta						
	3) Pengembangan dan pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan energi bersih dan energi baru terbarukan setelah melalui kajian	Seluruh kecamatan	APBN, BUMN, Swasta	Kemen. ESDM, PT. PLN, Swasta						
	1) Pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT)	<ul style="list-style-type: none"> SUTT Gilimanuk – Pemaron SUTT Celukan Bawang – Kapal SUTT Pemaron - Baturiti SUTT Baturiti – Payangan SUTT Kubu – Pemaron SUTT Kapal – Baturiti SUTT Gilimanuk – Celukan Bawang SUTT Celukan Bawang – Pemaron 	APBN, BUMN, Swasta	Kemen. ESDM, PT. PLN, Swasta						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		<ul style="list-style-type: none"> SUTT Tinga-Tinga Incomer (PLTU Celukan Bawang – Gilimanuk – Pamaron) SUTT Tinga-Tinga Incomer (PLTU Celukan Bawang – Kapal) 								
	2) Pemantapan dan pengamanan Gardu Induk (GI) yang telah ada	<ul style="list-style-type: none"> Gardu Induk (GI) Pamaron di Kecamatan Buleleng Gas Insulated Switchgear (GIS) Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak 	APBN, BUMN, Swasta	Kemen. ESDM, PT. PLN, Swasta						
	3) Rencana pengembangan Gardu Induk (GI)	Gardu Induk (GI) Tinga-Tinga di Kecamatan Gerokgak	APBN, BUMN, Swasta	Kemen. ESDM, PT. PLN, Swasta						
3.	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi									
	1) Pemantapan dan peningkatan layanan Stasiun Telepon Otomat (STO) yang telah ada	<ul style="list-style-type: none"> STO Singaraja dan STO Lovina di Kecamatan Buleleng STO Seririt di Kecamatan Seririt 	APBN, BUMN, Swasta	Kemkominfo, PT. Telkom, Swasta						
	2) Kajian pengembangan Sentral Telepon Otomat (STO) baru,	Seluruh Kecamatan	APBN, BUMN, Swasta	Kemkominfo, PT. Telkom, Swasta						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Stasiun Telepon Digital (STD) dan <i>shelter</i> sesuai perkembangan kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan									
	3) Pengembangan dan perluasan cakupan pelayanan jaringan distribusi telepon kabel, instalasi rumah kabel, <i>optical distribution point (ODP)</i> , <i>optical distribution cabinet (ODC)</i> , dan kabel fiber optik	Seluruh Kecamatan	APBN, BUMN, Swasta	Kemkominfo, PT. Telkom, Swasta						
	a. Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Tetap	Seluruh Kecamatan	APBN, BUMN, Swasta	Kemkominfo, PT. Telkom, Swasta						
	a. Pengembangan cakupan dan kualitas layanan jaringan nirkabel	Seluruh Kecamatan	APBN, BUMN, Swasta	Kemkominfo, PT. Telkom, Swasta						
	b. Penataan dan pengaturan terhadap menara	Seluruh Kecamatan	APBN, BUMN, Swasta	Kemkominfo, PT. Telkom, Swasta						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	telekomunikasi bersama berupa <i>Base Transceiver Station</i> (BTS), <i>monopole</i> , dan menara lainnya									
	c. Mengarahkan, mengembangkan dan menata sebaran lokasi jaringan bergerak seluler untuk pemanfaatan secara bersama-sama antar operator	Seluruh Kecamatan	APBN, BUMN, Swasta	Kemkominfo, PT. Telkom, Swasta						
	d. Pelayanan satelit komunikasi dan stasiun bumi yang lokasinya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Seluruh Kecamatan	APBN, BUMN, Swasta	Kemkominfo, PT. Telkom, Swasta						
	e. Pengembangan jaringan layanan internet pada fasilitas umum dan menjangkau seluruh Wilayah Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBN, BUMN, Swasta	Kemkominfo, PT. Telkom, Swasta						
4.	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air									

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	a. Pengembangan dan pemeliharaan pelayanan jaringan irigasi primer	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan Sukasada 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. PUPR, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	b. Pengembangan dan pemeliharaan pelayanan jaringan irigasi sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Buleleng 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. PUPR, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	c. Pemeliharaan dan pengembangan pelayanan jaringan irigasi tersier	Kecamatan Seririt	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. PUPR, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	d. Pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air pada sistem jaringan irigasi yang telah ada	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Buleleng 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. PUPR, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	e. Peningkatan koordinasi Daerah Irigasi (DI) kewenangan nasional dan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. PUPR, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Busungbiu <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Banjar • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Buleleng 								
	f. Pemeliharaan dan peningkatan fungsi DI kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Buleleng 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. PUPR, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	a. Pemeliharaan dan pemantapan jaringan pengendalian banjir	Kecamatan Buleleng	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. PUPR, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	b. Pengembangan bangunan pengendalian banjir	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Banjar • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Tejakula 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. PUPR, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	a. Pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas bangunan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Sawan • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Tejakula 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. PUPR, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	b. Pengembangan dan pemerataan pelayanan air baku	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. PUPR, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., <i>Subak</i>						
	c. Pemanfaatan dan pengolahan air laut, air hujan, dan sumber air lainnya untuk air baku	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. PUPR, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
5.	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya									
	a) Pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas unit air baku yang telah ada	<ul style="list-style-type: none"> • Bendungan Titab di Kecamatan Seririt • Bendungan Tamblang di Kecamatan Sawan • Mata Air SPAM Mumbul di 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. PUPR, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., Perumdam Tirta Hita Buleleng						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Kecamatan Buleleng <ul style="list-style-type: none"> • Mata Air SPAM Air Sanih di Kecamatan Kubutambahan • Mata Air SPAM Pangkung Dalem di Kecamatan Sukasada • SPAM Buleleng Atas di Kecamatan Banjar 								
	b) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan air baku yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. PUPR, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., Perumdam Tirta Hita Buleleng						
	Pengembangan dan pemeliharaan unit produksi	<ul style="list-style-type: none"> • IPA Bawah SPAM Burana di Kecamatan Seririt • IPA Atas SPAM Burana di Kecamatan Seririt • IPA SPAM Tamblang di Kecamatan Sawan • IPA SPAM Buleleng Atas di Kecamatan Banjar. 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. PUPR, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., Perumdam Tirta Hita Buleleng						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1) Perwujudan Unit Distribusi									
	a) Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas unit distribusi	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Seririt• Kecamatan Sawan• Kecamatan Banjar	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. PUPR, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., Perumdam Tirta Hita Buleleng						
	b) Pengembangan pelayanan SPAM perpipaan dan non perpipaan di seluruh wilayah mencakup kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. PUPR, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., Perumdam Tirta Hita Buleleng						
	1) Pengendalian pengembangan sumur dangkal/sumur pompa/sumur bor	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Gerokgak• Kecamatan Banjar• Kecamatan Buleleng• Kecamatan Sukasada• Kecamatan Kubutambahan• Kecamatan Tejakula	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. PUPR, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., Perumdam Tirta Hita Buleleng						
	2) Pemeliharaan dan peningkatan bangunan penangkap mata air mata air yang telah ada	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Kubutambahan• Kecamatan Sawan• Kecamatan Gerokgak• Kecamatan Kubutambahan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. PUPR, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., Perumdam Tirta Hita Buleleng						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kubutambahan Kecamatan Sawan 	APBD Prov., APBD Kab., Swasta	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., DLH Kab., Swasta						
	2) Pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan komunal pada kawasan permukiman padat	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab., Swasta	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., DLH Kab., Swasta						
	3) Pengembangan IPAL di Kawasan Perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab., Swasta	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., DLH Kab., Swasta						
	4) Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berbasis Masyarakat	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab., Swasta	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., DLH Kab., Swasta						
	5) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah perpipaan di dalam Kawasan Perkotaan menuju Instalasi Pengolahan Air	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab., Swasta	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., DLH Kab., Swasta						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Limbah (IPAL)									
	6) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah setempat dilakukan secara individual	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab., Swasta	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., DLH Kab., Swasta						
	7) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah komunal	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab., Swasta	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., DLH Kab., Swasta						
	8) Pengembangan jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik sesuai kajian	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab., Swasta	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., DLH Kab., Swasta						
	a. Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) setelah melalui kajian	Kecamatan Gerokgak	APBD Prov., APBD Kab., Swasta	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., DLH Kab., Swasta						
	b. Koordinasi, pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pengelolaan limbah B3 pada peruntukan industri, rumah sakit, dan sebagainya	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab., Swasta	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., DLH Kab., Swasta						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	a. Pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan pelayanan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab., Masyarakat	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., DLH Kab., Masyarakat						
	b. Pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	TPA Bengkala di Kecamatan Kubutambahan	APBD Prov., APBD Kab.	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., DLH Kab.						
	c. Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) baru setelah melalui kajian	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Gerokgak atau Kecamatan Seririt 	APBD Prov., APBD Kab.	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., DLH Kab.						
	d. Pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan pelayanan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Sawan Kecamatan Kubutambahan 	APBD Prov., APBD Kab.	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., DLH Kab.						
	e. Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di seluruh kecamatan yang memenuhi persyaratan dan kriteria teknis lokasi	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab.	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., DLH Kab.						
	f. Pengembangan dan pemantapan pelayanan prasarana dan sarana jaringan persampahan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab., Swasta	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., DLH Kab., Swasta						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	g. Peningkatan peran serta Masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan berbasis sumber melalui pola 3R (<i>Reuse, Reduce, Recycle</i>)	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab., Swasta, Masyarakat	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., DLH Kab., Swasta, Masyarakat						
	h. Peningkatan kerja sama antar Wilayah dalam pengelolaan persampahan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab., Swasta	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., DLH Kab., Swasta						
	i. Pemasyarakatan dan sosialisasi konsep 3R	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab., Swasta, Masyarakat	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., DLH Kab., Swasta, Masyarakat						
	j. Peningkatan kegiatan pengurangan sampah dari sumbernya	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab., Swasta, Masyarakat	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., DLH Kab., Swasta, Masyarakat						
	k. Peningkatan sarana pengelolaan sampah	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab., Swasta	DLH Kab., Swasta						
	l. Pembatasan penggunaan dan timbulan sampah plastik	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab., Swasta	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., DLH Kab., Swasta, Masyarakat						
	m. Penyusunan dokumen rencana induk persampahan Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	DLH Kab., Balitbang Inovda Kab.						
	a. Penetapan dan pengembangan jalur	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	BPBD Kab., Dinas PUTR Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	evakuasi bencana									
	b. penetapan dan pengembangan tempat evakuasi bencana (TES dan TEA)	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	BPBD Kab., Dinas PUTR Kab.						
	c. Pemasyarakatan dan sosialisasi sistem jaringan evakuasi bencana	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	BPBD Kab.						
	d. Pengembangan sistem mitigasi bencana secara terpadu	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	BPBD Kab., Dinas PUTR Kab.						
	e. Pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem jaringan evakuasi bencana	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	BPBD Kab., Dinas PUTR Kab.						
	f. Penyusunan dokumen rencana induk Kawasan rawan bencana Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab.	BPBD Kab., Dinas PUTR Kab.						
	a. Penyusunan rencana induk (<i>masterplan</i>) drainase kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						
	b. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase primer	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab.	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., Masyarakat						
	c. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab.	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., Masyarakat						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	d. Pengawasan dan pengendalian kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar sistem drainase secara berkala	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab.	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	e. Pengembangan sumur resapan (biopori)	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab.	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., Masyarakat						
	f. Pengembangan dan pemeliharaan drainase multifungsi yang terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab.	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
C.	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG									
C.1.	Perwujudan Kawasan Lindung									
1.	Perwujudan Badan Air									
	1.1. Pemeliharaan dan pelestarian fungsi badan air	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tejakula • Kecamatan Seririt • Kecamatan Sawan • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Buleleng 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	BWS, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1.2. Pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan tanggul Badan Air	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tejakula • Kecamatan Seririt • Kecamatan Sawan • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Buleleng 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	BWS, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	1.3. Pengelolaan hidrologi dan kualitas air	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tejakula • Kecamatan Seririt • Kecamatan Sawan • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Buleleng 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	BWS, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	1.4. Pemantauan secara berkala untuk mencegah terjadinya pemanfaatan ruang yang menurunkan fungsi dan kualitas badan air	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tejakula • Kecamatan Seririt • Kecamatan Sawan • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Busungbiu 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	BWS, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Buleleng 								
	1.5. Pengendalian kegiatan budi daya pada badan air agar tidak mengganggu fungsi lindung	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Tejakula Kecamatan Seririt Kecamatan Sawan Kecamatan Kubutambahan Kecamatan Gerokgak Kecamatan Busungbiu Kecamatan Buleleng 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	BWS, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
2.	Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya									
	2.1. Pengukuhan dan penetapan tata batas hutan lindung	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Gerokgak Kecamatan Seririt Kecamatan Busungbiu Kecamatan Banjar Kecamatan Sukasada Kecamatan Sawan Kecamatan Kubutambahan Kecamatan Tejakula 	APBN, APBD Prov.	Kemen. LHK, BKSDA, DKLH Prov.						
	2.2. Konservasi dan rehabilitasi kawasan hutan lindung	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Gerokgak Kecamatan Seririt 	APBN, APBD Prov.	Kemen. LHK, BKSDA, DKLH Prov.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Sawan • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Tejakula 								
	2.3. Identifikasi dan pengelolaan kegiatan dalam kawasan hutan lindung	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Sawan • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Tejakula 	APBN, APBD Prov.	Kemen. LHK, BKSDA, DKLH Prov.						
	2.4. Pengawasan dan Pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Sawan 	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta	Kemen. LHK, BKSDA, DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Tejakula 								
	2.5. Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Sawan • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Tejakula 	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta	Kemen. LHK, BKSDA, DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						
	2.6. Pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Sawan • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Tejakula 	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta	Kemen. LHK, BKSDA, DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						
	2.7. Pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan lindung	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. LHK, BKSDA, DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Busungbiu <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Banjar • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Sawan • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Tejakula 								
	2.8. Pengendalian kegiatan budi daya di Kawasan Hutan Lindung dan sekitarnya agar tidak mengganggu fungsi lindung	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Sawan • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Tejakula 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. LHK, BKSDA, DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						
3.	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat									
	3.1. Pemantapan fungsi dan penataan kawasan perlindungan setempat	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Banjar • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Tejakula 	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						
	3.2. Pemetaan kawasan perlindungan setempat	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Banjar • Kecamatan Kubutambahan 	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	berupa Kawasan Tempat Suci	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Tejakula 								
	3.3. Pengawasan dan pengendalian kegiatan Pemanfaatan Ruang agar tidak mengganggu fungsi Kawasan Perlindungan Setempat	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Banjar • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Tejakula 	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						
4.	Perwujudan Kawasan Konservasi									
	4.1. Perwujudan Kawasan Suaka Alam									
	a. Rehabilitasi dan pengamanan cagar alam	Cagar Alam Gunung Batukau di Kecamatan Sukasada	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. LHK, BKSDA, DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						
	b. Peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati	Cagar Alam Gunung Batukau di Kecamatan Sukasada	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. LHK, BKSDA, DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						
	c. Penegasan tata batas dan zonasi cagar alam	Cagar Alam Gunung Batukau di Kecamatan Sukasada	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. LHK, BKSDA, DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						
	4.2. Perwujudan Kawasan Pelestarian Alam									

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1) Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Taman Nasional	Taman Nasional Bali Barat di Kecamatan Gerokgak	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. LHK, BKSDA, DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						
	2) Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah	Taman Nasional Bali Barat di Kecamatan Gerokgak	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. LHK, BKSDA, DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						
	3) Pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Taman Nasional dan fungsi lainnya	Taman Nasional Bali Barat di Kecamatan Gerokgak	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. LHK, BKSDA, DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						
	4) Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Taman Nasional	Taman Nasional Bali Barat di Kecamatan Gerokgak	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. LHK, BKSDA, DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						
	5) Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Taman Nasional	Taman Nasional Bali Barat di Kecamatan Gerokgak	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. LHK, BKSDA, DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						
	1) Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Taman	Taman Wisata Alam Buyan-Tamblingan di Kecamatan Sawan,	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. LHK, BKSDA, DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Wisata Alam	Kecamatan Banjar dan Kecamatan Sukasada								
	2) Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah	Taman Wisata Alam Buyan-Tamblingan di Kecamatan Banjar dan Kecamatan Sukasada	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. LHK, BKSDA, DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						
	3) Pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Taman Wisata Alam dan fungsi lainnya	Taman Wisata Alam Buyan-Tamblingan di Kecamatan Banjar dan Kecamatan Sukasada	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. LHK, BKSDA, DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						
	4) Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Taman Wisata Alam	Taman Wisata Alam Buyan-Tamblingan di Kecamatan Banjar dan Kecamatan Sukasada	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. LHK, BKSDA, DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						
	5) Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Taman Wisata Alam	Taman Wisata Alam Buyan-Tamblingan di Kecamatan Banjar dan Kecamatan Sukasada	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. LHK, BKSDA, DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						
5.	Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove									
	5.1. Pelestarian ekosistem mangrove	Kecamatan Gerokgak	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. LHK, DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5.2. Pengembangan wisata alam dan edukasi <i>mangrove</i>	Kecamatan Gerokgak	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. LHK, DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						
	5.3. Pengawasan dan pengendalian kegiatan budidaya agar tidak mengganggu fungsi Kawasan Ekosistem <i>Mangrove</i>	Kecamatan Gerokgak	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. LHK, DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						
	5.4. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan aktif Masyarakat dalam setiap kegiatan pengelolaan ekosistem <i>mangrove</i>	Kecamatan Gerokgak	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. LHK, DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						
C.2. Perwujudan Kawasan Budidaya										
1.	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi									
	a. Rehabilitasi dan konservasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Hutan Produksi Terbatas Bali Barat di Kecamatan Gerokgak Kawasan Hutan Produksi Terbatas Penulisan Kintamani di Kecamatan Tejakula 	APBD Prov., APBD Kab.	DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						
	b. Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Hutan Produksi Terbatas Bali Barat di Kecamatan Gerokgak 	APBD Prov., APBD Kab.	DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Produksi Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Hutan Produksi Terbatas Penulisan Kintamani di Kecamatan Tejakula 								
	c. Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Hutan Produksi Terbatas Bali Barat di Kecamatan Gerokgak Kawasan Hutan Produksi Terbatas Penulisan Kintamani di Kecamatan Tejakula 	APBD Prov., APBD Kab.	DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						
	d. Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Hutan Produksi Terbatas Bali Barat di Kecamatan Gerokgak Kawasan Hutan Produksi Terbatas Penulisan Kintamani di Kecamatan Tejakula 	APBD Prov., APBD Kab.	DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						
	e. Pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Hutan Produksi Terbatas Bali Barat di Kecamatan Gerokgak 	APBD Prov., APBD Kab.	DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Hutan Produksi Terbatas Penulisan Kintamani di Kecamatan Tejakula 								
	f. Pengembangan komoditas kayu dan non kayu penunjang sentra industri kerajinan dan sentra industri lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Hutan Produksi Terbatas Bali Barat di Kecamatan Gerokgak Kawasan Hutan Produksi Terbatas Penulisan Kintamani di Kecamatan Tejakula 	APBD Prov., APBD Kab.	DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						
	g. Pengendalian dan penegasan penguasaan dan pemilikan tanah pada kawasan hutan produksi	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Hutan Produksi Terbatas Bali Barat di Kecamatan Gerokgak Kawasan Hutan Produksi Terbatas Penulisan Kintamani di Kecamatan Tejakula 	APBD Prov., APBD Kab.	DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						
	h. Peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Terbatas bersama Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Hutan Produksi Terbatas Bali Barat di Kecamatan Gerokgak 	APBD Prov., APBD Kab.	DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Hutan Produksi Terbatas Penulisan Kintamani di Kecamatan Tejakula 								
	a. Rehabilitasi dan konservasi Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kawasan Hutan Produksi Tetap Bali Barat di Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Seririt	APBD Prov., APBD Kab.	DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						
	b. Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kawasan Hutan Produksi Tetap Bali Barat di Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Seririt	APBD Prov., APBD Kab.	DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						
	c. Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah	Kawasan Hutan Produksi Tetap Bali Barat di Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Seririt	APBD Prov., APBD Kab.	DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						
	d. Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan	Kawasan Hutan Produksi Tetap Bali Barat di Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Seririt	APBD Prov., APBD Kab.	DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Produksi Tetap									
	e. pengembangan komoditas kayu dan non kayu penunjang sentra industri kerajinan dan sentra industri lainnya	Kawasan Hutan Produksi Tetap Bali Barat di Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Seririt	APBD Prov., APBD Kab.	DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						
	f. pengendalian dan penegasan penguasaan dan pemilikan tanah pada kawasan hutan produksi	Kawasan Hutan Produksi Tetap Bali Barat di Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Seririt	APBD Prov., APBD Kab.	DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						
	g. peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Tetap bersama Masyarakat	Kawasan Hutan Produksi Tetap Bali Barat di Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Seririt	APBD Prov., APBD Kab.	DKLH Prov., Dinas Hutbun Kab.						
2.	Perwujudan Kawasan Pertanian									
	a. Pemetaan kawasan tanaman pangan produktif	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan Buleleng • Kecamatan 	APBD Kab.	Distan Kab., Dinas PUTR Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Sukasada <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Sawan • Kecamatan Kubutambahan 								
	b. Penetapan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) demi ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Sawan • Kecamatan Kubutambahan 	APBD Kab.	Distan Kab., Dinas PUTR Kab.						
	c. Peningkatan produktivitas lahan-lahan sawah melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, perbaikan pola tanam, dan pengembangan sistem mina tani	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Sawan • Kecamatan Kubutambahan 	APBN, APBD Prov. APBD Kab.	Distan Kab., Dinas PUTR Kab., Swasta, Masyarakat						
	d. Pengembangan secara bertahap sistem pertanian organik di seluruh Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan 	APBD Kab.	Distan Kab., Masyarakat						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Kabupaten	Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Sawan • Kecamatan Kubutambahan								
	e. Pengembangan intensifikasi dan diversifikasi pertanian	• Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Sawan • Kecamatan Kubutambahan	APBD Kab.	Distan Kab., Masyarakat						
	f. Pengembangan Kawasan sentra produksi pertanian melalui sistem agribisnis terpadu yang terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Agropolitan	• Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Sawan • Kecamatan	APBD Kab.	Distan Kab., Masyarakat						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Kubutambahan								
	g. Penguatan kelembagaan <i>Subak</i> dan kelembagaan petani lainnya terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen, dan pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Sawan • Kecamatan Kubutambahan 	APBD Kab.	Distan Kab., Masyarakat						
	h. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi serta pemasaran hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Sawan • Kecamatan Kubutambahan 	APBD Kab.	Distan Kab., Dinas PUTR Kab.						
	i. Peningkatan daya saing Kawasan Pertanian dengan komoditas unggulan secara terpadu didukung penerapan riset,	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar 	APBD Kab.	Distan Kab., Masyarakat						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	teknologi, dan penanganan sistem pertanian hulu hilir	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Sawan • Kecamatan Kubutambahan 								
	j. Peningkatan penyuluhan pertanian, kelembagaan dan korporasi petani	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Sawan • Kecamatan Kubutambahan 	APBD Kab.	Distan Kab., Masyarakat						
	k. Penyusunan produk hukum daerah tentang pemberian insentif dan disinsentif Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan berkelanjutan sesuai kajian	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Sawan • Kecamatan Kubutambahan 	APBD Kab.	Pem. Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1. Pengembangan kebijakan pengintegrasian sektor pertanian dengan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Sawan • Kecamatan Kubutambahan 	APBD Kab.	Distan Kab., Dispar Kab., Masyarakat						
	m. pengembangan masterplan, kebijakan dan implementasi integrasi pertanian tanaman pangan dengan industri pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Sawan • Kecamatan 	APBD Kab.	Distan Kab., Dispar Kab., Masyarakat						
	n. pengembangan masterplan dan road-map tanaman pangan organik	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan Buleleng • Kecamatan 	APBD Kab.	Distan Kab., Dispar Kab., Masyarakat						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Sukasada • Kecamatan Sawan • Kecamatan								
	o. Pengembangan dan penetapan kawasan agropolitan yang telah ada dan kawasan agropolitan baru	• Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Sawan • Kecamatan	APBD Kab.	Distan Kab., Masyarakat						
	a. Pemetaan lokasi, luasan dan jenis komoditi hortikultura	• Kecamatan Tejakula • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar	APBD Kab.	Distan Kab.						
	b. Intensifikasi pemanfaatan lahan hortikultura	• Kecamatan Tejakula • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Gerokgak	APBD Kab.	Distan Kab., Dinas PUTR Kab., Masyarakat						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar 								
	c. Pengembangan luasan Kawasan Budi Daya hortikultura organik secara bertahap pada tiap <i>Subak</i> dan desa sesuai potensinya	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tejakula • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar 	APBD Kab.	Distan Kab., Dinas PUTR Kab., Masyarakat						
	d. Pengembangan kawasan-kawasan agribisnis dan terminal agribisnis sesuai kajian	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tejakula • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar 	APBD Kab.	Distan Kab., Dinas PUTR Kab.						
	e. Pengembangan komoditas <i>agroforestry</i> pada kawasan berpotensi lindung	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tejakula • Kecamatan Kubutambahan 	APBD Kab.	Distan Kab., Masyarakat						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar 								
	f. Pengembangan komoditi hortikultura yang punya nilai jual sesuai agroklimat	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tejakula • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar 	APBD Kab.	Distan Kab., Masyarakat						
	g. Pengembangan <i>masterplan dan road-map</i> hortikultura yang terintegrasi dengan fasilitas rekreasi dan ekowisata secara harmonis	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tejakula • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar 	APBD Kab., Swasta	Distan Kab., Dinas PUTR Kab., Swasta, Masyarakat						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	h. Pengembangan diversifikasi produk hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tejakula • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar 	APBD Kab.	Distan Kab., Masyarakat						
	i. Kerjasama dengan dunia usaha dan pariwisata dalam menyerap hasil produksi hortikultura lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tejakula • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar 	APBD Kab., Swasta	Distan Kab., Dispar Kab., Swasta, Masyarakat						
	j. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen, dan pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tejakula • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Seririt • Kecamatan 	APBD Kab.	Distan Kab., Masyarakat						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Busungbiu • Kecamatan Banjar								
	k. kerjasama pembiayaan dan program aksi penyediaan prasarana dan sarana untuk budi daya, pengolahan hasil, penelitian dan pengembangan teknologi dalam rangka mendorong berjalannya sistem agribisnis dan agroindustri berbasis hortikultura;	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tejakula • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar 	APBD Kab.	Distan Kab., Masyarakat						
	a. Pemetaan komoditas perkebunan produktif dan unggulan	Seluruh kecamatan	APBD Kab.	Distan Kab.						
	b. Pengembangan indikasi geografis bagi komoditi khas	Seluruh kecamatan	APBD Kab.	Distan Kab.						
	c. Peningkatan sarana dan prasarana kawasan perkebunan	Seluruh kecamatan	APBD Kab.	Distan Kab., Dinas PUTR Kab.						
	d. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen, dan pemasaran	Seluruh kecamatan	APBD Kab.	Distan Kab., Masyarakat						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	e. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pendukung sistem agribisnis dan agroindustri	Seluruh kecamatan	APBD Kab., Swasta	Distan Kab., Dinas PUTR Kab., Swasta, Masyarakat						
	f. Pengembangan agrowisata dan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata	Seluruh kecamatan	APBD Kab., Swasta	Distan Kab., Dispar Kab., Swasta, Masyarakat						
	g. Pengembangan luasan Kawasan Perkebunan organik secara bertahap	Seluruh kecamatan	APBD Kab.	Distan Kab., Masyarakat						
	h. Pemantapan Kawasan Agropolitan berbasis tanaman perkebunan	Seluruh kecamatan	APBD Kab.	Distan Kab., Masyarakat						
	i. Integrasi kegiatan peternakan dengan Kawasan Perkebunan	Seluruh kecamatan	APBD Kab.	Distan Kab., Masyarakat						
	j. Identifikasi dan pemetaan potensi Kawasan pertambangan yang ada di Kawasan Perkebunan	Seluruh kecamatan	APBD Kab.	Distan Kab., Dinas PUTR Kab.						
	k. Pengendalian dan optimalisasi kegiatan pertambangan pada Kawasan Perkebunan	Seluruh kecamatan	APBD Kab.	Distan Kab., Dinas PUTR Kab.						
3	Perwujudan Kawasan Perikanan									
	3.1. Pemetaan lokasi kegiatan perikanan budi daya	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Gerokgak Kecamatan Seririt 	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab., DKPP Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kubutambahan Kecamatan Sawan 								
	3.2. Pengaturan zonasi budidaya perikanan tambak, dan lokasi pengolahan hasil perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Gerokgak Kecamatan Seririt Kecamatan Kubutambahan Kecamatan Sawan 	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab., DKPP Kab.						
	3.3. Pemantapan fasilitas pendukung berupa penyediaan benih kegiatan budidaya perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Balai Benih Ikan (BBI) Ringdikit di Kecamatan Seririt Balai Penelitian Perikanan Gondol di Kecamatan Gerokgak Pelabuhan Perikanan di Kecamatan Sawan 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	KKP, DKP Prov., DKPP Kab., Dinas PUTR Kab.						
	3.4. Pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya air tawar	Seluruh kecamatan	APBD Kab.	DKPP Kab., Masyarakat						
	3.5. Pengembangan perikanan budi daya kolam	Seluruh kecamatan	APBD Kab.	DKPP Kab., Masyarakat						
	3.6. Pengembangan perikanan di saluran irigasi	Seluruh kecamatan	APBD Kab.	DKPP Kab., Masyarakat						
	3.7. Pengembangan pengolahan hasil perikanan	Seluruh kecamatan	APBD Kab.	DKPP Kab., Masyarakat						
	3.8. Pengembangan sentra industri perikanan	Seluruh kecamatan	APBD Kab.	DKPP Kab., Masyarakat						
	3.9. Pengembangan sentra industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang mengolah hasil perikanan	Seluruh kecamatan	APBD Kab.	DKPP Kab., Masyarakat						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	3.10. Pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan	Seluruh kecamatan	APBD Kab.	DKPP Kab., Masyarakat						
4	Perwujudan Kawasan Pergaraman									
	4.1. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang budi daya pergaraman	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Gerokgak Kecamatan Tejakula 	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab., DKPP Kab.						
	4.2. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas dan produksi garam	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Gerokgak Kecamatan Tejakula 	APBD Kab.	DKPP Kab.						
	4.3. Perlindungan dan pemberdayaan pengrajin garam tradisional	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Gerokgak Kecamatan Tejakula 	APBD Kab.	DKPP Kab.						
	4.4. Penyusunan rencana pengembangan budi daya pergaraman	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Gerokgak Kecamatan Tejakula 	APBD Kab.	DKPP Kab.						
	4.5. Pengembangan indikasi geografis garam spesifik	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Gerokgak Kecamatan Tejakula 	APBD Kab.	DKPP Kab.						
	4.6. Integrasi budi daya pergaraman dengan kegiatan lain secara harmonis	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Gerokgak Kecamatan Tejakula 	APBD Kab.	DKPP Kab., Dinas PUTR Kab.,						
5	Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi									

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	a. pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Gerokgak Kecamatan Buleleng 	APBD Prov., APBD Kab.	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	b. Pengendalian dan pembatasan kegiatan di sekitar Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Gerokgak Kecamatan Buleleng 	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						
	c. Pengembangan mitigasi dan adaptasi terhadap resiko di sekitar penataan Kawasan sekitar pembangkit tenaga listrik	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Gerokgak Kecamatan Buleleng 	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						
	d. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan akibat operasional operasional pembangkit listrik	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Gerokgak Kecamatan Buleleng 	APBD Prov., APBD Kab.	DKLH Prov., DPUPRKP Prov., DLH Kab., Dinas PUTR Kab.						
6	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri									
	6.1. Pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri	Kecamatan Gerokgak	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta	Kemen. PUPR, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., Swasta						
	6.2. Pengembangan kawasan industri di dalam kawasan peruntukan industri	Kecamatan Gerokgak	APBN, APBD Prov., APBD Kab., BUMN,	Kemenperin, Disperindag Prov., Disdagperinkop						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
			BUMD, Swasta	UKM Kab., BUMN, BUMD, Swasta						
	6.3. Pengembangan sentra industri kecil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terpadu di dalam Kawasan Peruntukan Industri	Kecamatan Gerokgak	APBN, APBD Prov., APBD Kab., BUMN, BUMD, Swasta, Masyarakat	Kemenperin, Disperindag Prov., Disdagperinkop UKM Kab., BUMN, BUMD, Swasta, Masyarakat						
	6.4. Pengawasan dan pemantauan serta pengendalian terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri	Kecamatan Gerokgak	APBD Kab., Swasta, Masyarakat	Disdagperinkop UKM Kab., Swasta, Masyarakat						
7	Perwujudan Kawasan Pariwisata									
	7.1. Pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Banjar • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Tejakula 	APBD Prov., APBD Kab., Swasta	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., Dispar Kab., Swasta						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	7.2. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur penunjang pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Banjar • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Tejakula 	APBD Prov., APBD Kab., Swasta	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., Dispar Kab., Swasta						
	7.3. Pengembangan dan peningkatan fasilitas pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Banjar • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Tejakula 	APBD Prov., APBD Kab., Swasta	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., Dispar Kab., Swasta						
	7.4. Pengembangan kawasan pariwisata berkelanjutan berbasis ekowisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Banjar • Kecamatan Busungbiu 	APBD Kab., Swasta	Dispar Kab., Swasta, Masyarakat						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Tejakula 								
	7.5. Pemantapan dan pengembangan DTW dengan konsep Ekowisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Banjar • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Tejakula 	APBD Kab., Swasta	Dispar Kab., Swasta, Masyarakat						
	7.6. Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas dan jaringan transportasi penunjang pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Banjar • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sukasada • Kecamatan 	APBD Prov., APBD Kab.	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., Dispar Kab., Dishub Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Kubutambahan								
		<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Tejakula 								
	7.7. Integrasi sistem <i>cleanliness, health, safety and environment sustainability (CHSE)</i> dalam Kawasan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Gerokgak Kecamatan Seririt Kecamatan Banjar Kecamatan Busungbiu Kecamatan Buleleng Kecamatan Sukasada Kecamatan Kubutambahan Kecamatan Tejakula 	APBD Prov., APBD Kab.	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., Dispar Kab., Dishub Kab.						
	7.8. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Gerokgak Kecamatan Seririt Kecamatan Banjar Kecamatan Busungbiu Kecamatan Buleleng Kecamatan Sukasada Kecamatan Kubutambahan Kecamatan Tejakula 	APBD Kab., Swasta	Dispar Kab., Swasta, Masyarakat						
	7.9. Pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Gerokgak Kecamatan Seririt 	APBD Kab., Swasta	Dispar Kab., Swasta, Masyarakat						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Banjar • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Tejakula 								
	7.10. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan Kawasan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Banjar • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Tejakula 	APBD Kab., Swasta	Dispar Kab., Swasta, Masyarakat						
	7.11. Pengembangan sistem informasi dan promosi wisata berbasis teknologi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Seririt • Kecamatan Banjar • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Buleleng • Kecamatan 	APBD Kab., Swasta	Dispar Kab., Masyarakat, Swasta						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Sukasada • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Tejakula								
	7.12. Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas ke seluruh DTW	Seluruh Kecamatan	APBD Kab., Swasta	Dinas PUTR Kab., Dispar Kab., Masyarakat, Swasta						
	7.13. Pengembangan dan pemantapan desa wisata berbasis komunitas	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dispar Kab., Masyarakat						
	7.14. Pengembangan kawasan wisata dan DTW baru	Seluruh Kecamatan	APBD Kab., Swasta	Dinas PUTR Kab., Dispar Kab., Masyarakat, Swasta						
	7.15. Mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata	Seluruh Kecamatan	APBD Kab., Swasta	Dispar Kab., Masyarakat, Swasta						
	7.16. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab., Swasta	Dispar Kab., Masyarakat, Swasta						
	7.17. Pengembangan daerah tujuan wisata berupa wisata budaya, wisata alam, wisata objek khusus, dan wisata buatan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab., Swasta	Dispar Kab., Masyarakat, Swasta						
8	Perwujudan Kawasan Permukiman									
	8.1. a. Pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab., Disperkimta Kab.						
	b. Pembangunan dan pengembangan rumah vertikal sesuai kajian	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab., Disperkimta Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	c. Penyediaan sarana dan prasarana kawasan permukiman perkotaan sesuai daya dukung kawasan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab., Disperkimta Kab.						
	d. Pengembangan dan pemantapan kawasan permukiman perkotaan produktif dan berkelanjutan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab., Disperkimta Kab.						
	e. rehabilitasi dan/atau relokasi bertahap perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana probabilitas tinggi	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab., Disperkimta Kab.						
	f. integrasi kegiatan sentra industri kecil dan menengah bercampur	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab., Disperkimta Kab.						
	g. Konservasi dan perlindungan kawasan permukiman perkotaan sarat nilai tradisional/etnis/	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. PUPR, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., Disperkimta Kab.						
	h. Pencadangan kawasan permukiman perkotaan baru (kapling siap bangun/kasiba dan lahan siap bangun/lasiba) dengan rencana pembangunan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab., Disperkimta Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman, dan berkelanjutan									
	i. Penataan, perbaikan, dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab., Disperkimta Kab.						
	j. Pengembangan ruang terbuka non hijau, ruang pejalan kaki, dan jalur dan ruang evakuasi bencana	Seluruh Kecamatan	APBD Kab., Swasta	Dinas PUTR Kab., Disperkimta Kab., Swasta						
	k. Perwujudan ruang terbuka hijau minimal 30% dari kawasan permukiman perkotaan meliputi 10% RTH Privat dan 20% RTH Publik,									
	1) Pengembangan RTH Publik Kota di seluruh kawasan perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab., Swasta	Pem. Prov., Pem. Kab., Swasta, Masyarakat						
	2) Penyediaan taman lingkungan pada pengkaplingan atau pengembangan rumah baru	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab., Swasta	Pem. Prov., Pem. Kab., Swasta, Masyarakat						
	3) Pengembangan minimal satu banjar satu taman	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab., Swasta	Pem. Prov., Pem. Kab., Swasta, Masyarakat						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	banjar dan satu desa satu taman desa									
	4) Pengembangan RTH Publik pada lahan-lahan pemerintah	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab., Swasta	Pem. Prov., Pem. Kab., Swasta, Masyarakat						
	5) Mengembangkan kerjasama pinjam pakai untuk RTH Publik pada lahan kosong milik pemerintah yang ada di kawasan permukiman perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab., Swasta	Pem. Prov., Pem. Kab., Swasta, Masyarakat						
	6) Mewajibkan penyertaan pengembangan RTH Publik sebagai bagian dari <i>corporate social responsibility</i> dengan pihak swasta	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab., Swasta	Pem. Prov., Pem. Kab., Swasta, Masyarakat						
	7) Mengembangkan kerjasama pemanfaatan lahan milik desa atau milik desa adat sebagai RTH Publik	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab., Swasta	Pem. Prov., Pem. Kab., Swasta, Masyarakat						
	8) Mengadakan pembelian secara bertahap lahan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab., Swasta	Pem. Prov., Pem. Kab., Swasta, Masyarakat						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	untuk RTH Publik oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten									
	9) Pengaturan RTH Privat melalui kegiatan pemanfaatan lahan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab., Swasta	Pem. Prov., Pem. Kab., Swasta, Masyarakat						
	8.2. a. Pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perdesaaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sawan • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Tejakula 	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab., Disperkimta Kab.						
	b. Penyediaan sarana dan prasarana kawasan permukiman perdesaan sesuai daya dukung kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sawan • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan 	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab., Disperkimta Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Kubutambahan • Kecamatan Tejakula								
	c. Rehabilitasi dan/atau relokasi bertahap perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana probabilitas tinggi	• Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sawan • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Tejakula	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab., Disperkimta Kab.						
	d. Pemanfaatan lahan pekarangan pada kawasan permukiman perdesaan untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga	• Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sawan • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Tejakula	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab., Disperkimta Kab.						
	e. Revitalisasi desa tua yang memiliki tata ruang desa dan arsitektur yang khas	• Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sawan • Kecamatan Sukasada	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab., Disperkimta Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Tejakula 								
	f. Penyediaan perumahan masyarakat perdesaan tetap memperhatikan sistem kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sawan • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Tejakula 	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab., Disperkimta Kab.						
	g. integrasi kegiatan sentra industri kecil bercampur secara sinergi dengan Kawasan Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sawan • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Seririt • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Banjar • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan 	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab., Disperkimta Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Tejakula								
9	Perwujudan Kawasan Transportasi									
	9.1. Penataan dan pengelolaan Kawasan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Sawan • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sukasada 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. PUPR, Kemenhub, DPUPRKIM Prov., Dishub Prov., Dinas PUTR Kab., Dishub Kab.						
	9.2. Pengendalian pengembangan kegiatan di sekitar Kawasan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Sawan • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sukasada 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. PUPR, Kemenhub, DPUPRKIM Prov., Dishub Prov., Dinas PUTR Kab., Dishub Kab.						
	9.3. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Sawan • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sukasada 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. PUPR, Kemenhub, DPUPRKIM Prov., Dishub Prov., Dinas PUTR Kab., Dishub Kab.						
10	Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan									
	10.1. Pengendalian dan pengawasan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Kubutambahan 	APBN	Kemenhan, TNI, Polri						
	10.2. Harmonisasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Buleleng • Kecamatan 	APBN	Kemenhan, TNI, Polri						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	sekitarnya	Kubutambahan								
	10.3. Pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Pertahanan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Kubutambahan • Kecamatan Gerokgak 	APBN	Kemenhan, TNI, Polri						
D	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN									
1.										
	1.1. Pemantapan kawasan perkotaan dengan skala pelayanan regional dan kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sawan • Kecamatan Sukasada 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	1.2. Mengembangkan pusat pemerintahan dan pusat pelayanan pendidikan tinggi skala regional/kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sawan • Kecamatan Sukasada 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	1.3. Pemantapan dan pengembangan pelayanan jaringan transportasi dan infrastruktur terpadu lintas kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sawan • Kecamatan Sukasada 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	1.4. Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan kawasan perkotaan aksesibilitas antar bagian wilayah kota, antar	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sawan • Kecamatan 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	kawasan permukiman	Sukasada								
	1.5. Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, jaringan energi dan listrik, jaringan telekomunikasi dan perkotaan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sawan • Kecamatan Sukasada 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	1.6. Penyediaan RTH dan ruang terbuka non hijau	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sawan • Kecamatan Sukasada 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	1.7. Penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Buleleng • Kecamatan Sawan • Kecamatan Sukasada 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
2.										
	2.1. Pemantapan kawasan perkotaan dengan skala pelayanan kabupaten	Kecamatan Seririt	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	2.2. Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan kawasan perkotaan aksesibilitas antar bagian wilayah kota, antar kawasan permukiman	Kecamatan Seririt	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	2.3. Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, jaringan energi dan listrik, jaringan telekomunikasi dan perkotaan lainnya	Kecamatan Seririt	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	2.4. Penyediaan RTH dan ruang terbuka non hijau	Kecamatan Seririt	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	2.5. Penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana	Kecamatan Seririt	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
3.										
	3.1. Pemantapan kawasan perkotaan dengan skala pelayanan kecamatan	Kecamatan Gerokgak	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	3.2. Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan kawasan perkotaan aksesibilitas antar bagian wilayah kota, antar kawasan permukiman	Kecamatan Gerokgak	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	3.3. Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, jaringan energi dan listrik,	Kecamatan Gerokgak	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	jaringan telekomunikasi dan perkotaan lainnya									
	3.4. Penyediaan RTH dan ruang terbuka non hijau	Kecamatan Gerokgak	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	3.5. Penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana	Kecamatan Gerokgak	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
4.										
	4.1. Pemantapan Kawasan Batuampar dan sekitarnya sebagai kawasan pariwisata berstandar internasional	Kecamatan Gerokgak	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., Dispar Kab.						
	4.2. Pengembangan dan pemantapan sarana, prasarana dan utilitas penunjang pariwisata	Kecamatan Gerokgak	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	4.3. Pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan	Kecamatan Gerokgak	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	4.4. Penataan lingkungan dan bangunan	Kecamatan Gerokgak	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	4.5. Pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan	Kecamatan Gerokgak	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	4.6. Penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor dan sempadan pantai	Kecamatan Gerokgak	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.										
	5.1. Pemantapan Kawasan Kalibukbuk dan sekitarnya sebagai kawasan pariwisata berstandar internasional	Kecamatan Buleleng	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., Dispar Kab.						
	5.2. Pengembangan dan pemantapan sarana, prasarana dan utilitas penunjang pariwisata	Kecamatan Buleleng	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	5.3. Pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan	Kecamatan Buleleng	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	5.4. Penataan lingkungan dan bangunan	Kecamatan Buleleng	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	5.5. Pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan	Kecamatan Buleleng	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	5.6. Penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor dan sempadan pantai	Kecamatan Buleleng	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
6.										
	6.1. Pemantapan Kawasan Air Sanih dan sekitarnya sebagai kawasan pariwisata berstandar internasional	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan KubutambahanKecamatan Tejakula	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., Dispar Kab.						
	6.2. Pengembangan dan pemantapan sarana, prasarana dan utilitas penunjang pariwisata	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan KubutambahanKecamatan Tejakula	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	6.3. Pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kubutambahan Kecamatan Tejakula 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	6.4. Penataan lingkungan dan bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kubutambahan Kecamatan Tejakula 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	6.5. Pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kubutambahan Kecamatan Tejakula 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	6.6. Penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor dan sempadan pantai	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kubutambahan Kecamatan Tejakula 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
7.										
	7.1. Pemantapan Kawasan Pancasari dan sekitarnya sebagai Kawasan Pariwisata berstandar internasional	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Sukasada Kecamatan Banjar Kecamatan Busungbiu 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., Dispar Kab.						
	7.2. Penjagaan kawasan sebagai Kawasan hulu, Kawasan Konservasi penyedia dan tangkapan air Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Sukasada Kecamatan Banjar Kecamatan Busungbiu 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	7.3. Pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Sukasada Kecamatan Banjar Kecamatan Busungbiu 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	7.4. Penataan lingkungan dan bangunan pada Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Banjar • Kecamatan Busungbiu 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	7.5. Pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Banjar • Kecamatan Busungbiu 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	7.6. Pendayagunaan DTW alam dan budaya dilengkapi fasilitas penunjang pariwisata secara terbatas berbasis agrowisata dan pertanian organik	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Banjar • Kecamatan Busungbiu 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab., Dispar Kab.						
8.										
	8.1. Pemantapan potensi pengembangan pariwisata, industri pengolahan sumber daya lokal, pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, serta transportasi	Kecamatan Gerokgak	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	8.2. Pengembangan prasarana, sarana, utilitas dan transportasi terpadu penunjang kawasan	Kecamatan Gerokgak	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
9.										
	9.1. Pemantapan potensi pengembangan pariwisata, industri pengolahan sumber daya lokal,	Kecamatan Gerokgak	APBD Prov., APBD Kab.	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, serta transportasi									
	9.2. Pengembangan prasarana, sarana, utilitas dan transportasi terpadu penunjang kawasan	Kecamatan Gerokgak	APBD Prov., APBD Kab.	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
10.										
	10.1. Pemantapan potensi pengembangan pariwisata, industri pengolahan sumber daya lokal, pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, serta transportasi	Kecamatan Kubutambahan	APBD Prov., APBD Kab.	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	10.2. Pengembangan prasarana, sarana, utilitas dan transportasi terpadu penunjang kawasan	Kecamatan Kubutambahan	APBD Prov., APBD Kab.	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
11.										
	11.1. Pemantapan potensi unggulan kopi Buleleng	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Sawan • Kecamatan Banjar • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Tejakula • Kecamatan Kubutambahan 	APBD Prov., APBD Kab.	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	11.2. Pengembangan potensi industri kecil dan menengah berbasis agrobisnis ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Sawan • Kecamatan Banjar • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Tejakula • Kecamatan Kubutambahan 	APBD Prov., APBD Kab.	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	11.3. Pengembangan prasarana, sarana, utilitas dan transportasi terpadu penunjang kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Sukasada • Kecamatan Sawan • Kecamatan Banjar • Kecamatan Busungbiu • Kecamatan Tejakula • Kecamatan Kubutambahan 	APBD Prov., APBD Kab.	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
12.										
	12.1. Mengembangkan kegiatan wisata berbasis ekowisata pada kawasan secara terkendali dan berkelanjutan	Kecamatan Sukasada	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab., Dispar Kab.						
	12.2. Pengawasan ketat terhadap kegiatan budi daya yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau penurunan kualitas ekosistem lingkungan hidup di kawasan Menara	Kecamatan Sukasada	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Turyapada									
	12.3. Peningkatan aksesibilitas eksternal dan internal kawasan	Kecamatan Sukasada	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						
1.										
	1.1. Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Pura <i>dang kahyangan</i>	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Gerokgak Kecamatan Tejakula 	APBD Prov., APBD Kab.	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	1.2. Konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada Kawasan Tempat Suci	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Gerokgak Kecamatan Tejakula 	APBD Prov., APBD Kab.	Disbud Prov., Disbud Kab.						
	1.3. Mengembangkan dan menetapkan sistem zonasi berupa zona inti dan zona penyangga pada kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Gerokgak Kecamatan Tejakula 	APBD Prov., APBD Kab.	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	1.4. Memantapkan pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Gerokgak Kecamatan Tejakula 	APBD Prov., APBD Kab.	Dispar Prov., Dispar Kab.						
	1.5. Pelestarian nilai kesucian Kawasan Tempat Suci, warisan budaya dan kearifan lokal Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Gerokgak Kecamatan Tejakula 	APBD Prov., APBD Kab.	Disbud Prov., Disbud Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1.6. Pengembangan sistem informasi pengelolaan Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gerokgak • Kecamatan Tejakula 	APBD Prov., APBD Kab.	DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
2.										
	2.1. Melakukan identifikasi dan pendataan kondisi desa-desa tua tradisional	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Banjar • Kecamatan Tejakula 	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						
	2.2. Melakukan kegiatan pelestarian adat istiadat maupun pelestarian permukiman/bangunan tradisional	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Banjar • Kecamatan Tejakula 	APBD Kab.	Disbud Kab.						
	2.3. Merekonstruksi dan memelihara bangunan-bangunan tradisional yang ada	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Banjar • Kecamatan Tejakula 	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						
	2.4. Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Banjar • Kecamatan Tejakula 	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						
	2.5. Memantapkan pengembangan potensi DTW budaya berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjiwa diri budaya Bali	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Banjar • Kecamatan Tejakula 	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab., Dispar Kab.						
	2.6. Pengembangan sistem informasi pengelolaan Kawasan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Banjar • Kecamatan Tejakula 	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.											
	1.1.	Penetapan deliniasi kawasan bendungan sekitar	<ul style="list-style-type: none">• Bendungan Gerokgak Kecamatan Gerokgak• Bendungan Titab di Kecamatan Seririt• Bendungan Tamblang di Kecamatan Sawan	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						
	1.2.	Melakukan kegiatan perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem lingkungan hidup di kawasan sekitar bendungan	<ul style="list-style-type: none">• Bendungan Gerokgak Kecamatan Gerokgak• Bendungan Titab di Kecamatan Seririt• Bendungan Tamblang di Kecamatan Sawan	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab., DLH Kab.						
	1.3.	Melakukan kegiatan pengawasan ketat terhadap kegiatan budi daya yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau penurunan kualitas ekosistem lingkungan hidup di kawasan sekitar bendungan	<ul style="list-style-type: none">• Bendungan Gerokgak Kecamatan Gerokgak• Bendungan Titab di Kecamatan Seririt• Bendungan Tamblang di Kecamatan Sawan	APBD Kab.	Dinas PUTR Kab.						
2.											
	2.1.	Pengembangan pertanian organik dan penerapan pola perikanan tangkap	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Banjar• Kecamatan Sukasada	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-1	PJM-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	yang ramah lingkungan									
	2.2. Pengembangan infrastruktur drainase daerah tangkapan air dan sempadan danau	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Banjar• Kecamatan Sukasada	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	2.3. Pengembangan ekowisata berbasis danau	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Banjar• Kecamatan Sukasada	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						
	2.4. Pengendalian kerusakan danau meliputi pencegahan kerusakan, penanggulangan kerusakan dan pemulihan fungsi	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Banjar• Kecamatan Sukasada	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen. ATR BPN, DPUPRKIM Prov., Dinas PUTR Kab.						

Pj. BUPATI BULELENG,


KETUT LIHADNYANA

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KP2B



LAMPIRAN XIV.B
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR...TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA




PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN



LAMPIRAN XIV.D
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR...TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RESAPAN AIR



PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN CAGAR BUDAYA



PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



LAMPIRAN XIV.G
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR...TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024 - 2044

